



PUTUSAN

Nomor 10/PHPU.D-X/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Oktober 1956
Pekerjaan : Wakil Bupati Bekasi
Alamat : Rumah Dinas Wakil Bupati Bekasi,
Komplek Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Bekasi, RT 007/RW
04, Desa Sukamahi, Kecamatan
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
2. Nama : **H. Jejen Sayuti, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 4 Juli 1970
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi
Alamat : Kampung Nagrak RT 003/RW 002,
Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., Arkan Cikwan, S.H., Nembang Saragih, S.H., Erwan, S.H., Mangalaban Silaban, S.H., Burmawi Kohar, S.H.,**

Dase Dharmayadi, S.H., dan Aan Maulana, S.H. para advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Dahsyat** yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Achmad Yani, Bekasi Square GF-RT Nomor 159-160 dan RK Nomor 79-80, Kota Bekasi, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Rengas Bandung Nomor 103, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/KPU-Kab-011.329000/III/2012 bertanggal 21 Maret 2012, memberi kuasa kepada **Naupal Al-Rasyid, S.H.** dan **Drs. Zairin Noor, S.H., M.Hum.**, para advokat dari **Kantor Advokat Naupal Al-Rasyid, SH & Rekan** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | dr. Neneng Hasanah Yasin |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Karawang, 27 Juli 1980 |
| | Pekerjaan | : | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat |
| | Alamat | : | Jalan Raya Pebayuran Nomor 18, RT 001/RW 001, Karanghaur, Pebayuran, Bekasi |
| 2. | Nama | : | H. Rohim Mintareja |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Bekasi, 7 September 1963 |
| | Pekerjaan | : | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi |
| | Alamat | : | Jalan Cibarusah Nomor 33 RT. 007/ RW. 001, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/160/III/2012 bertanggal 27 Maret 2012, memberi kuasa kepada **Iskandar Sonhadji, S.H., Diana Fauziah, S.H., Risa Mariska, S.H., Khalimi, S.H.** dan **Suhendar, S.H.** para advokat dari **Kantor WSA Lawfirm** yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108 Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi;
 Memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, 20 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor Perkara 10/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 21 Maret 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 20 Maret 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 28 Maret 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah

satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah:

Bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara, disebabkan oleh karena terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara sehingga dapat dipandang menjadi bagian dari sengketa PHPU;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dengan Nomor Urut 3 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan dan menerbitkan objek sengketa pada tanggal 15 Maret 2012, sementara permohonan keberatan atas penetapan *a quo* diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam suatu berkas permohonan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2012;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008, permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan;

Dengan demikian karena hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 17 Maret 2012 dan 18 Maret 2012 adalah hari libur, maka perhitungan 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 15 Maret 2012 adalah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 dan oleh karenanya permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 PMK 15/2008;

Pokok-pokok Permohonan

Adapun dalil-dalil juridis diajukannya permohonan keberatan ini adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4);
2. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 - Pasangan dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos dengan Nomor Urut 1 memperoleh 442.857 suara;
 - Pasangan DR. H. Sa'duddin, MM dan DR. H. Jamal Lulail Yunus, SE. M.Si dengan Nomor Urut 2 memperoleh 331.638 suara; dan
 - Pasangan H. M. Darip Mulyana, S.Sos. M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE dengan Nomor Urut 3 memperoleh 304.108 suara;
3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Bekasi, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7);
4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum karena diperoleh oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Nomor Urut 1 dengan cara-cara melawan hukum atau setidaknya melanggar asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif;
5. Bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 ini terbukti penuh dengan pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang tentu saja bertentangan dengan sendi-sendi dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (4) menyatakan: *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;*
 - b. Pasal 22D ayat (1) menyatakan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum;*
 - c. Pasal 28 G ayat (1) menyatakan: *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;*
6. Bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di seluruh penjuru Kabupaten Bekasi tersebut telah menguntungkan dan mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Nomor Urut 1 atau setidaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah merusak sendi-sendi dan asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) oleh karenanya patut dibatalkan;
 7. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum praktik kecurangan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon dengan cara tidak adil, tidak jujur, dan tidak cermat, di mana tindakan Termohon yang demikian telah melanggar sumpah/janji sebagai mana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 8. Bahwa Termohon membiarkan pemilih yang bukan warga atau penduduk Kabupaten Bekasi yang tidak mempunyai hak pilih tetapi dibiarkan dan/atau disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-8);
 9. Bahwa Termohon telah sangat merugikan Pemohon di mana dalam pamflet dan poster sosialisasi visi dan misi pasangan calon, Termohon sengaja tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3, padahal daftar riwayat pekerjaan ini adalah rekam jejak yang sangatlah penting untuk diketahui masyarakat, untuk itu Pemohon telah mengingatkan Termohon namun kenyataannya pada hari H pamflet dan poster tetap menggunakan yang tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon

Bupati Pasangan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12);

10. Bahwa demikian pula tindakan Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan yang Berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 pada tanggal 8 Maret 2012 atau hanya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tanggal 11 Maret 2012, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (*vide* Bukti P-13);
11. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 8 s.d 10 di atas maka terbukti hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 menjadi cacat dan oleh karena itu patut untuk dibatalkan;
12. Bahwa demikian juga Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos telah melakukan serangkaian praktik kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang akan diuraikan kemudian;
13. Bahwa perihal pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat rapat pleno yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 15 Maret 2012, di mana saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dan untuk itu telah pula menuliskan pernyataan keberatan dalam formulir keberatan (*vide* Bukti P-14);
14. Bahwa adapun pelanggaran sebagaimana pada angka 14 tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 1. Kecamatan Tambun Selatan:
 1. di Kp. Pulo RT. 02, RT 04, dan RT 05 RW. 35 Desa Sumber Jaya, kader Nomor Urut 1 yaitu RT. Tawan dan RT. Arman membagi-bagikan uang antara Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang kepada warga masyarakat untuk memenangkan Pasangan NERO (*vide* Bukti P-15.1 dan Bukti P-15.2);
 2. di Kp. Buwek RT.02 RW. 020 Desa Sumber Jaya, kader dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Maksum membagi-bagikan uang kepada

- warga masyarakat sebesar Rp 15.000 perhak pilih agar memilih NERO (*vide* Bukti P-15.3);
3. di Kp. Buwek RT.02 RW. 022, Desa Sumber Jaya, Saudara Mee, Tobrih, dan Komin membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat sebesar Rp 10.000 s.d 15.000 perhak pilih dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-15.4);
 4. di Kp. Bulak RT. 002 RW. 003 Desa Mekarsari Tim Nero membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih sebesar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-15.5, Bukti P-15.6 dan Bukti P-15.7);
 5. di RT.03 RW. 06 Kelurahan Jatimulya, Saudara Gunawan membagi-bagikan uang sebesar Rp 4.000.000 kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) dengan alasan buat saksi (*vide* Bukti P-15.8);
 6. di wilayah Kelurahan Jatimulya Saudara Masta Ketua RW.008 dan Ketua RT. 007 Saudara Bonin membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-15.9 dan Bukti P-15.10);
 7. di RW.08 Kelurahan Jatimulya Saudara Masta Suganda Ketua RW. 08 membagi-bagi uang kepada kader-kader NERO dengan pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000 (*vide* Bukti P-15.11);
 8. di Kp. Jati Bulak RT. 004 RW. 001 Kelurahan Jati Mulya orang Nero yaitu ketua RT. 004 bernama Hendramayu membagi-bagi uang kepada warga masyarakat sebesar Rp 10.000 perorang (*vide* Bukti P-15.12);
 9. video bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat penyampaian surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Model C6-KWK.KPU (*vide* Bukti P-15.13);
 10. di Desa Tridayasakti H. Dahim kader Golkar mengkoordinir pembagian uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan NERO (*vide* Bukti P-15.14);
 11. video orang NERO H. Dahim kader Golkar tertangkap tangan saat bagi-bagi uang di Desa Tridaya (*vide* Bukti P-15.15);

12. video tertangkap tangan PNS bernama Bebas Sembiring membagi-bagikan uang buat memenangkan NERO di Desa Jatimulya (*vide* Bukti P-15.16);
13. di Kp. Siluman RT. 01 RW. 06, Desa Mangunjaya Saudara Nadi (Kuncir) membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000 kepada pemilih agar memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-15.17);
14. di Kp. Siluman RT. 003 RW. 004, Desa Mangunjaya orang NERO bernama Jaenalkinto membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-15.18 dan Bukti P-15.19);
15. di Kp. Rawa Kedaung RT. 002 RW. 023, Desa Mangunjaya Saudara Yadi Ale membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-15.20);
16. di Perum Villa Bekasi Indah I RT. 014/12 Desa Mangunjaya Saudara Jony membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang untuk kemenangan NERO (*vide* Bukti P-15.21);
17. di RT. 001, RT 003 dan RT 004 RW. 001 Kp. Kedung Gede, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan NERO pada tanggal 10 Maret 2012 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 30.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.22);
18. di RT. 003 RW. 001 Kp. Setia Jaya, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, bahwa mendengar adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan NERO pada malam sebelum pencoblosan sekitar pukul 18.00 WIB- 20.00 WIB, dengan kisaran Rp. 10.000 sampai RP. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.23);
19. di RT. 005 RW. 002 Kp. Tambun, Desa/Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, bahwa mendengar adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan NERO antara pukul. 18.00 WIB- 20.00 WIB agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.24);
20. di RT. 002 RW. 002 RT. 003 RW. 002 dan RW.004 RW. 002 Kp. Darma Jaya, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi,

mendengar adanya pembagian uang dengan kisaran Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Pasangan NERO kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.25);

21. di RT. 01 RW. 002 dusun 1 Kp. Setia Jaya, RT. 002 RW. 002 Dusun 1 Kp. Setia Jaya Desa Setia Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, mendengar bahwa ada pembagian uang yang berkisar antara Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Pasangan NERO kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.26);

22. di RT. 001 RW.002 RT. 002 RW. 002 dan RT. 003 RW. 002 Kp. Pekopen Timur, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, mendengar adanya pembagian uang kisaran Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Pasangan NERO antara jam 16.00 WIB – 20.00 WIB kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.27);

23. di RT. 003 RW. 004 Kp. Siluman, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, melihat dan mendengar dengan mata kepala sendiri bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim Pasangan NERO yang membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 20.000 pada tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 23.00 WIB, kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.28);

24. di RT. 003 RW. 006 Kp. Rawa Kedang Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, dengan mata kepala sendiri melihat Saudara Dadang dari Pasangan NERO membagi-bagikan sejumlah uang kepada Masyarakat sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.29);

25. di RT. 001 RW. 006 Kp. Siluman, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, melihat dan mendengar adanya pembagian uang sejumlah Rp. 20.000 pada tanggal 10 Maret 2012 jam 22.30 WIB, yang dilakukan oleh kader Pasangan NERO yaitu H. Daim agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.30);

26. di RT. 004 RW. 006 Kp. Rawa Kedong Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, mendengar dan melihat sendiri kader

- Pasangan NERO bernama Kasan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 s.d Rp. Rp. 30.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.31);
27. di RT. 007 RW. 006 Kp. Sasak Tiga Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) dikoordinir H. DAIM agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.32);
28. di RT.005 RW.010 Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, telah terjadi pembagian uang Rp. 15.000 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap masyarakat pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 yang dikoordinir oleh Saudara Veri, agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.33);
29. di RT. 05 RW. 25 Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, dengan dikoordinir oleh Saudara Feri dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) telah terjadi pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.34);
30. di RT. 004 RW.005 Kp. Sasak Tiga, Desa Tridaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikoordinir oleh Saudara Buho, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.35);
31. di Perum Bumi Lestari RW. 14 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, adanya instruksi kepada seluruh ketua RT yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), dengan memberikan imbalan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.36);
32. di RT. 007 RW. 016 Perumahan Graha Prima, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 dikoordinir Saudara Joni, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) membagikan sejumlah uang kepada masyarakat sejumlah Rp.

- 10.000 sampai Rp. 20.000, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P15.37);
33. di RT. 003 RW. 010 Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, pada tanggal 11 Maret 2012 pagi hari terjadi pembagian sejumlah uang Rp. 20.000 yang dikoordinir oleh Saudara Junta salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.38);
34. di RT. 004 RW. 005 Kp. Sasak Tiga, Desa Tri Daya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.39);
35. di Desa Lambangsari Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan *money politics* di 22 TPS (*vide* Bukti P-15.40);
36. video bagi-bagi uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tambun Selatan (*vide* Bukti P-15.41);
37. video bagi-bagi uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tambun Selatan (*vide* Bukti P-15.42);
38. di RT. 001 RW. 003 Kp. Rawa Kedong, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 6.00 WIB adanya pembagian uang sebesar Rp.30.000 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.43);
39. di RT. 002 RW. 006 Kp. Rawa Kedung, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-15.44);
40. di RT. 002 RW. 006 Kp. Rawa Kedaung, Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) bernama Enjo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-15.45);
41. di RT. 002 RW. 023 Kp. Rawa Kedaung, Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO)

bernama Adih Wijaya/Ale agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-15.46);

42. di RT. 002 RW. 023 Kp. Rawa Kedaung, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 8.00 WIB adanya pembagian uang Rp. 30.000 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) bernama Marnih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-15.47);

2. Di Kecamatan Tarumajaya:

1. di Kp. Telar RT. 01 RW. 06 Desa Segarajaya kader NERO membagi-bagikan uang dan beras di RT Nasir agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.1);

2. di Kp. Tambun Semer RT. 01 RW. 03 Desa Pahlawan Setia Kadus, Malih beserta stafnya membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang pemilih agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.2);

3. di Kp. Cabang Gelam RT. 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 RW. 78 dan Kampung Singkil RT. 01, RT 02, RT 03 RW. 08 Desa Samudrajaya kader NERO bernama Agus, Topik, dan Sudih membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 kepada warga agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.3);

4. di Kp. Tambun Baru RT.04 RW. 02 Desa Pahlawan Setia dan di TPS 4 dan TPS 5 RT. 04 dan RT. 05 kader NERO membagi-bagi uang kepada warga agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.5);

5. di Kp. Pisang Batu RT. 01, RT 02, dan RT 03 RW. 01 Desa Pahlawan Setia kader NERO membagi-bagi uang kepada masyarakat sebesar Rp 30.000 perorang untuk memenangkan NERO di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 (*vide* Bukti P-16.6);

6. di Kp. Tambun Kavling RT. 04 RW. 04 Desa Pahlawan Setia, Saudara Adi. S dan Pak Bakri Ketua RT. 01 RW. 05 Desa Pahlawan Setia membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.7);

7. di Kp. Bogor Desa Setia Asih ketua RT. 01 RW. 029 bernama Ahmad Fauzi alias Asmalih membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang dan Kades Setiaasih H. Qomariah membagi-bagi beras

- kepada warga di rumah Ketua RW. 09 Bapak Marulih untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.8);
8. di perumahan Vila Mutiara Gading RT. 001 RW. 014 Desa Setia Asih Bapak Yoyo membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang kepada masyarakat untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.9);
 9. di Kp. Tambun Bulak RT. 02/02 Desa Samudrajaya RT. Naib membagi-bagikan uang untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.10);
 10. di Desa Setia Asih, Kepala Desa Hj. Siti Komariah melalui RT, RW, dan staf Desanya membagi-bagikan beras 5 liter dan uang berkisar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.11);
 11. di Desa Setia Asih orang NERO yaitu RT. Endin, RT. Gamur, RW. Bayat, dan RT. Salam membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp 20.000 untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.12);
 12. di Desa Pahlawan Setia orang NERO antara lain Kadus Abdul Malik, Saiman, Adi. S, dan Saban staf Desa Pahlawan Setia membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.13);
 13. di Desa Setia Asih orang NERO antara lain Kadus Musa, RW. Bakir, dan RT. Layu membagi-bagikan beras dan uang kepada masyarakat untuk memenangkan NERO (bukti P-16.14);
 14. di Desa Setia Asih orang NERO antara lain RT. Sidup, RW. Udni, RT. Rahmat, dan Omat membagi-bagikan beras dan uang kepada masyarakat untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.15);
 15. di Kp. Tanah Tinggi sebelah Timur dan Barat, Desa Setia Asih orang NERO antara lain Staf Desa, RT, RW, dan Kadus membagi-bagikan uang dan beras kepada warga untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.16);
 16. di Kp. Muara Tawar RT. 003 RW. 013, Desa Pantai Makmur pak RT membagi-bagikan uang kepada warganya sebesar Rp 15.000 perorang untuk memilih NERO (*vide* Bukti P-16.17);

17. di Kp. Bogor II RT. 01 RW. 014 Desa Pusakarakyat orang NERO yaitu TUBIH dan UDIN membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.18);
18. ketua RT. 003 RW. 013 Desa Pantai Makmur bernama Rohmad membagi-bagikan uang kepada warganya untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.19);
19. di Desa Pahlawan Setia orang NERO antara lain Kadus Surih dan RW. Iman membagi-bagikan uang kepada warganya untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.20);
20. Kepala Desa Setiamulya menerima uang Rp 90.000.000 dari orang NERO bernama H. Wardo untuk diatur kepada masing-masing ketua RT dan RW dan membagikannya pada warga masyarakat agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.21);
21. staf Desa Segarajaya bernama Duloh membagi-bagikan beras masing-masing 5 liter perkepala keluarga untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.22);
22. di RT. 02 RW.011 telah terjadi pembagian uang kepada masyarakat sebesar Rp 15.000 perorang yang dilakukan orang NERO yaitu ketua RT. NURYADI untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.23);
23. di Desa Pantai Makmur kader NERO bersama dengan RT dan RW setempat membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.24);
24. di RT. 03 RW. 14 dan RT. 01 RW. 06 Kp. Bogor II, Desa Pusakarakyat orang NERO yaitu Tubi dan Udin membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.25);
25. Desa Pantai Makmur kader NERO membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.26);
26. di Kp. Tambun tiga bagian pegawai Desa Samudrajaya membagikan uang pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000 kepada pemilih untuk memenangkan pasangan NERO (*vide* Bukti P-16.27);
27. di perumahan Taman Duta Indah I Tim NERO membagi-bagikan beras masing-masing 5 liter perak dengan tujuan agar memilih NERO (*vide* Bukti P-16.28);

28. di RT. 03 RW. 05 Desa Segerajaya RT. Ayat membagikan beras 5 liter perKK dan Saudara Gelang juga membagi-bagikan uang Rp 20.000 perpemilih agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.29);
 29. Kepala Desa H. Romli. H.M mengumpulkan RT, RW, dan Kadus untuk diarahka mendukung NERO dan setiap RT, RW, dan Kadus diberikan uang Rp 50.000 oleh Kaur Pemerintahan ABD JALIL (*vide* Bukti P-16.30);
 30. di Kp. Keramat Wilayah RT. 04 RW. 05 Desa Samudrajaya Saudara Ruslan membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perhak pilih untuk kemenangan NERO (*vide* Bukti P-16.31);
 31. di RT 01, RT 02, dan RT 03 RW. 011 Desa Segaramakmur Timses NERO bagi-bagi uang buat memenangkan NERO (*vide* Bukti P-16.32);
 32. di RT. 02 RW. 13 dan RT.02 RW. 12 Saudara Abduloh membagi-bagi beras Raskin kepada setiap keluarga dan diarahkan untuk kemenangan NERO (*vide* Bukti P-16.33);
 33. di RT. 02 RW. 14 Kp. Karakatan, Desa Segarajaya RW. Masitem membagikan beras 5 liter perKK dan ada pula yang membagikan uang Rp 20.000 untuk kemenangan NERO (*vide* Bukti P-16.34);
 34. kepada masyarakat Kp. Tambun Cules Pegawai Desa Samudrajaya membagi-bagi uang pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000 perpemilih (*vide* Bukti P-16.35);
3. Kecamatan Babelan:
1. di Kp. Kedaung RT. 001 RW. 001 Desa Kedung Pengawas Saudara Yasin memberikan uang sebesar Rp 15.000 dengan pesan agar memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-17.1);
 2. di perum Pondok Afi 1 dan Pondok Afi 2 dan RT. 011 Kadus II Saudara RT. Nyamang dan Saudara RT. Madiyah membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-17.2);
 3. di Kp. Kedaung RT. 02 RW. 01 Desa Kedung Pengawas orang NERO membagi-bagi uang Es sebesar Rp 10.000 s.d Rp 15.000 perorang (*vide* Bukti P-17.3);

4. di Kp. Babelan RT. 18 RW. 03 Desa Babelan Kota Saudara Murdan membagi-bagikan uang Rp 30.000 per rumah untuk memenangkan pasangan NERO (*vide* Bukti P-17.4);
5. di RW. 01 Desa Kedungjaya kader NERO membagi-bagikan uang kepada warga untuk memenangkan Pasangan NERO (*vide* Bukti P-17.5);
6. di Desa Babelan Kota Saudara Rojali mendistribusikan uang kepada kader-kader NERO agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada warga masing-masing untuk kemenangan NERO (*vide* Bukti P-17.6);
7. di Kp. Babelan RT. 006 RW. 01 Desa Babelan Kota orang NERO bernama Ibu Sinah membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 ke setiap rumah agar memilih NERO (*vide* Bukti P-17.7);
8. di RT. 012 RW. 02 Desa Babelan Kota Saudara Nurhasan orang NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 per orang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-17.8);
9. di Warung Udin RT. 10 RW. 05 Kp. Pondok Soga, Desa Pantai Hurip Saudara Nalim membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 per orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-17.9);
10. di Kp. Kedaung RT.02 RW. 01 Ds Kedaung Jaya, Kecamatan Babelan Bekasi, Saudara Sunajih membagikan uang sebesar Rp. 15.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-17.10);
11. di RT. 006 RW. 001 Desa Babelan Kota, Saudara Pucung selaku Korcam Babelan menawarkan uang untuk dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-17.11);
12. di RT. 010 RW. 005 Desa Pantai Hurip Babelan Bekasi, Saudara Nalim pada tanggal 10 Maret 2012 jam 10.00 WIB membagikan uang sebesar Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-17.12);
13. di RT. 010 RW. 005 Desa Kp. Tanjung Pondok Soga Desa Pantai Hurip Babelan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012, jam 10.00 Saudara Nalim membagikan uang sebesar Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-17.13);

4. Kecamatan Cabangbungin:
 1. di RT. 006 RW. 002 Kp. Pulo Rengas, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, melihat Saudara Sanan membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-18.1);
 2. di RT. 003 RW. 002 Kp. Pulo Rengas, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, melihat Saudara Darno membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-18.2);
 3. di RT. 013 RW. 005 Kp. Pulo Nangka Gusuran, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, melihat Saudara Lili Candra membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-18-3);
 4. di RT. 003 RW. 002 Kp. Pulo Nangka Gusuran, Desa Sindang Jaya Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, melihat Saudara Darno membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-18.4);
 5. di RT. 12 RW. 005 Kp. Utan Kramat, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, melihat Saudara Gomit membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-18.5);
 6. di RT. 018 RW. 006 Kp. Cabang Dua, Desa Lenggah Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, Saudara A. Bakrie telah menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Tim Pemenangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-18.6);
 7. di RT. 07 RW. 04 Kp. Utan Jati, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, Saudara Robi Kartubi, mendengar tetangganya diberi uang sebesar Rp. 40.000 untuk empat orang dari kader Pasangan NERO (*vide* Bukti P-18.7);
 8. di RT. 01 RW. 01 Kp. Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, salah satu kader NERO Saudara RT. Nemin

- membagikan uang sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-18.8);
9. di RT. 01 RW. 01 Kp. Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO Saudara Mas Gani membagikan uang sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1(*vide* Bukti P-18.9);
 10. di RT. 01 RW. 01 Kp. Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO Saudara RT. Nemin tanggal 11 Maret 2012 pukul 6.00 WIB membagikan uang sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-18.10);
 11. di RT. 01 RW. 01 Kp. Utan Jati, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO Saudara Mas Gani tanggal 11 Maret 2012 pukul 11.30 WIB membagikan uang sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1(*vide* Bukti P-18.11);
 12. di RT. 01 RW. 01 Kp. Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO Saudara RT. Nemin tanggal 11 Maret 2012 pukul 6.00 WIB membagikan uang sebesar Rp. 50.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1(*vide* Bukti P-18.12);
 13. di RT. 01 RW. 01 Kp. Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO Saudara Mas Gani tanggal 11 Maret 2012 pukul 7.30 WIB membagikan uang sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1(*vide* Bukti P-18.13);
 14. di RT. 01 RW. 01 Kp. Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO Saudara RT. Nemin tanggal 11 Maret 2012 pukul 6.00 WIB membagikan uang sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1(*vide* Bukti P-18.14);
 15. di RT. 01 RW. 01 Kp. Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO Saudara Mas Gani tanggal 11 Maret 2012 pukul 10.30 WIB membagikan uang sebesar

Rp.300.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1(*vide* Bukti P-18.15);

16. di RT. 01 RW. 01 Kp. Utan Asem, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO bernama Eli/Ketua RT. 004 RW. 003 tanggal 10 Maret 2012 pukul 3.00 WIB membagikan uang sebesar Rp.10.000 sampai 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut t 1(*vide* Bukti P-18.16);

17. di RT. 01 RW. 01 Kp. Pulo Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, salah satu kader NERO bernama Sonang tanggal 10 Maret 2012 pukul 19.30 WIB membagikan uang sebesar Rp.10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1(*vide* Bukti P-18.17);

5. Kecamatan Cibitung:

1. di Kp. Salak RT. 012 RW. 06 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Tim NERO bernama Saudara Lupus membagi-bagi uang sebesar Rp 20.000 perorang (*vide* Bukti P-19.1);

2. di Kampung Salak RT. 011 RW. 05 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-19.2)

3. di RT.003 RW.005 Kp. Keranji, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 jam 23.00 WIB, menerima pemberian uang sejumlah Rp. 10.000 dari Kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-19.3);

4. di RT. 10 RW. 004 Kp. Pisang Batu, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung, Bekasi, menerima pemberian uang Rp. 10.000 pada tanggal 10 Maret 2012, jam 23.00 WIB, dari kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-19.4);

5. di RT. 004 RW.002 Kp.Teler Desa Mukti Wari Kecamatan Cibitung Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, jam 23.00 WIB, menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari Kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-19.5);

6. di RT. 005 RW. 004 Kp. Mukti Wati, Desa Mukti Wati, Kecamatan Cibitung Bekasi, telah menerimah uang sebesar Rp. 10.000 pada hari

- Sabtu tanggal 10 Maret 2012 dari kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-19.6);
7. di RT. 001 RW. 001 Kp. Tanah Ungkuk, Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari Kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-19.7);
 8. di RT 001/001 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung Tim Sukses NERO Nomor Urut 1 membagi-bagi uang sebesar Rp 10.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-19.8);
 9. di RT. 001/001 Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung Tim Nero memberi uang Rp 10.000 supaya memilih NERO (*vide* Bukti P-19.9);
 10. di Cibuntu RT.003/001 Cibitung Saudara Suryanto dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.10);
 11. di Cibuntu RT.003/001 Cibitung Saudara Ani Solihat dibagikan uang sebesar Rp 20.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.11);
 12. di Cibuntu RT.003/001 Cibitung Saudara Muhammad Faturrohim dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.12);
 13. di Cibuntu RT.003/001 Cibitung Saudara Rodiyah dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti-19.13);
 14. di Cibuntu RT.003/001 Cibitung Saudara Syaiful Anwar dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.14);
 15. di Cibuntu RT.003/001 Cibitung Saudara Nami bin Jain dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.15);
 16. di Cibuntu RT.015/04 Cibitung Saudara Sopiah dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.16);

17. di Cibuntu RT.014/005 Cibitung Saudara Umar dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti - 19.17);
18. di Cibuntu RT.014/006 Cibitung Saudara Iman dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti - 19.18);
19. di Cibuntu RT.014/006 Cibitung Saudara Pardi dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti - 19.19);
20. di Cibuntu RT.014/08 Cibitung Saudara Nisin Bin Nasin dibagikan uang sebesar Rp 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.20);
21. di Cibuntu RT.014/008 Cibitung Saudara Mimin bin Oto dibagikan uang sebesar Rp 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.21);
22. di Cibuntu RT.014/008 Cibitung Saudara Muhammad Supari dibagikan uang sebesar Rp 20.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.22);
23. di Cibuntu RT.014/008 Cibitung Saudara Rumanih dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.23);
24. di Cibuntu RT.014/008 Cibitung Saudara Samah Mulyati dibagikan uang sebesar Rp 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.24);
25. di Cibuntu RT.018/08 Cibitung Saudara Rashmawati dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti - 19.25);
26. di Cibuntu RT.018/008 Cibitung Saudara Een Yudiarsih dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.26);
27. di Cibuntu RT.018/08 Cibitung Saudara Halimah dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.27);

28. di Cibuntu RT.019/008 Cibitung Saudara Yayan dibagikan uang sebesar Rp 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti - 19.28);
29. di Cibuntu RT.019/008 Cibitung Saudara Bosin dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti - 19.29);
30. di Cibuntu RT.019/009 Cibitung Saudara Nendi dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti - 19.30);
31. di Kp. Selang Bojong RT.001/001 Desa Wanasari, Cibitung Saudara Rodih bin Sait dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.31);
32. di Kp. Selang Bojong RT.001/001 Desa Wanasari, Cibitung Saudara Aisyah dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.32);
33. di Kp. Cibuntu RT.003/001 Desa Cibuntu, Cibitung Saudara Tanih dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.33);
34. di Kp. Cibuntu RT.027/012 Desa Cibuntu, Cibitung Saudara Misan dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.34);
35. di Kp. Ceger RT.002/003 Desa sukajaya, Cibitung Saudara Jumadi dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.35);
36. di Kp. Ceger RT.002/003 Desa Sukajaya, Cibitung Saudara Eni bin Nisan dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.36);
37. di Kp. Rawa Lele RT.002/005 Desa Wanajaya, Cibitung Saudara Nasan dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.37);
38. di Kp. Telar RT.004/001 Desa Muktiwari, Cibitung Saudara Tika dibagikan uang sebesar Rp 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti -19.38);

39. Bahwa di samping itu di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi *money politics* ini sebagian telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/PanwasKabupatenBks atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi:
1. di Utan Salak RT. 009 RW. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-19.39.1);
 2. di Utan Salak RT. 009 RW. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-19.39.2);
 3. di Utan Salak RT. 012 RW. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-19.39.3);
 4. di Utan Salak RT. 012 RW. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-19.39.4);
6. Kecamatan Cikarang Barat:
1. di Kp. Rawa Banteng orang NERO bernama Torlin telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan diarahkan untuk memilih NERO (*vide* Bukti P-20.1);
 2. di wilayah TPS 22 RT. 03 RW. 04 Desa Kalijaya Tim NERO bernama Zaenal Abidin (Ozes) membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 kepada warga pemegang hak pilih agar memilih NERO (*vide* Bukti P-20.2);
 3. di Telagaasih RT.002/003 terjadi pemberian uang secara masal yang dilakukan oleh Saudara Sandi dan Saudara Nisan sebesar Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO (*vide* Bukti P-20.3);
 4. di Kp. Cikedokan RT.002/008 Saudara Selamat menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-20.4);
 5. di Kp. Cikedokan RT.003/008 Saudara Asep menerima uang sebesar Rp. 25.000 dari Tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-20.5);
 6. di Kp. Cikedokan RT.002/008 Saudara Ahmad menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-20.6);

7. Kecamatan Kedungwaringin:

1. di Kp. Rengas Bandung RT. 001 RW. 005 Desa Karang Sambung Kedung Waringin, menyatakan bahwa Tim NERO bernama Ujang Salam membagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P- 21.1);
2. di Kp.Wates RT.004 RW. 002 Desa Karang Mekar Kedung Waringin, menyatakan bahwa kader NERO bernama Asim telah membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P- 21.2);
3. Bahwa disamping itu di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi *money politics* ini sebagian telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/PanwasKabupatenBks atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 yang terjadi di Kp. Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-21.3);

8. Kecamatan Karangbahagia:

1. di RT. 03 RW. 04, Kp. Pule, Desa Karang Anyer Saudara Acep Rosadi menyaksikan langsung bahwa Bapak Lurah Namat orangnya NERO membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 50.000 perpendelegah agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-22.1);
2. di RT. 03 RW. 04, Kp. Pelaukan, Desa Karang Rahayu Saudara Nasarudin menyaksikan langsung bahwa Bapak Ketua RT. 02 membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpendelegah agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-22.2);
3. di RT. 03 RW. 04, Kp. Pelaukan, Desa Karang Rahayu Saudara Hery menyaksikan langsung bahwa Bapak RT. Rani Ketua RT. 01 membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpendelegah agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-22.3);

9. Kecamatan Pebayuran:

1. di Desa Karang Harja H. Adim mengkoordinir pendistribusian uang ke RT-RT dan RW-RW yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sebesar Rp 20.000 perpendelegah untuk pemenangan Pasangan NERO (*vide* Bukti P- 23.1);

10. Bahwa di Kecamatan Setu:

1. di RT. 01 RW. 06 Desa Cibening Saudara Radi telah menerima uang sebesar Rp 10.000.000 dari orangnya NERO bernama Saudara Kardi dan uang tersebut dibagi-bagi kepada warga masing-masing Rp 20.000 perpemilih agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-24.1);
2. di RT. 03 RW. 03 Kp. Cinyosog Desa Burangkeng, Saudara Akbar Mustopa mendengar langsung Tim NERO bernama Aji Aryadi menurunkan anggaran sebesar Rp. 850.000.000 untuk memenangkan Pasangan NERO (*vide* Bukti P-24.2);
3. di RT. 02 RW. 05 Kp. Cinyosog Desa Burangkeng, Saudara Komarudin Bahar mendengar langsung Tim NERO bernama Nadih memberikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada Saudara Nibih untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-24.3);
4. di RT. 02 RW. 05 Kp. Cinyosog Desa Burangkeng, Saudara Jamar Nur Akbar mendengar langsung Tim NERO bernama Ibu Omih memberikan uang sebesar Rp. 15.000 kepada Ibu Warnih untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-24.4);

11. Kecamatan Sukatani:

1. di RT. 15 RW. 07, Kp. Belokang, Desa Sukamanah, Saudara Azhar M mendengar bahwa Saudara Nasir dan Bapak Juhara dari orangnya NERO membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-25.1);
2. di RT. 14 RW. 07, Kp. Belokang, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Saudara Bisri melihat dan mendengar bahwa Saudara Mamad dari orangnya NERO membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-25.2);
3. di RT. 003 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani Bekasi, Saudara Kurtubi menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Saudara Anda pihak Pasangan NERO; (*vide* Bukti P-25.3);
4. di RT. 003 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani Bekasi, Saudara Aden Pirmansyah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Anda pihak Pasangan NERO (*vide* Bukti P-25.4);

5. di RT. 006 RW. 002, Kp. Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani Bekasi, Saudari Tumiyati menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Anda pihak Pasangan NERO (*vide* Bukti P-25.5);
 6. di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani ,Bekasi, Saudara Usni menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Abas pihak Pasangan NERO (*vide* Bukti P-25.6);
 7. di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Saudara Indah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Abas pihak Pasangan NERO (*vide* Bukti P-25.7);
 8. di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Saudari Saddiah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Abas pihak Pasangan NERO (*vide* Bukti P-25.8);
 9. di RT. 006 RW. 002, Kp. Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Bekasi, Saudara Karman Bin Tar'an menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Andah pihak Pasangan NERO (*vide* Bukti P-25.9);
12. Kecamatan Sukakarya:
1. di RT. 001 RW. 001 Desa Sukaindah orang NERO bernama Jokel membagi-bagikan uang kepada pemilih sebesar Rp 15.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-26.1);
 2. di Desa Sukakarya Tim Pasangan NERO menurunkan uang sebesar Rp 24.000.000 untuk dibagi-bagikan kepada pemilih masing-masing sebesar Rp 10.000 perpemilih agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-26.2);
 3. di RT. 002 RW. 04 Desa Sukaindah, Saudara Talih membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga agar memilih NERO (*vide* Bukti P-26.3);
 4. di RT. 01 RW. 02, Kp. Pulo Sirih, Desa Sukajadi, Saudara Basir menyaksikan bahwa Saudara Kirman/Kadus membagikan uang kepada warga masing-masing Rp. 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-26.4);
 5. di RT. 04 RW. 06 Desa Sukakarya RT. Ayum membagi-bagi uang kepada warga sebesar RP 15.000 perorang dan diarahkan memilih NERO (*vide* Bukti P-26.5);

6. di Kp. Pulo Panjang RT. 002/001, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan NERO (*vide* Bukti P-26.6);
7. di Kp. Pulo Panjang RT. 001/001, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.7);
8. di Kp. Pulo Panjang RT. 002/001, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.8);
9. di Kp. Pulo Panjang RT. 002/001, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.9);
10. di Kp. Pulo Panjang RT. 002/001, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.10);
11. di Kp. Pulo Panjang RT. 002/001, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bukti P-26.11);
12. di Kp. Pulo Panjang RT. 001/002, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.12);
13. di Kp. Bluwo RT. 004/002, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.13);
14. di Kp. Bluwo RT. 004/002, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga

- untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.14);
15. di Kp. Pulo Panjang RT. 002/001, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.15);
 16. di Kp. Bluwo Desa RT. 007/003, Desa Sukalaksana Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.16);
 17. di Kp. Wangkal RT. 011/003, Desa Sukakarya Tim Sukses NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-26.17);
 18. Bahwa disamping itu di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi *money politics* ini sebagian telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/PanwasKabupatenBks atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi:
 - 1 di Kampung Kobak Rante RT. 009 RW. 004 Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-26.18.1);
 - 2 di Kampung Pulo Asem Jaya RT.012 RW. 006, Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-26.18.2);
 - 4 di Kp. Pulo Panjang RT. 002/001 Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti P-26.18.3);
 19. di Kp. Pulo Panjang RT. 001 RW.001 Desa Sukalaksana Sukakarya Tim NERO pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 pukul 14.00 WIB membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-18.18.4);
 20. di Kp. Pulo Panjang RT. 002 RW. 001 Desa Sukalaksana Suka Karya Tim NERO bernama Alip pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 pukul 14.00 WIB membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000 kepada

masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-18.18.5);

21. di Kp. Pulo Panjang RT. 002 RW. 003 Desa Sukalaksana Suka Karya Tim NERO bernama Alip pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 pukul 14.00 WIB membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000 kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-18.18.6);

13. Kecamatan Sukawangi:

1. Orang NERO bernama Nedi beralamat di Kp. Pangkalan RT. 10 Desa Sukamekar tertangkap tangan saat membagi-bagikan uang pecahan Rp 20.000 kepada pemilih sehingga di bawa ke Kepala Desa Bp A. Subur (*vide* Bukti P-27.1);

2. di RT. 008 RW. 005 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Bekasi, mendengar keterangan-keterangan warga bahwa ada pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.2);

3. di RT. 002 RW. 004 Ds, Suka Kerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, adanya kecurangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) yang membagi-bagikan uang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-27.3);

4. di RT. 014 RW. 006 Desa Suka Mekar, Kecamatan Sukawangi, Bekasi, bahwa menyaksikan Saudara Sarkim membagikan uang kepada masyarakat, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.4);

5. di RT. 009 RW. 005 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi Bekasi, bahwa dengan mata kepala sendiri melihat langsung kader Pasangan NERO membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.5);

6. di RT 004 RT.002 Desa Suka Kerta, Kecamatan Sukawangi Bekasi, melihat langsung adanya pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.6);

7. di RT. 001 RW.001 Desa Suka Tenang, Kecamatan Sukawangi, Bekasi, melihat langsung bahwa Saudara H. Usup membagikan uang kepada kader NERO yaitu Saudara Wanda agar di bagikan kepada Masyarakat, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27. 7);

8. di RT. 004 RW. 002 Kp. Galian Desa Suka Kerta, Kecamatan Sukawangi, Bekasi, melihat dan menyaksikan kader NERO pada hari Jum'at dan Sabtu membagikan uang Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27. 8);
9. di RT. 002 RW.001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi, Bekasi, melihat dan menyaksikan kader Pasangan NERO membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27. 9);
10. di RT.002 RW. 011 Kp. Muara Bakti, Desa Suka Tenang, Bekasi, seorang Korlap NERO bernama, H. Bantir membagikan sejumlah uang kepada masyarakat wilayah Desa Suka Tenang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.10);
11. di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi, Bekasi, melihat dengan mata kepala sendiri kader NERO membagikan uang di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi, Bekasi mendengar dan melihat bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.11);
12. di RT. 009 RW.005 Kp. Kepuh Desa, Suka Ringin, Kecamatan Suka Wangi, Bekasi, mendengar langsung dari keterangan masyarakat bahwa mendapat uang dari Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.12);
13. di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-27.13);
14. di RT. 002 RW. 001 Kp. Bojong Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.14);
15. di RT. 010 RW. 006 Kp. Kepuh, Desa Suka Ringin, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Saudara Najan Tim Sukses dari Pasangan NERO membagikan

- uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.15);
16. di RT. 001 RW. 001 Kp. Kedung Ringin, Desa Suka Ringin, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO yang dilakukan oleh Saudara Nano kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.16);
 17. di RT. 004 RW. 003 Kp. Kedung Ringin, Desa Suka Ringin, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.17);
 18. di RT. 001 RW. 002 Kp. Kedung Ringin, Desa Suka Ringin, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.18);
 19. di Kp. Galian RT. 001 RW. 003 Desa Suka Kerta Kecamatan Suka Wangi Bekasi, menyatakan telah menerima uang dari pasangan Nomor urut 1 NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) (*vide* Bukti P-27.19);
 20. di Kp. Galian RT. 001 RW. 003 Desa Suka Kerta, Kecamatan Suka Wangi, Bekasi, menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 17.00 telah menerima uang sebesar Rp.10.000 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.20);
 21. di Kp. Gombing RT. 012 RW. 005 Desa Suka Kerta, Kecamatan Suka Wangi, Bekasi, menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 18.00 telah menerima uang sebesar Rp.10.000 dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.21);
 22. di Kp. Gombing RT. 014 RW. 005 Desa Suka Kerta, Kecamatan Suka Wangi, Bekasi, menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 17.00 telah menerima uang sebesar Rp.10.000 dari Pasangan Calon

Nomor Urut 1 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-27.22);

14. Kecamatan Tambelang:

1. di RT. 001 RW. 006 Kp. Balong Tua, Desa Suka Bakti, Kecamatan Tambelang, Bekasi, atas nama Ketua RT. 002 RW. 005 Saudara Nimin pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.1);
2. di RT. 010 RW. 003 Kp. Karang Getak, Desa Sukawangi, Kecamatan Tambelang, Bekasi, melihat seorang Kaur Kesra Desa Sukawangi membagikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.2);
3. di RT. 002 RW. 002 Kp. Balong Gubug Desa Suka Bakti, Kecamatan Tambelang, Bekasi, melihat Saudara Tatang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 telah membagikan sejumlah uang Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.3);
4. di RT. 003 RW. 001 Kp. Baru Desa Suka Rahayu, Kecamatan Tambelang, Bekasi, melihat Saudara Cakil telah membagikan sejumlah uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.4);
5. di RT. 008 RW.004 Kp. Baru Desa Suka Rahayu, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 melihat Saudara Cakil Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.5);
6. di RT. 009 RW.003 Kp. Tanah Gabus, Desa Suka Rahayu, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 melihat, H. Minan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.6);
7. di RT. 011 RW.003 Kp. Kosambi, Desa Suka Rahayu, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 melihat Bapak Asakir Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada

- masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.7);
8. di RT. 004 RW.003 Kp. Pete Cina, Desa Suka Rahayu, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 melihat Bapak Kadus Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.8);
 9. di RT. 004 RW.002 Kp. Wates, Desa Suka Maju, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 melihat Bapak Sarih Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.9);
 10. di RT. 001 RW.001 Kp. Balong Gubug, Desa Suka Wijaya, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 9 Maret 2012 melihat Saudara Karman, Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.10);
 11. di RT. 003 RW.002 Kp. Balong Gubug, Desa Suka Bakti, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 9 Maret 2012 melihat Bapak Tatang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.11);
 12. di RT. 011 RW.006 Kp. Tambelang, Desa Suka Rapih, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 melihat Saudara M. Kasan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.12);
 13. di RT. 003 RW.002 Kp. Balong Gubug, Desa Suka Bakti, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 9 Maret 2012 melihat Bapak Tatang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.13);
 14. di RT. 001 RW.003 Kp. Pulo Damar, Desa Suka Mantri, Kecamatan Tambelang, Bekasi, pada tanggal 9 Maret 2012 melihat H. Caman Tim

Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada Masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-28.14);

15. di RT. 04 RW. 02 Kp. Baru Desa Suka Rahayu, Kecamatan Tambelang, Saudara Muhammat Warno melihat Saudara Rosid dan Hj. Nur pada tanggal 10 Maret 2012 membagikan uang kepada warga RT. 04/02 sebesar Rp. 50.000 per orang untuk pemenangan NERO (*vide* Bukti P-28.15);

15. Kecamatan Tambun Utara:

1. di RT. 03 RW. 02 Desa Sriamur kader NERO bernama Cahya membagi-bagi uang kepada warga agar memilih NERO (*vide* Bukti P-29.1);

2. di RT. 02 RW. 02 Desa Sriamur orang NERO membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-29.2);

3. di RT.001 dan 002 RW.002 Desa Sriamur, Saudara Usup membagi-bagikan uang sebesar RP 20.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-29.3);

4. di RT. 04 dan 05 RW. 01 Desa Srijaya Saudara Niman (Mas) dan Kano membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 dan Rp 20.000 perorang agar memenangkan NERO (*vide* Bukti P-29.4);

5. di RT. 04 RW. 02 orang NERO bernama Suani membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO (*vide* Bukti P-29.5);

6. di Kp. Gabus Pabrik RT. 002 RW. 004 Desa Sriamur Saudara Abdul Rohman orangnya NERO membagi-bagikan uang Rp 15.000 kepada warga agar memilih NERO (*vide* Bukti P-29.6);

7. di Kp. Pisangan RT. 004 RW. 002 Desa Satriaajaya, Saudara Mandor Cerut membagi-bagikan uang masing-masing Rp 15.000 perorang untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-29.7);

8. di Kp. Gabus Dukuh RT. 02 RW. 04 Desa Srimukti, Saudara Ucok/Lantur membagi-bagikan uang masing-masing Rp 30.000 perorang untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-29.8);

9. di Kp. Gabus Bulak RT. 06 RW. 01, Desa Sriamur, Mama dan suaminya Yanto membagi-bagikan uang masing-masing Rp 30.000 perorang untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-29.9);
10. di Kp. Gabus Singkil RT. 001 RW. 002, Desa Srijaya, Saudara Kano dan Karto membagi-bagikan uang masing-masing Rp 15.000 perorang untuk memilih Pasangan NERO (*vide* Bukti P-29.10);
11. Bahwa disamping itu di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ini, *money politics* sebagian telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan No15/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/PanwasKabupatenBks atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi:
 1. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 01/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.1);
 2. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 02/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.2);
 3. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 10/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.3);
 4. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 11/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.4);
 5. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 12/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.5);
 6. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan

- Tanda Terima Nomor 13/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.6);
7. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 14/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.7);
 8. di Kp. Gabus Bulak RT. 003/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 16/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.8);
 9. di Kp. Gabus Bulak RT. 004/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 08/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.9);
 10. di Kp. Gabus Bulak RT. 004/002 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 38/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.10);
 11. di Kp. Turi RT. 03/005 Desa Sriamur Kabupaten Bekasi dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 03/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.11);
 12. di Kp. Turi RT. 03/005 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 04/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.12);
 13. di Kp. Turi RT. 03/005 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima No. 05/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.13);
 14. di Kp. Turi RT. 03/005 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 06/Panwaslu.Kec/TB.UT/III/2012; (*vide* Bukti P-29.10.14);

15. di Kp. Gabus Pabrik RT. 003/001 Desa Sriamur dengan Laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kecamatan Tambun Utara dengan Tanda Terima Nomor 07/Panwaslu.Kec/TB.UT/IIII/2012; (*vide* Bukti P-29.10.15);

16. di Perumahan Taman Kintamani Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun RT. 001 s.d 025 RW. 008, pada tanggal 12 Februari 2012 perihal Undangan dari Ketua RW Perihal Silaturahmi Ibu Dr. Neneng Hasanah

16. Kecamatan Cibarusah:

1. di Desa Cibarusa Jaya RT.003/004, Saudari Yanti menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-30.1);
2. di Desa Kp. Cibarusa RT.003/004, Saudara Yusuf menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-30.2);
3. di Desa Kp. Cijati tengah RT.004/002 Desa Sirna Jati Cibarusa kader NERO bernama Owi alamat Kp. Cijati Tengah RT.004 RW.002 telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-30.3);
4. di Kp.Cikorong RT.011 RW.04 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusa, bahwa kader NERO bernama H. Acu telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-30.4)

17. Kecamatan Cikarang Utara:

1. di Kp. Baru RT. 03. RW. 02 Desa Karangasih, Saudara Haris Jakaria dan keluarga diberi uang sebesar Rp 90.000 untuk 6 orang pemilih oleh Ibu Neneng Kamil dengan pesan agar memilih NERO (*vide* Bukti P-31.1);

18. Kecamatan Muaragembong:

1. di Kp. Penombo RT. 11 RW. 006 Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Saudara Enang. S, Istri dan Anaknya menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Pasangan Pemenangan NERO (*vide* Bukti P-32.1);

2. di Kp. Penombo RT. 11 RW. 006 Desa Pantai harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Saudara Enang. S, Istri dan Anaknya menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Pasangan Pemenangan NERO (*vide* Bukti P-32.2);
 3. di Kp. Bulak RT. 020 RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Saudara Robet Jayadi menyaksikan Bapak Marta membagikan uang kepada warga masyarakat untuk pemenangan pasangan nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-32.3);
 4. di Kp. Penombo RT. 001 RW. 006 Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Saudari Kati Nuryanti pada tanggal 10 Maret 2012 melihat Saudara Marsal dan Saudari Royani, Tim NERO membagikan uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang untuk kemenangan NERO (*vide* Bukti Photo P-32.4);
 5. di Kp. Singkil RT. 002 RW. 006 Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Saudara Mulyono melihat Saudara Sapri membagikan uang kepada warga sebesar Rp. 20.000 untuk pemenangan Pasangan NERO (*vide* Bukti P-32.5);
 6. di Kp. Gagak RT. 007 RW. 003 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Saudara Cecep Asmara melihat Saudara Bi'i membagikan uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Pemenangan Pasangan NERO (*vide* Bukti P-32.6);
 7. di RT. 003 RW. 003 Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Saudara Ependi menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Saudari Markomah dari Tim Pemenangan Pasangan NERO (*vide* Bukti P-32.7);
 8. di Kp. Bagedan RT. 01 RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Saudara Enan. R menyatakan Saudara Rozak membagi-bagikan uang kepada warga RT. 01 RW. 010 uang sebesar untuk pemenangan NERO (*vide* Bukti P-32.8);
19. Kecamatan Cikarang Selatan:
1. di Kp. Kebon Kopi RT. 01 RW. 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Cikarang Selatan, Saudara Pandi Ahmad dari Kader NERO telah

- membagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.1);
2. di Kp. Lw Malang RT. 02 RW. 01 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan, Saudari Hj. Osih dan Amin yang beralamat di Kp. Lw Malang RT.02 RW.01 dari Kader NERO telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.2);
 3. di Kp. Kandang Roda RT. 05 RW. 03 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Saudara Kasma 32 beralamat di Kp. Kandang Roda RT. 05 RW. 03 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dari Kader NERO telah membagikan uang sebesar Rp. 15.000 sampai 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.3);
 4. di Kp. Kebon Kopi RT. 02 RW. 01 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, Saudara Endang dari Kader NERO telah membagikan uang sebesar Rp. 25.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.4);
 5. di Kp. Serang RT. 01 RW. 01 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, Saudara Martadi dari Kader NERO telah membagikan uang sebesar Rp. 15.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.5);
 6. di Villa Mutiara Cikarang 2 Blok D II Nomor 10 RT.19 RW. 08 Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Saudara Parjo dari Kader NERO dan juga sebagai Ketua KPPS Wilayah 08 telah membagikan uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.6);
 7. di Villa Mutiara Cikarang 2 Blok D II Nomor 40 RT.19 RW.07 Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Mama Geri dari Kader NERO telah memobilisasi warga yang tidak punya undangan untuk mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.7);
 8. di Kp. Kebon Kopi RT. 02 RW. 01 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Saudara Mawiri dari Kader NERO telah membagikan uang sebesar Rp. 25.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.8);

9. di Wahana Cikarang Blok B No. 9 RT.01 RW.09 Desa Sukadam,i Kecamatan Cikarang Selatan, menyatakan bahwa Saudara Sukamto dari Kader NERO telah membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000 kepada warga untuk mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-33.9);
20. Kecamatan Serang Baru:
1. di Kp. Kongsu RT.012 RW. 008 Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, bahwa kader NERO bernama Anan telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-34.1);
 2. di Perumahan Kota Serang Baru RT.011 RW. 002 Desa Suka Ragam, Kecamatan Serang Baru, bahwa kader NERO bernama Sarifudin/Ketua RT 020 RW.010 telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-34.2);
 3. di Kp. Tonjong RT.009 RW. 005 Desa Suka Ragam, Kecamatan Serang Baru, bahwa kader NERO bernama Marni telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-34.3);
 4. di Kp. Pasirundu RT.005 RW. 003 Desa Suka Sari, Kecamatan Serang Baru, bahwa kader NERO bernama Andi Ardiansyah telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-34.4);
21. Kecamatan Bojong Mangu:
1. di Kp. Waru Doyong RT.011 RW.005 Desa Suka Bungah, Kecamatan Bojong Mangu, menyatakan bahwa Tim Sukses NERO bernama Oden membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-35);
15. Bahwa tidak hanya pelanggaran-pelanggar tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain melalui orang tua calon Bupati dr. Neneng Hasanah Yasin yaitu H. Yasin dan ormas pendukungnya juga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan cara membagi-bagi uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan (*vide* Bukti P-36.1 dan Bukti P-36.2);

16. Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran lainnya juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa “bagi-bagi” amplop kepada warga masyarakat, dilakukan oleh ketua Pengurus Kecamatan Golkar Kecamatan Tambun Utara yang bernama Basuni didampingi oleh dr. Neneng Hasanah Yasin, Calon Bupati Bukti 1 (*vide* Bukti P-37.1, Bukti P-37.2, Bukti P-37.3, Bukti P-37.4, Bukti P-37.5, dan Bukti P-37.6);
17. Bahwa serangkaian pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan sebaliknya telah merugikan Pemohon;
18. Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
19. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah antara lain Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, halaman 128; Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, halaman 133; dan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;
20. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya

dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bekasi, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, dan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga oleh karenanya cukup beralasan dan berdasar dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Bekasi dengan peserta, yaitu:

- Pasangan DR. H. Sa'duddin, MM dan DR. H. Jamal Lulail Yunus, SE. M.Si dengan Nomor Urut 2, dan
 - Pasangan H. M. Darip Mulyana, S.Sos. M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE dengan Nomor Urut 3;
22. Bahwa segala perbuatan dan tindakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dr. Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja, S.Sos, Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan di atas adalah suatu tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan amoral dan anti demokrasi dan oleh karenanya adalah patut bila yang bersangkutan di diskualifikasi dari Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima permohonan ini kemudian menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15

Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos dengan Nomor Urut 1 didiskualifikasi dari Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bekasi yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, yaitu:
 - Pasangan DR. H. Sa'duddin, MM dan DR. H. Jamal Lulail Yunus, SE. M.Si dengan Nomor Urut 2; dan
 - Pasangan H. M. Darip Mulyana, S.Sos. M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE dengan Nomor Urut 3;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37.6, yaitu:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Pasangan Pemohon;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Pasangan Pemohon;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

- Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/XII/2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 Yang Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
- Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012, tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012;
- Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012, bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
- Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bekasi, Nomor 01/Pemilukada Kabupaten Bekasi/Maret/ 2012;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dari Tim DAHSYAT Nomor 01/DAHSYAT/2012 tanggal 22 Februari 2012 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi perihal Somasi Tentang Pamflet dan Poster;
- Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama HM.Darip Mulyana tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Maret 2012;
- Bukti P-12 : Video tentang Poster Yang Ditempelkan di TPS Nomor 64 di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Pada Saat Hari Pencoblosan Yang Tidak Mencantumkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
- Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tertanggal 8 Maret 2012 tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan

- Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, yang dikeluarkan Termohon 2 (dua) hari sebelum hari H;
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, tertanggal 15 Maret 2012 tentang Keberatan Saksi Pemohon Menolak Hasil Pemilukada;
- Bukti P-15.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Pudin, tanggal 16 Maret 2012, tentang Saudara Tawan membagi-bagikan uang sebesar antara Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang kepada warga Kampung Pulo RT.02/35 Desa Sumber Jaya pada hari Sabtu malam Minggu agar memilih NERO;
- Bukti P-15.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yongki tanggal 16 Maret 2012, tentang Ketua RT bernama Arman, pada malam minggu 10 Maret 2012, membagi-bagikan uang sebesar antara Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang kepada warga setempat di Kampung Pulo RT. 02, 04 dan 05 RW. 35 Desa Sumber Jaya agar memilih NERO;
- Bukti P-15.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Siman tanggal 16 Maret 2012 tentang pada tanggal 10 Maret Saudara Maksum membagi-bagikan uang sebesar antara Rp 15.000 perorang kepada warga setempat di Kampung Pulo RT. 02 RW. 020 Desa Sumber Jaya;
- Bukti P-15.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Saban tanggal 16 Maret 2012;
- Bukti P-15.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara A. Junaedi Rahman, tanggal 11 Maret tentang mendengar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Kp. Bulak RT. 002 RW. 003 Desa Mekarsari sebesar Rp 10.000 s.d Rp 15.000 perorang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-15.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Suhaedi tanggal 11 Maret 2012 tentang pada tanggal 7 Maret 2012 tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Kp. Bulak RT.

- 002 RW. 003 Desa Mekarsari sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-15.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Robi Sugara, tanggal 11 Maret 2012 tentang tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Kp. Bulak RT. 002 RW. 003 Desa Mekarsari sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-15.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Eddy Subagyo tanggal 10 Maret 2012, tentang di RT.03 RW. 06 Kelurahan Jatimulya Saudara Gunawan membagi-bagikan uang sebesar Rp 4.000.000 kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) dengan alasan buat saksi;
- Bukti P-15.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bambang.S tanggal 11 Maret 2012 tentang di wilayah Kelurahan Jatimulya Saudara Masta, Ketua RW.008 membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-15.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Pauzi tanggal 18 Maret 2012 tentang di wilayah Kelurahan Jatimulya Saudara Bonin Ketua RT.007/08 membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-15.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Narso tanggal 10 Maret 2012, tentang di RW.08 Kelurahan Jatimulya Saudara Masta Suganda Ketua RW. 08 membagi-bagi uang Rp.200.000 agar memilih NERO;dan Rp 20.000;
- Bukti P-15.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Pauzi 18 Maret 2012 tentang Ketua RT bernama Bonin membagi-bagi uang kepada warganya sebesar Rp 10.000
- Bukti P-15.13 : Video bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat penyampaian Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Model C6-KWK.KPU;
- Bukti P-15.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara NoliH tanggal 13 Maret 2012 tentang di Desa Tridayasakti H. Daim kader Golkar mengkoordinir pembagian uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan NERO;

- Bukti P-15.15 : Video orang NERO, H. Dahim kader Golkar tertangkap tangan saat bagi-bagi uang di Desa Tridaya;
- Bukti P-15.16 : Video tertangkap tangan PNS bagi-bagi uang buat kemenangan NERO di Desa Jatimulya;
- Bukti P-15.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ujang Untung Jaya, tanggal 11 Maret 2012 tentang di Kp. Siluman RT. 01 RW. 06, Desa Mangunjaya melihat Saudara Nadi (Kuncir) membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000 kepada kepada warganya agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-15.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dony Apriliawan tanggal 11 Maret 2012 tentang pada tanggal 10 Maret 2012 jam 22.00 di Kp. Siluman RT. 003 RW. 004, Desa Mangunjaya orang NERO bernama Jaenalkinto membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 10.000, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-15.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sata Wijaya, tanggal 11 Maret 2012 tentang Sabtu 10 Maret 2012 di Kp. Siluman RT. 003 RW. 004, Desa Mangunjaya kade NERO membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 untuk memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-15.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bahri tanggal 11 Maret 2012 tentang Saudara Yadi Ale membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 pada jam 23.30 agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-15.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mohamad Adhan Dia, tanggal 11 Maret 2012 tentang di Perum Villa Bekasi Indah I RT. 014/12 Desa Mangunjaya, Saudara Jony membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-15.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Budi Darma, tanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 001, 003 dan RT. 004 RW. 001 Kp. Kedung Gede, Desa Setia Mekar, kader NERO membagi-bagi uang kepada warganya pada 10 Maret 2012 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 30.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-15.23 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Lukman Muttakin, tanggal 18 Maret 2012 tentang tim kader NERO di RT. 003 RW. 001 Kp. Setia Jaya, bagi-bagi uang sekitar Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Samsudin, tanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 005 RW. 002 Kp. Tambun mendengar adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan NERO antara pukul 18.00 WIB s.d 20.00 WIB agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara O. Srikartih, tanggal 18 Maret 2012, tentang kader NERO di RT. 002 RW. 002, RT. 003 RW. 002 dan RT. 004 RW. 002 mendengar adanya pembagian uang dengan kisaran Rp. 15.000 s.d Rp. 20.000, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mira Kartini, tanggal 18 Maret 2012, tentang kader NERO di RT. 01 RW. 002, Dusun 1 Kp. Setia Jaya dan di RT. 002 RW. 002 Dusun 1 Kp. Setia Jaya, Desa Setia Jaya, mendengar adanya pembagian uang sebesar Rp. 15.000 s.d Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Namun, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW.002, RT. 002 RW. 002 dan RT. 003 RW. 002, Kp. Pekopen Timur, Desa Lambang Jaya, mendengar adanya pembagian uang sekitar Rp. 15.000 s.d Rp. 20.000 yang dilakukan oleh pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rajan Sahroni, tanggal 11 Maret 2012, tentang di RT. 003 RW. 004, Kp. Siluman, Desa Mangun Jaya, melihat adanya pembagian uang oleh tim Pasangan NERO yang membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 20.000 pada tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 23.00 WIB kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-15.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Kunaedi Naman, tanggal 11 Maret 2012, Saudara Dadang di RT. 003 RW. 006 Kp. Rawa Kedang, Desa Mangun Jaya K Saudara Dadang dari Pasangan NERO membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat sebesar RP. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.30 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bangga, tanggal 11 Maret 2012, tentang melihat pada hari Sabtu jam 22.30 Saudara Daim di RT. 001 RW. 006, Kp. Siluman membagikan uang Rp. 20.000 pada tanggal 10 Maret 2012 jam 22.30 WIB yang dilakukan oleh kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Napih, tanggal 11 Maret 2012 tentang melihat Saudara Kasan kader Nero membagikan uang sebesar Rp.20.000,- s.d 30.000,- perorang untuk memilih Nero, di RT. 004 RW. 006, Kp. Rawa Kedong, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi;
- Bukti P-15.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Zuldi Moonroe. A, tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 007 RW. 006, Kp. Sasak Tiga, Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.33 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nova Haryana, tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT.005 RW.010, Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, telah terjadi pembagian uang Rp. 15.000 yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap masyarakat pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 yang dikoordinir oleh Saudara Veri, agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Andik Auric, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 05 RW. 25, Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, dengan dikoordinir oleh Saudara Feri dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut

- 1 (NERO) telah terjadi pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rodiah, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 004 RW.005 Kp. Sasak Tiga, Desa Tridaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.36 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hendra Dermawan, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 002 RW. 004, Komplek Tambun Indah Inkoppel Blok Q No. 24, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, adanya instruksi kepada seluruh Ketua RT yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), dengan memberikan imbalan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.37 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Erick.E.A, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 007 RW. 016, Perumahan Graha Prima, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 Saudara Joni Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) membagikan sejumlah uang kepada masyarakat sejumlah Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.38 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Darip Sugito, tanggal 15 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 010, Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 11 Maret 2012 pagi hari terjadi pembagian sejumlah uang Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Saudara Junta salah seorang Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.39 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Udin Setiawan, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 004 RW. 005 Kp. Sasak Tiga, Desa Tri Daya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-15.40 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dito Karno. W, tanggal 18 Maret 2012 bahwa adanya praktik kecurangan yang berupa politik uang yang terjadi 22 TPS daerah Desa Lambangsari yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-15.41 : Video bagi-bagi uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tambun Selatan;
- Bukti P-15.42 : Video bagi-bagi uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tambun Selatan;
- Bukti P-15.43 : Fotokopi Surat Pernyataan Samhari, tanggal 11 Maret 2012 tentang melihat istrinya diberi uang oleh kader Nero sebesar Rp.30.000,- pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 06.00 WIB agar memilih Nero;
- Bukti P-15.44 : Fotokopi Surat Pernyataan Tohir/Totong Rohili, tanggal 11 Maret 2012 tentang kader Nero bernama Adih/Wijaya Ale hari Minggu jam 04.00 WIB membagikan uang Rp.100.000,- kepada Umiyana agar memilih Nero;
- Bukti P-15.45 : Fotokopi Surat Pernyataan Nada, tanggal 11 Maret 2012 Saudara Enjo memberi uang Rp. 30.000,- kepada Sumarni agar memilih Nero;
- Bukti P-15.46 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mamat, tanggal 11 Maret 2012 tentang melihat Adi Wijaya/Ale membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Umiana untuk memilih Nero;
- Bukti P-15.47 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rosadi, tanggal 11 Maret 2012 tentang menerima uang Rp.30.000 dari Marnih agar memilih Nero;
- Bukti P-16.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bahrun tertanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Telar RT. 01 RW. 06, Desa Segarajaya, kader NERO membagi-bagikan uang dan beras di wilayah RT Nasir agar memilih NERO;
- Bukti P-16.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sobur, tertanggal 12 Maret 2012 tentang di Kp. Tambun Semer RT. 01 RW. 03, Desa Pahlawan Setia pada tanggal 10 Maret 2012 Kepala Dusun bernama Malih beserta Stafnya membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;

- Bukti P-16.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Siman, tertanggal 12 Maret 2012 tentang di Kp. Cabang Gelam RT. 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 RW. 78 dan Kampung Singkil RT. 01, RT 02, RT 03 RW. 08 Desa Samudrajaya, Saudara Agus, Saudara Taufik dan Saudara Saudih membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-16.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Syamsudin, tentang di Kp. Telar RT. 01 RW. 06 Desa Segarajaya, Saudara Ali dan Udin membagi-bagikan uang pada tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 6.30 pagi hari di TPS 4 dan TPS 5, agar memilih NERO;
- Bukti P-16.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Kholid, tentang di Kp. Tambun Baru RT.04 RW. 02, Desa Pahlawan Setia, TPS 1, TPS 2, TPS 5 di RT. 01, 02 dan RT. 03 kader NERO membagi-bagi uang sebesar RP. 30.000 tiap orang kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-16.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sahid Purwadirja, tentang di Kp. Pisang Batu RT. 01, 02, dan 03 RW. 01 Desa Pahlawan Setia, di mana Saudara Adi dan Ketua RT Bakri, kader NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mardiyono, tertanggal 14 Maret 2012 tentang di Kp. Tambun Kavling RT. 04 RW. 04 Desa Pahlawan Setia, Saudara Adi. S dan Ketua RT. 01 RW. 05 bernama Ahmad Fauzi pada tanggal 10 Maret 2012 membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 15.000 perorang untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Syarifudin, tertanggal 13 Maret 2012, tentang di Perumahan Vila Mutiara Gading RT. 001 RW. 014, Desa Setia Asih Saudara Yoyo membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang kepada warga RT.001/014 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-16.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sahara tertanggal 14 Maret 2012, tentang di Kp. Tambun Bulak RT. 02/02 Desa

Samudrajaya, Ketua RT 02/02 bernama Naib membagi-bagikan uang kepada warganya untuk menangkan NERO;

- Bukti P-16.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M.Nimih, tertanggal 12 Maret 2012 tentang di Desa Setia Asih, Kepala Desa Hj. Siti Komariah melalui RT, RW dan Staf Desa membagi-bagikan beras 5 liter dan uang berkisar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sidih tertanggal 14 Maret 2012, tentang di Desa Setiamulya, Ketua RT bernama Endin, Ketua RT bernama Gamur, Ketua RW bernama Bayat, dan Ketua RT bernama Salam membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Karban bin Saja tertanggal 15 Maret 2012 tentang di Desa Pahlawan Setia, Kepala Dusun Tambun Semer bernama Abdul Malik, Saiman di RT 02/04, ADI. S di RT 04/04, dan Staf Desa Pahlawan Setia bernama Saban membagi-bagikan uang kepada warganya untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rempan, tertanggal 10 Maret 2012 tentang di Desa Setia Asih, Kepala Dusun bernama Musa, Ketua RW bernama Bakir, warganya untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bamkin tertanggal 10 Maret 2012, tentang di Desa Setia Asih, Ketua RT bernama Sidup, Ketua RW bernama Udni, Ketua RT bernama Rahmat dan Omat, membagi-bagikan beras dan uang kepada warga untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ahmad Sarkasi, tertanggal 9 Maret 2012 tentang di Kp. Tanah Tinggi, Staf Desa, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun, membagi-bagikan uang dan beras kepada warga untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Japih, tentang di Kp. Muara Tawar, RT. 003 RW. 013, Desa Pantai Makmur, Ketua RT

- membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 15.000 perorang agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-16.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Madinah, tertanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Bogor II RT. 01 RW. 014, Saudara Tubih dan Udin membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-16.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jayudin, tertanggal 13 Maret 2012, tentang Ketua RT. 003 bernama Rohmad, pada tanggal 10 Maret 2012 membagi-bagikan uang kepada warga untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M.Nasir tertanggal 14 Maret 2012 tentang di Desa Pahlawan Setia, Kepala Dusun III bernama Surih dan Ketua RW 05 bernama Iman, membagi-bagikan uang kepada warganya untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hendrik Buay, tertanggal 14 Maret 2012 tentang Kepala Desa Setiamulya menerima uang Rp 90.000.000 dari H.Warto untuk di atur kepada masing-masing Ketua RT dan RW dan dibagikannya pada warga masyarakat agar memenangkan NERO;
- Bukti P-16.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bambang Suryanto, tertanggal 14 Maret 2012, tentang Staf Desa Segarajaya bernama Duloh membagi-bagikan beras masing-masing 5 liter perkepala keluarga, untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Benny B, tertanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW.011 telah terjadi pembagian beras pada tanggal 10 Maret 2012 dan pembagian uang sebesar Rp.15.000 oleh Ketua RT bernama Saudara Nuryadi, untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.23 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Maruloh B, tanggal 10 Maret 2012, tentang di Desa Pantai Makmur kader NERO bersama Ketua RT dan RW setempat membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-16.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Gufron, tanggal 10 Maret 2012, tentang di RT. 03 RW. 14 dan RT. 01 RW. 06 Kp. Bogor II,

Desa Pusakarakyat orang NERO bernama Tubi dan Udin membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;

- Bukti P-16.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Zakaria, tanggal 10 Maret 2012, tentang di Desa Pantai Makmur kader NERO membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang pada hari Sabtu dan malam Minggu melalui Ketua RT dan RW setempat, agar memilih NERO;
- Bukti P-16.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Nunung, tanggal 10 Maret 2012, tentang di Kp. Tambun III, Pegawai Desa Samudrajaya membagikan uang sebesar Rp 10.000 s.d Rp 20.000 kepada warga, untuk menangkan Pasangan NERO;
- Bukti P-16.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Sudirno, tanggal 15 Maret 2012, tentang di Perum. Taman Duta Indah I, Tim Sukses NERO membagi-bagikan beras 5 liter perkeluarga, agar memilih NERO;
- Bukti P-16.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Abdul Muholib, tanggal 15 Maret 2012, tentang di RT. 03 RW. 05 Desa Segerajaya Ketua RT bernama Ayat membagikan beras 5 liter perkeluarga pada tanggal 10 Maret 2012 dan Saudara Gelang juga membagi-bagikan uang Rp 20.000 perorang, agar memenangkan NERO;
- Bukti P-16.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Naman Syam, tanggal 12 Maret 2012, tentang Kepala Desa H. Romli. H.M mengumpulkan Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun untuk diarahkan mendukung NERO dan setiap Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun tersebut diberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Kaur Pemerintahan bernama Abd. Jalil;
- Bukti P-16.30 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dang Afif, 12 Maret 2012 tentang Di Kp. Keamat Wilayah RT. 04 RW. 05 Desa Samudrajaya, Saudara Ruslan membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang, untuk kemenangan NERO;
- Bukti P-16.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ubaidillah, tanggal 12 Maret 2012 tentang di RT 01, RT 02, dan RT 03 RW. 011 Desa Segaramakmur Tim Sukses NERO bagi-bagi uang untuk warga agar memenangkan NERO;

- Bukti P-16.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Abd. Rosad tanggal 13 Maret 2012, tentang di RT.02, RW.13 dan RT.02 RW.12, Saudara Abduloh membagi-bagi beras Raskin kepada setiap keluarga dan diarahkan untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.33 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M.Sain tanggal 13 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 14 Kp. Karakatan Desa Segarajaya, Ketua RW bernama Masitem membagikan beras 5 liter dan uang sebesar Rp 20.000 perorang untuk kemenangan NERO;
- Bukti P-16.34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mulyadi tanggal 16 Maret 2012, tentang kepada warga Kp.Tambun Cules, Pegawai Kantor Desa Samudrajaya membagi-bagi uang pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-17.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Surya, tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Kedaung RT. 001 RW. 001 Desa Kedung Pengawas Saudara Yasin memberikan uang sebesar Rp 15.000 dengan pesan agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-17.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Muhidin, tanggal 15 Maret 2012 tentang di Perum Pondok Afi 1 dan Perum Pondok Afi 2 dan RT. 011 Kadus II Ketua RT bernama Nyamang dan Saudara RT. Madiyah membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-17.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jenal, tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Kedaung RT. 02 RW. 01 Desa Kedung Pengawas orang NERO membagi-bagi uang sebesar Rp 10.000 s.d Rp 15.000 perorang;
- Bukti P-17.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Niman Gozaly tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Babelan RT. 18 RW. 03 Desa Babelan Kota Saudara Murdan membagi-bagikan uang Rp 30.000 perumah untuk memenangkan Pasangan NERO;
- Bukti P-17.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Muhammad Shon Haji, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RW. 01 Desa Kedungjaya kader NERO membagi-bagikan uang kepada warga untuk memenangkan Pasangan NERO;

- Bukti P-17.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Fachturozi, tanggal 11 Maret 2012 tentang di Desa Babelan Kota Saudara Rojali mendistribusikan uang kepada kader-kader NERO agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada warga masing-masing untuk kemenangan NERO;
- Bukti P-17.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Daniel S/Thio Eng Kim, tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Babelan RT. 006 RW. 01 Desa Babelan Kota orang NERO bernama Ibu Sinah membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 kesetiap rumah agar memilih NERO;
- Bukti P-17.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hasanalih, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 012 RW. 02 Desa Babelan Kota Saudara Nurhasan orang NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-17.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sanusih, tanggal 18 Maret 2012 tentang di Warung Udin RT. 10 RW. 05, Kp. Pondok Soga, Desa Pantai Hurip Saudara NALIM membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 perorang agar memilih Nomor 1 Nerodi Kp. Kedaung RT.02 RW. 01 Desa Kedaung Jaya, Kecamatan Babelan Bekasi, Saudara Sunajih membagikan uang sebesar Rp. 15.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-17.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hasan Bantuk, tanggal 14 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 001 Desa Babelan Kota, Saudara Pucung selaku Korcam Babelan menawarkan uang untuk dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-17.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yasin, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 010 RW. 005 Desa Pantai Hurip Babelan Bekasi, Saudara Nalim pada tanggal 10 Maret 2012 jam 10.00 WIB membagikan uang sebesar Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-17.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nursan.B Nursih, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 010 RW. 005 Desa Kp. Tanjung Pondok Soga Desa Pantai Hurip Babelan Bekasi, pada tanggal

10 Maret 2012 jam 10.00 Saudara Nalim membagikan uang sebesar Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-17.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nurman, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 001 Desa Babelan Kota Babelan Bekasi, mendengar langsung baik dari masyarakat maupun kader Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA), Saudara PNS Jamal dan Nasim di wilayah Kecamatan Babelan bahwa terjadi *money politic*;
- Bukti P-18.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Darman Wirangdana, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 002 Kp. Pulo Rengas Desa, Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Saudara Sanan membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-18.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ahmad Sukawa, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 002 Kp. Pulo Rengas, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Saudara Darno membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-18.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Adi, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 013 RW. 005 Kp. Pulo Nangka Gusuran, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi, melihat Saudara Lili Candra membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-18.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Taman, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 002 Kp. Pulo Nangka Gusuran, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Saudara Darno membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-18.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Karno bin Simin, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 12 RW. 005 Kp. Utan Kramat, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Saudara Gomit membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO), agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-18.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara A. Bakrie, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 018 RW. 006 Kp. Cabang Dua, Desa Lenggah Sari, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, Saudara A. Bakrie telah menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Tim pemenangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-18.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Robi Kartubi tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 07 RW. 04 Kp. Utan Jati, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, Saudara Robi Kartubi mendengar tetangganya di beri uang sebesar Rp. 40.000 untuk empat orang dari kader Pasangan NERO;
- Bukti P-18.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Abd.Data, tanggal 17 Maret 2012, tentang Minggu 11 Maret 2012 pukul 6.00 WIB menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Ketua RT bernama Nemin melihat Adi Wijaya, agar memilih NERO;
- Bukti P-18.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Tohir bin Ratam, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih NERO;
- Bukti P-18.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahlan, 17 Maret 2012, tentang Minggu 11 Maret 2012 Pukul 06.00 WIB menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Krtua RT bernama Nemin agar memilih NERO;
- Bukti P-18.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Pain, tanggal 11 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih NERO;
- Bukti P-18.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Mina, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.R0.000 dari Ketua RT bernama Nemin agar memilih NERO;

- Bukti P-18.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Wawan, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih NERO;
- Bukti P-18.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Gandi, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Ketua RT Nemin agar memilih NERO;
- Bukti P-18.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Den Guruh, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.200.000 dari Mas Gani agar memilih NERO;
- Bukti P-18.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Angga Karya, tanggal 12 Maret 2012 tentang melihat sendiri Eli Ketua RT 04/03 Kp.Utan Asem membagi uang Rp.10.000 s.d Rp.20.000 kepada warga di TPS IIIKp.Utan Asem agar memilih NERO;
- Bukti P-18.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nabad, tanggal 17 Maret 2012 tentang Saudara Awin membagi uang Rp.10.000 kepada SONANG menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih NERO;
- Bukti P-19.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Anah, tanggal 19 Maret 2012 tentang di Kp. Salak RT. 009 RW. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-19.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Narman, tanggal 19 Maret 2012 tentang di Kampung Salak RT. 012 RW. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-19.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Abdul Asam, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT.003 RW.005 Kp. Keranji, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada Tanggal 10 Maret 2012 Jam, 23.00 Wib menerima pemberian uang sejumlah Rp. 10.000 dari kader pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hilman, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 10 RW. 004 Kp. Pisang Batu, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi menerima pemberian uang Rp. 10.000 pada tanggal 10 Maret 2012 jam 23.00 WIB, dari

kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-19.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yayan/Karim, tanggal 19 Maret 2012 tentang di RT. 004 RW.002, Kp.Teler, Desa Mukti Wari, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 23.00 Wib, menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rahmat Syah, tanggal 19 Maret 2012 tentang di RT. 005 RW. 004, Kp. Mukti Wati, Desa Mukti Wati, Kecamatan Cibitung Bekasi, telah menerimah uang sebesar Rp. 10.000 pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 dari kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Poniah, tanggal 19 Maret 2012 tentang berupa Surat Pernyataan tentang di RT. 001 RW. 001 Kp. Tanah Ungkuk, Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nipat, tanggal 19 Maret 2012 pernyataan tentang adanya Tim Sukses NERO pada tanggal 10 Maret 2012 memberikan uang sebesar RP. 10.000 kepada masyarakat;
- Bukti P-19.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Arman, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Suryanto, yang menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari kader Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ani Solihat, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-19.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Muhammad Faturrohimi, yang pada tanggal menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Rodyah, yang pada tanggal menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Syaiful Anwar, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Nami binti Jain, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Sopiah, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Umar, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Iman, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Pardi, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nisin bin Nasin, yang pada tanggal 9 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Mimin bin Oto yang menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Muhammad Suparij, yang membenarkan adanya bagi-bagi uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-19.23 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Rumanih, yang pada tanggal 9 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.24 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Samah Mulyati, yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.25 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Rashmawati, yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.26 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Een Yudiarsih, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.27 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Halimah, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.28 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Yayan, benar menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.29 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bosin, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.30 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nendi, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rodih bin Sait, yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Aisyah, yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.33 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Tanih, yang pada tanggal 10 Maret 2012 membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-19.34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Misan, yang membenarkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jumadi, yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.36 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Eni bin Nisan, yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.37 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nasan, yang membenarkan bahwa tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.38 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Tika, yang membenarkan bahwa tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-19.39.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Simah, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader NERO untuk memilih NERO;
- Bukti P-19.39.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader NERO agar memilih NERO;
- Bukti P-19.39.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Bulak bin Salim, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader NERO agar memilih NERO;
- Bukti P-19.39.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Manih binti Gunan, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader NERO untuk memilih NERO;
- Bukti P-19.39.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Simah, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader NERO untuk memilih NERO;
- Bukti P-20.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara H. Misar. tanggal 18 Maret 2012 tentang di Kp. Rawa Banten, Saudara Torlin telah membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih NERO;

- Bukti P-20.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara AA.Surawan, tanggal 16 Maret 2012 tentang di wilayah TPS 22 RT. 03 RW. 04 Desa Kalijaya, Saudara Zainal Abidin membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-20.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mohamad Ali Syahbana, tanggal 16 Maret 2012 tentang di Telagaasih RT.002/003 terjadi pemberian uang secara masal yang dilakukan oleh Saudara Sandi dan Saudara Nisan sebesar Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-20.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Selamat, tanggal 18 Maret 2012 tentang di Kp. Cikedokan RT.002/008 Saudara Selamat menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-20.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Asep, tanggal 18 Maret 2012 tentang di Kp. Cikedokan RT.003/008 Saudara Asep menerima uang sebesar Rp. 25.000 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-20.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ahmad, tanggal 16 Maret 2012 tentang di Kp. Cikedokan RT.002/008 Saudara Ahmad menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-21.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudi bin Wahid, 24 Maret 2012, tentang Ujang Salam membagi-bagi uang sebesar Rp.20.000 di Kamp.Rengas Bandung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-21.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Syamsudin, tentang Saudara ASIM membagi-bagi uang sebesar Rp.20.000 perorang di Kampung Rengas Bandung RT.02/03 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-21.3.1 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-21.3.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Usman tanggal 12 Maret 2012 tentang Saudara Junaedi anak ketua RT. 002 RW.001

- memberi Uang sebesar Rp. 20.000 kepada Istrinya di Kp. Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Bojongsari;
- Bukti P-22.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Acep Rosadi tertanggal 9 Maret 2012, tentang Pak Lurah Karang Anyer menyerahkan uang setiap RT sebesar Rp.1.500.000 dan dibagi-bagi dihadapan Pak Lurah Darip Sudarma diberikan satu minggu sebelum pemilihan agar memenangkan Pasangan NERO;
- Bukti P-22.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nasarudin tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 03 RW. 04, Kp. Pelaukan, Ketua RT. 02 (UMIN) membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000, agar memenangkan NERO;
- Bukti P-22.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Heri tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 03 RW. 04, Kp. Pelaukan, Ketua RT. 01/03 Rani, membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000, agar memenangkan NERO;
- Bukti P-23.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M. Anton tertanggal 18 Maret 2012 tentang di Desa Karang Harja, H. Adim membagi-bagi uang sebesar Rp 20.000 perpemilih untuk pemenangan Pasangan NERO;
- Bukti P-24.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M. Sukardi Idris. S tentang di RT. 01 RW. 06 Desa Cibening Saudara Radi membagi-bagi uang kepada warga sejumlah Rp.10.000.0000 untuk dibagi-bagi ke warga sebesar Rp.20.000 perorang agar memenangkan NERO;
- Bukti P-24.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Akbar Mustopa tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 03 RW. 03 Kp. Cinyosog Desa Burangkeng, Aji Aryadi menurunkan anggaran sebesar Rp. 850.000.000 untuk dibagi-bagi ke warga agar memenangkan Pasangan NERO;
- Bukti P-24.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Komarudin Bahar tertanggal 11 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW. 05 Kp. Cinyosog Desa Burangkeng, Saudara Nadih memberikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada Saudara Nibih agar memilih Pasangan NERO;

- Bukti P-24.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jamar Nur Akbar tertanggal 11 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW. 05 Kp. Cinyosog, Ibu Omih memberikan uang sebesar Rp. 15.000 kepada Ibu Warnih, memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-25.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Azhar tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 15 RW. 07, Kp. Belokang, Desa Sukamanah, Saudara Nasir dan Bp. Juhara membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO;
- Bukti P-25.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M. Bisri tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 14 RW. 07, Kp. Belokang, Desa Sukamanah, melihat Saudara Mamad dari membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO;
- Bukti P-25.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Kurtubi tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka rukun, Saudara Kurtubi menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Saudara Anda pihak Pasangan NERO;
- Bukti P-25.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Aden Pirmansyah tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka rukun Kecamatan Sukatani Bekasi, Saudara Aden Pirmansyah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Anda agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-25.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Tumiyati tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 002, Kp. Jagawana, Desa Suka rukun, Saudari Tumiyati menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Anda agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-25.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Usni tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka rukun, Saudara Usni menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Abas agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-25.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Indah tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Suka

- rukun, Saudara Indah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Abas, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-25.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Saddiah tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana, Desa Sukarukun, Saudari Saddiah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Abas agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-25.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Karman bin Tar'an tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 002, Kp. Jagawana, Desa Suka rukun, Saudara Karman bin Tar'an menerima uang sebesar Rp 15.000 dari Saudara Andah agar Pasangan NERO;
- Bukti P-26.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M.Adam, tertanggal 11 Maret 2012, tentang di RT. 001 RW. 001 Desa Sukaindah, Saudara Jokel membagi-bagikan uang kepada pemilih sebesar Rp 15.000 perorang agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-26.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Herman, tertanggal 16 Maret 2012, tentang di Desa Sukakarya Tim Pasangan Nomor Urut 1 (NERO) menurunkan uang sebesar Rp 24.000.000 untuk dibagi-bagikan kepada warga masing-masing sebesar Rp 10.000 agar memenangkan NERO;
- Bukti P-26.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Surliyasa, tentang di RT. 002 RW. 04 Desa Sukaindah Saudara Talih membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-26.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Basir, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 01 RW. 02, Kp. Pulo Sirih, Desa Sukajadi, SaudaraKepala Dusun bernama Kirman membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO;
- Bukti P-26.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara King Sodikin, tentang di RT. 04 RW. 06 Kp.Kandang Desa Sukakarya di mana Ketua RT bernama Saudara Ayum membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang termasuk yang bersangkutan dan diarahkan memilih Pasangan NERO;

- Bukti P-26.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Marta, tertanggal 18 tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulo Panjang Desa Sukalaksana di mana tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.00 WIB agar diarahkan memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-26.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara M.Agus Indo, tertanggal 8 Maret 2012 tentang di RT. 01/01 Kp.Pulo Panjang Desa Sukalaksana di mana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang diarahkan mencoblos Pasangan NERO;
- Bukti P-26.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sabarudin, tertanggal 17 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Kandang, Desa Sukakarya, di mana tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.00 WIB untuk diarahkan memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-26.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Marup, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang, Desa Sukalaksana di mana Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang dan diarahkan memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-26.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Lindawati, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang Desa Sukalaksana, Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012, dan diarahkan memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-26.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Winar bin Ana, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang, Desa Sukalaksana di mana Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 16.00 WIB dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dasin bin Koli, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 01 RW. 02 Kp.Pulopanjang, Desa

Sukalaksana di mana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 15.00 WIB dan diarahkan memilih Pasangan NERO;

Bukti P-26.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Adang Nugraha, tertanggal 17 Maret 2012, tentang di RT. 04 RW. 02 Kp.Bluwo, Desa Sukalaksana di mana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.30 WIB dan diarahkan memilih Pasangan NERO;

Bukti P-26.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Odah bt Aja, tertanggal 118 Maret 2012, tentang di RT. 04 RW. 02 Kp.Bluwo, Desa Sukalaksana di mana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.30 WIB dan diarahkan memilih Pasangan NERO;

Bukti P-26.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Anto bin Pandi, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang, Desa Sukalaksana di mana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.30 WIB dan diarahkan memilih Pasangan NERO;

Bukti P-26.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Endih Supandi, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 07 RW. 03 Kp.Bluwo, Desa Sukalaksana di mana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 15.30 WIB dan diarahkan memilih Pasangan NERO;

Bukti P-26.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Resin, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 011 RW. 03 Kp.Wangkal, Desa Sukakarya di mana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 15.15 WIB dan diarahkan mencoblos Pasangan NERO;

- Bukti P-26.18 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/PanwasKabupatenBks atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Manan, tanggal 12 Maret 2012, tentang penerimaan uang sebesar Rp.15.000 dari Ketua RT Ajum pihak Nero, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Karyadi, tanggal 12 Maret 2012, tentang penerimaan uang sebesar Rp.15.000 dari Ketua RT Abas pihak Nero, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Dotoy, tanggal 12 Maret 2012, tentang melihat pembagian uang sebesar Rp.10.000 kepada warga pada Sabtu tanggal 10 Maret 2012, pukul 16.00 WIB, yang dibagikan oleh Saudara Roan, pihak NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Ido, tanggal 17 Maret 2012, tentang penerimaan uang sebesar Rp.15.000 dari Saudara Adi pihak Nero, pada Sabtu tanggal 10 Maret jam 14.00 WIB, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Cipto Prayitno, tanggal 17 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Saudara Alif pihak NERO, pada Sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 14.00 WIB, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Neneng Ayanah, tanggal 17 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Saudara Alif pihak NERO, pada Sabtu tanggal 10 Maret 2012, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-27.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Nanto.S, tertanggal 10 Maret 2012, tentang di RT. 10 Kp.Pangkalan, Desa Sukawangi di mana melihat sendiri Saudara Nedi kader NERO membagi-bagi uang kepada warga lalu ditangkap sehingga dibawa ke Kepala Desa Bapak Subur;
- Bukti P-27.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Didi Wahyudi, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 08/05 Kp.Kepuh Desa Sukaringin di

mana banyak dari keterangan warga mengaku dibagi-bagi uang dari pihak NERO untuk mencoblos Pasangan NERO;

- Bukti P-27.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Biran, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 02/04 Kp. Kepuh Desa Sukaringin di mana banyak dari keterangan warga mengaku dibagi-bagi uang dari pihak NERO untuk mencoblos Pasangan NERO;
- Bukti P-27.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Saikam, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 014 RW. 006 Desa Suka Mekar Kecamatan Sukawangi Bekasi, bahwa menyaksikan Saudara Sarkim membagikan uang kepada masyarakat, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penin, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 009 RW. 005 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi Bekasi, bahwa dengan mata kepala sendiri melihat langsung kader Pasangan NERO membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugiyanto, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT 004 RT.002 Desa Suka Kerta, Kecamatan Sukawangi Bekasi, melihat langsung adanya pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Udin Sahe bin Konin, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 001 RW.001 Desa Suka Tenang, Kecamatan Sukawangi Bekasi, melihat langsung bahwa Saudara H. Usup membagikan uang kepada kader NERO yaitu Saudara Wanda agar di bagikan kepada Masyarakat, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Hadi Suarno, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 004 RW. 002 Kp. Galian Desa Suka Kerta Kecamatan Sukawangi Bekasi, melihat dan menyaksikan kader NERO pada hari Jum'at dan Sabtu membagikan uang Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Toyo, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 002 RW.001 Kp. Babakan, Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dan menyaksikan kader

Pasangan NERO membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

- Bukti P-27.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Misar Supandi, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT.002 RW. 011 Kp. Muara Bakti Desa Suka Tenang Bekasi, seorang Korlap NERO bernama, H. Bantir membagikan sejumlah uang kepada masyarakat wilayah Desa Suka Tenang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Nanta, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dengan mata kepala sendiri kader NERO membagikan uang di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sumarkum, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 009 RW.005 Kp. Kepuh Desa, Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi, mendengar langsung dari keterangan masyarakat bahwa mendapat uang dari Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.13 : Fotokopi Surat Pernyataan Anen bin Napin, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Midih, tentang di RT. 002 RW. 001 Kp. Bojong Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi, mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari Pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-27.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Santuri Syahyudi, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 010 RW. 006 Kp. Kepuh Desa Suka Ringin,

Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Saudara Najan Tim sukses dari Pasangan NERO membagikan uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

Bukti P-27.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Rosid Radius HN. tentang di RT. 007 RW. 004 Kp. Kedung Ringin Desa Suka Ringin, Kecamatan Suka Wangi Bekasi mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- s.d 15.000,- dari Pasangan NERO yang dilakukan oleh Saudara Nano kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

Bukti P-27.17 : Fotokopi Surat Pernyataan Namat Afandi, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 004 RW. 003 Kp. Kedung Ringin Desa Suka Ringin, Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- perorang yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2012, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

Bukti P-27.18 : Fotokopi Surat Pernyataan Karis Riswanto, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 001 RW. 002 Kp. Kedung Ringin Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- dari Pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);

Bukti P-27.19 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Fadilah, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 9 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.10.000 dari kader NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bukti P-27.20 : Fotokopi Surat Pernyataan Marna, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.10.000 dari kader NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bukti P-27.21 : Fotokopi Surat Pernyataan Turih, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 10 Maret 2012 pukul 6 sore menerima uang sebesar Rp.10.000 dari Osan kader NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-27.22 : Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 10 Maret 2012 pukul 5 sore menerima uang sebesar Rp.10.000 dari Saung kader NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-28.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Emin Alias (Alex), tentang di RT. 002 RW. 005 Saudara Nimin pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2012 telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Zaenal Abidin, melihat Kaur Kesra Desa Sukawangi bernama Zaenal membagikan uang kepada warga Kp. Getak Rt.01/01 pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 14.00 WIB agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.3 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Syahroni, tentang Saudara Tatang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 telah membagikan sejumlah uang Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Epi, tentang Saudara Cakil telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Nur, melihat Saudara Cakil telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Fatur Rohman, melihat H.Minan telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Rosid, melihat Asakir telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga RT.

- 04/03, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Suryadi, melihat Kadus Sain telah membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga RT. 04/03, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohmat, tentang melihat Bapak Sarih telah membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga Rt. 04/03, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Nasep Saepul Anwar, tentang melihat karman telah membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga Rt. 01/01, pada tanggal 9 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.11 : Fotokopi Surat Pernyataan Komaroen Syarief Hidayat, melihat Saudara Tatang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) membagikan uang Rp. 20.000,- kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Rasa, tentang melihat Saudara M. Kasan Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) membagikan uang Rp. 15.000,- kepada masyarakat Desa Sukarapih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.13 : Fotokopi Surat Pernyataan : 1. Ahmad Hidayat, 2. Ramelan dan 3. Reni tentang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saumin Al Ansor, melihat H. Caman Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga RT.09/03 pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-28.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Mohammat Warno, tentang melihat Saudara Rosid membagikan uang Rp.50.000,- perorang kepada

- warga Rt.04/02 tanggal 10 Maret 2012, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-29.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Nurhani, melihat kader NERO bernama Cahya membagi-bagi uang Rp. 20.000,- perorang kepada warga RT. 03 dan Rt.02, Desa Sriamur agar memilih NERO;
- Bukti P-29.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Iskandar, tentang melihat Saudara USUP membagikan uang Rp.20.000 perorang kepada warga RT. 02 RW. 02 agar memenangkan NERO;
- Bukti P-29.3 : Fotokopi Surat Pernyataan A. Rifai tentang melihat Saudara Usup membagi-bagikan uang sebesar RP 20.000 perorang kepada warga RT.01/02 agar memilih NERO;
- Bukti P-29.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Anton S. tentang melihat Saudara Niman (Mas) dan Kano membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 s.d Rp 20.000 perorang kepada warga RT.04 dan RT.05 RW.01 pada tanggal 10 Maret 2012 jam 22.00 WIB, agar memenangkan NERO;
- Bukti P-29.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Bariah, tentang melihat Suani membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang kepada warga RT. 04 dan RT.02, agar memilih NERO;
- Bukti P-29.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Marwiyah, tentang melihat Saudara Abdul Rohman orangnya NERO membagi-bagikan uang Rp 15.000 perorang pada tanggal 11 Maret 2012 kepada warga Rt.02/04, agar memilih NERO;
- Bukti P-29.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Faridah, tentang melihat Mandor Cerut membagi-bagikan uang masing-masing Rp 15.000 perorang kepada warga RT.04/02 pada tanggal 11 Maret 2012 agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-29.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Sanin Alfaludin, tentang melihat Saudara Ucok/Lantur membagi-bagikan uang masing-masing Rp 30.000 perorang kepada warga RT.02/04 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10-11 Maret 2012 jam 07 WIB, agar memilih Pasangan NERO;

- Bukti P-29.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Paing, tentang melihat Saudara Yanto dan istrinya membagi-bagikan uang masing-masing Rp 30.000 perorang kepada warga RT.06/01 Desa Sriamur agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-29.10 : Fotokopi Surat Pernyataan Yandih, tentang melihat Saudara Kano dan Karto membagi-bagikan uang masing-masing Rp 15.000 s.d Rp.20.000,- perorang kepada warga RT.03 dan RT. 05 Rw.01 Desa Srijaya agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-29.10.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 11 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Tamah;
- Bukti P-29.10.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 11 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Daamah;
- Bukti P-29.10.3 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Eong;
- Bukti P-29.10.4 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Yanih;
- Bukti P-29.10.5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Monih;
- Bukti P-29.10.6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Dianah;
- Bukti P-29.10.7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Ma Mungil;
- Bukti P-29.10.8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Ibu Buyen;

- Bukti P-29.10.9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 13 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Nani;
- Bukti P-29.10.10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 38/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Guram;
- Bukti P-29.10.11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor SAMI;
- Bukti P-29.10.12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Yulyana;
- Bukti P-29.10.13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Inah;
- Bukti P-29.10.14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Karma;
- Bukti P-29.10.15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012, tertanggal 13 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Makut;
- Bukti P-29.10.16 : Fotokopi Undangan Nomor 002/RW008/II/2012 tertanggal 16 Februari 2012 perihal Undangan;
- Bukti P-30.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Yanti, tentang di RT.003/004, Desa Cibarusah Jaya Saudari Yanti menerima uang sebesar Rp. 50.000 pada tanggal 10 Maret 2012 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-30.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Yusuf tentang di RT.003/004, Desa Kp. Cibarusa Saudara Yusuf menerima uang sebesar Rp. 50.000 pada tanggal 10 Maret 2012 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-30.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ma'mun tentang di RT.003/002, Saudara Ma'mun menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim

- Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-30.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Ichtiardi tentang Saudara Ichtiardi menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO);
- Bukti P-31.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Haris Zakaria, tertanggal 11 Maret 2012 tentang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 saya dan 6 orang keluarga diberi uang Rp.90.000,- dari Ibu Neneng Kamil kader Nero agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero);
- Bukti P-32.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Enang S tentang diberi uang sebesar Rp. 30.000 untuk 3 orang dari kader Nero pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-32.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kari Karnuryanto, tentang melihat Saudara Mersah dan Royani membagikan uang kepada warga RT.01/06 masing-masing Rp.10.000,- pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Nero;
- Bukti P-32.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Robert Jayadi, tentang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 mendapat dari RW Subur dan RT. Nasir melihat Pak Marta membagikan uang kepada warga Desa Pantai Harapan Jaya yang beralas dari pegawai desa bernama Ukas dan Kaisudin agar memilih NERO:
- Bukti P-32.4 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang di Kampung Penombo RT.01/06 Desa Pantai Harapan Kaya, di mana Saudara Pati Nuriati tgl.10 Maret 2012 melihat Marsal dan Royani Tim NERO membagikan uang kepada warga sebesar Rp.10.000 perorang, agar memilih NERO:
- Bukti P-32.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Mulyono, tentang melihat Saudara Safri membagikan uang pada warga Muara Gembong sebesar Rp.20.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-32.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Cecep Asmara, tentang melihat Saudara Bii pada tanggal 10 Maret jam 2 siang membagi-bagikan uang kepada warga Desa Pantaimekar sebesar Rp. 20.000 untuk pemenangan Pasangan NERO;

- Bukti P-32.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ependi tentang di RT.003 RW.003 Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari Saudari Markomah pada tanggal 10 Maret 2012 jam 1 siang, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-32.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Enang R, tentang Saudara Rozak membagi-bagikan uang kepada warga RT. 01/010 agar memilih NERO;
- Bukti P-33.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Syaefudin tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Pandi Ahmad Tim Sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.20.000 perorang ke warga, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-33.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Asep bin Nemin, tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Hj.Osin dan Amin Tim Sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.20.000 perorang ke warga, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-33.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Jajuli tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Kasma Tim Sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.15.000 s.d Rp.20.000 perorang ke warga, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-33.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Sudirman tanggal 24 Maret 2012 tentang menerangkan Endang alias Bewak Tim Sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.25.000 perorang ke warga, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-33.5 : Fotokopi Surat Pernyataan M.Muslim, tentang menerangkan Marfadi Tim Sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.15.000 perorang ke warga, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-33.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Afif TM tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Ketua RW.07 bernama Parto, melakukan intimidasi warganya agar, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-33.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugianto. tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Mama Geri membagi bagi uang keada warganya sebesar Rp.20.000 untuk memilih pasangan NERO;

- Bukti P-33.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Acim WK tanggal 12 Maret 2012 tentang menerangkan Wawin membagiakan uang sebesar Rp.250.000, agar memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-33.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Arief, tanggal 23 Maret 2012 tentang menerangkan Sukamto Tim Sukses NERO membagi bagi uang kepada warganya sebesar Rp.20.000 untuk memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-34.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Juman bin Badin tanggal 13 Maret 2012 tentang menerangkan Amen Tim Sukses NERO membagi bagi uang kepada warga sebesar Rp.20.000 untuk memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-34.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ajang Mulpadi tanggal 16 Maret 2012 tentang menerangkan Syarifudin Ketua RT.20/10 Tim Sukses NERO membagi bagi uang kepada warganya sebesar Rp.20.000 untuk memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-34.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Mamai bin H.Jaman tanggal 25 Maret 2012 tentang menerangkan Marni Tim Sukses NERO membagi bagi uang keada warganya sebesar Rp.20.000 perorang untuk memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-34.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Sunardi bin Masum tanggal 25 Maret 2012 tentang menerangkan Andi Ardiansyah membagi-bagi uang keada warganya sebesar Rp.20.000 untuk memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Uci Sanusi tanggal 14 Maret 2012 tentang menerangkan Ooden Tim Sukse NERO membagi bagi uang kepada warga sebesar Rp.20.000 untuk memilih Pasangan NERO;
- Bukti P-36.1 : Video orang tua Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Yasin dan Ormas pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagi uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan;
- Bukti P-36.2 : Video orang tua Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Yasin dan Ormas pendukung Pasangan Calon Nomor

- Urut 1 membagi-bagi uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan;
- Bukti P-37.1 : Fotokopi Foto Ketua PK.Partai Gorkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin membagi-bagi amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara;
- Bukti P-37.2 : Fotokopi Foto Ketua PK.Partai Gorkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin membagi-bagi amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara;
- Bukti P-37.3 : Fotokopi Foto Ketua PK.Partai Gorkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin membagi-bagi amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara;
- Bukti P-37.4 : Fotokopi Foto Ketua PK.Partai Gorkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin membagi-bagi amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara;
- Bukti P-37.5 : Fotokopi Foto Ketua PK.Partai Gorkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin membagi-bagi amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara;
- Bukti P-37.6 : Fotokopi Foto Ketua PK.Partai Gorkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin membagi-bagi amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 April 2012 dan 3 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bongkin

- Saksi adalah masyarakat biasa berprofesi sebagai petani;
- Saksi biasanya menerima raskin dengan menebus Rp 2.000,-/liter;
- Istri Saksi mendapat kupon Raskin dari Pak RT di rumah Kepala Kampung pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 jam 3 sore. Kupon Raskin untuk 5 liter Raskin tersebut tidak perlu ditebus dan Ketua RT Siduk memberi petunjuk dan ada pesan dari Lurah (Hj. Qamariah) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) di rumah Kepala Kampung;
- Sejumlah dua RT telah dibagikan beras Raskin;
- Saksi tidak kenal Panwas dan polisi, sehingga tidak melapor;

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, Pak RT Siduk membagi uang kepada masyarakat. Setiap orang mendapat Rp 15.000,-. Saksi tidak mendapat uang.
- Saksi memilih di TPS 1 dan pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dengan selisih 15 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. M. Nimi

- Saksi adalah Satpam perumahan;
- Ada pembagian hadiah pada tanggal 7 Maret 2012 untuk dua RT masing-masing 5 liter Raskin. Saksi mendapat laporan dari anak Saksi;
- Ada pembagian uang Rp 15.000,- masing-masing untuk enam anggota keluarga saksi. Ada pesan yang didengar Saksi dari Pak RT agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Saksi memilih di TPS 45 RT 01. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) menjadi pemenang dan selisih 100 suara dari Pasangan Calon lainnya;

3. Karban bin Saja

- Saksi tinggal di Kampung Tambun Semar;
- Saksi adalah Ketua RW 003 Pahlawan Setia;
- Saksi melihat Kepala Dusun Abdul Malik mengkoordinir dan membagikan uang di RW saksi dengan cara mendatangi satu persatu masyarakat TPS 07 bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Saksi menerima uang Rp 40.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) di depan Rumah Ketua RT;
- Saksi melapor ke KPPS dan memberikan uang yang diberikan oleh Tim Sukses tersebut kepada KPPS dan digunakan untuk membeli kopi;

4. Makut

- Saksi petani yang tinggal di Kampung Gabus;
- Saksi diberi uang Rp 220.000,- oleh Cahya dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 7 pagi dan meminta bantuan agar Saksi dan keluarga saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012, Saksi melaporkan kepada Panwaslukada;

- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Saksi mencoblos di TPS 7;

5. Ujang Untung Jaya

- Saksi tinggal di Kampung Siluman;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 27. DPT 632. Pengguna hak pilih 357 orang, suara sah 345, suara tidak sah 12. Surat suara tidak terpakai diserahkan kepada Panwas desa. Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) mendapat 75, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 164, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 96. Tidak ada keberatan dari pasangan saksi, tetapi warga banyak yang protes karena DPT bermasalah;
- Terdapat warga satu RT tidak terdaftar dalam DPS dan DPT. Informasi ini tidak dimasukkan ke C8;
- Pada saat Saksi membagikan undangan memilih, hujan turun dan saksi berteduh di Rumah Ketua RT H. Ismail dan ada lin Aprianto dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Karena hujan turun, Saksi tidak bisa menyampaikan undangan, maka lin Aprianto menyanggupi untuk menyampaikan lima undangan;
- lin Aprianto memanggil Nadi Kuncir yang lewat. Saksi melihat Nadi Kuncir memberi uang Rp 50.000,- kepada Ketua RT;

6. Ahmad Sukawa

- Saksi adalah petani dan tinggal di Kampung Pulorengas;
- Kepala Dusun Wakil Dano membagi duit, kaos dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) kepada saudara Saksi bernama Dirman pada tanggal 9 Maret 2012;
- Kepala Dusun Wakil Dano merupakan Kader Nero, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Dirman ditakutin-takutin Kepala Dusun Wakil Dano agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Saksi tidak takut untuk mencoblos;

7. Darman Wirangdana

- Saksi tinggal di Kampung Pulorengas dan mencoblos di TPS 4;

- Saksi mengetahui paman Saksi bernama Sanan memberi uang Rp 15.000,- kepada tetangga Saksi bernama Acing. Sanan menyatakan uang berasal dari Nero, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

8. H. Anton

- Saksi tinggal di Kampung Teluk Bango;
- Saksi aktif di LSM Konkrit;
- Banyak saudara Saksi tidak terdaftar di DPT;
- Saksi memberitahu adik Saksi agar membawa KTP kepada Ketua KPPS;
- Saudara saksi diberi undangan orang lain dan memilih di TPS 10;
- Undangan diberikan pada tanggal 10;
- Pada tanggal 9 Maret 2012, saksi menanyakan kepada Ketua-Ketua TPS dan mendapat data 522 warga tidak masuk dalam DPT;
- Pada tanggal 10, Saksi melihat Rohati mendatangi besan Saksi. Saksi menanyakan kepada besan Saksi dan besan Saksi menyatakan telah diberi uang dan diminta untuk memilih NERO, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

9. Cecep Asmara

- Saksi tinggal di Kampung Gaga;
- Pada tanggal 11 Maret 2012 jam 10, Pak Bii memberi uang kepada Pak Sibuh di Rumah Pak Sibuh (tetangga saksi);
- Saksi tidak diberi uang oleh Pak Bii;

10. Zubirno Hamsyah

- Saksi adalah koordinator saksi;
- Saksi menemukan ada H. Bambang Subarjo menggunakan undangan orang lain bernama Saputro dan diketahui KPPS. H. Bambang Subarjo mengakui memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Saksi pasangan calon keberatan atas kejadian tersebut;
- Saksi melaporkan ke Panwas pada tanggal 12 Maret 2012;
- Pada TPS 94 para Saksi telah menandatangani Formulir C1. Isi formulir tidak ada kesalahan;

11. Sugianto

- Saksi melihat pembagian amplop di depan rumah saksi oleh Mama Geri kepada dua tetangga saksi;

- Saksi bertanya kepada penerima amplop Ibu Ening dan dijawab amplop berisi Rp 15.000,-;
- Pada hari pemungutan suara Ibu Ening dibonceng Mama Geri. Saksi bertanya kepada Ibu Ening dan dijawab disuruh mencoblos;
- Saksi mengetahui ada laporan ke Panwaslukada tetapi saksi tidak diklarifikasi oleh Panwaslukada;

12. Atnin bin H. Santut

- Saksi tinggal di Kampung Burangkeng. Saksi adalah Ketua RT;
- Pada hari Jumat, 9 Maret 2012, saksi dipanggil Kepala Desa Abdul Somad dan diminta membagi uang Rp. 3 juta kepada warga yang masing-masing menerima Rp 15.000,- untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Saksi hanya mengambil Rp 100.000,-;
- DI TPS Saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) kalah suara;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwas;

13. Tuin Gunawan

- Saksi diberi uang Rp 2.800.000,- dan stiker Nero, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) oleh Kong Arman (kakek Saksi) untuk dibagikan kepada kawan-kawan masing-masing Rp 15.000,-. Saksi mengambil Rp 200.000,-
- Orang tua Saksi diberi uang Rp 2.500.000,- oleh Kong Arman untuk dibagikan kepada pemilih;
- Kong Arman adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

14. Karyadi

- Pada tanggal 10, Saksi diberi uang Rp 30.000,- oleh Abas dan Liman untuk Saksi dan istri Saksi dan diminta untuk tidak melupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);
- Tidak ada laporan ke Panwaslukada;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Maret 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya menguraikan

hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Merujuk pada segala aturan dan ketentuan yang ditulis dan dikutip oleh Pemohon pada permohonannya, antara lain:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526, selanjutnya disebut UU MK);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU 4/2004);
4. Pasal 236 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; maka Termohon berpendapat Pemohon telah menetapkan untuk menundukan diri pada peraturan perundang-undangan tersebut baik secara formal maupun material. Hal ini juga berlaku bagi Termohon, Pihak Terkait dan semua yang hadir di persidangan ini;

Langkah lebih lanjut dari penundukan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah penghormatan yang tinggi serta kepatuhan kita padaperaturan perundang-undangan tersebut agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum.

A. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Kaidah suatu Permohonan

Karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah-kaidah suatu permohonan sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut, karena:

1. Mempertimbangkan ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa,

“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.

masih harus menjadi pegangan bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena selain pasal tersebut masih berlaku juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun keuangan daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan sebuah Pemilu;

1. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 ini penting untuk tetap dijadikan dasar bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan pada sebuah permohonan sengketa PPU karena limitasi,

“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, begitu tegas dan jelas;

2. Bahwa dalam rumusan kalimat ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004,

“.....hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”,

tentu dengan logika hukum dan konstruksi akademis, keberatan permohonan harus disertai data hasil penghitungan dengan hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in casu*);

3. Bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Berdasarkan hal tersebut, *“Pemohon harus memiliki pembeding atau hasil penghitungan suara*

tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon)";

4. Bahwa kewajiban pihak Pemohon untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan sehingga merugikan Pemohon agar kiranya dapat dipenuhi oleh Pemohon sehingga Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tidak hanya menjadi asumsi-asumsi dan rekayasa oleh setiap Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi akan tetapi Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 masih dasar hukum permohonan sengketa PHPU;
5. Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana Perkara Register Nomor 10/PHPU.D-X/2012 tertanggal 21 Maret 2012, Termohon tidak mendapati fakta-fakta hukum bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon. Keberatan Pemohon tidak dapat menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 telah tidak terpenuhi;
6. Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa permohonan Pemohon dengan Perkara Register Nomor 10/PHPU.D-X/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tidak memenuhi kaidah pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Uraian lebih lanjut sebagai dasar permohonan Termohon agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Termohon sandarkan dari penjelasan sebagaimana di bawah ini:
 - a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan

- tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 236 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:
“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
 - c. Berdasarkan Pasal 236 huruf C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. Walaupun demikian, hukum acara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);
 - e. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam PMK 15/2008, dengan alasan:
 - e.1. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi) yang mempengaruhi:
 - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
 - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Memperhatikan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, maka, permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti atau data pembanding hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
 8. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan atau pembanding versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya) sehingga berakibat tidak ada uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
 9. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas, dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
 10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau - maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 11. Bahwa fakta-fakta dalam petitum, Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

12. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan,
“permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008)”;
13. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur*)

Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Adapun alasan-alasan hukum Termohon sebagai berikut:

1. Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum tentang di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, sementara itu dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon menjadikan antara posita dan petitum tidak berkesesuaian;
2. Ketidakesesuaian antara Posita dan Petitum terlihat karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon; dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

3. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK 15/2008 dan UU MK tersebut, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2008 dan UU MK tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. Eksepsi tentang Telah melakukan Perubahan Permohonan

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon pada tanggal 21 Maret 2012 dengan perkara Register Nomor 10/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon menyampaikan hal pokok permohonan ini untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012.

Bahwa pada persidangan perdana hari Rabu tanggal, 28 Maret 2012 pihak Pemohon telah melakukan perubahan permohonan keberatan pada Posita permohonan sehingga keberatan Pemohon menjadi mengubah permohonan keberatan *a quo*, adalah tidak melakukan perbaikan permohonan keberatan, tetapi mengubah permohonan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok permohonan ini;
Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya sepanjang diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada asas-asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas;
2. Bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain:
 - a. Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - b. Pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara;

- f. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengesahan, dan pelantikan;
4. Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ditegaskan bahwa kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 tersebut di atas meliputi:

**TABEL TAHAPAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI
DI TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2012 BERDASARKAN SURAT
KEPUTUSAN
KPU NOMOR 14 /Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KET.
			MULAI	SELESAI	
I.	TAHAP PERSIAPAN				
1.	Penyusunan Rancangan				
	a Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	Mengikuti jadwal penyusunan APBD tahun sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi			KPU Kabupaten Bekasi
	b Penyusunan peraturan/ regulasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	28 hari	18 Agustus 2011	14 September 2011	KPU Kabupaten Bekasi
2.	Surat Pemberitahuan dari DPRD kepada KPU Bekasi mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	1 hari	14 Desember 2011	14 Desember 2011	DPRD Kabupaten Bekasi
3.	Pembentukan/ pengangkatan PPK, PPS, dan PPDP				
	3.1 Pembentukan PPK	17 hari	15 September 2011	1 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	a Pengumuman/ Pemberitahuan kepada Camat	3 hari	15 September 2011	17 September 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	b Pendaftaran dan Penyerahan berkas	4 hari	18 September 2011	21 September 2011	Peserta
	c Seleksi administrasi	1 hari	22 September 2011	22 September 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	d Pengumuman hasil seleksi administrasi	1 hari	23 September 2011	23 September 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	e Seleksi Wawancara	5 hari	24 September 2011	28 September 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	f Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	1 hari	29 September 2011	29 September 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	g Persiapan pelantikan	1 hari	30 September 2011	30 September 2011	KPU Kabupaten

							Bekasi
		h	Pelantikan PPK	1 hari	1 Oktober 2011	1 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		3.2	Pembentukan PPS	11 hari	2 Oktober 2011	12 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		a	Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah	1 hari	2 Oktober 2011	2 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		b	Pendaftaran dan Penyerahan berkas	3 hari	3 Oktober 2011	5 Oktober 2011	Peserta
		c	Seleksi administrasi	1 hari	6 Oktober 2011	6 Oktober 2011	PPK
		d	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	1 hari	7 Oktober 2011	7 Oktober 2011	PPK
		e	Seleksi Wawancara	1 hari	8 Oktober 2011	8 Oktober 2011	PPK
		f	Pengumuman Hasil Wawancara	1 hari	9 Oktober 2011	9 Oktober 2011	PPK
		g	Penetapan di KPU	1 hari	10 Oktober 2011	10 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		h	Persiapan pelantikan	1 hari	11 Oktober 2011	11 Oktober 2011	PPK
		i	Pelantikan PPS	1 hari	12 Oktober 2011	12 Oktober 2011	PPK
	4.		Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	30 hari	13 Oktober 2011	14 November 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	5.		Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	190 hari	31 Agustus 2011	7 Maret 2012	KPU Kabupaten Bekasi
II.			TAHAP PELAKSANAAN				
	1.		Pemutakhiran Daftar Pemilih				
		a	Pengajuan Daftar Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dari PemKabupaten Bekasi (Disdukcapil)	30 hari	16 September 2011	15 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		b	Penerimaan Daftar Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dari PemKabupaten Bekasi (Disdukcapil)	1 hari	16 Oktober 2011	16 Oktober 2011	Disdukcapil
		c	Proses perubahan DP4 menjadi bahan draft Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Bekasi	15 hari	16 Oktober 2011	30 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		d	Pembentukan dan pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	7 hari	31 Oktober 2011	6 November 2011	PPS
		e	Penyerahan draft DPS oleh KPU Kabupaten Bekasi ke PPS melalui PPK	3 hari	7 November 2011	9 November 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		f	Penyusunan draft DPS per TPS	2 hari	10 November 2011	11 November 2011	PPS
		g	Perbaikan draft DPS	2 hari	12 November 2011	13 November 2011	PPS
		h	Sosialisasi draft DPS kepada RT/RW untuk memperoleh tanggapan perbaikan	3 hari	14 November 2011	16 November 2011	PPS & PPDP
		i	Perbaikan draft DPS berdasarkan tanggapan masyarakat	3 hari	17 November 2011	19 November 2011	PPS
		j	Penetapan dan pengesahan DPS	1 hari	20 November 2011	20 November 2011	PPS

	k	Pengumuman DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat	15 hari	20 November 2011	4 Desember 2011	PPS
	l	Pendaftaran pemilih tambahan	15 hari	20 November 2011	4 Desember 2011	PPS & PPDP
	m	Pencatatan daftar pemilih tambahan	15 hari	21 November 2011	5 Desember 2011	PPS & PPDP
	n	Pengumuman daftar pemilih tambahan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat	3 hari	6 Desember 2011	8 Desember 2011	PPS
	o	Perbaikan daftar pemilih tambahan	2 hari	9 Desember 2011	10 Desember 2011	PPS
	p	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Penggabungan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan)	2 hari	11 Desember 2011	12 Desember 2011	PPS
	q	Penetapan DPT	1 hari	13 Desember 2011	13 Desember 2011	PPS
	r	Pengumuman DPT	2 hari	14 Desember 2011	15 Desember 2011	PPS
	s	Penyerahan DPT per Desa/Kelurahan kepada PPK	2 hari	16 Desember 2011	17 Desember 2011	PPS
	t	Rekapitulasi DPT per Kecamatan	2 hari	18 Desember 2011	19 Desember 2011	PPK
	u	Penyerahan Rekapitulasi DPT serta softcopy DPT untuk dicetak oleh KPU Kabupaten Bekasi	2 hari	20 Desember 2011	21 Desember 2011	PPK
	v	Validasi DPT per Kecamatan	2 hari	22 Desember 2011	23 Desember 2011	PPK
	w	Pencetakan DPT per TPS	7 hari	24 Desember 2011	30 Desember 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	x	Rekapitulasi DPT dan TPS	2 hari	31 Desember 2011	1 Januari 2012	PPK
	y	Penetapan, pengesahan, dan pengumuman rekapitulasi DPT dan TPS	1 hari	2 Januari 2012	2 Januari 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	z	Penyerahan salinan DPT kepada PPS melalui PPK	2 hari	3 Januari 2012	4 Januari 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	a.a	DPS Penggandaan salinan DPT	7 hari	5 Januari 2012	11 Januari 2012	PPS
	b.a	Penyerahan salinan DPT kepada KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	7 hari	12 Januari 2012	18 Januari 2012	PPS
	c.a	Penyerahan kartu pemilih dan/atau surat panggilan/undangan untuk mengikuti pemungutan suara di TPS	7 hari	21 Februari 2012	27 Februari 2012	KPU
2.		Pencalonan				
	2.1	Pencalonan Perseorangan				
	a	Pengumuman tata cara pencalonan perseorangan	2 hari	19 Oktober 2011	20 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	b	Pemberitahuan KPU Kabupaten Bekasi Kepada PPK dan PPS	4 hari	20 Oktober 2011	23 Oktober 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	c	Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Bekasi	5 hari	21 Oktober 2011	25 Oktober 2011	Peserta
	d	Verifikasi administrasi oleh PPS	3 hari	26 Oktober 2011	28 Oktober 2011	PPS
	e	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh PPS	9 hari	29 Oktober 2011	6 November 2011	PPS

		g	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh PPK	5 hari	7 November 2011	11 November 2011	PPK
		h	Verifikasi Faktual dan Pembuatan Berita Acara oleh KPU Kabupaten Bekasi	5 hari	12 November 2011	16 November 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		i	Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan	1 hari	17 November 2011	17 November 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		2.2	Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik dan Perseorangan				
		a	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Parpol dan Perseorangan	3 hari	15 November 2011	17 November 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		b	Pengambilan Formulir dan Pendaftaran Pasangan Calon Parpol dan Perseorangan	7 hari	18 November 2011	24 November 2011	Peserta
		c	Pemeriksaan Kesehatan dan Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan	7 hari	25 November 2011	1 Desember 2011	Tim Kes
		d	Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Pasangan Calon Partai Politik dan Syarat Calon serta Dukungan Calon Perseorangan	7 hari	26 November 2011	2 Desember 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		e	Penyampaian/ Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi	3 hari	3 Desember 2011	5 Desember 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		f	Perbaikan Kelengkapan/Syarat Pasangan Calon dan Penambahan Dukungan Calon Perseorangan	7 hari	5 Desember 2011	11 Desember 2011	Peserta
		g	Verifikasi Tambahan Dukungan Calon Perseorangan di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bekasi	14 hari	19 November 2011	2 Desember 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		h	Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon	7 hari	11 Desember 2011	17 Desember 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		i	Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan	3 hari	18 Desember 2011	20 Desember 2011	KPU Kabupaten Bekasi
		j	Penetapan, Penentuan nomor urut, serta Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Peserta Pemilu Kada Kabupaten Bekasi Tahun 2012	7 hari	21 Desember 2011	27 Desember 2011	KPU Kabupaten Bekasi
	3.		Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
		a	Proses administrasi pengadaan surat suara, Formulir BA, Kelengkapan Administrasi di TPS	25 hari	2 Januari 2012	26 Januari 2012	Tim Pengadaan Barang
		b	Cetak surat suara, Formulir BA, Kelengkapan Administrasi di TPS dan daftar pasangan calon hingga distribusi ke PPK	25 hari	27 Januari 2012	20 Februari 2012	Rekanan
		c	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan	3 hari	21 Februari 2012	23 Februari 2012	KPU

		administrasi dari KPU Kabupaten ke PPK					Kabupaten Bekasi
		d Sortir, lipat dan packing surat suara	7 hari	24 Februari 2012	1 Maret 2012		PPK
		e Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	3 hari	2 Maret 2012	4 Maret 2012		PPK
		f Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	3 hari	5 Maret 2012	7 Maret 2012		PPS
	4.	Kampanye					
		a Penyampaian laporan dana kampanye	7 hari	8 Februari 2012	14 Februari 2012		KPU Kabupaten Bekasi
		b Pengumuman dana kampanye	3 hari	15 Februari 2012	17 Februari 2012		KPU Kabupaten Bekasi
		c Penyusunan jadwal dan lokasi kampanye	5 hari	18 Februari 2012	22 Februari 2012		KPU Kabupaten Bekasi
		d Pelaksanaan kampanye	14 hari	23 Februari 2012	7 Maret 2012		Peserta
		e Kampanye Damai/ Pawai Simpatik	1 hari	23 Februari 2012	23 Februari 2012		Peserta
		f Debat terbuka antar pasangan calon	1 hari	7 Maret 2012	7 Maret 2012		Peserta
		g Masa tenang	3 hari	8 Maret 2012	10 Maret 2012		KPU Kabupaten Bekasi
		h Pelaporan dana kampanye	3 hari	8 Maret 2012	10 Maret 2012		Peserta
		i Audit dana kampanye	14 hari	11 Maret 2012	24 Maret 2012		Peserta
	5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara					
	5.1	Persiapan					
		a Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	15 hari	25 Februari 2012	10 Maret 2012		KPU Kabupaten Bekasi
		b Pembentukan KPPS, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi	21 hari	19 Februari 2012	10 Maret 2012		PPS
		c Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	5 hari	2 Maret 2012	6 Maret 2012		PPS
		d Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS	3 hari	7 Maret 2012	9 Maret 2012		KPPS
		e Penyiapan TPS	1 hari	10 Maret 2012	10 Maret 2012		KPPS
	5.2	Pelaksanaan					
		a Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara.	1 hari	11 Maret 2012	11 Maret 2012		KPPS
		b Rekapitulasi di PPK	3 hari	12 Maret 2012	14 Maret 2012		PPK
		c Rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi	3 hari	15 Maret 2012	17 Maret 2012		KPU Kabupaten Bekasi
		d Penetapan hasil Pemilu kada	1 hari	18 Maret 2012	18 Maret 2012		KPU Kabupaten Bekasi

	e	Penyampaian keberatan terhadap hasil Pemilukada	3 hari	19 Maret 2012	21 Maret 2012	Peserta
	f	Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1 hari	22 Maret 2012	22 Maret 2012	KPU Kabupaten Bekasi
6.		Pelantikan				
	a	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Bekasi Kepada DPRD Kabupaten Bekasi	1 hari	23 Maret 2012	23 Maret 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	b	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh DPRD Kabupaten Bekasi kepada Mendagri dan pengesahan	14 hari	2 April 2012	15 April 2012	DPRD Kabupaten Bekasi
	c	Persiapan pelantikan dan Pelantikan	Pada tanggal masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Pejabat yang berwenang
		<i>Apabila ada keberatan, dilanjutkan:</i>				
7.		Proses PHPU di MK				
	a	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	19 Maret 2012	21 Maret 2012	Peserta
	b	Penyelesaian PHPU di MK	14 hari	22 Maret 2012	5 April 2012	MK
	c	Penetapan hasil Pemilukada pasca MK	1 hari	6 April 2012	6 April 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	d	Penetapan calon putaran kedua	1 hari	6 April 2012	6 April 2012	KPU Kabupaten Bekasi
III.		TAHAP PEMILUKADA PUTARAN II				
1.		Cetak dan distribusi				
	a	Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon	10 hari	8 Mei 2012	17 Mei 2012	Rekanan
	b	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten Bekasi ke PPK	5 hari	18 Mei 2012	22 Mei 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	c	Sortir, lipat dan packing surat suara	9 hari	23 Mei 2012	31 Mei 2012	PPK
	d	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK Ke PPS	2 hari	1 Juni 2012	2 Juni 2012	PPK
	e	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS Ke TPS	2 hari	3 Juni 2012	4 Juni 2012	PPS
2.		Kampanye (penajaman visi misi)	3 hari	5 Juni 2012	7 Juni 2012	Peserta
3.		Masa tenang	3 hari	8 Juni 2012	10 Juni 2012	
4.		Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran II	1 hari	11 Juni 2012	11 Juni 2012	KPPS
5.		Rekapitulasi di PPK	3 hari	12 Juni 2012	14 Juni 2012	PPK
6.		Rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi	3 hari	15 Juni 2012	17 Juni 2012	KPU Kabupaten Bekasi
7.		Penetapan hasil Pemilukada	1 hari	18 Juni 2012	18 Juni 2012	KPU Kabupaten Bekasi
8.		Penyampaian keberatan terhadap hasil	3 hari	19 Juni 2012	21 Juni 2012	Peserta

		Pemilukada				
	9.	Bila tidak ada keberatan dilanjutkan dengan kegiatan penetapan calon terpilih	1 hari	22 Juni 2012	22 Juni 2012	KPU Kabupaten Bekasi
		Apabila ada keberatan, dilanjutkan:				
	10	Proses PPHU di MK				
	a	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	19 Juni 2012	21 Juni 2012	Peserta
	b	Penyelesaian PPHU di MK	14 hari	22 Juni 2012	5 Juli 2012	MK
	c	Penetapan hasil Pemilukada pasca MK	1 hari	6 Juli 2012	6 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	d	Penetapan calon terpilih	1 hari	7 Juli 2012	7 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	11	Pelantikan Pasca Putaran II				
	a	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Bekasi Kepada DPRD Kabupaten Bekasi	1 hari	9 Juli 2012	9 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	b	Penyampaian penetapan calon terpilih oleh DPRD Kabupaten Bekasi kepada Mendagri dan pengesahan	6 hari	10 Juli 2012	15 Juli 2012	DPRD Bekasi
	c	Persiapan pelantikan	2 hari	16 Juli 2012	17 Juli 2012	PemKabupaten Bekasi
	d	Pelantikan	1 hari	18 Juli 2012	18 Juli 2012	Gubernur Jawa Barat
IV.		TAHAP PENYELESAIAN				
	1.	Apabila berlangsung satu putaran				
	a	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi, DPRD Prov. Jawa Barat, Bupati Bekasi dan Menteri Dalam Negeri	15 hari	18 April 2012	2 Mei 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	b	Laporan KPU Kabupaten Bekasi kepada KPU, dan KPU Prov. Jawa Barat dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	15 hari	18 April 2012	2 Mei 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	c	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi serta mengelola barang inventaris.	30 hari	11 Maret 2012	9 April 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	d	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	10 hari	20 April 2012	29 April 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	e	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan basil pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.	10 hari	20 April 2012	29 April 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	f	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.	15 hari	28 Juni 2012	11 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	2.	Apabila berlangsung dua putaran				

	a	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi, DPRD Prov. Jawa Barat, Bupati Bekasi dan Menteri Dalam Negeri	15 hari	7 Juli 2012	21 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	b	Laporan KPU Kabupaten Bekasi kepada KPU, dan KPU Prov. Jawa Barat dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	15 hari	7 Juli 2012	21 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	c	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi serta mengelola barang inventaris.	30 hari	11 Juni 2012	10 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	d	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	10 hari	20 Juli 2012	29 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	e	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.	10 hari	20 Juli 2012	29 Juli 2012	KPU Kabupaten Bekasi
	f	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.	15 hari	11 September 2012	25 September 2012	KPU Kabupaten Bekasi

5. Seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan taat asas penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dapat ditetapkan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih (SK KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012):

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	Perolehan Suara Sah	Persentase
1.	dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos	442.857	41,06%

2.	Dr. H. Sa'duddin, MM dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, SE, MM	331.638	30,75%
3.	H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE	304.108	28,19%
Jumlah		1.078.603	100,00%

6. Bahwa fakta tersebut telah menunjukkan kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah memenuhi kaidah-kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak sah menurut hukum, merupakan dalil atau alasan yang tidak berdasarkan hukum bahkan cenderung bersifat asumsi, tendensius, dan penuh prasangka buruk kepada Termohon sehingga telah patut berdasarkan hukum agar dalil atau alasan Pemohon tersebut dikesampingkan.

A. TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Bahwa secara tegas Pemohon telah menuduh Termohon bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah berlangsung secara tidak demokratis yang ditandai dengan adanya berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 1 sebagaimana perubahan permohonan keberatan yang disampaikan pada persidangan perdana pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012.

Pemohon telah menyampaikan dalil atau alasan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak mendasarkan pada bukti yang sah berdasarkan hukum; Bahwa sangatlah beralasan bagi Termohon untuk membantah dalil atau alasan Pemohon yaitu sebagai berikut:

a) Tentang Pelanggaran Terstruktur

1. Bahwa Pemohon mendalilkan:

- Pada dalil permohonan poin 3 bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor

29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012.

- Pada dalil permohonan poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7 bahwa Pemohon menyatakan tidak secara hukum rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, ada pelanggaran pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif serta Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum praktik kecurangan yang dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon.

- Bahwa dapat Termohon jelaskan bantahan terhadap poin 1 dan poin 2 diatas sebagai berikut :

“Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. *Seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 telah dilaksanakan dengan taat azaz penyelenggara Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga melalui Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 dapat ditetapkan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih (SK KPU Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012).*
- b. *Berdasarkan pemaparan tersebut, sudilah kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk*

mengesampingkan dalil/alasan Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

b) Tentang Pelanggaran Sistematis

1. Pemohon mendalilkan pada poin 8 permohonan, bahwa Termohon membiarkan pemilih yang bukan warga atau penduduk Kabupaten Bekasi yang tidak mempunyai hak pilih tetapi dibiarkan dan/atau disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. *Dalil yang diajukan Pemohon mengenai Termohon telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni membiarkan pemilih yang bukan warga atau penduduk Kabupaten Bekasi yang tidak mempunyai hak pilih tetapi dibiarkan dan/atau disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, itu adalah tidak benar. Bahwa dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh karena sebagaimana ketentuan menyusun Daftar Pemilih Tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut”;*
- b. *Pemutakhiran Daftar Pemilih dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai dengan Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi (Vide, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14 /Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011).*

Berdasarkan tabel tersebut (Vide, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14 /Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07 /Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012, Tanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Perubahan/Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Tempat Pemungutan Suara Pada Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun

2012), maka berdasarkan asas stelsel aktif dalam artian Pemilih, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan memiliki cukup waktu untuk memberikan informasi tentang Pemilih kepada Termohon melalui PPS atau RT/RW yaitu mulai dari tanggal, 16 Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2012;

Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07 /Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012, tanggal 6 Januari 2012 tentang Penetapan Perubahan/Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Pada Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

Berita Acara Rapat Pleno Kesepakatan Perubahan/Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 Nomor 03/BA/I/2012 tertanggal 6 Januari 2012 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

Bahkan kinerja Termohon telah menunjukkan upaya-upaya yang signifikan melindungi Hak Pemilih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu fakta yang dikeluarkannya oleh Termohon adalah Surat Edaran Nomor 58/KPU-Kab-011-329000/III/2012 tertanggal, 8 Maret 2012, ini artinya bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon tersebut.

2. Pemohon mendalilkan pada poin 9 permohonan, bahwa Termohon telah sangat merugikan Pemohon di mana dalam pamflet dan poster sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon, Termohon sengaja tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon Bupati Nomor Urut 3.

- Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada poster dan pamflet visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi telah dibuat surat penarikan Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012 oleh Termohon kepada Ketua PPK se- Kabupaten Bekasi.*
- b. Bahwa pada poster dan pamflet telah dibuat dalam bentuk Berita Acara Nomor 16/BA/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 tentang Pembahasan Tanggapan Somasi dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE oleh Termohon.*
- c. Bahwa poster dan pamflet Pemohon telah diperbaiki dan disebarluaskan oleh Termohon kepada masyarakat, maka persoalan ini dianggap telah selesai dan tidak berkepanjangan, dan ini sudah diterima oleh Pemohon sebagai bentuk perbaikan poster dan pamflet tersebut sebagaimana Surat Klarifikasi dan Jawaban Somasi dari Termohon Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012.*

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudilah kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan dalil/alasan Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Pemohon mendalilkan pada poin 10 permohonan, bahwa Termohon telah pula mengeluarkan Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 pada Tanggal 8 Maret 2012, atau hanya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tanggal 11 Maret 2012, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 58/KPU-Kab-011.329000/III/2012 Tanggal 8 Maret 2012 kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se Kabupaten Bekasi.*
- b. Bahwa Termohon telah menerima permasalahan-permasalahan yang dilaporkan oleh PPK se Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, berdasarkan hal tersebut Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 Tanggal 8 Maret 2012 tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012.*
- c. Bahwa poster dan pamflet Pemohon telah diperbaiki dan disebarluaskan oleh Termohon kepada masyarakat, maka persoalan ini dianggap telah selesai dan tidak berkepanjangan, dan ini sudah diterima oleh Pemohon sebagai bentuk perbaikan poster dan pamflet tersebut sebagaimana Surat Klarifikasi dan Jawaban Somasi dari Termohon Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/III/2012 Tanggal 24 Februari 2012.*

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan dalil/alasan Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PEMOHON TELAH MENEMUKAN FAKTA-FAKTA HUKUM BAHWA PASANGAN CALON DENGAN NOMOR URUT 1 dr. NENENG HASANAH YASIN DAN H. ROHIM MINTAREJA, S.Sos TELAH MELAKUKAN SERANGKAIAN PRAKTIK KECURANGAN YANG BERSIFAT

SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF

Bahwa dalil tersebut di atas Termohon tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebut, oleh karena telah menjadi kompetensi dari Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Bekasi;

Bahwa kompetensi tersebut sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana halnya Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, adalah:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan;

Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan Perkara Register Nomor 10/PHPU.D-X/2012 tertanggal, 21 Maret 2012 untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012

tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tertanggal, 15 Maret 2012;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tertanggal, 15 Maret 2012;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012;

Subsida:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56 yaitu:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

- Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017 sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 3/BA/I/2012 tentang Kesepakatan Perubahan/Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Perubahan/Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 20/BA/III/2012 tentang Kesepakatan Pleno Terbuka Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/BA/III/2012 tentang Pembukaan Kotak Suara Yang Berisi Sampul Model III.S.1 KWK-KPU dan Pembukaan

- Sampul Model III.S.1 KWK-KPU Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 22/BA/III/2012 tentang Pembahasan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 23/BA/III/2012 tentang Pembahasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Bekasi Tahun 2012;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Perihal Penarikan Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16/BA/II/2012 tentang Pembahasan Tanggapan Somasi Dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Perihal Klarifikasi dan Tanggapan Somasi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sebelum diperbaiki;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi setelah diperbaiki;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 58/KPU-Kab-011.329000/III/2012 Perihal Surat Edaran;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK KPU dari TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 49 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 50 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 7 Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Babelan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Bojongmangu;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cibarusah;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cabangbungin;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cibitung;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Barat;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Selatan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Pusat;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Timur;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Utara;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Muaragembong;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Kedungwaringin;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Pebayuran;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Setu;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambelang;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukatani;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukawangji;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukakarya;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambun Utara;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambun Selatan;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tarumajaya;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Karang Bahagia;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Serang Baru;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berkas penggantian Anggota KPPS 49 dan 50 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Panwaslu Kada Kecamatan Cibitung Nomor 011/PANWAS/Kec/III/2012 perihal Hasil Pleno Panwascam Cibitung Pada Kajian Laporan Tim Sukses "DAHSYAT";
56. Bukti T-56 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan penggunaan dan penerimaan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si - H. Jejen Sayuti, SE serta Tim Kampanye Kabupaten Bekasi.

Bahwa Termohon juga mengajukan seorang saksi atas nama **Isa Ansori** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah PPK Kecamatan Cikarang Barat;
- Dalam Rapat Pleno penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), Pemenang pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi pasangan calon hadir, tetapi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang tanda tangan dan Pasangan Calon lainnya mengisi

keberatan. Hadir Panwas dan tidak ada rekomendasi Panwas atas temuan/laporan;

- Ada permasalahan poster mengenai jabatan karir Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lengkap, kemudian telah diperbaiki oleh KPU Kabupaten;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memastikan agar Pemilu dilakukan secara demokratis tetapi juga akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebaik-baiknya untuk dapat memimpin daerah secara amanah, profesional dan akuntabel;

Pada konteks itu, layak untuk dikemukakan, Pihak Terkait Calon Bupati Bekasi adalah seorang wanita namun merupakan kader muda partai yang telah pengalaman dalam menggalang dukungan untuk memperoleh suara dalam pemilu, walaupun Pihak Terkait merupakan pasangan Calon Termuda dalam Pemilu Kabupaten Bekasi ini, namun telah mempunyai kiprah yang cukup teruji dan tidak asing lagi bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, terbukti dalam Pemilu Legislatif terpilih dengan perolehan suara yang cukup mengesankan yaitu sebesar 90.525. merupakan perolehan suara yang cukup tinggi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014. Dalam Pemilu Kabupaten Bekasi tahun 2012 Pihak Terkait diusung oleh 3 Partai Politik yaitu Golkar, Demokrat dan PAN, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 ketiga partai tersebut jika dijumlahkan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif memperoleh 43 % dari total jumlah perolehan suara, dengan demikian jika saat ini dalam Pemilu Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Pihak Terkait sebagai pasangan yang memenangkan pemilu Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dengan perolehan suara 41.06 % dari suara sah, adalah merupakan hasil yang membuktikan bahwa Calon Bupati merupakan figur yang telah dikenal dan dekat dengan rakyat Bekasi. Selain itu juga membuktikan adanya kewajaran setelah didukung 3 mesin politik partai pendukung maka perolehannya hampir sama dengan Pilleg Tahun 2009. Dengan demikian tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait telah melakukan politik uang untuk memenangkan Pemilu Kabupaten Bekasi Tahun 2012

adalah merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti hukum;

Di dalam kaitan dengan Pemilukada di Kabupaten Bekasi, tidaklah berlebihan bila keberhasilan Pihak Terkait untuk ditetapkan menjadi pasangan pemenang Pemilukada Tahun 2012-2017 adalah *out put* dan *out come* atas kerja kerasnya baik dari partai pendukung, maupun pribadi Pihak Terkait yang selama 3 tahun secara intens bersilaturohmi dengan mendengar dan melayani masyarakat Kabupaten Bekasi terutama dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Pihak Terkait bukan petahanan seperti Pemohon sebagai Wakil Bupati yang mampu menggerakkan mesin birokrasi dan menggunakan dana pemerintah daerah dengan berkedok bantuan sosial dibagi-bagikan pada masyarakat, dan membagi-bagikan 187 mobil baru Daihatsu Xenia dengan alasan untuk mendukung operasional Kepala Desa namun anehnya diberikan menjelang masuk tahapan Pemilukada Kabupaten Bekasi bulan November 2012. Fakta tersebut menunjukkan apa yang dituduhkan oleh Pemohon pada Pihak Terkait kemenangan Pihak Terkait disebabkan karena melakukan politik uang di 23 kecamatan adalah tidak benar, tuduhan Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait "Pemohon telah mengukur baju orang lain dengan baju diri sendiri", bukti yang ada di Pihak Terkait dari hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilih tingkat kecamatan di 23 kecamatan tidak ada keberatan politik uang yang ditujukan pada Pihak Terkait, justru tuduhan dan keberatan ditujukan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan demikian apa yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait ternyata merupakan cerminan perbuatan Pemohon sendiri;

Pihak Terkait menaruh keyakinan, Mahkamah tidak terkecoh oleh sinyalemen dan tudingan pihak-pihak tertentu, khususnya Pemohon yang justru *track record* nya menguatirkan tetapi punya kemampuan memutarbalikan fakta dan menebar fitnah untuk mencapai tujuannya. Pemohon justru paling masif melakukan obral janji, dengan modus operandi yang sangat sistematis hingga menjelang pemungutan suara tanggal 11 Maret 2012 yang dilakukan dengan cara tidak nalar, dan mengeluarkan "janji-janji surga" yang berisi janji-janji untuk membujuk pemilih, yang masyarakat luas atau Pihak Terkait yakin janji-janji itu tidak akan terlaksana kalau Pemohon terpilih;

A. DALAM EKSEPSI

1. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tanggal 15 Maret 2012, dan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.
2. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di atur dalam peraturan perundangan suatu permohonan harus memenuhi syarat, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “...*hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...*” dan “... *hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah*”, sesuai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK 15/2008.
 - b. Berdasarkan Pasal 31 UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa, dalil Pemohon nomor 17 menyatakan, “serangkaian pelanggaran – pelanggaran tersebut diatas sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon ...” berdasarkan ketentuan *a quo* seharusnya Pemohon dalam Perhonnannya menyebutkan secara tegas dan jelas angka yang menyatakan berapa jumlah hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, demikian juga dalam petitum permohonan Pemohon seharusnya ada

permintaan /petitum untuk menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, oleh karena ternyata Pemohon sendiri tidak tau berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon *a quo* merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampiri oleh fotokopi kartu tanda penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya identitas yang dituliskan oleh Pemohon di dalam Lampiran Daftar Bukti dalam permohonan.
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008.
6. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dahsyat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis” dan “masif”;
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta kongkrit yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendeskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggungjawab atas hal dimaksud.
 - c. Padahal ada cukup banyak fakta yang justru memperlihatkan tindakan *money politics* dan kecurangan yang justru dilakukan oleh Pemohon secara masif dan sistematis dengan cara membagi-bagikan brosur dan stiker pilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disertai pemberian uang dan iming-iming tertentu agar pemilih bersedia memilih mereka;
 - d. Pemohon membuat klaim, sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kerenanya Pihak Terkait mensomier Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud;

- e. Pemohon menuduh adanya keterlibatan aparat desa dan KPPS. Tuduhan itu tidak secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait. Tuduhan dimaksud bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggungjawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai masif dan sistematis;
7. Pokok posita permohonan dari Pemohon di dalam angka 7, 9 hingga angka 11 menuding telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta adanya *money politics* yang dituduhkan dilakukan Pihak Terkait. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Permohonan keberatan tidak menjelaskan secara substantif alasan permohonan yang secara langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang diduga Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
 - c. Seluruh tuduhan yang diajukan adalah tidak benar dan akan dijawab Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;
 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PemiluKada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
 9. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di

dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
11. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
12. Bahwa, pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode Masa Jabatan Tahun 2012-2017 telah dilaksanakan oleh Termohon pencoblosannya/pemungutan suara terlaksana pada tanggal 11 Maret 2012 berjalan serentak dan berlangsung secara kondusif, aman dan damai diseluruh Kabupaten Bekasi. Penghitungan suara pemilih ditingkat TPS diseluruh TPS-TPS yang berada di Kabupaten Bekasi berjalan secara lancar dan selesai di hari itu juga tanpa ada protes keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon atau kejadian yang menghambat penghitungan di tingkat TPS, bahkan para saksi-saksi dari ketiga pasangan calon secara damai saling membantu menyelesaikan tugas demi lancarnya pencoblosan dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS. Sedangkan ditingkat PPK pada saat penghitungan perolehan suara pemilih di tingkat Kecamatan dari 23 PPK hanya ada 3 PPK yang mengisi formulir keberatan yaitu Cikarang Pusat, Sukakarya, dan Cibarusah.
13. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 15 Maret 2012. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Termohon pada tanggal 15 Maret 2012 Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/ 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, antara lain memutuskan Rekapitulasi Perolehan suara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

Model DB.1-KWK-KPU sesuai nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Prosentase
1	dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos.	442.857	41.06%
2	Dr. H. Sa'duddin, MM dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, SE, MM	331.638	30.75%
3	H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si. dan H. Jejen Sayuti, SE	304.108	28.19%
		1.078.603	100.00%

14. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

- dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012 – 2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan perolehan suara; Jumlah Suara sah seluruhnya : 1.078.603 (satu juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga)
Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon : 442.857 (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh).
Jumlah persentase suara sah Pasangan Calon : 41,06% (empat puluh satu koma kosong enam persen). (*vide* Bukti PT- 1, Bukti PT- 2 dan Bukti PT- 3).

PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN KERAS DALIL PEMOHON TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT.

Tidak Benar Tuduhan Pemohon Pihak Terkait Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Di 18 Wilayah Kecamatan.

15. Bahwa, Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan membawahi dari 187 desa, dan terdiri dari 3.906 TPS, dari 23 kecamatan Pihak Terkait menang di 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Babelan, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Cikarang Barat,

Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Kedung Waringin, Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, dan Kecamatan Tarunajaya. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Selatan, dan Kecamatan Tambun Utara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, dan Kecamatan Tambelang. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara masif memenangkan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan cara melakukan politik uang seluruh Kecamatan, adalah merupakan dalil Pemohon yang tidak benar dan wajib ditolak.

16. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Tambun Selatan, dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Di Kecamatan Tambun Selatan hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Tambun Selatan pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Tambun Selatan.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Tawan, Arman, Maksum, Mee, Tobrih, Komin, Gunawan, Masta Suganda, Hendramayu, H. Dahim, Bebas Sembiring, Nadi (Kuncir), Jaenalkinto, Yadi Ale, Jony, Dadang, H. Daim, Kasan, Veri, Feri, Buho, Junta, Enjo, Adih Wijaya/Ale, Marnih.
 - d. Berdasarkan pengakuan Dahim adalah korban intimidasi Timses Pemohon yang bersangkutan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan.
 - e. Pemohon menyebutkan PNS bagi-bagi uang untuk memenangkan Pihak Terkait padahal Pihak Terkait bukan pejabat dan bukan PNS yang mempunyai kewenangan mengintruksikan PNS. Jadi tidak benar Pihak

Terkait menggerak PNS, yang benar Pemohonlah sebagai petahana yang mengarahkan dan memobilisasi PNS untuk mencari dukungan.

17. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Tarumajaya, dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Di Kecamatan Tarumajaya Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Tarumajaya.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Agus, Topik, Sudih, Nasir, Adi S, Bakri, Ahmad Fauzi alias Asmalih, Marulih, Yoyo, Naib, Endin, Gamur, Bayat, Salam, Abdul Malik, Saiman, Saban, Musa, Bakir, Layu, Sidup, Udni, Rahmat, Omat, Tubih, Udin, Rohmad, Surih, Iman, H. Wardo, Duloh, Nuryadi, Ayat, H.Romli HM, Abdul Jalil, Ruslan, Abduloh, Masitem.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Tarumajaya sebesar 12.073 unggul Pihak Terkait .
 - d. H.Romli untuk keperluan pernikahan putrinya tanggal 3 Maret 2012 pada bulan Februari 2012 membentuk panitia pernikahan yang terdiri dari RT.RW setempat, setelah selesai pertemuan tersebut H Romli membagi uang transport sebesar Rp 50.000. pada RT RW yang ikut rapat pembentukan panitia pernikahan tersebut, jadi pemberian uang tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilu, jadi tidak terbukti adanya politik uang seperti yang dituduhkan Pemohon.
 - e. Abdulloh, membagikan beras pada masyarakat tidak mampu berkaitan dengan syukuran karena perkawinan anak H Romli telah berlangsung dengan selamat dan lancar, pemberian raskin tidak ada kaitannya dengan pemilu dan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena tanpa dukungan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pasti menang karena seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi tahu Calon Bupati Nomor 1 adalah putrinya H Yasin tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat Bekasi.
18. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Babelan, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Di Kecamatan Babelan Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Babelan.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Yasin, Nyamang, Madiah, Murdan, Rojali, Sinah, Nurhasan, Nalim, Sunajih, Pucung.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Babelan sebesar 22.322 unggul Pihak Terkait.
19. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Cabangbungin, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Cabangbungin Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Cabangbungin.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Sanan, Darno, Lili Candra, Gomit, A. Bakrie, Nemin, Mas Gani, Eli, Sonang.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cabangbungin sebesar 4.201 unggul Pihak Terkait.
20. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Cibitung, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Cibitung hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Cibitung pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Di Kecamatan Cibitung Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Cibitung.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Lupus.
21. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Cikarang Barat, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Cikarang Barat Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Cikarang Barat.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang

- bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Torlin, Zaenal Abidin, Sandi, Nisan.
- c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cikarang Barat sebesar 10.619 unggul Pihak Terkait.
 - d. Tidak benar Tarlin (bukan Torlin) membagikan uang kepada masyarakat, ditempat Torlin nyablos TPS 03 Kampung Rawabanteng yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - e. Tidak benar Sandi Suardi membagikan uang sebesar Rp 20.000. kepada warga RT 002 RW 03 Desa Telaga Asih, Sandi Suardi adalah koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 32 TPS, uang yang dibagikan kepada saksi-saksi di TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, bukan merupakan pembagian uang kepada pemilih seperti yang dituduhkan Pemohon.
 - f. Tidak benar Zaenal Abidin membagikan uang pada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada tanggal 10 Maret 2012 Zaenal Abidin sibuk membangun TPS 22, di TPS 22 yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3.
22. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Kedungwaringin, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Tidak jelas subjek dan objek pelanggaran yang dituduhkan Pemohon pada Pihak Terkait.
 - b. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Kedungwaringin sebesar 7.917 unggul Pihak Terkait.
 - c. Di Kecamatan Kedungwaringin Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Kedungwaringin.
 - d. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Ujang Salam dan Asim.
23. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Karangbahagia, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Karangbahagia Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Karangbahagia.

- b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Karangbahagia sebesar 8.032 unggul Pihak Terkait.
 - d. Tidak benar Nazaruddin pernah melihat adanya pembagian uang di RT 02 sebesar Rp 15.000.
 - e. Tidak benar HM. Namat Hidayat membagikan uang kepada warga desa Karang Anyer.
 - f. Tidak benar Saumin membagikan uang di RT 002 RW 002 Desa Karang Rahayu.
24. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pebayuran, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Pebayuran Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Pebayuran.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu H. Adim.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Pebayuran sebesar 20.012 unggul Pihak Terkait .
 - d. Tidak benar H Adim mengkoordinir pendistribusian uang ke RT-RT dan RW-RW terbukti sampai saat ini tidak pernah mendapat panggilan dari Panwaslu untuk klarifikasi tuduhan tersebut.
25. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Setu, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Setu hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Setu pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pemohon.
 - b. Di Kecamatan Setu Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Setu.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Kardi, Aji Aryadi, Nadih, Omih.

- d. Tidak benar Kardi membagikan uang kepada Radi sebesar Rp 10.000.000. dan menyuruh warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kardi sebagai simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya memberikan uang transport Rp 20.000. kepada simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat kampanye. Dit empat Radi mencoblos yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - e. Tidak benar Aji Aryaji (yang benar Aji Aryaji Wahyudin S.T guru SMK YAPIN Setu Bekasi) membagikan uang Rp 850.000.000,- kepada warga. Di tempat Aji Aryaji mencoblos yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 3.
26. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Sukatani, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Sukatani Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Sukatani.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Nasir, Juhara, Mamad, Anda, Abas.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Sukatani sebesar 10.350 unggul Pihak Terkait .
 - d. Diwilayah Kecamatan Sukatani tidak ada nama kampung Belokang yang ada kampung Elo Desa Sukamanah ,maka dalil Pemohon keliru dan tidak jelas.
27. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Sukakarya, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Sukakarya Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Sukakarya.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Jokel, Talih, Ayum, Alip.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Sukakarya sebesar 6.473 unggul Pihak Terkait.
28. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Sukawangi, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Di Kecamatan Sukawangi Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Sukawangi.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Nedi, Sarkim, H. Usup, H. Bantir, Najan, Nano.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Sukawangi sebesar 1.792 unggul Pihak Terkait.
 - d. Tuduhan Pemohon adanya pelanggaran pemilu politik uang berdasarkan tuduhan yang tidak memenuhi syarat pembuktian yaitu bukan merupakan fakta kongkrit yang dilihat didengar pada saat terjadinya perbuatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku 3 hari sejak kejadian dilaporkan ke panwaslu, sampai saat ini tidak ada bukti untuk itu.
 - e. Tidak benar HM Yusup bin H.Naman pernah memberikan uang kepada warga Desa Suka Tenang RT 001 RW 001 dan tidak kenal kader NERO yang bernama Wanda.
29. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Tambelang, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Tambelang hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Tambelang pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - b. Di Kecamatan Tambelang Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Tambelang.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Ninin, Tatang, Cakil, H. Minan, Asakir, Sarih, Karman, M. Hasan, H. Caman, Rosid, Hj. Nur.
 - d. Sampai saat ini tidak ada satupun kasus politik uang yang melibatkan Tim Sukses Pihak Terkait di Kecamatan Tambelang yang di proses baik di Panwascam maupun di Panwaslu Kabupaten Bekasi.
30. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Tambun Utara, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Di Kecamatan Tambun Utara hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Tambun Utara pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Di Kecamatan Tambun Utara Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Tambun Utara.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Cahya, Usup, Niman (Mas), Suani, Abdul Rohman, Mandor Cerut, Ucok/Lantur, Yanto, Kano, Karto.
31. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Cibarusah, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Cibarusah hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Cibarusah pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - b. Di Kecamatan Cibarusah Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Cibarusah.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Owi dan H. Acu.
 - d. Sampai saat ini tidak ada satupun kasus politik uang yang melibatkan Tim Sukses Pihak Terkait di Kecamatan Tambelang yang di proses baik di Panwascam maupun di Panwaslu Kabupaten Bekasi.
32. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Cikarang Utara, dengan alasan sebagai berikut;
- a. Di Kecamatan Cikarang Utara Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Cikarang Utara.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Neneng Kamil.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Cikarang Utara sebesar 6.403 unggul Pihak Terkait.

- d. Tidak benar Neneng Kamil memberikan uang kepada Haris Rp 90.000 orang untuk diberikan enam orang agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
33. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Muaragembong, dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Di Kecamatan Muaragembong Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Muaragembong.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Marta, Marsal, Royani, Sapri, Bi'i, Markomah, Rozak.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Muaragembong sebesar 2.414 unggul Pihak Terkait.
 34. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Cikarang Selatan, dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Di Kecamatan Cikarang Selatan hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Cikarang Selatan pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - b. Di Kecamatan Cikarang Selatan Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Cikarang Selatan.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Pandi Ahmad, Hj. Osih, Amin, Kasma, Endang, Martadi, Parjo, Mama Geri, Mawiri, Sukamto.
 35. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Serang Baru dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Di Kecamatan Serang Baru hasil rekapitulasi suara pemilih tingkat Kecamatan Serang Baru pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - b. Di Kecamatan Serang Baru Tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Serang Baru.
 - c. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang

bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Anan, Syarifudin, Marni, Andi Ardiansyah.

36. Tidak Benar Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Bojong Mangu dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Di Kecamatan Bojong Mangu Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Kecamatan Bojong Mangu.
 - b. Dalam daftar nama Tim Sukses yang telah disampaikan ke Termohon KPU Kabupaten Bekasi tidak ada satupun Timses Pihak Terkait yang bernama seperti yang dituduhkan Pemohon, yaitu Oden.
 - c. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Bojong Manggu sebesar 2311 unggul Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tuduhan politik uang Pemohon kepada Pihak Terkait sangat tidak beralasan dan kabur, karena nama-nama yang disebutkan Pemohon bukan nama-nama Tim Sukses Pihak Terkait yang telah dilaporkan ke KPU Kabupaten Bekasi, di samping itu tuduhan Pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa orang yang menerimanya dan apakah orang yang menerima uang tersebut betul-betul mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, di samping itu kejadiannya bersifat sporadis, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi suara Pemohon karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh. Justru menjadi pertanyaan besar kalau betul-betul ada politik uang kenapa Pemohon baru sekarang menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi, padahal politik uang merupakan pidana pemilu yang menjadi kewenangan Gakkumdu untuk memprosesnya. Menurut pendapat Pihak Terkait tuduhan politik uang yang ditujukan pada Pihak Terkait hanya merupakan tuduhan asal-asalan tanpa bukti, karena jika Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan alasan terjadinya kesalahan perhitungan bedanya terlalu jauh angka perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

37. Bahwa, benar Ayahanda Pihak Terkait Calon Bupati Bekasi adalah salah satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bekasi yang berprofesi petani yang setia bermukim dipedesaan Kecamatan Pebayuran, namun tidak benar jika Ayahanda Pihak Terkait melakukan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2006 pada saat Pemohon hendak maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2007 – 2012 Pemohon juga minta restu dan dukungan pada Ayahanda Pihak Terkait, karena janjinya pada waktu itu Pemohon hendak meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Bekasi maka ayahanda Pihak terkait memberikan restu dan dukungan pada Pemohon dan hasilnya Pemohon menang menjadi Bupati Bekasi Periode 2007 -2012, namun ternyata setelah Pemohon terpilih menjadi Wakil Bupati Bekasi tidak melakukan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

38. Bahwa Pihak Terkait satu-satunya Pasangan Calon Bupati Bekasi yang bukan Petahana. Pemohon sebagai Calon Bupati nomor 3 adalah Petahana yang saat ini masih menjadi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, dengan demikian hanya Pihak Terkait yang tidak mempunyai wewenang dan akses untuk menginstruksi jajaran birokrasi baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa untuk mendukungnya, dengan demikian Pihak Terkait tidak mempunyai otoritas mengerahkan aparat desa untuk menggerakkan masyarakat memilih Pihak Terkait, dan tidak mungkin Pihak Terkait menggunakan APBD Kabupaten Bekasi dengan kedok bantuan sosial untuk menarik simpati masyarakat memilih Pihak Terkait seperti yang dilakukan Pemohon.
39. Bahwa Ayahanda Calon Bupati Pihak Terkait adalah salah satu Tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi yang sejak tahun 1973 mempunyai kiprah sosialnya di dalam masyarakat bukan hanya menjelang Pemilukada kali ini tetapi sudah berjalan puluhan tahun, yaitu antara lain; membantu rakyat lapis bawah baik dalam bidang agama, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan, yaitu untuk kepentingan masyarakat yang mayoritas petani mendirikan pesantren dengan menghibahkan tanahnya seluas 40 ha dan menggratiskan biaya bagi anak yatim, tindakan tersebut dilakukan ayahanda dengan ikhlas dan dengan kesadaran untuk membantu sesama bukan untuk mencari pujian apalagi jabatan. Bukan merupakan pelanggaran Pemilu atau ditafsir sebagai politik uang jika pada saat Pihak Terkait Calon Bupati diumumkan oleh 3 partai pendukung, maka masyarakat Kabupaten Bekasi tahu bahwa Calon Bupati/Pihak Terkait adalah putri H. Yasin, menimbulkan antusiasme dari masyarakat Kabupaten Bekasi terutama famili, teman lama yang mengenal H Yasin mengundang untuk datang bersilaturahmi ke kampungnya baik yang

ada di Kecamatan maupun di pelosok desa Kabupaten Bekasi, maka kemudian kejadiannya dukungan masyarakat Kabupaten Bekasi mengalir terhadap Pihak Terkait walaupun tanpa politik uang. Jadi tidak benar H Yasin menggerakkan organisasi masa untuk melakukan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait. Mengingat karena dukungan masyarakat yang bersimpati keluar dari kehendak keinginan masing-masing tanpa rekayasa apalagi transaksi politik uang untuk membeli dukungan, maka dukungan secara sukarela dari pemilih memberikan suaranya diwujudkan dalam bilik suara dengan mencoblos Calon nomor satu, adalah merupakan hasil kongkrit proses demokrasi rakyat Kabupaten Bekasi yang harus dihormati. Dalam pemilukada simpati dan dukungan yang diberikan secara sukarela tidak dilarang dan tidak melanggar asas pemilu Luber dan Jurdil.

40. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan; "Pasangan NERO melalui orang tua Calon Bupati yaitu H Yasin dan ormas pendukungnya juga telah membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan". Dalil Pemohon tersebut selain tidak benar, juga cenderung mengada-ada, yang benar dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi adalah, Pemohon sebagai petahana Wakil Bupati Kabupaten Bekasi telah menggunakan APBD untuk memberikan 187 mobil Daihatsu Xenia kepada seluruh kepala desa/lurah dan 187 motor untuk BMD dengan alasan untuk kendaraan operasional. Pertanyaannya kenapa diberikan pada saat akhir jabatan periode 2007-2012, menjelang masuk tahapan Pemilukada, bukan pada saat awal atau pertengahan jabatan. Bagi-bagi mobil dan motor tersebut merupakan Indikasi dan patut diduga bermotief transaksi politis untuk mengikat kepala desa agar tetap memberi dukungan pada saat Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati periode kedua.
41. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan "kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diperoleh dengan cara melakukan kecurangan berupa politik uang". Pihak Terkait mensommier Pemohon untuk membuktikan. Pihak Terkait seperti apa yang disampaikan pada awal jawaban, bahwa telah terbukti dalam Pemilu Legislatif Pihak Terkait (calon Bupati Kabupaten Bekasi) terpilih dengan perolehan suara yang cukup mengesankan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa

Barat periode 2009-2014. Dalam Pemilu pada kali ini Pihak Terkait diusung oleh 3 Partai Politik yaitu Golkar Demokrat dan PAN dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 ketiga partai tersebut jika dijumlahkan perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif memperoleh 43 % dari total jumlah perolehan suara, dengan demikian jika saat ini dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Pihak Terkait sebagai pasangan yang memenangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dengan perolehan suara 41.06 % dari suara sah, adalah merupakan hasil yang membuktikan bahwa Calon Bupati merupakan figur yang telah dikenal dan dekat dengan rakyat Bekasi. Selain itu juga membuktikan adanya kewajaran setelah didukung 3 mesin politik partai pendukung maka perolehannya hampir sama dengan pileg tahun 2009, bukan dari hasil politik uang seperti apa yang dituduhkan Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pihak Terkait, dengan demikian tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak dilandasi bukti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas karena dalil –dalil Pihak Terkait mampu menyangkal seluruh dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh Pihak Terkait adalah merupakan dalil-dalil Pemohon yang lemah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan Pemohon dalam permohonan tidak terbukti.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima karena permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Menyatakan sah, berharga dan telah tetap menurut hukum Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, dan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012 - 2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, yang isinya menetapkan :
 - Drg. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012 – 2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-35, yaitu:

Bukti PT – 1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012;

Bukti PT – 2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012;

- Bukti PT – 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Maret 2012;
- Bukti PT – 4 VCD yang memperlihatkan istri Calon Bupati Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang dengan melampirkan brosur dan stiker untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti PT – 5 Fotokopi Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagi-bagikan;
- Bukti PT – 6 Fotokopi Brosur Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagi-bagikan;
- Bukti PT – 7 Fotokopi Berita dari Berita Kriminal Nomor 179 Tahun IX, 06 Maret – 19 Maret 2012, halaman 8, berjudul “Sa’duddin Sengaja Diundang Raker, Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi Arahkan Bawahannya Dukung SAJA”;
- Bukti PT – 8 Fotokopi KTP atas nama dr. Neneng Hasanah Yasin;
- Bukti PT – 9 Fotokopi KTP atas nama H. Rohim Mintareja;
- Bukti PT – 10a Fotokopi Surat Dukungan dari DPP Golkar Nomor R-344/GOLKAR/XI/2011, tanggal 22 November 2011, perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi;
- Bukti PT – 10b Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 81/SK/DPP.PD/XI/2011 tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2017, tanggal 23 November 2011;
- Bukti PT – 10c Fotokopi Surat Keputusan DPW PAN Jawa Barat Nomor PAN/10/A/ Kpts/K-WS/306/XI/2011 tentang Penetapan Pasangan dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 yang Diusung oleh Partai Amanat Nasional, tanggal 24 November 2011;
- Bukti PT – 11 Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2012-2017 Nomor 002/SK/NENENG-ROHIM/I/2012 tentang Penyempurnaan Tim Sukses dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi

Periode 2012-2017, tanggal 4 Januari 2012;

- Bukti PT – 12 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zainuddin yang menyatakan tertekan dan terpaksa ikut mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena kalau tidak maka jabatannya akan dicopot (dimutasi);
- Bukti PT – 12a Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman Arafah yang menyatakan tidak nyaman dan terpaksa ikut mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena kalau tidak maka jabatannya akan dicopot (dimutasi);
- Bukti PT – 12b Fotokopi Laporan temuan tanggal 10 Maret 2012 di TPS 37, TPS 38, TPS 40, terdapat amplop/dana sebesar @ Rp.500.000,- dengan alasan untuk operasional KPPS diberikan oleh Saudara Egi Sugiantoro, orang kepercayaan Sa'duddin dan Tim Sukses SAJA;
- Bukti PT – 12c Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012, di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012 dan di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
- Bukti PT – 12d Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012;
- Bukti PT – 12e Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
- Bukti PT – 12f Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
- Bukti PT – 12g Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012;
- Bukti PT – 12h Fotokopi Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012;
- Bukti PT – 12i Fotokopi Brosur Pasangan Calon Nomor Urut 2 di lokasi SDN Sumber Jaya 01, Kecamatan Sumber Jaya;
- Bukti PT – 12j Fotokopi Surat Tim Dahsyat (Pasangan Calon Nomor Urut 3),

Nomor 03/ III/DAHSYAT/2012, perihal Laporan Pengaduan, tanggal 03 Maret 2012, tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA);

- Bukti PT – 12k Fotokopi Surat Tim Advokasi Dahsyat (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Nomor 06/III/DAHSYAT/2012, perihal Laporan Pengaduan, tanggal 07 Maret 2012, tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA);
- Bukti PT – 12l VCD Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang membagikan uang di kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012, di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012 dan di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012;
- Bukti PT – 13 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 22 Desember 2011;
- Bukti PT – 14 Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Politik Forum Komunikasi Guru Honorer dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menjanjikan jika dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan mendapatkan antara lain; SK Honor dan Gaji honorer setara dengan UMR Daerah, dll, tertanggal 22 Februari 2012;
- Bukti PT – 15 Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama RW.037 Nomor 001/GAB/RW-037/II/2012, tertanggal 20 Januari 2012, antara Mamat Supriatna, Amd (Ketua RW.037) dengan Daut Syarif (Ketua DPC PKS Wilayah Babelan), menjanjikan antara lain; Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan menang minimal 75% suara DPT di wilayah RW.037, dll. dan RW.037 akan mendapatkan fasilitas dan sarana olahraga (lapangan futsal), Sekretariat kantor RW.037 dan gapura RW.037;
- Bukti PT – 16 Fotokopi Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 tanggal 11 Maret 2012, tertanggal 26 Maret 2012;

- Bukti PT – 17 Fotokopi Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 tanggal 11 Maret 2012, tertanggal 26 Maret 2012;
- Bukti PT – 18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22, Desa/Kelurahan Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bukti PT – 19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 28, Desa/Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bukti PT – 20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02, Desa/Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti PT – 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 50, Desa/Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti PT – 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22, Desa/Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti PT – 23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 36, Desa/Kelurahan Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti PT – 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 39, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti PT – 25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 40, Desa/Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bukti PT – 26 Fotokopi Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012. Tertanggal 29 Maret 2012;
- Bukti PT – 27 Fotokopi Berita dari <http://www.berita8.com/read/2012/03/02/1/53358/Pilkada-Bekasi>, berjudul “Pilkada Bekasi, Pasangan ‘Dahsyat’ Sediakan Rp. 1,5 juta Per Laporan Kecurangan”,

- tertanggal Jum'at, 2 Maret 2012;
- Bukti PT – 28 Fotokopi Berita dari <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/18595>, berjudul “Tim Dahsyat Laporkan Tim Saja ke Panwaslukada”, tertanggal Kamis, 8 Maret 2012;
- Bukti PT – 29 Fotokopi Berita dari <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/54>, berjudul “Sa'duddin-Jamalulail Banyak Dilaporkan”, tertanggal Kamis, 8 Maret 2012;
- Bukti PT – 30 Fotokopi Surat Pernyataan dari Darip Sugito, tertanggal 29 Maret 2012, yang menyatakan berani bersumpah tidak pernah membuat surat pernyataan tentang Saudara Junta membagikan uang di RT.03/10 Kp. Bulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 – NERO;
- Bukti PT – 31 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ferry Indra. S, tertanggal 29 Maret 2012, yang menyatakan tidak merasa bagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 – NERO;
- Bukti PT – 32 Fotokopi Artikel pemberitaan mengenai adanya pemberian mobil sebanyak 187 unit merk Xenia kepada Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bekasi;
- Bukti PT – 33 Fotokopi *Quick Count* hasil penghitungan suara yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA) memperoleh suara terbanyak dan pada saat itu sama sekali tidak menyatakan adanya pelanggaran *money politic* dalam Pemilukada di Kabupaten Bekasi dan setelah dinyatakan kalah baru mendalilkan adanya pelanggaran *money politic*;
- Bukti PT – 34 VCD Rekaman Pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada murid-murid pada Acara Pelatihan Fotografi dan Perfilman untuk SMA dan SMK di Universitas Pelita Bangsa;
- Bukti PT – 35 Fotokopi Hasil Pleno Panwascam Kecamatan Cibitung terhadap Kajian Laporan Tim Sukses Dahsyat terkait dengan adanya Penggunaan Kartu Pemilih oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 094 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 15 (lima belas) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 April 2012 dan 4 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Drs. H. Moch. Dahim Arisi

- Saksi tinggal di Desa Tridaya Sakti, RT.003 RW.005. Saksi selaku guru, bukan Tim Sukses Pasangan Calon;
- Saksi menerangkan bahwa dirinya dilaporkan oleh PPL (Petugas Pengawas Lapangan) ke Panwaskab karena telah membagi-bagikan uang kepada 30 warga di RT tempat tinggal saksi. Saksi tidak pernah diperiksa oleh Panwaskab. Saksi dilaporkan oleh PPL pada 10 Maret 2012, pada malam hari menjelang 11 Maret 2012. Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah membagi-bagikan uang. Saat dipanggil dan diperiksa PPL di kantor desa, saksi disuruh mengaku membagi-bagikan uang ke warga, padahal itu tidak benar. Saksi diperiksa sendiri dengan PPL di dalam ruangan. Tidak ada barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi. Setelah keluar dari kantor desa dan akan pulang, saksi diminta untuk menjadi teman ngobrol seorang Linmaspol yang sedang berada di kantor tersebut. Sekitar 10 menit kemudian, datang rombongan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mencari saksi. Menurut rombongan tersebut, saksi telah membagi-bagikan uang. Ketika ditanya balik oleh saksi di mana kejadiannya, rombongan tersebut tidak bisa menjawab. Lalu sekitar tengah malam, oleh rombongan tersebut, saksi dibawa pergi ke posko di rumah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi bernama Sulaiman. Di posko tersebut saksi dibiarkan begitu saja. Sekitar pukul 02.30 WIB, ada dua orang yang mengaku wartawan Metro TV mewawancarai Saksi dan menanyakan kembali apakah saksi membagi-bagikan uang. Saksi kembali menyatakan bahwa saksi tidak melakukan perbuatan tersebut. Saksi merasa difitnah. Meski saat berada di posko tersebut tidak ada ancaman, namun Saksi merasa tertekan. Saat saksi akan pulang, Sulaiman mengatakan, "kalau begini sudah *clear*." Menurut informasi yang saksi peroleh dari Panwascam, laporan PPL tersebut telah disampaikan ke Panwascam. Namun sampai saat memberikan keterangan di persidangan ini, Saksi tidak pernah diproses;

- Saksi pernah menjadi pengurus Partai Golkar;
- Saksi pernah bertemu Marsyad selaku mantan Kades dalam rangka silaturahmi biasa. Saksi lupa kapan persisnya kejadian tersebut.

2. H. Romli, H.M.

- Saksi selaku Kepala Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya;
- Saksi menyatakan tidak pernah mengumpulkan dan membagi-bagikan uang kepada perangkat RT dan RW di lingkungan saksi untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Saksi pernah mengumpulkan para Kaur dan staf Kaur terkait rencana penyelenggaraan pernikahan putri saksi. Pertemuan tersebut berlangsung pada 10 Februari 2012 dan acara pernikahannya sendiri berlangsung pada 3 Maret 2012. Saat acara pertemuan tersebut saksi membagikan uang kepada yang hadir masing-masing Rp. 50.000.- untuk ongkos dan konsumsi. RT dan RW yang juga bagian dari panitia, dikumpulkan oleh saksi untuk membagikan undangan perkawinan kepada masyarakat;
- Mengenai pembagian raskin, saksi menerangkan bahwa program tersebut sudah ada sejak 2001. Raskin dibagikan setiap bulan kepada sekitar 2.000 KK yang masuk kategori warga miskin di wilayah saksi. Namun, pasca bencana banjir, raskin di wilayah desa saksi dibagikan rata kepada semua warga, yang penting masyarakat tidak ribut dan resah. Raskin tersebut sampai sekarang tetap dibagi rata. Untuk mendapatkan raskin, masyarakat membayar Rp 1.600 per kilo. Per KK mendapat 5 kilogram. Pasca acara perkawinan putrinya, saksi menerima banyak sekali amplop kosong. Kemudian saksi menyimpulkan bahwa masyarakatnya sedang susah. Oleh karenanya, saat petugas raskin datang, saksi menebus biaya raskin dari hasil hajatan (amplop) perkawinan itu yang semuanya diberikan kepada masyarakat, dan bukan ditujukan atau atas pesan salah satu pasangan calon. Saksi tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Sampai akhir jabatan saksi pada 5-6 bulan mendatang, saksi berjanji akan menanggung biaya pembelian raskin dan membagikan raskin tersebut secara gratis untuk masyarakat;
- Saksi tidak pernah menjadi pengurus atau anggota Partai Golkar;

- Anggaran raskin biasanya dari Bulog. Raskin dibeli dengan harga di bawah harga pasar. Telah ditentukan bulan dan tahun untuk pembagian raskin. Penebusan raskin biasanya bukan pada bulan Januari, tetapi pada bulan Februari dan Maret, karena memang mekanismenya seperti itu. Di awal Tahun 2012 ini, saksi langsung menebus raskin untuk dua bulan. Beras diambil dulu di Bulog baru dibayar, kadang-kadang ada keterlambatan setoran sehingga terlambat dua bulan. Namun untuk Raskin bulan sebelumnya telah dibayar dulu oleh saksi;
- Saksi tidak pernah arahkan masyarakat untuk mendukung NERO.

3. Andi Mahesa, S.H.

- Saksi selaku Kepala Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada satu orang pun di desa saksi yang diarahkan memilih calon tertentu. Saksi kenal dengan Anggota KPPS Hanafi yang sekaligus Ketua RT di tempat tinggal saksi. Saksi bertemu Hanafi, di sebuah warung, pada 10 Maret 2012, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu saksi menanyakan mengapa saudara Hanafi hanya di warung saja dan tidak mengurus persiapan pencoblosan. Saat itu saksi juga mengatakan supaya saudara Hanafi jangan mengurus orang lain yang tidak ada urusan dengan RT dan KPPS. Karena marah dengan sikap Hanafi yang membantah Himbauan saksi, saat itu saksi yang sedang berada di atas motor membanting helm ke aspal, bukan ke Saudara Hanafi. Saat itu Saudara Hanafi tidak melakukan penggalangan massa atau semacamnya, dia hanya duduk-duduk saja di warung. Tindakan membanting helm itu hanyalah ekspresi kekecewaan Saksi terhadap Saudara Hanafi. Saksi tidak tahu apakah Saudara Hanafi melaporkan Saksi ke polisi. Saat itu tidak ada pertengkaran fisik. Setelah membanting helm, saksi juga meminta maaf dan menjabat tangan Saudara Hanafi, dan Saksi anggap persoalan tersebut selesai. Saksi pernah mendengar di radio, pada malam pencoblosan, bahwa saksi diberitakan telah menganiaya Saudara Hanafi dan Saudara Hanafi diamankan di tempat tertentu karena terancam jiwanya;
- Adapun urusan lain yang dimaksud adalah bahwa Saudara Hanafi sedang berupaya mencari-cari siapa orang yang telah menyelewengkan

Raskin di Kecamatan Pebayuran, padahal kasus tersebut telah dan sedang ditangani oleh Polsek setempat.

4. Sandi Suardi

- Saksi menerangkan bahwa saksi bukan bagian dari Tim Sukses NERO, saksi hanya sebagai tukang ojek yang mendapat tugas dari pengurus Partai Golkar untuk mengantar uang makan dan uang transportasi bagi para saksi pasangan calon NERO yang nantinya bertugas di TPS. Uang itu diantar sebelum pelaksanaan pencoblosan. Masing-masing saksi yang tersebar di 32 TPS tersebut mendapat Rp. 100 ribu. Total uang yang dibawa saksi adalah Rp 3,3 juta. Sebanyak Rp 3,2 juta diserahkan saksi ke masing-masing saksi di TPS dan Rp. 100.000.- untuk biaya makan dan beli bensin bagi Saksi sendiri.

5. Aji Aryaji Wahyudin, S.T.

- Saksi selaku Guru di SMK Yapim (Yayasan Pendidikan Islam);
- Saksi adalah relawan atau simpatisan dari NERO. Tidak ada tugas tertentu dari NERO. Saksi membantah keterangan Akbar Mustofa yang mengatakan bahwa saksi pernah menerima dan membagikan uang sebesar Rp. 850 juta kepada warga. Saksi tidak tahu maksud laporan Akbar Mustofa tersebut. Saudara Akbar Mustofa adalah teman Saksi di organisasi karang taruna dan dia juga selaku Ketua Partai Pakar Pangan dan relawan Pasangan Calon DAHSYAT. Saksi mencoblos di TPS 11 Desa Ciledug. Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon NERO dengan perolehan suara sebesar 137 suara, disusul Pasangan Calon SAJA memperoleh 100 suara, dan Pasangan Calon DAHSYAT memperoleh 88 suara;
- Saksi tidak pernah cerita kepada Akbar Mustofa bahwa akan turun uang sebesar Rp. 850.000.000.-

6. Sardi, S.Sos.

- Saksi selaku Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa;
- Pada hari Kamis, 8 Maret 2012, pukul 06.00 WIB, Saksi berkunjung ke rumah Bupati Sa'duddin. Saksi kemudian diberi uang Rp. 5.000.000.- oleh Bupati. Karena Saksi mengajak seorang temannya, maka saat perjalanan pulang, saksi memberi Rp. 1.500.000 kepada teman saksi

tersebut yang akan pulang ke Tambelang, sementara saksi pulang menuju ke Pebayuran. Dalam perjalanan tersebut, di daerah Cikarang, saksi bertemu dengan teman saksi dari Cibarusah bernama H. Mukhtar dan kepadanya saksi berikan uang sejumlah Rp. 250.000.- Saksi bilang bahwa uang ini dari Bupati Sa'duddin untuk membantu pemenangannya pada hari pemungutan suara yaitu 11 Maret 2012. Sisanya sejumlah Rp. 3.250.000.- saksi bawa pulang. Sesampainya di rumah, pada malam harinya, penyakit saksi kambuh dan saksi kemudian dirawat sampai 10 Maret 2012, sehingga uang tersebut sampai dengan saat saksi memberi keterangan di persidangan ini, tidak dibagikan. Saat memberikan uang itu Bupati bilang, "Ini Bang, ini uang untuk kumpul-kumpul sama teman-teman. Tolong sampaikan salam saya untuk membantu saya.";

- Forum BPD bekerjasama dengan KPU melakukan sosialisasi Pemilukada di Balai Rakyat Kecamatan Cikarang Utara, pada 13 Februari 2012. Bupati Sa'duddin diundang untuk membuka acara tersebut. Di hadapan sekitar 200 orang peserta yang terdiri dari Anggota BPD dan masyarakat, dia katakan, "keterlaluhan kalau BPD tidak bantu saya, kan BPD sudah saya kasih motor." Motor itu merupakan pinjam-pakai. Jumlahnya 182 unit untuk para Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi. Motor itu diserahkan sejak 2011 yang lalu. Motor dengan merk Suzuki Axelo tersebut adalah untuk operasional Ketua BPD.

7. H. Asnawi Wahyudin

- Saksi selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk Kabupaten Bekasi. Saksi juga selaku Kepala Desa. Saksi menerangkan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2006-2012 berlangsung pada 17 September 2006 serentak di seluruh desa se-Kabupaten Bekasi. Pelantikan para Kepala Desa tersebut adalah pada 29 September 2006 oleh Pjs. Bupati saat itu, sehingga nanti pada 29 September 2012 akan berakhir masa jabatan. Hal ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan H. Yasin selaku ayah dari Dr. Neneng. (Pasangan Calon NERO);
- Saksi menerangkan bahwa H. Yasin tidak pernah ikut serta dalam Pilkades, apalagi mensukseskan Pilkades. Pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada 11 Maret 2012 ini

tidak ada kaitannya dengan Pilkades karena saat itu Pilkades berlangsung pada 2006, sedangkan pemungutan suara untuk Pemilukada Kabupaten Bekasi berlangsung pada 11 Maret 2007 yang saat itu dimenangkan oleh Sa'duddin-Darip (SADAR);

- Selaku Ketua APDESI, saksi menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah pimpinan saksi. Para Kades sendiri saat ini tidak menyatu pada satu pasangan calon tertentu, saksi juga tidak mengarahkan atau mengkoordinir para Kades ke pasangan calon tertentu karena ada dua kandidat yang dulunya bupati dan wakil bupati. Silakan saja masing-masing Kades menyampaikan aspirasinya masing-masing;
- Mobil Xenia adalah untuk operasional desa yang diambilkan dari APBD. 182 desa dan 5 kelurahan mendapat mobil tersebut. Secara simbolis mobil tersebut diserahkan pada 15 Agustus 2010 lalu yang kemudian dibagikan secara serentak kepada para Kades. Tidak ada kontrak politik dan pembicaraan saat pemberian kendaraan tersebut;
- Terkait kendaraan operasional desa ini (Bupati membagikan mobil dan Wakil Bupati membagikan sepeda motor), awalnya ide dari Wakil Bupati. Saat diundang di Hotel Sahid pada 2008, Saksi diberitahu bahwa ada sisa APBD 2007 yang akan dialokasikan untuk meningkatkan kinerja para Kades sebesar 40 miliar rupiah. Saat saksi melakukan audiensi ke Partai Golkar dan PDI P, kedua partai tersebut setuju. Namun, saat terakhir beraudiensi dengan Bupati, justru ide tersebut tidak diakomodir. Kemudian pada awal tahun 2010, Bupati Sa'duddin datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Bupati kurang harmonis dengan Wakil Bupati karena Wakil Bupati sudah mulai mengkoordinir RT dan RW yang kemungkinan ditujukan untuk Pemilukada Kabupaten Bekasi 2012 ini. Saksi mengatakan bahwa dalam politik, hal itu wajar, yang penting Bupati selesaikan saja infrastruktur dan biarkan masyarakat yang menilai. Bupati saat itu tidak menyetujui pengadaan mobil Xenia karena sebelumnya tidak diajak bicara oleh Wakil Bupati. Lima hari kemudian, saksi bersama Camat di wilayah saksi dipanggil ke ruangan Bupati, yang saat itu juga ada Sekretaris Daerah dan bagian keuangan, dan mereka menyatakan

setuju untuk pengadaan mobil Xenia tersebut yang anggaran diambil dari APBD 2010 sebesar 27 miliar rupiah.

8. H. Daeng Muhammad

- Saksi selaku Sekretaris Tim Sukses NERO. Saksi juga selaku Ketua PAN Bekasi;
- Tim Sukses ini terdiri tiga gabungan partai yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN. Saksi merupakan Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab). Tim Sukses NERO adalah Setgab yang merupakan tim inti yang resmi terdaftar di KPU. Jumlahnya total 30-an orang. Penyuksesan di tingkat “akar rumput” digerakkan melalui struktur partai masing-masing hingga ke tingkat RT. Setgab mengelola tim partai. Semua koordinasi berada di Setgab, di luar itu tidak ada;
- NERO didukung 21 kursi sebanding dengan 42 persen. NERO juga menang sebesar 41,07 persen. Ini berbanding lurus. SAJA didukung 15 kursi atau sebanding dengan 30 persen dan SAJA mendapat 30,73 persen suara. DAHSYAT didukung 14 kursi atau sebanding dengan 28 persen dan memperoleh 28,20 persen suara. Artinya, semua berbanding lurus, rasional, dan logis;
- Selaku Tim Sukses, tidak pernah ada instruksi lisan dan tulisan untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Sampai saat ini tidak pernah mendapat teguran dari Panwaslukada maupun kepolisian. Tidak ada laporan mengenai adanya konflik. Semua berjalan baik, termasuk komunikasi dengan partai pendukung lainnya. Di tingkat masyarakat, setiap kampanye, Saksi selalu hadir dan tidak pernah ada konflik, semua aman. Saksi tidak tahu urusan lain termasuk membagi-bagi uang.

9. Mustakim

- Saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dari Partai Demokrat;
- APBD Bekasi sebesar Rp. 2,7 triliun dan jumlah penduduknya 2,7 juta orang;
- Selama kampanye, semua berjalan baik, kondusif, dan tidak ada konflik. Saat pencoblosan pun tidak ada kejadian yang mencolok;
- Pada 14 Maret 2012, sudah terlihat hitungan bahwa Bupati Sa'duddin kalah, dan dia disampaikan di hadapan muspida, lurah, camat, dan seluruh

eselon II dan eselon III bahwa kekalahan tersebut adalah kehendak Allah dan harus diterima. Bupati juga berpesan supaya seluruh aparat atau perangkat tetap menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat, LSM, kelompok, atau perorangan yang mengadu ke DPRD terhadap hasil Pemilukada;

- Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada adalah 45 Miliar rupiah dan dari KPU belum melaporkan berapa jumlah anggaran yang terpakai;
- Tidak ada Tim Sukses NERO lainnya kecuali tim yang dibuat partai masing-masing. Tiap partai ada struktur partai yang digerakkan. Jika ada organisasi masyarakat (Ormas) yang membantu pasangan calon, itu bukan urusan Tim Sukses. Sepengetahuan saksi, memang ada Ormas yang membantu NERO.

10. H. M. Namat Hidayat

- Saksi selaku Tim Sukses NERO dari PAN;
- Saksi membantah telah membagi-bagikan uang di Desa Karang Patri. Kehadiran saksi di desa tersebut karena diundang oleh Ranting PAN. Pada pertemuan tersebut, saksi memohon dukungan kepada kader PAN dan semua pihak untuk Pasangan Calon NERO. Saksi juga selaku mantan Kades di wilayah tersebut. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan internal kader, tidak terbuka kepada publik;
- Memang benar ada pertemuan di rumah Bapak Yanto di Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi. Bapak Yanto adalah warga. Pertemuan pada Januari 2012 tersebut kurang lebih dihadiri 20 orang. Saat itu saksi diundang oleh Bapak Yanto. Pada pertemuan tersebut saksi juga meminta dukungan.

11. Hj. Siti Qomariyah

- Saksi selaku Kepala Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya. Saksi menjabat sejak 2007;
- Saksi menerangkan bahwa program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Desa Setia Asih telah berlangsung sejak 2009. Saksi menetapkan bahwa dalam satu tahun ada dua kali Raskin gratis. Kebetulan pada 2012 ini, sesuai janji saksi, raskin gratis dibagikan bertepatan dengan hajatan Pemilukada. Pemberiannya pada Januari dan Februari;

- Saksi tidak pernah menginstruksikan ke RT RW untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Penggratisan biasanya awal dan akhir tahun. Pada tahun 2010 dan 2011 penggratisan dilakukan di awal dan akhir tahun. Dalam setahun terdapat 12 kali penebusan raskin, dan bulan lalu ada bonus tebusan. Dari Desember sudah diambil untuk Januari, Februari juga diambil. Satu KK mendapat 5 kilogram. Biasanya ditebus per kilo Rp. 1.600. Pada bulan Januari – Februari 2012 tidak ditebus karena diberikan gratis sesuai janji saksi. Gratis dua kali dalam setahun sesuai ikrar sejak 2009. Pembagian memakai kupon nomor antrian. Pembagian raskin di masing-masing Kepala Dusun (Kadus). Kadus bekerjasama dengan RT RW setempat; ---
- Di desa Saksi terdapat 7 (tujuh) dusun. Saat pembagian pada Januari – Februari 2012 dilaksanakan di dusun masing-masing. Saksi hadir saat pembagian. Saksi tidak pernah arahkan untuk memilih salah satu pasangan calon, hanya meminta supaya beras dimanfaatkan dengan baik;
- Untuk penebusan raskin yang tidak gratis, berasnya diambil dulu, setelah diedarkan, hasil tebusan baru disetor ke Dolog. Pengambilan beras dilakukan ke Dolog, bukan H. Yasin;
- Saksi belum pernah jadi pengurus Partai Golkar;
- Saksi kenal H. Yasin dan pernah menghadiri undangan H. Yasin pada bulan Januari 2012 di warung makan. Acara tersebut adalah silaturahmi dan bilang minta doa restu anaknya akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Usai acara, tidak ada sesuatu yang diberikan, hanya makan saja;
- Saat membagikan beras tidak disertai pembagian uang.

12. Drs. Sujadi, M.Pd.

- Saksi selaku PNS Kepala Sekolah SMAN II Tambun Selatan;
- Saksi tidak membagi-bagikan batik. Selain PNS, saksi memiliki usaha penjualan batik. Menjelang Pemilukada, sebagai bentuk loyalitas saksi kepada atasan, saksi sumbangkan batik sejumlah 400 potong kepada Pasangan Calon SAJA. Saat itu ada seseorang bernama Budi, yang menurut informasi dari teman-teman saksi adalah Tim Sukses SAJA, yang mengatakan, “kontribusinya apa ini?” Saksi kemudian menyerahkan

batik tersebut kepada Budi. Saksi mengenal Budi yang sehari-hari sebagai pengurus KONI Kabupaten Bekasi. 400 batik sama dengan Rp. 10 juta. Saksi tidak tahu batik itu digunakan atau tidak;

- Saksi tidak tahu apakah Kepala Sekolah yang lain ada yang ikut menyumbang;
- Di batik tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ada tulisan “Nomor 2 SAJA”;
- Saksi tidak ikut menghimbau masyarakat untuk memilih SAJA.

13. Darwanto, M.M.

- Saksi selaku Kepala Sekolah SMAN I Cibarusah;
- Saksi tidak ikut menyumbang sebagaimana dilakukan saksi Sujadi;
- Saksi menerangkan bahwa saat kegiatan siswa berupa fotografi dan sinematografi se-Kabupaten Bekasi, Jumat 3 Maret 2012, setiap sekolah mengirim 10 siswa kelas 12. Pada acara tersebut terdapat 33 SMA dan 11 SMK. Bupati Sadu'ddin saat itu datang. 3 Maret 2012 masih masa kampanye. Bupati kemudian berpidato dan mengarahkan anak-anak didik secara terselubung supaya tanggal 11 Maret 2012 untuk jangan lupa memilih SAJA. Bupati juga membagikan kuis ke peserta tentang Pemilu tapi mengarah ke dia, seperti contoh, bertanya tentang siapa Bupati sekarang? Siapa Pasangan Calon Nomor Urut 2? Bagi siswa yang bisa menjawab mendapat Rp. 50.000 – 100.000. Hampir 40 siswa yang mendapat uang. Bupati menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaannya. saksi tidak melaporkan hal ini ke Panwas;
- Saksi merasa tidak tenang dalam bekerja karena sering dipindahtugaskan.

14. Basuni

- Saksi selaku Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Tambun Utara;
- Pada 12 Januari 2012 DPD Golkar Kabupaten Bekasi menyelenggarakan *roadshow*. Saat itu hadir 200-an orang. Pada 12 Januari 2012 sudah ada pasangan calon dengan nomor urut. Acara tersebut dihadiri oleh calon Bupati Neneng didampingi Ketua DPD Golkar dan kepengurusan serta Anggota Fraksi. *Roadshow* murni konsolidasi Partai Golkar. Ketua DPD

sampaikan bahwa Golkar memberi rekomendasi kepada Neneng. Acara ini merupakan sosialisasi kepada kader Golkar dan untuk memberi instruksi kepada pengurus hingga tingkat bawah untuk memenangkan Neneng. Saat itu Saksi berikan sekedar transport kepada pengurus di 8 (delapan) desa sejumlah Rp. 500.000.-per orang;

- Terkait adanya laporan yang mengatakan bahwa Neneng membagi-bagi uang di rumah saksi, saksi jelaskan bahwa saat itu di rumah saksi sekaligus berbarengan ada acara majelis taklim ibu-ibu. Karena saat itu saksi tidak menyediakan konsumsi, sebagai gantinya saksi berikan uang kepada ibu-ibu tersebut. Saat itu saksi tidak memberi instruksi apapun kepada majelis taklim untuk memberi dukungan kepada Neneng.

15. Nadi

- Saksi tinggal di Kampung Siluman, Desa Mangunjaya, RT.4 RW.5, Kecamatan Tambun Selatan;
- Saksi tidak pernah membagikan uang di tempat tinggal saksi. Saksi memang dekat dan kenal dengan H. Yasin;
- Saksi mendengar bahwa ada warga bernama Surnah membagikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di RT tempat tinggal saksi. Saksi mendengar hal itu dari istri saksi. Uang yang dibagi Rp. 50 ribu per orang. Surnah tidak berikan uang itu kepada saksi.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dan mendengarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Bekasi atas nama Ratna Mulya Madurani, S.H. dalam persidangan tanggal 4 April 2012 yang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi menerbitkan Keputusan Nomor 12/kpts/kpu-kab-011.329000/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2012 (*Terlampir 1*);

Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2011 KPUD Kabupaten Bekasi kemudian melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Nomor : 12/kpts/kpu-kab-011.329000/2011 dengan mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 14/kpts/kpu-kab-011.329000/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

2. Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 270/1728/Adm.Tapem, bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2011 Panwaslu Kada Kabupaten Bekasi, memberikan sambutan pada acara Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten kepada KPUD Kabupaten Bekasi Pukul 10.00 WIB yang bertempat di Sahid Jaya Hotel Lippo Cikarang (*Terlampir 2*);
3. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kabupaten Bekasi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Bekasi Nomor 033/Panwaslu Kada/X/Bks, tanggal 20 Oktober 2011, perihal Permohonan Daftar Potensial Pemilih Pemilu Kada Kabupaten Bekasi (DP4), Kemudian Sekretariat Panwaslu Kada Kabupaten Bekasi dengan membawa surat permohonan DP4 tersebut, memperoleh DP4 dalam bentuk CD/ *soft copy* sebagaimana terlampir (*Terlampir 3*);
4. Bahwa tanggal 28 Oktober 2011, Panwaslukada mengadakan menyamakan persepsi tentang penanganan masalah/kasus pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Pembahasan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilukada, Pembahasan Gakumdu dan Pembahasan Penertiban Baliho. Dengan Nomor 036/Panwaslu Kada/X/Bks. Tertanggal 25 Oktober 2011, perihal Undangan (*Terlampir 4*);
5. Bahwa pada tanggal 30 November 2011, Panwaslukada membuat himbuan kepada ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Bekasi untuk segera menurunkan Baliho atau alat peraga yang berada di tempat-tempat terlarang dan ikut menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kabupaten Bekasi dengan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal, dengan Nomor 051/Panwaslu Kada/XI/Bks. (*Terlampir 5*);
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi Menghadiri undangan silaturahmi dari Kapolresta Bekasi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif terkait Pemilukada

Kabupaten Bekasi, dengan nomor surat B-1939/XII/2011/Resta Bekasi, Tanggal 6 Desember 2011. (*Terlampir 6*);

7. Bahwa berdasarkan surat dari KPUD Kabupaten Bekasi tanggal 9 Desember 2011 dengan Nomor 136/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, perihal Pemberitahuan Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*Terlampir 7*), Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengirimkan surat kepada Ketua Panwaslu Kada Kecamatan se-Kabupaten Bekasi dengan Nomor 056/Panwaslu kada/XII/2011 untuk menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT baik DPT dari PPS/PPK.
8. Pada tanggal 12 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengajukan surat dengan Nomor 055/Panwaslu Kada/XII/2011 kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bekasi, perihal permohonan Daftar partai politik se-Kabupaten Bekasi, tetapi surat Panwaslu tidak dibalas. (*Terlampir 8*);
9. Pada tanggal 14 Desember 2011, Panwaslu Kada Kabupaten Bekasi mengajukan surat dengan Nomor 058/Panwaslu Kada/XII/2011 kepada KPUD Kabupaten Bekasi, perihal Permohonan Data Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Untuk kelengkapan laporan ke Bawaslu di Jakarta, tetapi surat Panwaslu tidak dibalas, (*Terlampir 9*);
10. Bahwa berdasarkan surat dari KPUD Kabupaten Bekasi tanggal 16 Desember 2011 dengan Nomor 141/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Desember 2011 jam 13.00 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, menghadiri rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya persiapan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Periode 2012-2017 serta persiapan Pelaksanaan Kampanye (*Terlampir 10*);
11. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011, Panwaslukada membuat himbauan ke-2 kepada ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Bekasi untuk segera menurunkan Baliho atau alat peraga yang berada di tempat-tempat terlarang dan ikut menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kabupaten Bekasi dengan melakukan kampanye sesuai dengan jadwal, dengan Nomor 061/Panwaslu Kada/XI/Bks. (*Terlampir 11*);

12. Pada tanggal 19 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengirimkan kembali surat kepada KPUD Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 063/Panwaslu Kada/XII/2011 perihal permohonan Data Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Bekasi (*Terlampir 12*);
13. Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mendapatkan surat tembusan dari KPUD Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 146/KPU-Kab-011.329000/XII/2011 perihal Penjelasan Hak Pilih Tambahan (*Terlampir 13*);
14. Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi mendapatkan surat tembusan dari KPUD Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 147/KPU-Kab-011.329000/XII/2011 (*Terlampir 14*), 148/KPU-Kab-11.329000/XII/2011 dan Nomor 149/KPU-Kab-011.329000/XII/2011 perihal Pemberitahuan Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Periode 2012-2017 Yang Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012.
15. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Panwaslukada Kabupaten Bekasi mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Bekasi dengan Nomor 071/Panwaslu Kada/XII/2011 agar dapat membantu menertibkan baliho/alat peraga kampanye sampai dengan diputuskannya Tahapan Pelaksanaan Kampanye oleh KPUD Kabupaten Bekasi. (*Terlampir 15*);
16. Bahwa berdasarkan surat dari KPUD Kabupaten Bekasi tanggal 28 Desember 2011 dengan Nomor 153/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi menghadiri rapat koordinasi Persiapan Penetapan DPT dan Persiapan Sosialisasi Kampanye pada tanggal 30 Desember 2011 jam 13.00 yang bertempat di kantor KPU (*Terlampir 16*);
17. Kemudian berdasarkan surat dari KPUD Kabupaten Bekasi tanggal 30 Desember 2011 dengan Nomor 154/KPU-Kab-011.329000/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Bekasi menghadiri undangan Pelaksanaan Penetapan, Pengesahan dan Pengumuman Rekapitulasi DPT dan TPS pada tanggal 2 Januari 2012 jam 14.00 yang bertempat di kantor KPU. (*Terlampir 17*)

18. Lalu berdasarkan surat dari KPUD Kabupaten Bekasi tanggal 2 Januari 2012 dengan Nomor 01/KPU-Kab-011.329000/I/2012, Panwaslukada Kabupaten Bekasi menghadiri undangan Pembahasan perubahan DPT dan TPS pada tanggal 6 Januari 2012 jam 13.00 yang bertempat di kantor KPUD Kabupaten Bekasi, dengan menetapkan jumlah keseluruhan hak Pemilih 1.746.880 dengan jumlah TPS 3907. (*Terlampir 18*)
19. Bahwa dalam jadwal tahapan KPU, jeda waktu (*grey Area*) yang lama dari Penetapan pasangan calon dengan masa kampanye, berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon kampanye untuk melakukan pelanggaran seperti *money politic* dan kampanye terselubung yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi dan sosialisasi.
20. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Panwaslukada mengundang Ketua KIP (Komisi Informasi Publik) Provinsi Jawa Barat dan Ketua KPUD Kabupaten Bekasi. Untuk melakukan rapat koordinasi dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan perihal Permohonan Data Berkas Hasil Verifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan Nomor 09/Panwaslu Kada/I/2012. (*Terlampir 19*);
21. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, Panwaslukada mengirimkan surat untuk ketiga Pasangan Calon dengan Nomor 014/Panwaslu Kada/I/2012/Bks untuk Pasangan NERO (*Terlampir 20*), kemudian Nomor 015/Panwaslu Kada/I/2012/Bks untuk Pasangan SAJA, dan Nomor 016/Panwaslu Kada/I/2012/Bks untuk Pasangan DAHSYAT, Perihal Undangan Klarifikasi dan menindaklanjuti maraknya kampanye di luar jadwal.
22. Bahwa memasuki masa kampanye hari terakhir (masa tenang), Panwaslu Kada Kabupaten Bekasi menerbitkan surat Nomor 054/Panwaslu Kada/III/2012/Bks, Perihal: Penertiban alat peraga/Baliho yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pol PP Kabupaten Bekasi dengan Tembusan Kepada Kepala KesbangPol Kabupaten Bekasi serta Tim Sukses Peserta Pemilu Kada Kabupaten Bekasi (*Terlampir 21*).

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Laporan Nomor 01/Div.Pen & Tindak Lanjut/XII/2011/Panwas KabupatenBks Pelapor: Tim Kampanye DAHSYAT melaporkan bahwa berdasarkan laporan tim lapangan bahwa Pasangan Cabup/Wabup SAJA

(Ust H Sa'adudin-H Jamalullail Yunus) telah melakukan kampanye yang dikemas oleh iklan layanan masyarakat di Radio Dakta.

Dari hasil klarifikasi terhadap Saudara Yaya Ropandi tidak dijelaskan siapa saksi-saksi yang diminta oleh Panwaslu demikian juga dengan barang bukti oleh karena itu laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti (*Terlampir 22*);

2. Laporan Nomor 02/Div.Pen & Tindak Lanjut/XII/2011/Panwas Kabupaten Bks Pelapor Sdr/i Zaenudhin melaporkan bahwa Tim Sukses SAJA menemukan beberapa banner/baliho berukuran +/- 1,5X2,5 yang terpasang di beberapa titik di sepanjang Jalan Dipenogoro & Jln KH Nur Ali yang isinya kurang beretika dan berbau provokasi tulisan tersebut mengandung unsur sara.

Dari klarifikasi pelapor juga tidak menjelaskan kronologis kejadian, tidak menyebutkan saksi-saksi maupun barang bukti oleh karena itu tidak dapat ditindaklanjuti. (*Terlampir 23*);

3. Laporan Nomor 03/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kabupaten Bks Pelapor: Sdr/i Junaedi Ali Akbar, melaporkan bahwa sekitar pukul 10.00 tim dari DPC PKS Kecamatan Cikarang Pusat membagikan sembako ke wilayah Pasir Tanjung pada hari Minggu, yang membagikannya Saudara Arif dan Karna dalam rangka bansos.

Dari hasil klarifikasi dari pelapor, pelapor tidak mengetahui penerima sembako karena setelah bertemu dengan pembawa sembako tersebut, kemudian oleh pelapor disuruh kembali pulang. Oleh karena itu temuan ini tidak dapat ditindaklanjuti. (*Terlampir 24*);

4. Laporan No. 04/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kabupaten Bks Laporan temuan dari Panwas Kecamatan Babelan tentang kunjungan kerja Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai laporan.

Laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan kurang lengkap, laporan yang diberikan tidak jelas, laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu dan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang. (*Terlampir 25*);

5. Laporan No. 05/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kabupaten Bks

Laporan temuan dari Panwas Kecamatan Babelan tentang kunjungan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi dalam rangka penanaman 1.000 pohon dan panen raya di Desa Sukaasih Kecamatan Suka Tani.

Laporan yang diberikan kurang lengkap, dan juga tidak jelas, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. (*Terlampir 26*);

6. Laporan temuan No. 06&07/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks (*Terlampir 27*);

Bahwa Laporan temuan ini digabung dengan Laporan yang dilaporkan oleh Tim Advokasi DAHSYAT karena materinya sama tentang berita di Koran Bekasi Ekspres tanggal 28 Februari 2012 tentang dugaan istri bupati bagi-bagi uang dan stiker.

Adapun uraian kejadian kami sampaikan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa para pihak telah datang memenuhi undangan Panwaslu untuk melakukan klarifikasi masing-masing wartawan Bekasi Ekspres pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012 (Berita Acara Klarifikasi tanggal 2 Maret 2012). Istri bupati telah melakukan klarifikasi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 (Berita Acara Klarifikasi tanggal 3 Maret 2012) dan Tim Kampanye melakukan klarifikasi pada hari 3 Maret 2012 tanggal 3 Maret 2012. (Berita Acara Klarifikasi tanggal 3 Maret 2012);
- 6.2. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi, memerintahkan Panwascam Tambelang untuk melakukan investigasi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 (Berita Acara Investigasi) dan Panwascam Tambelang melampirkan hasil wawancara dengan Saudara Zainal Wirta dan Saudara Tedung serta foto (CD terlampir);
- 6.3. Bahwa kemudian berdasarkan hasil klarifikasi semua pihak, kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi melakukan kajian atas permasalahan tersebut berdasarkan dokumen, CD dan keterangan serta fakta-fakta hasil klarifikasi dari wartawan Bekasi Ekspres, istri bupati, Tim Kampanye SAJA dan Saudara Zainal Wirta serta Saudara Tedung dan dari kajian tersebut merekomendasikan bahwa ada dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- 6.4. Bahwa dari hasil rekomendasi bagian penanganan pelanggaran dan tindak lanjut, kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi melakukan Rapat Pleno pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012;
- 6.5. Bahwa hasil Rapat Pleno hari Senin tanggal 5 Maret 2012 kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi menyerahkan berkas kepada Sentra Gakkumdu Polres Kabupaten Bekasi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 dan pada hari itu juga seluruh Tim Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Polres Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang melakukan gelar perkara atas permasalahan tersebut. Oleh karena sentra Gakkumdu meminta agar yang membagikan stiker turut di klarifikasi agar nanti dapat memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 117 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dokumen yang akan diserahkan kepada Sentra Gakkumdu tidak diterima;
- 6.6. Bahwa atas permintaan Sentra Gakkumdu (Polres) kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi memerintahkan Panwascam Tambelang untuk meminta klarifikasi terhadap yang membagi stiker sebagaimana dalam tayangan di MetroTV. Sebagaimana Berita Acara Klarifikasi hari Selasa tanggal 6 Februari 2012;
- 6.7. Bahwa berdasarkan data yang ada, kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi kembali menyerahkan dokumen kasus tersebut kepada Sentra Gakkumdu (Polres), namun setelah menyampaikan dokumen pihak Sentra Gakkumdu tetap tidak menerima laporan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah uang yang dibagikan kepada Saudara Zainal Wirta, Saudara Tedung, Ibu Sopiayah dan anak-anak serta stiker yang dibagikan pada saat itu sebagaimana tayangan dalam MetroTV;
- 6.8. Bahwa kemudian Komponen Gakkumdu melakukan rapat koordinasi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, yang mana pada rapat koordinasi tersebut menguraikan satu-persatu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU 34/2004).

- 6.9. Bahwa setelah menguraikan unsur-unsur dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada seperti hasil klarifikasi, foto-foto serta hasil investigasi dari Panwascam Tambelang, serta uraian dari Polres maupun Kejaksaan yang mana dalam uraian unsur-unsur dalam Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2) 34/2004 kesimpulan dari kedua komponen Polres dan Kejaksaan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;
- 6.10. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Bekasi, Polres Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang menyampaikan bahwa hasil rapat pada tanggal 10 Maret 2012 harus disampaikan kepada masyarakat dengan cara *press conference* yang dihadiri oleh seluruh komponen Gakkumdu yaitu Panwaslu Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang. Penyampaian dengan cara tersebut untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui media massa bahwa dari hasil rapat Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Polres Kab Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 6 Maret 2012, 8 Maret 2012, dan 10 Maret 2012 pihak kepolisian dan kejaksaan menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana (notulen rapat Gakkumdu terlampir) yang disangkakan.
- 6.11 Bahwa kemudian Panwaslu didampingi oleh Polres Kabupaten Bekasi dan Kejaksaan Negeri Cikarang (unsur Gakkumdu) melakukan *press conference* hari Jum'at Tanggal 16 Maret 2012 di Kantor Panwaslu yang dihadiri oleh media massa (*press conference terlampir*).
- Hasil dari rapat Gakkumdu terdiri Polres Kab Bekasi Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 06 Maret 2012, 8 Maret 2012 dan 10 Maret 2012 pihak kepolisian dan kejaksaan menjelaskan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang disangkakan.
7. Laporan Nomor 08/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks Berdasarkan keterangan Panwascam Cikarang Barat, pada saat Rapat koordinasi antara Panwaslu Kota Kabupaten Bekasi beserta Bawaslu serta Panwaslu Kota Kecamatan, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012, maka berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap

laporan “Kartu Pemilih Ganda” yang masuk dan dari keterangan Panwascam Cikarang Barat serta hasil kajian kami bahwa diberitahukan setatus laporan sebagai berikut, di Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat dinyatakan selesai karena merujuk kepada surat edaran KPU Nomor 58/KPU-Kab-011-329000/III/2012 poin 3 *“Apabila didapati cetakan Kartu Pemilih dan/atau Formulir Model C6-KWK-KPU Kabupaten yang ganda di suatu TPS, maka KPPS yang bersangkutan wajib mengembalikan salah satu cetakan yang ganda tersebut kepada KPU Kabupaten Bekasi melalui PPS dan PPK.” (Terlampir 28);*

8. Laporan Nomor 09/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks

Pelapor : Tim Advokasi Dahsyat

Terlapor : KPUD Kabupaten Bekasi

Tentang tidak dicantumkannya riwayat pekerjaan pasangan calon No.3 (Darip Mulyana) oleh KPUD Kabupaten Bekasi.

Hasil klarifikasi dari KPUD Kabupaten Bekasi pada hari/tanggal, Sabtu 24 Maret 2012 jam 13.00 telah diklarifikasi berdasarkan surat KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 44/KPU-Kab-011. 329000/II/ 2012, dan telah dilakukan penarikan Poster dan Pamflet Visi Misi program Pasangan Calon Bupati dan Wakil, berdasarkan surat KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 40A/KPU-Kab-011. 329000/II/2012 dan Berita Acara Nomor 16/BA/II/2012 Tentang pembahasan tanggapan somasi dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi HM Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE.

Oleh karena itu Laporan ini telah selesai karena KPUD telah merevisi daftar riwayat kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan dalam poin 8. *(Terlampir 29);*

9. Laporan no. 10/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks, pelapor Sdr/i. Erwan. SH, (Tim Advokasi Dahsyat), Para saksi telah dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi melalui Tim Advokasi DAHSYAT tetapi tidak datang sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. *(Terlampir 30);*

10. Laporan Nomor 11/Div.Pen & Tindak Lnjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks, pelapor Sdr/i. Cep Amo bin H. Uci Sanusi, warga Kampung Lw.

Malang RT.007 RW.001 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan, bahwa melaporkan pembagian uang oleh Tim Sukses SAJA.

Saksi-saksi telah diundang 3 kali melalui tim sukses Dahsyat tetapi tidak hadir. Sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. *(Terlampir 31)*;

11. Laporan Nomor 12/Div.Pen & Tindak Lanjut/II/2012/Panwas Kabupaten Bks, pelapor Sdr/i. Arkan Cikwan. SH (Tim Advokasi Dahsyat)

Bahwa, menyampaikan pengaduan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dari Nomor 2 (SAJA).

Saksi-saksi telah diundang 3 kali melalui tim Sukses Dahsyat tetapi tidak hadir. Sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. *(Terlampir 32)*;

12. Laporan Nomor 13/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks, pelapor Sdr/i. Arkan Cikwan. SH (Tim Advokasi Dahsyat)

Karena pelapor dan saksi-saksi tidak dapat dihadirkan maka Laporan ini tidak dapat ditindak lanjuti.

Arkan Cikwan, SH (Tim Advokasi DAHSYAT) Sudah diklarifikasi berdasarkan Berita Acara pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 jam 15.30 WIB. Pada tanggal 15 Maret 2012 mengundang saksi-saksi melalui Tim Advokasi DAHSYAT namun saksi-saksi tidak dapat menghadirkan. Kemudian mengundang kembali saksi-saksi pada tanggal 19 Maret 2012 tetapi Tim advokasi datang pada tanggal 21 Maret 2012 dan menyampaikan pada bahwa saksi bernama Robi dan Nirma tidak dapat dihadirkan. *(Terlampir 33)*;

13. Laporan Nomor 14/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks, pelapor Sdr/i. Arkan Cikwan. SH (Tim Advokasi Dahsyat)

Bahwa, Tim SAJA melakukan kampanye dimasa tenang memasang iklan di koran Radar dan Panwaslu Kabupaten Bekasi telah menegur redaktur pelaksana media koran Radar. Arkan Cikwan, SH (Tim Advokasi DAHSYAT) sudah diklarifikasi berdasarkan Berita Acara pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 jam 11.00 WIB. Dan Berita Acara tanggal 24 Maret 2012 jam 10.15 telah dilaksanakan klarifikasi terhadap Zaenal Aripin atas nama koran Radar Bekasi. *(Terlampir 34)*;

14. Laporan Nomor 15/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks. *(Terlampir 35)*;

14.1. Nomor 01/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak, Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Tamah, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya datang ke rumah Tamah minta bantuan membagi/memberi uang untuk memcoblos Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bekasi Nomor 1 (NERO) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang (barang bukti ada).

14.2. Nomor 02/Panwaslu.Kecamatan TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak, Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Da'amah, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya datang ke rumah Da'amah minta bantuan membagi/memberi uang untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 1 (NERO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang (barang bukti ada).

14.3. Nomor 03/Panwaslu.Kecamatan TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Sami, melaporkan bahwa Pak Riaman membagi/memberi uang ke Sami melalui Pak Supriyadi (Suami dari Sami) dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 1 (NERO) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (barang bukti ada).

14.4. Nomor 04/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi, Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Yulyanah, melaporkan bahwa Sdr/i. Nawiyah memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang (barang bukti ada).

14.5. Nomor 05/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi, Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Inah, melaporkan bahwa Sdr/i. Nawiyah memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dari NERO (barang bukti ada).

14.6. Nomor 06/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Turi, Kecamatan Tambun Utara

Pelapor : Sdr/i. Karma, melaporkan bahwa Sdr/i. Nawiyah datang ke rumah Karma memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang dari NERO (barang bukti ada).

14.7. Nomor 07/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Pabrik Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Makut, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya minta bantuan untuk membagikan/memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang untuk pilih Pasangan Bupati/Wakil Bupati Nomor 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.8. Nomor 08/Panwaslu.Kecamatan /TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak, Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Nani, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya menanyakan jumlah keluarganya ada berapa dan memberikan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) orang untuk pilih Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.9. Nomor 09/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Guram, melaporkan bahwa Sdr/i. Suanih memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang untuk pilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.10. Nomor 10/Panwaslu.Kecamatan /TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Eong, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr/i. Eong untuk 4 (empat) orang untuk pilih calon bupati/wakil bupati No.1 (NERO), (barang bukti ada).

14.11. Nomor 11/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara
Pelapor : Sdr/i. Yanih, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang untuk pilih NERO, (barang bukti ada).

14.12. Nomor 12/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak, Kecamatan Tambun Utara

Pelapor : Sdr/i. Monih, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang untuk pilih NERO, (barang bukti ada).

14.13. Nomor 13/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak, Kecamatan Tambun Utara

Pelapor : Sdr/i. Dianah, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang untuk pilih Nomor 1 (NERO), (barang bukti ada).

14.14. Nomor 14/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak Kecamatan Tambun Utara

Pelapor : Sdr/i. Ma Mungil, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya memberi uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang untuk pilih NERO, (barang bukti ada).

14.15. Nomor 15/Panwaslu. Kec/TBUT/III/2012

Pelapor : Tim Sukses Dahsyat (Darip Mulyana dan Jejen Sayuti) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor 3, Menyerahkan barang bukti dalam bentuk Video CD (*Compact Disk*), (barang bukti ada).

14.16. Nomor 16/Panwaslu.Kec/TBUT/III/2012

Di Desa Sriamur Kampung Gabus Bulak, Kecamatan Tambun Utara

Pelapor : Sdr/i. Buyet, melaporkan bahwa Sdr/i. Cahya datang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk pilih Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor1 (NERO), (barang bukti ada).

15. Laporan Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/ 2012/Panwas Kabupaten Bks

Pelapor : Sdr/I Ali Busro, warga Kampung Sukamantri

RT/RW 03/02 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari TIM NERO untuk mencoblos Nomor 1 kepada Ali Busro, yang datang buat surat pernyataan diantaranya sebagai berikut : *(Terlampir 36)*

- 15.1. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Simah, warga Kampung Utan Salak RT/RW 009/005 Desa Kerta Mukti Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 15.2. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Manih binti Gunan, warga Kampung Utan Salak RT/RW 012/005 Desa Kerta Mukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO . (barang bukti ada).
- 15.3. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Dotoy, Warga Kampung Pulo Panjang RT/RW 002/001 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).
- 15.4. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Agus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 009/005 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).
- 15.5. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Usman, warga Kampung Bojong RT/RW 02/01 Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, menerima uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Junaedi anak ketua RT/RW 02/01 Kampung Bojong Desa Bojongsari Kecamatan Kedung Waringin sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).
- 15.6. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Manan, warga Kampung Kobak Rante RT/RW 009/004 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar

Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Ajum sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).

15.7. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Karyadi, warga Kampung Pulo Asem Jaya RT/RW 012/006 Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Abas sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).

15.8. Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2012, atas nama Bulak bin Salim, warga Kampung Utan Salak RT/RW 012/005 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Lupus, warga Kampung Utan Salak RT/RW 005/012 sebagai pihak NERO. (barang bukti ada).

Bahwa Sdr/i. Ali Busro sudah diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi namun saksi-saksi lain yang diundang tidak hadir oleh karena itu tidak dapat ditindak lanjuti.

16. Laporan Nomor 17/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks

Pelapor : Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), warga Kampung Pamahan RT/RW 003/002 Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, melaporkan bahwa ada peristiwa pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan NERO terjadi di beberapa kecamatan, sebagai berikut: *(Terlampir 37)*

16.1. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Sdr/i. Rahmat Rudyansyah, warga Kampung Patola RT/RW 015/009 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, bahwa benar melihat dan mendengar ada pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- kepada 1. Sdr/i. Saemi, 2. Sdr/i. Risma. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

16.2. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Sdr/i. Ade Srimulyani, warga Perum. Gramapuri Persada Blok J12/12 Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi berupa: (1). Pemberian uang kepada warga komplek Gramapuri Persada Cibitung dari pasangan calon NERO. (2). Salah penulisan identitas pada kartu pemilih. (3). 1 hingga 2 bulan sebelum Pilkada dari pihak NERO

meminta daftar warga di daerah kami tanpa ada penjelasan untuk apa. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

- 16.3. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Sdr/i. Ariyono, warga Kampung Gabus Tengah RT/RW 004/003 Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, yang menyatakan dirinya dikasih uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dari Sdr/i. Andi untuk memilih NERO di TPS 04 RT/RW 04/02 Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.4. Pelapor : Sdr/i. Tobing Ganda Sasmita, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 002/001 Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i. Tobing Ganda Sasmita diberi uang oleh Sdr/i. Rizal (Tim Sukses NERO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.5. Pelapor : Sdr/i. Warno, warga Kampung Pakuning RT/RW 001/001 Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, bahwa Saudara Warno menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Rakim KORDES (Koordinator Desa) Sukarahayu untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.6. Pelapor : Sdr/i. Ijo, warga Kampung Baru RT/RW 005/002 Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, bahwa Saudara Warno dapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nimin KORDES (Koordinator Desa) Sukarahayu untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.7. Pelapor : Sdr/i. Dwi Susilawati, warga Kampung Sukarahayu RT/RW 008/004 Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Dwi Susilawati dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara/i. Madih KORDES (Koordinator Desa)

- Sukarahayu untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.8. Pelapor : Sdr/i. Tirta Wijaya, warga Kampung Tenjolaut RT/RW 007/002 Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Tirta Wijaya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Budi untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.9. Pelapor : Sdr/i. Niman bin Sarmadi, warga Kampung Sindangjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Saudara Sarmadi dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.10. Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2012 atas nama Sdr/i. G. Anwar AS, warga Kampung Bojongsari RT/RW 002/001/ Desa Sumpersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, bahwa benar dapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat orang) dari Sdr/i. Nerman/Herman untuk mengarahkan memilih NERO. (Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi) (barang bukti ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar).
- 16.11. Pelapor : Sdr/i. Ronah, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 004/002 Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Ronah dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara/I Rakim KORDES (Koordinator Desa) Sukabudi untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.12. Pelapor : Sdr/i. Apri bin Nahin, warga Desa Sukarahayu Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Apri bin Nahin terima uang dari orang NERO sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk milih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.13. Pelapor : Sdr/i. Risan, warga Kampung Galian Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Risan terima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberi oleh

- Saudara/i. Anen (Tim NERO) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.14. Pelapor : Sdr/i. Rasman, warga Kampung Galian Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i Rasman terima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberi oleh Sdr/i. Nemon (Tim Sukses NERO) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.15. Pelapor : Saudara Kambon, warga Kampung Pulo Bambu RT/RW 001/001 Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, bahwa Saudara Kambon diperintah oleh Tim NERO untuk membagi-bagikan uang dari Saudara Amsar (PD. Golkar Karang Bahagia) untuk memilih NERO, barang bukti uang Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rekaman suara pelapor. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.16. Pelapor : Saudara Sanin, warga Kampung Tapak Serang Kecamatan Cabangbungin, bahwa Saudara Sanin dapat uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.17. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012 atas nama Andi, warga Kampung Gabus Duku RT/RW 04/04 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar telah menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tim NERO Saudara/i. Kardi, untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.18. Pelapor : Asep bin Sarmidi, warga Kecamatan Cabangbungin, bahwa dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.19. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Solihin, warga Kampung Gabus Desa Srijaya, yang menyatakan bahwa Saudara Solihin diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dari Sdr/i. H. Kawi untuk memilih Pasangan NERO di TPS 01 RT. 01 RW.05 di Kampung Gabus Desa Srijaya Kecamatan Tambun

- Utara. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.20. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Kunyan, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 010/005 Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Saudara Kunyan menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tim Sukses NERO melalui Sdr/i. Armawan meminta untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.21. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Ke'an, warga Kampung Gabus Singkil RT/RW 01/02 Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Saudara Ke'an menerima uang sebesar Rp. 20.000,- dari Sdr/i. Karno (Tim Sukses NERO) untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.22. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Nursidik, warga Perum. Pesona Gading I Blok L 6 No. 2A RT.006/017 Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Saudara Nursidik menerima undangan pilkada serta amplop berisi uang sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) yang dibagikan oleh Ketua RT di lingkungan Saudara Nursidik tinggal. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.23. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Mahpudin Firdaus, warga Kampung Patola RT/RW 015/09 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Saudara Mahpudin menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara/i. Entit untuk memilih NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).
- 16.24. Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Romlah, warga Kampung Patola Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara/i. Firman

untuk memilih pasangan Nomor1 NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

16.25. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2012, atas nama Warta, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 009/005 Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Saudara Warta, menerima uang sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) dari Sdr/i. Sanda (Tim Sukses NERO) tujuannya untuk memilih pasangan No.1 NERO. (tidak menyerahkan barang bukti ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

Dalam klarifikasi pada hari Kamis, Tanggal 22 Maret 2012 menurut keterangan Saudara/i. Suhaedi (Tim Sukses Saja) mereka semua yang disebutkan diatas membuat Surat Pernyataan dan melapor kepada Posko Pengaduan Masyarakat di DPD Tim Sukses Saja Tambun Selatan. Kemudian saksi diundang pada Tanggal 23 Maret 2012, melalui Suhaedi, antara lain Rahmat Rudiansyah yang memberikan klarifikasi pada tanggal 23 Maret 2012 tetapi saksi yang lain Tobing G. Sasmita, Andi, Ahmad Juandi , Ade, Ariono, tidak hadir dalam panggilan sehingga laporan ini tidak dapat ditindak lanjuti.

17. Laporan Nomor 18/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks

Pelapor : Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), warga Kampung Pamahan RT/RW 003/002 Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, melaporkan bahwa, ada warga yang tidak mendapatkan hak pilih melapor ke kantor DPD Tim SAJA dan membuat surat pernyataan (*Lampiran 38*)

Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Mulyono warga Perum Mutiara Bekasi Jaya RT.07/07 Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2012 tidak mendapatkan hak pilih karena tidak mendapatkan undangan untuk memilih dalam 1 (satu) keluarga Saudara Mulyono sendiri, istri dan anak di TPS 19 Mutiara Bekasi Jaya Blok N RT.07/07 Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah.

Dalam klarifikasi pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 menurut keterangan Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), Sdr/i. Mulyono melapor ke kantor DPD Tim SAJA dan membuat Surat Pernyataan.

18. Laporan No.19/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks
Pelapor : Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), warga Kampung Pamahan RT/RW 003/002 Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, melaporkan bahwa, ada warga yang melapor menemukan seorang Ibu menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu) kali melapor ke kantor DPD Tim SAJA dan membuat surat pernyataan (*Lampiran 39*)

Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2012, atas nama Adih. S, warga Kampung Teluk Haur Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang menyatakan bahwa benar Saudara Adih.S telah menemukan seorang ibu mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan hak pilih orang lain yaitu anaknya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali yang berlokasi di TPS 01 Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran.

Dalam klarifikasi hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 menurut keterangan Sdr/i. Suhaedi (Tim Sukses SAJA), Sdr/i. Adih. S melapor ke Kantor DPD Tim Sukses SAJA dan membuat Surat Pernyataan yang isinya.

Adih telah menemukan seorang ibu menggunakan hak pilih orang lain yaitu anaknya sendiri sebanyak 3 kali yang berada di TPS 01 didesa Karanghaur Kecamatan Pebayuran. Namun terlapor tidak dihadiri oleh pelapor sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

19. Laporan Nomor 20/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks

Pelapor : H. Heri Syamsuri warga Kampung Srengseng RT.04/02 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, bahwa ada beberapa warga yang melapor kepadanya telah ada pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (NERO): (*Lampiran 40*)

- 19.1. Pelapor : Saudara/i. Euis warga Kampung Kapek RT/RW 002/008 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).

- 19.2. Pelapor : Sdr/i. Andilala, warga Kampung Kapek RT/RW 002/008 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi,

menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).

- 19.3. Pelapor : Sdr/i. Icoh, warga Kampung Kapek RT/RW 002/008 Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).

Bahwa saksi-saksi tidak hadir untuk memberikan keterangan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

20. Laporan Nomor 21/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks

Pelapor : H. Heri Syamsuri warga Kampung Srengseng RT.04/02 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, bahwa Sdr/i. Udan, warga Kampung Kedayakan Desa Sukakarya Kecamatan Sukakarya datang kepadanya melaporkan telah terjadi pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) yang terlapor adalah Sdr/i. RT. Nada, membawa barang bukti uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan berkas sebanyak 13 (tiga belas) berkas: *(Lampiran 41)*

- 20.1. Pelapor : Sdr/i. Jaenal, warga Kampung Rawa Keladi Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (barang bukti ada).

- 20.2. Pelapor : Sdr/i. M. Salam bin Madsuri, warga Kampung RT/RW 014/006 Kedayakan, Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).

- 20.3. Pelapor : Sdr/i. Sata bin Saiman, warga Kampung Kedayakan, Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya RT/RW 014/006 Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).

- 20.4. Pelapor : Sdr/i. Amad, warga Kampung Pulo Sirih RT/RW 005/002 Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi,

- menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). (barang bukti ada).
- 20.5. Pelapor : Sdr/i. Asbi Subari, warga Kampung Pulo Sirih RT/RW 001/002 Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (barang bukti ada).
- 20.6. Pelapor : Sdr/i. Metih binti Amen, warga Kampung Kedayakan RT/RW 014/006 Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.7. Pelapor : Sdr/i. Bontong, warga Kampung Kedayakan Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.8. Pelapor : Sdr/i. Eming, warga Kampung Kedayakan, RT/RW 014/006 Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dapat uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.9. Pelapor : Sdr/i. Sarman/Bajil, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 001/002 Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.10. Pelapor : Sdr/i. Junaedi, warga Kampung Gamprit RT/RW 010/003 Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dapat uang sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).
- 20.11. Pelapor : Sdr/i. Diana As, warga Kampung Tenjo Laut, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Cecang. (barang bukti ada).

20.12. Pelapor : Sdr/i. Usnawati, warga Kampung Tenjo Laut, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya diberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdr/i. Cecang. (barang bukti ada).

20.13. Pelapor : Sdr/i. Udan, warga Kampung Pendayakan Desa Sukakarsa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya dikasih uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. RT. Nada untuk memilih NERO. (barang bukti ada).

20.14. Pelapor: Sdr/i. Warja, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 002/001 Desa Sukandah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa dirinya disuruh mendata warga satu RT kemudian 2 (dua) hari menjelang pemilihan Saudara Warja dipanggil kembali oleh Tim Sukses NERO oleh Bapak Nemon dan diberi uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibagikan ke warga sesuai dengan yang didata +/- 208 orang dengan pembagian yang bervariasi antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s.d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). (barang bukti tidak diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

20.15. Pelapor: Saudara Jayadiah, warga Kampung Rawa Keladi RT/RW 001/002 Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa pada hari Sabtu jam 07.00 pagi dirinya dikasih uang satu keluarga dari Timses NERO oleh Sdr Anton per orangnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jadi 3 (tiga) orang, Saudara Jayadiah diarahkan oleh Pak Anton untuk mencoblos Nomor Urut 1 (NERO). (barang bukti tidak diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Bekasi).

Pelapor menghadirkan saksi yang bernama Jayadiah (TPS 5) dan Warja (TPS 1) tetapi terlapor tidak dapat dihadirkan. Oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

21. Laporan Nomor 22/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bks
Pelapor : Saudara H. Heri Syamsuri, warga Kampung Srengseng RT/RW 04/02 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari TIM NERO untuk mencoblos Nomor 1 di wilayah Kecamatan Tambun Utara kepada H. Heri Syamsuri, yang datang melaporkan dan membawa barang bukti diantaranya sebagai berikut: *(Terlampir 42)*

- 21.1. Pelapor : Saudara Bonih, warga Kampung Turi RT/RW 004/006 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Saji (montir), warga Kampung Turi sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 21.2. Pelapor : Saudara Canih KG, warga Kampung Gabus Gedong RT/RW 001/006 Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Montir, warga Kampung Gabus Srimukti sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 21.3. Pelapor : Saudara Nimih Bin Niman, warga Kampung Turi RT/RW 004/006 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Sdr/i. Saji (Montir), warga Kampung Pangkalan Sukamekar sebagai pihak NERO, (Barang bukti ada).

Pelapor Heri Syamsuri tidak dapat menghadirkan saksi-saksi maupun terlapor, oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

22. Laporan Nomor 23/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/Panwas KabupatenBks
Pelapor: Saudara H. Heri Syamsuri, warga Kampung Srengseng RT/RW 04/02 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari Tim NERO untuk mencoblos Nomor 1 di wilayah kecamatan Sukatani kepada H. Heri Syamsuri, yang datang melaporkan dan membawa barang bukti diantaranya sebagai berikut: *(Terlampir 43)*

- 22.1. Pelapor: Saudara Markim, warga Kampung Kaliabang RT/RW 002/005 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Umara/Erik sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 22.2. Pelapor : Saudara Ali Somantri, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten

- Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Saudara Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.3. Pelapor : Saudara Siam, warga Kampung Kaliabang RT/RW 002/005 Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Umara/Erik sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.4. Pelapor : Sdr/i. Anin, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Saudara Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.5. Pelapor : Sdr/i. Asiah, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)).
- 22.6. Pelapor : Saudara Rosadi, warga Kampung Kempes RT/RW 015/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Saudara Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.7. Pelapor : Sdr/i. Sumi, warga Kampung Kaliabang RT/RW 009/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Rain sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)).
- 22.8. Pelapor : Saudara Hamad Saepudin, warga Kampung Kaliabang RT/RW 002/005 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Umara/Muntaan sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.9. Pelapor : Saudara Sumintra Bin Manan, warga Kampung Pulo Turi RT/RW 010/006 Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Punuk sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).

- 22.10. Pelapor : Sdr/i. Maskaeni, warga Kampung Srengseng RT/RW 012/005 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) beserta suami Sdr/i jadi totalnya dapat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)).
- 22.11. Pelapor : Saudara Sarja, warga Kampung Jagawana RT/RW 006/002 Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Umara/Erik sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.12. Pelapor : Saudara Karmin, warga Kampung Kaliabang RT/RW 009/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Saudara Jalih dkk sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.13. Pelapor : Saudara Yakup, warga Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (barang bukti ada).
- 22.14. Pelapor : Sdr/i. Anti, warga Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.15. Pelapor : Saudara Abdul Manaf, warga Kampung Pulo Turi RT/RW 011/006 Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Punuk sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.16. Pelapor : Saudara Yahya Muhaeni, warga Kampung Kempes RT/RW 015/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Saudara Rain sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.17. Pelapor : Sdr/i. Evianti, warga Kampung Kempes RT/RW 006/004 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 22.18. Pelapor : Saudara Nawawi Vauzi, warga Kampung Kaliabang RT/RW 008/003 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani,

Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)).

22.19. Pelapor : Saudara Sarmat, warga Kampung Srengseng RT/RW 005/002 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).

22.20. Pelapor : Saudara Asep Bin Sarmidi, warga Kampung Tapak Serang RT/RW 007/003 Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari pihak NERO, (*barang bukti ada*).

22.21. Pelapor : Saudara Didi Permadi, warga Kampung Elo RT/RW 009/004 Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Punuk sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*)

Pelapor (Saudara Heri Syamsuri) diundang Tanggal 22 Maret 2012 dan memberikan keterangan tanggal 23 Maret 2012, yang menyatakan hampir semua kecamatan melaporkan kepada Heri Syamsuri tentang pembagian uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO). Masing-masing Kecamatan: Sukatani, Sukakarya, Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, Sukawangi, Kedungwaringin, Setu, Tambun Utara, Babelan, Cikarang Barat dan Tarumajaya. Mereka yang datang sambil menyerahkan uang antara Rp.15.000,- dan Rp.10.000,-. Selain itu dihadirkan saksi bernama Markin yang klarifikasinya pada Tanggal 23 Maret 2012, yang menyatakan Markin dikasih uang Rp.20.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Tim Sukses NERO, tetapi terlapor tidak dapat dihadirkan, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti

23. Laporan No.24/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bekasi
Pelapor: Saudara H. Heri Syamsuri, warga Kampung Srengseng RT/RW 04/02 Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

Ada beberapa orang yang melaporkan pemberian uang dari Tim NERO untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah Kecamatan

Sukawangi kepada H. Heri Syamsuri, yang datang melaporkan dan membawa barang bukti diantaranya sebagai berikut: (*Lampiran 44*)

- 23.1. Pelapor : Sdr/i. Ronah, warga Kampung Bulak Temu RT/RW 004/002 Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dari Saudara Rakim Koordes Sukabudi sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 23.2. Pelapor : Sdr/i. Binem, warga Kampung Kedung Ringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)*).
- 23.3. Pelapor : Saudara Niman B, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)*).
- 23.4. Pelapor : Sdr/i. Mantih, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara H. Bantir warga Kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 23.5. Pelapor : Sdr/i. Jaeni, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari Saudara H. Bantir warga Kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (*barang bukti ada*).
- 23.6. Pelapor : Saudara Salih Bin Saim, warga Kampung Galian RT/RW 003/01 Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), (*barang bukti ada*).

- 23.7. Pelapor : Sdr/i. Fitri, warga Kampung Galian RT/RW 003/001 Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), (barang bukti ada).
- 23.8. Pelapor : Sdr/i. Paridah, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)).
- 23.9. Pelapor : Saudara Timin, warga Kampung Galian RT/RW 003/001 Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari Saudara Tarya warga Kampung Galian sebagai pihak NERO, (barang bukti ada).
- 23.10. Pelapor : Sdr/i. Iis Parista, warga Kampung Kedungringin RT/RW 005/003 Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara H. Bantir warga kampung Pondok Soga Sukatenang sebagai pihak NERO, (barang bukti ada Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)).

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tetapi menyerahkan nama-nama penerima uang dan uang sebesar masing-masing Rp.10.000,- dan Rp.15.000,-. Oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

24. Laporan Nomor 25/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi

Di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan

- 24.1. Pelapor : Heri Syamsuri melaporkan telah terjadi Pembagian uang di Desa Kedung Pengawas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang menerima uang Rohali. (Barang bukti ada)
- 24.2. Pelapor : Heri Syamsuri melaporkan telah terjadi Pembagian uang di Desa Kedung Pengawas Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) yang menerima uang Sarman. Saksi tidak dapat hadir, (Barang bukti ada). (Lampiran 45)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tetapi menyerahkan nama-nama penerima uang dan uang sebesar masing-masing Rp.10.000,- dan Rp.15.000,-. Oleh karena itu laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

25. Laporan Nomor 26/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi

Kecamatan Cabang Bungin

Pelapor : Heri Syamsuri

25.1. Kejadian di Desa Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Rohadi. (Barang bukti ada)

25.2. Kejadian di Desa Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Namin. (Barang bukti ada)

25.3. kejadian di Desa Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Kartini. (Barang bukti ada)

25.4. kejadian di Desa Jaya Lakasana uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Karsinah. (Barang bukti ada)

25.5. kejadian di Desa Sindangjaya uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Niman bin Sarnadi. (Barang bukti ada)

25.6. kejadian di Desa Setia Lakasana uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Maswi. (Barang bukti ada)

25.7. kejadian di Ds Linga Jaya uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Sanin. (Barang bukti ada) (*Lampiran 46*)

Pelapor diundang pada tanggal 22 Maret 2012 untuk memberikan keterangan, namun pelapor tidak dapat menghadirkan saksi, oleh karena itu laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti

26. Laporan Nomor 27/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi Kecamatan Setu

Pelapor : Heri Syamsuri

26.1. Kejadian di Desa Burangkeng uang sebesar Rp. 50.000,- penerima Bahrum. (Barang bukti ada)

26.2. Kejadian di Desa Burangkeng uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Dianah (Barang bukti ada). (*Lampiran 47*)

Pelapor (Heri Syamsuri) tidak dapat menghadirkan saksi-saksi oleh karena itu laporan tersebut tidak dapat di tindaklanjuti

27. Laporan Nomor 28/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi Kecamatan Pebayuran

Pelapor Heri Syamsuri

- 27.1. kejadian di Desa Bakung Kulon disuruh membagikan uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Ketua RT. (Barang bukti ada)
- 27.2. kejadian di Desa Karang Segar uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Imat. (Barang bukti ada)
- 27.3. kejadian di Desa Karang Segar uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Ujang. (Barang bukti ada)
- 27.4. kejadian di Desa Karang Patri uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Hasim Asari bin Nasur. (Barang bukti ada)
- 27.5. kejadian di Desa Karang Patri uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Lingsu. (Barang bukti ada)
- 27.6. kejadian di Desa Karang Patri uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Odong Sugondo bin Sinang. (Barang bukti ada)
- 27.7. kejadian di Desa Sumber Hurip uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Amar. (Barang bukti ada)
- 27.8. kejadian di Desa Karang Harja uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Ropiudin bin Sandra. (Barang bukti ada)
- 27.9. kejadian di Desa Karang Segar uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Wawan Hartono. (Barang bukti ada)
- 27.10. kejadian di Desa Karang Harja uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Roni bin Narun (Barang bukti ada). (*Lampiran 48*)

Saksi (terlapor) yang bernama Linan bin Dalih diklarifikasi tanggal 26 Maret 2012 jam 14.00, keterangan dalam klarifikasi, bahwa Linan bin Dalih mendapat uang Rp.2.500.000,- dari H. Midi untuk dibagi-bagi di Kp. Bakungkulon Desa Karangreja RT.11/006 (TPS 13). Namun pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang lain sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

28. Laporan Nomor 30/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi Kecamatan Tambelang

Pelapor Heri Syamsuri

- 28.1. kejadian di Desa Suka Rahayu uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Dwi Susilawati. (Barang bukti ada)

- 28.2. kejadian di Desa Suka Rahayu uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Warno. (Barang bukti ada)
- 28.3. kejadian di Desa Suka Rahayu uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Suganda. (Barang bukti ada)
- 28.4. kejadian di Desa Suka Rahayu uang sebesar Rp. 15.000,- penerima Apri bin Nahin. (Barang bukti ada)
- 28.5. kejadian di Desa Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Tirta Wijaya. (Barang bukti ada)
- 28.6. kejadian di Desa Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Elas. (Barang bukti ada)
- 28.7. kejadian di Desa Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Mulyati. (Barang bukti ada)
- 28.8. kejadian di Desa Suka Mantri uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Lamin. (Barang bukti ada)
- 28.9. kejadian di Desa Suka Rahayu uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Ijo (Barang bukti ada). (*Lampiran 49*)

Pelapor Heri Syamsuri menghadirkan saksi Tirta Wijaya, yang menyatakan dikasih uang oleh Ketua RT (Saudara Budi) dan semua anggota keluarga mendapat Rp.10.000 (Ibu Mertua dan bapak Mertua) namun pelapor tidak dapat menghadirkan saksi yang lain dan terlapor, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

29. Laporan Nomor 31/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi Kecamatan Taruma Jaya

Pelapor Heri Syamsuri

- 29.1. kejadian di Desa Segara Makmur uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Rohadi. (Barang bukti ada)
- 29.2. kejadian di Desa Segara Makmur uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Ahmad Syarif. (Barang bukti ada)
- 29.3. kejadian di Desa Segara Makmur uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Nurjanah. (Barang bukti ada)
- 29.4. kejadian di Desa Segara Makmur uang sebesar Rp. 10.000,- penerima Rosmani. (Barang bukti ada)
- 29.5. kejadian di Desa Segara Makmur uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Wahyudin (Barang bukti ada). (*Lampiran 50*)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

30. Laporan Nomor 32/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Barat

Pelapor :Heri Syamsuri

kejadian di Desa Ganda Mekar uang sebesar Rp. 30.000,- penerima Aan Hartati. (Barang bukti ada) (*Lampiran 51*)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti;

31. Laporan Nomor 33/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi Kecamatan Cibitung

Pelapor :Heri Syamsuri

31.1. kejadian di Desa Suka Jaya uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Iwar Miftah Hoir. (Barang bukti ada)

31.2. kejadian di Desa Suka Jaya uang sebesar Rp. 30.000,- penerima Kartin. (Barang bukti ada)

31.3. kejadian di Desa Suka Jaya uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Dewi Iriyanti. (Barang bukti ada)

31.4. kejadian di Desa Suka Jaya uang sebesar Rp. 20.000,- penerima Indah Pratiwi. (Barang bukti ada) (*Lampiran 52*)

Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

32. Laporan Nomor 34/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/ Panwas Kabupaten Bekasi Kecamatan Tambun Selatan

Pelapor: Suhaedi

Kejadian di Desa Setia Mekar (TPS 28) tanggal 10 Maret 2012 jam 24.30 WIB telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang diserahkan kepada Ketua KPPS Untuk memenangkan salah satu calon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) NERO. (surat pernyataan Saudara wahyudi) (*Lampiran 53*);

Ada undangan kepada Suhaedi tetapi pelapor tidak hadir sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti,

33. Laporan Nomor 35/Div.Pen&Tindak Lanjut/III/2012/Panwas Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan.

Pelapor: Jauhari

Kejadian di Ds Tridaya Sakti Jaya ada pembagian uang sebesar Rp. 60.000,-. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwas Kecamatan Tambun Selatan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pelaporan bukan sebagai penerima uang secara langsung. (*Lampiran 54*)

Saudara Jauhari telah diklarifikasi tanggal 13 Maret 2012 di Panwas Kecamatan Tambun Selatan, dalam klarifikasi, Sdr. Jauhari menerangkan bahwa Jauhari tidak menerima pemberian uang secara langsung, tetapi yang menerima uang adalah anaknya yang bernama Nani, warga Kota Bekasi. Nani menerangkan kepada Jauhari bahwa undangan, kartu pemilih danbuang sebesar Rp.60.000, berasal dari Naman dan istrinya yang bernama Srimuningsih (terindikasi sebagai pasangan Nero). Tidak ada klarifikasi dari terlapor yang dilakukan oleh Panwascam Tambun Selatan, sehingga laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti.

34. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen/saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui musyawarah Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Bekasi, maka Panwaslu Kabupaten Bekasi tidak dapat menindaklanjuti laporan karena tidak semua saksi bersedia memberikan keterangan atau klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Bekasi, tetapi para pelapor (penerima uang/para pelapor berjumlah sekitar 60 orang) telah hadir ke Panwaslu Kabupaten Bekasi pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 dan menyampaikan kepada divisi Penanganan Pelanggaran dan Tindak lanjut bahwa benar mereka mendapat atau menerima uang dengan diarahkan untuk memilih pasangan Nomor 1 (Nero)

Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cikarang Timur

- 34.1. Ditemukan pemasangan baliho yang mengandung unsur persuasif Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sa'duddin dan jamallulail Yunus, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Darip Mulyana dan Jejen Sayuti. Di beberapa Desa, diwilayah Kecamatan Cikarang Timur. Baliho/spanduk pasangan Dahsyat sebanyak 1 lembar, diturunkan karena pemasangan dipagar sekolah MTs Ar-

Rosadiah Kampung Ceger Kaum, Desa. Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur.

34.1.1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011.

34.1.2. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa para pasangan calon Bupati melanggar dalam melakukan pemasangan baliho/spanduk yang mengandung unsur persuasif serta terdapat pada ruang publik pada pemasangannya.

34.1.3. Bahwa menurut kajian Panwaslu, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima maka pemasangan baliho/spanduk tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

34.1.4. Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administratif.

34.1.5. Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah, maka oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindak lanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 032/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Februari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti fotokopi dokumen dan foto-foto.

35. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muaragembong.
(Terlampir 54)

35.1. Ditemukan pemasangan baliho yang mengandung unsur persuasif Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sa'duddin dan Jamallulail Yunus, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Darip Mulyana dan Jejen Sayuti. Di beberapa Desa, diwilayah Kecamatan Cikarang Timur. Baliho/ spanduk Pasangan DAHSYAT sebanyak 1 lembar, diturunkan karena pemasangan dipagar sekolah MTs Ar-Rosadiah Kp. Ceger Kaum, Desa. Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur.

35.1.1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011.

35.1.2. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa para pasangan calon Bupati melanggar dalam melakukan pemasangan baliho/spanduk yang mengandung unsur persuasif serta terdapat pada ruang publik pada pemasangannya.

35.1.3. Bahwa menurut kajian Panwaslu, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima maka pemasangan baliho/spanduk tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jis.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KAB.011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

35.1.4. Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administratif.

35.1.5. Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindak lanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 032/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Februari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti Fotokopi dokumen dan foto-foto.

36. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muaragembong. (Terlampir 54)

36.1. Ada pertemuan pada hari Minggu, pada tanggal 15 Januari 2012, jam 09.00-14.00 WIB, serta acara pengobatan gratis di Desa Pantai Mekar yang bertempat di rumah Ustad. Muhajar (Ketua PAC Partai Golkar Kp. Anyar) yang diadakan oleh Tim Sukses Nero, yang diikuti sebanyak 150 orang dan dihadiri oleh calon Bupati Neneng Hasanah Yasin, unsur partai Golkar, Unsur Partai Demokrat, Unsur Partai PAN. (dokumentasi foto).

Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 jam 08.30 WIB, di pasar tradisional Kp. Biyombong Desa Pantai Mekar ada acara pembagian minuman merk Ale-ale, kalender, dan poster yang dilakukan oleh ketua PAC partai PKS Kecamatan Muara Gembong

beserta kadernya se- Kecamatan Muara Gembong, Yang diadakan oleh Tim Sukses Saja. (dokumentasi dan video).

Acara Silahturahmi yang dihadiri oleh calon Bupati/Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati Dahsyat pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2012 bertempat di RT03/RW03 Kp. Kedug Bokor Desa Pantai Bakti yang dihadiri 200 orang. (Foto Dokumentasi).

36.1.1. Kajian/Pembahasan:

Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011.

36.1.2 Fakta dan keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muaragembong

1. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa Pasangan Calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pengobatan gratis.
2. Bahwa Pasangan Calon Bupati SAJA dianggap telah melakukan pelanggaran dengan membagi-bagikan minuman Merk Ale-ale, kalender, dan Poster kepada masyarakat pantai mekar di pasar Kp. Biyombong, Desa Pantai Mekar.
3. Bahwa pasangan calon Bupati DAHSYAT melakukan silahturahmi terhadap kader partai di wilayah Desa. Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh 200 orang.

36.1.3. Pembahasan/Kajian:

Bahwa menurut kajian kami,berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima maka pertemuan/silaturahmi yang dilakukan serta pembagian minuman merk Ale-ale,

kalender, poster, tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi;

36.1.3. Kesimpulan:

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

36.1.4. Rekomendasi:

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka direkomendasikan atau lanjut kepada KPU Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 033/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Februari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti fotokopi dokumen, foto-foto dan CD.

37. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Setu (Terlampir 55)

Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 telah dilaksanakan silaturahmi oleh Pasangan Calon Bupati Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (NERO) didampingi oleh DPRD Golkar Bapak Iip Bustomi, dan Forum Komunikasi Warga Perumahan Bekasi (FKWPB) di Desa Burangkeng Kecamatan Setu bertempat di lapangan Puri Grande, yang berlangsung mulai jam 21.00-22.00 WIB dalam sambutannya Neneng Hasanah Yasin berjanji memberikan tunjangan kepada setiap Rukun Tetangga (RT).(Foto terlampir).

Pada tanggal 25 Januari 2012 silaturahmi oleh pasangan calon Bupati Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja (NERO) bertempat di kediaman H. Nemit Rt.02/06, Desa. Taman Rahayu, berlangsung mulai jam 14.30 WIB. Neneng memperkenalkan diri sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1 dan berjanji memberikan tunjangan Operasional RT dan RW bila terpilih jadi Bupati Bekasi, dalam kesempatan ini juga membagikan kerudung warna kuning kepada ibu-ibu yang hadir di lokasi. Dan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lupa pada tanggal 11 Maret 2012 untuk mencoblos Nomor Urut 1 (NERO).

Kemudian H.Yasin memperkenalkan diri sebagai ayah Neneng Hasanah Yasin dengan harapan agar warga mencoblos calon Bupati Bekasi Nomor Urut 1.(Foto terlampir).

Pada tanggal 25 Januari 2012 melakukan silaturahmi oleh pasangan calon Bupati Neneng Hasanah Yasin – Rohim Mintareja(NERO) bertempat di rumah Bapak Naih (ketua ranting partai Golkar) di Kp. Gaok RT.05/01 di Desa Muktijaya berlangsung dari jam 13.00-14.00 WIB. Dalam sambutannya Neneng Hasanah Yasin sekaligus membagikan kerudung warna kuning dan kaos pasangan NERO kepada warga yang hadir dan menjanjikan tunjangan kepada setiap rukun tetangga (RT).(foto terlampir).

37.1. Kajian/Pembahasan

1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011.

2. Fakta dan Keterangan

Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa Pasangan Calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan Menjanjikan Tunjangan kepada setiap rukun tetangga (RT), membagi-bagikan kaos pasangan NERO kepada warga yang hadir dan membagikan kerudung

berwarna kuning kepada ibu-ibu yang hadir di lokasi, serta mengajak warga agar mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu NERO.

3. Pembahasan/Kajian

Bahwa menurut kajian kami, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah kami terima maka menjanjikan tunjangan kepada setiap rukun tetangga (RT), membagi-bagikan kaos Pasangan NERO kepada warga, membagi-bagikan kerudung, serta mengajak warga mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu NERO tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu, maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

37.2. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

37.3. Rekomendasi

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh Panwaslukada Kabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindaklanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 034/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Februari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti *fotocopy* dokumen dan foto-foto.

38. Temuan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tambun Utara. (Lampiran 56)

38.1. Pokok Masalah

1. Kegiatan Calon Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tanggal 12 Januari 2012 di kediaman Bapak Basyuni pengurus Kecamatan partai Golkar di Kp, Turi RT. 04/05 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara. Ada beberapa pembagian kalender dan Pin Pasangan Calon Nero oleh tim suksesnya ditingkat Kecamatan Tambun Utara. Selain itu ada kegiatan bakti sosial kesehatan dari Neneng Hasanah Yasin.
2. Kegiatan calon Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin tanggal 15 Januari 2012 di eX gedung bioskop Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara, yang bersangkutan sebagai tamu undangan memberikan sambutan pada acara Muscab PAN di Kecamatan Tambun Utara.
3. Kegiatan Pasangan Calon Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menghadiri kegiatan bakti sosial khitanan massal, dan donor darah dari ormas NASDEM pada tanggal 23 Januari 2012 di perumahan Alamanda Regency, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara Bekasi.
4. Kegiatan Calon Wakil Bupati Bekasi Dr.H. Jamallulail Yunus, SE, MM tanggal 25 Desember 2011 di Masjid Al Ghodfan Kp. Karang Congok, Desa. Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Bekasi. Dengan spanduk penyambutan kepada Calon Wakil Bupati Bekasi Dr. H. Jamallulail Yunus dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) terpampang di halaman Masjid AL Ghodfan. Dan memberi ceramah di hadapan Kader PKS dan pendukungnya, di Masjid Al Ghodfan dan meminta mensukseskan pasangan SAJA pada Pemilukada 2012.
5. Kegiatan Bupati/Calon Bupati Bekasi Dr. H. Sa'duddin,MM tanggal 10 Januari 2012 di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara Bekasi. Serta dalam pidatonya meminta dukungan untuk mensukseskan pasangan SAJA pada Pemilukada 2012.
6. Kegiatan Bupati/Calon Bupati Bekasi Dr. H. Sa'duddin, MM tanggal 14 Januari 2012 di Majelis Talim Hidayatulah Muslimat

Kp. Karang Congok RT 001/01 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara. Sebelum memberi ceramah berdialog dengan para pendukungnya di halaman Majelis Ta'lim Hidayatul Muslim.

7. Kegiatan istri Pasangan Calon SAJA (Hj. Cucu sugiarti, MM) tanggal 16 Januari 2012 di Majelis Ta'lim Azilfa Kp. Bendungan RT 001/06 Desa. Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Bekasi yang mengajak untuk mendukung Pasangan Calon Bupati SAJA dalam beberapa acaranya di wilayah Kecamatan Tambun Utara. Dalam kegiatan Ibu Cucu Sugiarti terdapat pula kendaraan berplat merah (kendaraan pemerintah Kabupaten Bekasi).
8. Kegiatan istri Bupati/Calon Bupati Bekasi Hj. Cucu Sugiarti, MM tanggal 28 Januari 2012 di Majelis Ta'lim Arrohmah Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara Bekasi dan member memberi sambutan sekaligus mengajak untuk mendukung pasangan calon Bupati SAJA pada Pemilukada 2012.
9. Kegiatan istri wakil Bupati/calon wakil Bupati Bekasi Hj. Ratna Nursiah tanggal 27 Januari 2012 di Masjid Nurul Muslim Desa Satria Meka,r Kecamatan Tambun Utara Bekasi.
10. Kegiatan H.Darip Mulyana Wakil Bupati/Calon Bupati Bekasi dan H.Jejen Sayuti.SE Calon Wakil Bupati Bekasi tanggal 2 Februari 2012 di Desa Srijaya Kecamatan Tambun Bekasi.dan memberikan sambutan dihadapan masyarakat Kp. Gabus Rawa pada acara kegiatan silaturahmi sekaligus mengharapkan dukungan masyarakat pada Pemilukada 2012. Serta berdialog dengan masyarakat Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara Bekasi.

38.2. Kajian/Pembahasan

1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 revisi pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011.

2. Fakta dan Keterangan

- a. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa Pasangan Calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan membagi-bagikan kalender dan Pin Pasangan Calon Bupati NERO oleh Tim Sukses, kegiatan bakti sosial kesehatan, kegiatan bakti sosial khitanan missal, serta donor darah.
- b. Pasangan Calon Bupati SAJA memberikan ceramah di hadapan Kader PKS dan pendukungnya di Masjid AL Ghodfan dan berpidato di hadapan tamu undangan dalam acara yang berbeda yang bertempat di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara dan meminta dukungan serta mensukseskan Pasangan Calon SAJA pada pemilu kada 2012. Dan berdialog dengan para pendukungnya di halaman Masjlis Ta'lim Hidayatul Muslimat di Desa Karang Satria serta kegiatan istri Pasangan Calon SAJA (Hj. Cucu sugiarti, MM) yang mengajak untuk mendukung pasangan calon SAJA dalam beberapa acaranya dan terdapat kendaraan berplat merah (kendaraan pemerintah Kabupaten Bekasi).
- c. Kegiatan Pasangan Calon Bupati DAHSYAT yang memberikan sambutan di hadapan masyarakat Kp. Gabus Rawa pada acara silaturahmi sekaligus mengharapkan dukungan masyarakat pada Pemilukada 2012 di Kabupaten Bekasi.

38.3. Pembahasan/Kajian

Bahwa menurut kajian kami, berdasarkan dokumen-dokumen serta video yang kami terima maka melakukan pertemuan, pembagian kalender, membagi-bagikan pin Pasangan Calon Bupati, serta kegiatan bakti sosial kesehatan dan kegiatan bakti sosial khitanan

massal dan donor darah, serta mengajak masyarakat untuk memilih pada Pemilu pada 2012 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu. maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

38.4. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para Pasangan Calon dianggap telah melakukan pelanggaran pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

38.5. Rekomendasi

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh Panwaslu Kada Kabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindaklanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, melalui surat Nomor 035/Panwaslu Kada/II/2012/Bks Tanggal 17 Februari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti *fotocopy* dokumen, foto-foto dan CD.

39. Temuan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungwaringin. (Terlampir 57)

39.1. Pokok Masalah

1. Pada hari Senin Tanggal 2 Januari 2012 telah diadakan silaturahmi di rumah Hj. Nining di Kp. Kedunggede, Desa. Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin sebanyak 50 orang, yang diselenggarakan oleh Tim Sukses SAJA dan pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 2 Jam.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan selesai di rumah Bapak Abdul Rosid Kp. Pacing RT.04/RW05 di dekat Masjid An-Nur, Desa. Waringin Jaya, Kecamatan Kedungwaringin telah diadakan pertemuan salah satu Kader dari calon Bupati Bekasi yakni DAHSYAT dengan tokoh masyarakat setempat.
3. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 telah diadakan silaturahmi Bapak Ir. Sahid Suhendi/Hj. Nursiati. PN di Kp. Kedunggede RT.05/02, Desa. Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin sebanyak 100 orang, yang diselenggarakan oleh Tim Sukses NERO dan dihadiri oleh calon Bupati Bekasi yaitu Hj. Neneng Hasanah Yasin beserta ketua DPD Golkar kabupaten Bapak Amin Fauzi serta hadir pula dari unsur partai demokrat, ada pun kegiatannya adalah pengobatan gratis dengan tenaga medis 3 orang yang dipimpin langsung oleh Hj. Dr. Neneng Hasanah Yasin.
4. Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, Ibu Cucu Sugiarti (istri Bupati/Calon Bupati Sa'duddin) bersama rombongannya membagikan sembako di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedungwaringin.
5. Ibu Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin yang diwakili oleh adiknya Noyanti Yasin mengadakan pengobatan massal gratis di Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin.
6. Pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012 kunjungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ibu. Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, ke rumah Bapak H. Ujang dalam rangka pengobatan massal gratis di Kp. Pacing RT 02/RW04 Dusun. III, Desa. Waringin Jaya. Dalam acara tersebut didampingi oleh Ibu Novi Yasin dan dokter Nunu serta dokter Bustami, dengan jumlah pasien 143 orang. Panitia dalam pengobatan gratis ini adalah Bapak Aneng.
7. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2012 kunjungan Ibu Cucu Sugiarti (istri Bupati/calon Bupati Sa'duddin) dalam rangka bakti social mengadakan pembagian 300 paket sembako (isi

sembako antara lain yaitu beras, mie instan, minyak, gula) di halaman rumah Bapak Kalam, Kp. Kapek RT 03/RW09, Desa. Mekarjaya Kecamatan Kedungwaringin.

8. Pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kedungwaringin melakukan pemotoan baliho/spanduk dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 yang didalam baliho/spanduk tersebut bersifat kampanye.

39.2. Kajian/Pembahasan

1. Dasar Hukum:

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011.

2. Fakta dan Keterangan

- a. Fakta dan keterangan dari temuan di lapangan oleh Panwascam dan PPL bahwa Pasangan Calon Bupati NERO dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pertemuan dan pengobatan massal gratis di beberapa desa di Kecamatan Kedungwaringin.
- b. Bahwa Pasangan Calon Bupati SAJA dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pertemuan dan istri dari Pasangan Calon Bupati SAJA yaitu Ibu Cucu Sugiarti (istri Sa'duddin) mengadakan pembagian paket sembako di beberapa desa di Kecamatan Kedungwaringin yang antara lain isi sembako tersebut adalah beras, mie instan, minyak, dan gula.
- c. Bahwa Pasangan Calon Bupati DAHSYAT dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan pertemuan di wilayah Kecamatan Kedungwaringin.

- d. Bahwa para Pasangan Calon Bupati dianggap telah melakukan pelanggaran dalam melakukan pemasangan baliho/spanduk yang mengandung unsur persuasif serta terdapat pada ruang publik pada pemasangannya.

39.3. Pembahasan/Kajian

Bahwa menurut kajian kami, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima maka pemasangan baliho/spanduk, melakukan pertemuan, pengobatan massal gratis, serta pembagian paket sembako tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 revisi Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-KABUPATEN011.329000/2011, yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu maka bahwa para pasangan calon telah melakukan pelanggaran administrasi.

39.4. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen yang kami kaji, maka para pasangan calon dianggap telah melakukan pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk pada kategori pelanggaran administrasi.

39.5. Rekomendasi

Karena termasuk pada kategori pelanggaran administrasi maka sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh Panwaslukada Kabupaten Bekasi direkomendasikan atau ditindaklanjuti ke KPUD Kabupaten Bekasi, 036/Panwaslu Kada/II/2012/Bks tanggal 17 Februari 2012 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan barang bukti Fotocopy dokumen dan foto-foto.

C. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Bekasi Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon Nomor 9/PHPU.D.X/2012 yang menyatakan bahwa KPPS selaku perangkat Termohon telah melakukan tindakan yang membuat pemilih kehilangan hak pilihnya, sebagaimana terjadi di TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan dimana banyak pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi KPPS Desa Tambun tidak memberikan formulir sehingga pada hari pencoblosan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - Bahwa di Lokasi TPS 39 di Perumahan Metland Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, menurut keterangan anggota Panwascam Tambun Selatan setelah mengklarifikasi ke PPK, pada prinsipnya menerangkan bahwa surat undangan sudah di sebar oleh KPPS. Bahkan di TPS 39 dijadwalkan akan dikunjungi oleh Gubernur Jawa Barat, tetapi informasi tersebut tidak benar karena Gubernur tidak mengunjungi TPS 39 tersebut.
 - Pada hari pelaksanaan pemungutan suara ternyata yang datang ke TPS 39 hanya mencapai 23%, yaitu 71 orang yang memberikan hak pilihnya dari jumlah pemilih sebanyak 308 orang pemilih yaitu:
 - 68 suara Sah
 - 3 suara Tidak Sah
 - Partisipasi di TPS tersebut memang sangat rendah yaitu hanya $\pm 23\%$ suara yang masuk di TPS tersebut yaitu:
 - NERO = 17 suara
 - SAJA = 40 suara
 - DAHSYAT = 11 suara.
2. Pemohon dengan Nomor 10/PHPU.D.X/2012 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti)

Bahwa terhadap pernyataan pemohon Nomor 10/PHPU.D.X/2012. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta-fakta hukum terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh termohon yang terdiri dari:

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 17A ayat (1), berbunyi : Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi namanya tercantum dalam data pemilih atau DPS dapat memberikan suaranya di TPS;

Pasal 17A ayat (2), berbunyi : Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, ketua KPPS berdasarkan keterangan ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).

Oleh karena itu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar didalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari ketua PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Pasal 17A ayat (1) *juncto* ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010.

3. Termohon tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Pemohon) dalam pamphlet dan poster sosialisasi visi misi Pemohon (bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12); (uraian ada di aspek pelanggaran)

Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi terhadap KPUD Kabupaten Bekasi pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2012 jam 13.00 WIB, telah dilakukan revisi oleh KPUD Kabupaten Bekasi berdasarkan surat KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/2012, tanggal 24 Februari 2012, dan telah dilakukan penarikan poster dan visi misi program Pasangan Calon Bupati dan Wakil, berdasarkan surat KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012, tanggal 23 Februari 2012, dan berita acara Nomor 16/BA/II/2012, tanggal 24 Februari, tentang pembahasan tanggapan somasi dari tim advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi HM. Darip Mulyana, S. Sos, M.si dan H. Jejen Sayuti, SE, Oleh karena itu perkara ini telah selesai karena KPUD telah merevisi daftar riwayat kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3 (DAHSYAT)

4. Yang disampaikan Pemohon Nomor 9/PHPU/D. X/2012 yang menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (bukti P-13).

Panwaslukada Kabupaten Bekasi telah mengirim surat pemberitahuan kepada KPUD Kabupaten Bekasi Nomor 069/Panwalu Kada/III/2012/Bks, tanggal 11 Maret 2012, yang isinya bahwa KPUD agar mengintruksikan kepada PPK dan PPS se- Kabupaten Bekasi bahwa yang dapat memilih adalah yang ada di DPS meskipun tidak tercantum di dalam DPT, sebagaimana surat terlampir.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon tetap berpendirian teguh terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menolak seluruh keberatan Termohon dan Pihak Terkait, baik pada bagian Eksepsi maupun dalam Pokok Permohonan;

FAKTA-FAKTA

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, video, foto dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI-BUKTI SURAT

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Pasangan Pemohon;
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Pasangan Pemohon;
- Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
- Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 41/BA/XII/2011 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 Yang Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat

- Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
- Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012;
- Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
- Bukti P-8 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bekasi Nomor 01/Pemilukada Kabupaten Bekasi/Maret/2012;
- Bukti P-9 : Surat Dari Tim DAHSYAT Nomor 01/DAHSYAT/2012 tanggal 22 Februari 2012 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Perihal Somasi Tentang Pamflet dan Poster;
- Bukti P-10 : Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama H. M. Darip Mulyana tertanggal 22 November 2011;
- Bukti P-11 : Tanda Terima Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Maret 2012;
- Bukti P-12 : Video tentang Poster Yang Ditempelkan di TPS Nomor 64 di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Pada Saat Hari Pencoblosan yang tidak mencantumkan Daftar Riwayat Pekerjaan;

- Bukti P-13 : Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tertanggal 8 Maret 2012, Tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, yang dikeluarkan Termohon 2 hari sebelum hari H;
- Bukti P-14 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Maret 2012 tentang Keberatan Saksi Pemohon Menolak Hasil Pemilukada;

KECAMATAN TAMBUN SELATAN

- Bukti P-15.1 : Surat Pernyataan Pudin, tanggal 16 Maret 2012 tentang Sdr.Tawan membagi-bagikan uang sebesar antara Rp 10.000 s.d. Rp 20.000 perorang kepada warga Kampung Pulo RT 02/RW 35 Desa Sumber Jaya pada hari Sabtu malam Minggu agar memilih NERO;
- Bukti P-15.2 : Surat Pernyataan Sdr. Yongki tanggal 16 Maret 2012 tentang Ketua RT bernama Arman, pada malam minggu 10 Maret 2012, membagi-bagikan uang sebesar antara Rp 10.000 s. Rp 20.000 perorang kepada warga setempat di Kampung Pulo RT. 02, RT 04 dan RT 05 , RW. 35 Desa Sumber Jaya agar memilih NERO;
- Bukti P-15.3 : Surat Pernyataan Sdr. Siman tanggal 16 Maret 2012 tentang pada tanggal 10 Maret Sdr.Maksum membagi-bagikan uang sebesar antara Rp 15.000 perorang kepada warga setempat di Kampung Pulo RT. 02 RW. 020 Desa Sumber Jaya;
- Bukti P-15.4 : Surat Pernyataan Sdr. Saban tanggal 16 Maret 2012 tentang Sdr.Gunawan membagi uang Rp 4.000.000 untuk mendukung NERO
- Bukti P-15.5 : Surat Pernyataan Sdr. A. Junaedi Rahman tanggal 11 Maret tentang mendengar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Kp. Bulak RT. 002 RW. 003

- Desa Mekarsari sebesar Rp 10.000 s.d. Rp 15.000 perorang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-15.6 : Surat Pernyataan Sdr. Suhaedi tanggal 11 Maret 2012, tentang pada tanggal 7 Maret 2012 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Kp. Bulak RT. 002 RW. 003 Desa Mekarsari sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih pasangan calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-15.7 : Surat Pernyataan Sdr. Robi Sugara, tanggal 11 Maret 2012 tentang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Kp. Bulak RT. 002 RW. 003 Desa Mekarsari sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-15.8 : Surat Pernyataan Sdr. Eddy Subagyo tanggal 10 Maret 2012, tentang di RT.03 RW. 06 Kelurahan Jatimulya Sdr. Gunawan membagi-bagikan uang sebesar Rp 4.000.000 kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (NERO) dengan alasan buat saksi;
- Bukti P-15.9 : Surat Pernyataan Sdr. Bambang.S tanggal 11 Maret 2012 tentang di wilayah Kelurahan Jatimulya Sdr. MASTA Ketua RW.008 membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 s.d. Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-15.10 : Surat Pernyataan Sdr. Pauzi tanggal 18 Maret 2012 tentang di wilayah Kelurahan Jatimulya Sdr. Bonin Ketua RT.007/RW.08 membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 s/d Rp 20.000 perorang kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-15.11 : Surat Pernyataan Sdr. Narso tanggal 10 Maret 2012, tentang di RW.08 Kelurahan Jatimulya Sdr. Masta Suganda Ketua RW. 08 membagi-bagi uang Rp.200.000 agar memilih NERO dan Rp 20.000;
- Bukti P-15.12 : Surat Pernyataan Sdr. Fauzi 18 Maret 2012 tentang Ketua RT bernama Bonin membagi-bagi uang kepada warganya sebesar Rp 10.000

- Bukti P-15.13 : berupa video bagi-bagi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat penyampaian Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Model C6-KWK.KPU;
- Bukti P-15.14 : berupa Surat Pernyataan Sdr. NoliH tanggal 13 Maret 2012 tentang di Ds. Tridayasakti H. Daim kader GOLKAR mengkoordinir pembagian uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan pasangan NERO;
- Bukti P-15.15 : berupa video orang NERO H. Dahim kader GOLKAR tertangkap tangan saat bagi-bagi uang di Desa Tridaya;
- Bukti P-15.16 : berupa video tertangkap tangan PNS bagi-bagi uang buat kemenangan NERO di Desa Jatimulya;
- Bukti P-15.17 : Surat Pernyataan Sdr. Ujang Untung Jaya tanggal 11 Maret 2012 tentang di Kp. Siluman RT. 01 RW. 06, Ds. Mangunjaya melihat Sdr. Nadi (KUNCIR) membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000 kepada kepada warganya agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-15.18 : Surat Pernyataan Sdr. Dony Apriliawan tanggal 11 Maret 2012 tentang pada tanggal 10 Maret 2012 jam 22 di Kp. Siluman RT. 003 RW. 004, Ds. Mangunjaya orang NERO bernama Jaenalkinto membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 10.000, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-15.19 : Surat Pernyataan Sdr. Sata Wijaya, tanggal 11 Maret 2012 tentang Sabtu 10 Maret 2012 di Kp. Siluman RT. 003 RW. 004, Ds. Mangunjaya kade NERO membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 10.000 s.d. Rp 20.000 untuk memilih pasangan NERO;
- Bukti P-15.20 : Surat Pernyataan Sdr. Bahri tanggal 11 Maret 2012 tentang Sdr. Yadi Ale membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 pada jam 23.30 agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-15.21 : Surat Pernyataan Sdr. Mohamad Adhan Dia, tanggal 11 Maret 2012 tentang di Perum Villa Bekasi Indah I RT. 014/RW 12 Ds. Mangunjaya, Sdr. Jony membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;

- Bukti P-15.22 : Surat Pernyataan Sdr. Budi Darma, tanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 001, 003 dan RT. 004 RW. 001 Kp. Kedung Gede, Desa Setia Mekar, kader NERO membagi-bagi uang kepada warganya pada 10 Maret 2012 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 30.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.23 : Surat Pernyataan Sdr. Lukman Muttakin, tanggal 18 Maret 2012 tentang tim kader NERO di RT. 003 RW. 001 Kp. Setia Jaya, bagi-bagi uang sekitar Rp. 10.000 sampai RP. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.24 : Surat Pernyataan Sdr. Samsudin, tanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 005 RW. 002 Kp. Tambun mendengar adanya pembagian uang yang dilakukan oleh pasangan NERO antara pukul. 18.00 s.d. 20.00 WIB agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.25 : Surat Pernyataan Sdr.O.Srikartih, tanggal 18 Maret 2012, tentang kader NERO di RT. 002 RW. 002, RT. 003 RW. 002 dan RT. 004 RW. 002 mendengar adanya pembagian uang dengan kisaran RP. 15.000 s.d. Rp. 20.000, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.26 : Surat Pernyataan Sdr. Mira Kartini, tanggal 18 Maret 2012, tentang kader NERO di RT. 01 RW. 002, Dusun 1 Kp. Setia Jaya dan di RT. 002 RW. 002 Dusun 1 Kp. Setia Jaya, Desa Setia Jaya, mendengar adanya pembagian uang sebesar Rp. 15.000 s.d Rp. 20.000 yang dilakukan oleh pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.27 : Surat Pernyataan Sdr. Namun, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW.002, RT. 002 RW. 002 dan RT. 003 RW. 002, Kp. Pekopen Timur, Desa Lambang Jaya, mendengar adanya pembagian uang sekitar RP. 15.000 s.d. Rp. 20.000 yang dilakukan oleh pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

- Bukti P-15.28 : Surat Pernyataan Sdr. Rajan Sahroni, tanggal 11 Maret 2012, tentang di RT. 003 RW. 004, Kp. Siluman, Desa Mangun Jaya, melihat adanya pembagian uang oleh tim pasangan NERO yang membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 20.000 pada tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam 23.00 Wib kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.29 : Surat Pernyataan Sdr. Kunaedi Naman, tanggal 11 Maret 2012, Sdr,dadang di RT. 003 RW. 006 Kp. Rawa Kedang, Desa Mangun Jaya, K Sdr. Dadang dari pasangan NERO membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat sebesar RP. 20.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.30 : Surat Pernyataan Sdr. Bangga, tanggal 11 Maret 2012, tentang melihat pada hari Sabtu jam 22.30 Sdr.Daim di RT. 001 RW. 006, Kp. Siluman embagian uang Rp. 20.000 pada tanggal 10 Maret 2012 Jam 22.30 WIB yang dilakukan oleh kader pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.31 : Surat Pernyataan Sdr. Napih, tanggal 11 Maret 2012 tentang melihat sdr. Kasan kader Nero membagikan uang sebesar Rp.20.000,- s.d. 30.000,- perorang untuk memilih Nero, di RT. 004 RW. 006, Kp. Rawa Kedong, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi;
- Bukti P-15.32 : Surat Pernyataan Sdr. Zuldi Moonroe. A, tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 007 RW. 006, Kp. Sasak Tiga, Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO agar memilih pasangan Nomor urut 1 NERO;
- Bukti P-15.33 : Surat Pernyataan Sdr. Nova Haryana, tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT.005 RW.010, Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, telah terjadi pembagian uang Rp. 15.000 yang dilakukan oleh tim sukses

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap masyarakat pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 yang di koordinir oleh Sdr. Veri, agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.34 : Surat Pernyataan Sdr. Andik Auric, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 05 RW. 25, Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, dengan di kordinir oleh Sdr. Feri dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nero telah terjadi pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.35 : Surat Pernyataan Sdr. Rodiah, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 004 RW.005 Kp. Sasak Tiga, Desa Tridaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO, agar memilih pasangan Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.36 : Surat Pernyataan Sdr. Hendra Dermawan, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 002 RW. 004, Komplek Tambun Indah Inkoppel Blok Q Nomor 24, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, adanya instruksi kepada seluruh Ketua RT yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO, dengan memberikan imbalan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.37 : Surat Pernyataan Sdr. Erick.E.A, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 007 RW. 016, Perumahan Graha Prima, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 sdr. Joni Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO membagikan sejumlah uang kepada masyarakat sejumlah Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.38 : Surat Pernyataan Sdr. Darip Sugito, tanggal 15 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 010, Kp. Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 11 Maret

- 2012 pagi hari terjadi pembagian sejumlah uang Rp. 20.000 yang dilakukan oleh sdr. Junta salah seorang Tim sukses dari Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.39 : Surat Pernyataan Sdr. Udin Setiawan, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 004 RW. 005 Kp. Sasak Tiga, Desa Tri Daya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.40 : Surat Pernyataan Sdr. Dito Karno. W, tanggal 18 Maret 2012 bahwa adanya praktek kecurangan yang berupa politik uang yang terjadi 22 TPS daerah Desa Lambangsari yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.41 : Video bagi-bagi uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tambun Selatan;
- Bukti P-15.42 : Video bagi-bagi uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tambun Selatan;
- Bukti P-15.43 : Surat Pernyataan Samhari, tanggal 11 Maret 2012 tentang melihat istrinya diberi uang oleh kader Nero sebesar Rp.30.000,- pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 06 WIB agar memilih Nero;
- Bukti P-15.44 : Surat Pernyataan Tohir/Totong Rohili, tanggal 11 Maret 2012 tentang kader Nero bernama Adih/Wijaya Ale hari Minggu jam 04 Wib membagikan uang Rp.100.000,- kepada Umiyana agar memilih NERO;
- Bukti P-15.40 : Surat Pernyataan Sdr. Dito Karno. W, tanggal 18 Maret 2012 bahwa adanya praktek kecurangan yang berupa politik uang yang terjadi 22 TPS daerah Desa Lambangsari yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-15.45 : Surat Pernyataan Nada, tanggal 11 Maret 2012 sdr. Enjo memberi uang Rp. 30.000,- kepada Sumarni agar memilih NERO;
- Bukti P-15.46 : Surat Pernyataan Sdr. Mamat, tanggal 11 Maret 2012 tentang melihat Adi Wijaya/Ale membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Umiana untuk memilih Nero;

Bukti P-15.47 : Surat Pernyataan Sdr. Rosadi, tanggal 11 Maret 2012 tentang menerima uang Rp.30.000 dari Marnih agar memilih Nero;

KECAMATAN TARUMA JAYA

Bukti P-16.1 : Surat Pernyataan Sdr.Bahrhun tertanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Telar RT. 01 RW. 06, Ds. Segarajaya, kader NERO membagi-bagikan uang dan beras di wilayah RT Nasir agar memilih NERO;

Bukti P-16.2 : Surat Pernyataan Sdr.Sobur, tertanggal 12 Maret 2012 tentang di Kp. Tambun Semer RT. 01 RW. 03, Ds. Pahlawan Setia pada tanggal 10 Maret 2012 Kepala Dusun bernama Malih beserta Stafnya membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;

Bukti P-16.3 : Surat Pernyataan Sdr. Siman, tertanggal 12 Maret 2012 tentang di Kp. Cabang Gelam RT. 01, 02, 03 dan 04 RW. 78 dan Kampung Singkil RT. 01, 02, 03 RW. 08 Ds. Samudrajaya, Sdr.Agus, Sdr.Taufik dan Sdr.Saudihih membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 kepada warga agar memilih NERO;

Bukti P-16.4 : Surat Pernyataan Sdr.Syamsudin, tentang di Kp. Telar RT. 01 RW. 06 Ds. Segarajaya, Sdr.Ali dan Udin membagi-bagikan uang pada tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 6.30 pagi hari di TPS 4 dan TPS 5, agar memilih NERO;

Bukti P-16.5 : Surat Pernyataan Sdr. Kholik, tentang di Kp. Tambun Baru RT.04 RW. 02, Ds. Pahlawan Setia, TPS 1, TPS 2, TPS 5 di RT. 01, 02 dan RT. 03 kader NERO membagi-bagi uang sebesar RP. 30.000 tiap orang kepada warga agar memilih NERO;

Bukti P-16.6 : Surat Pernyataan Sdr. Sahid Purwadirja, tentang di Kp. Pisang Batu RT. 01, 02, dan 03 RW. 01 Ds. Pahlawan Setia, dimana Sdr. Adi dan Ketua RT Bakri,kader NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;

- Bukti P-16.7 : Surat Pernyataan Sdr. Mardiyo, tertanggal 14 Maret 2012 tentang di Kp. Tambun Kavling RT. 04 RW. 04 Ds. Pahlawan Setia, Sdr. Adi. S dan Ketua RT. 01 RW. 05 bernama Ahmad Fauzi pada tanggal 10 Maret 2012 membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.8 : Surat Pernyataan Sdr. Syarifudin, tertanggal 13 Maret 2012, tentang di Perumahan Vila Mutiara Gading RT. 001 RW. 014, Ds. Setia Asih Sdr.Yoyo membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang kepada warga RT.001/014 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-16.9 : Surat Pernyataan Sdr.Sahara tertanggal 14 Maret 2012, tentang di Kp. Tambun Bulak RT. 02/02 Ds. Samudrajaya, Ketua RT 02/02 bernama NAIB membagi-bagikan uang kepada warganya untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.10 : Surat Pernyataan Sdr.M.Nimih, tertanggal 12 Maret 2012 tentang di Ds. Setia Asih, Kepala Desa Hj. Siti Komariah melalui RT, RW dan Staf Desa membagi-bagikan beras 5 liter dan uang berkisar Rp 10.000 s.d. Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.11 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Sidih tertanggal 14 Maret 2012, tentang di Ds. Desa Setiamulya, Ketua RT bernama Endin, Ketua RT bernama Gamur, Ketua RW bernama Bayat, dan Ketua RT bernama Salam membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.12 : Surat Pernyataan Sdr.Karban bin SAJA tertanggal 15 Maret 2012 tentang di Ds. Pahlawan Setia, Kepala Dusun Tambun Semer bernama Abdul Malik, Saiman di RT 02/04, Adi. S di RT 04/04, dan Staf Desa Pahlawan Setia bernama Saban membagi-bagikan uang kepada warganya untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.13 : Surat Pernyataan Sdr Rempan, tertanggal 10 Maret 2012 tentang di Ds. Setia Asih, Kepala Dusun bernama Musa,

- Ketua RW bernama Bakir, warganya untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.14 : berupa Surat Pernyataan Sdr. Bamkin tertanggal 10 Maret 2012, tentang di Ds. Setia Asih, Ketua RT bernama Sidup, Ketua RW bernama Udni, Ketua RT bernama Rahmat dan Omat, membagi-bagikan beras dan uang kepada warga untuk menangkan NERO;
- Bukti P-16.15 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Ahmad Sarkasi, tertanggal 9 Maret 2012 tentang di Kp. Tanah Tinggi, Staf Desa, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun, membagi-bagikan uang dan beras kepada warga untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.16 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Japih, tentang di Kp. Muara Tawar, RT. 003 RW. 013, Ds. Pantai Makmur, Ketua RT membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 15.000 perorang agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-16.17 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Madinah, tertanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Bogor II RT. 01 RW. 014, Sdr.Tubih dan UDIN membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-16.18 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Jayudin, tertanggal 13 Maret 2012, tentang Ketua RT. 003 bernama Rohmad, pada tanggal 10 Maret 2012 membagi-bagikan uang kepada warga untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.19 : berupa Surat Pernyataan Sdr.M.Nasir tertanggal 14 Maret 2012 tentang di Ds. Pahlawan Setia, Kepala Dusun III bernama Surih dan Ketua RW 05 bernama Iman, membagi-bagikan uang kepada warganya untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.20 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Hendrik Buay, tertanggal 14 Maret 2012 tentang Kepala Desa Setiamulya menerima uang Rp 90.000.000 dari H.Warto untuk di atur kepada masing-masing Ketua RT dan RW dan dibagikannya pada warga masyarakat agar memenangkan NERO;

- Bukti P-16.21 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Bambang Suryanto, tertanggal 14 Maret 2012, tentang Staf Desa Segarajaya bernama Duloh membagi-bagikan beras masing-masing 5 liter perkepala keluarga, untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.22 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Benny B, tertanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW.011 telah terjadi pembagian beras pada tanggal 10 Maret 2012 dan pembagian uang sebesar Rp.15.000 oleh Ketua RT bernama Sdr.Nuryadi, untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.23 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Maruloh B, tanggal 10 Maret 2012, tentang di Ds. Pantai Makmur kader NERO bersama Ketua RT dan RW setempat membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-16.24 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Gufron tanggal 10 Maret 2012, tentang di RT. 03 RW. 14 dan RT. 01 RW. 06 Kp. Bogor II, Ds. Pusakarakyat orang NERO bernama Tubi dan Udin membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-16.25 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Zakaria tanggal 10 Maret 2012, tentang di Desa Pantai Makmur kader NERO membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 20.000 perorang pada hari Sabtu dan malam Minggu melalui Ketua RT dan RW setempat, agar memilih NERO;
- Bukti P-16.26 : berupa Surat Pernyataan Sdri.Nunung tanggal 10 Maret 2012, tentang di Kp. Tambun III, Pegawai Desa Samudrajaya membagikan uang sebesar Rp 10.000 s.d. Rp 20.000 kepada warga, untuk menangkan pasangan NERO;
- Bukti P-16.27 : berupa Surat Pernyataan Sudirno tanggal 15 Maret 2012, tentang di Perum. Taman Duta Indah I, Tim Sukses NERO membagi-bagikan beras 5 liter perkeluarga, agar memilih NERO;
- Bukti P-16.28 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Abdul Muholib tanggal 15 Maret 2012, tentang di RT. 03 RW. 05 Ds. Segerajaya Ketua

- RT bernama Ayat membagikan beras 5 liter perkeluarga pada tanggal 10 Maret 2012 dan Sdr.Gelang juga membagi-bagikan uang Rp 20.000 perorang, agar memenangkan NERO;
- Bukti P-16.29 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Naman Syam tanggal 12 Maret 2012, tentang Kepala Desa H. Romli. H.M mengumpulkan Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun untuk diarahkan mendukung NERO dan setiap Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun tersebut diberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Kaur Pemerintahan bernama Abd. Jalil;
- Bukti P-16.30 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Dang Afif, 12 Maret 2012 tentang Di Kp. Keamat Wilayah RT. 04 RW. 05 Ds. Samudrajaya, Sdr. Ruslan membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang, untuk kemenangan NERO;
- Bukti P-16.31 : berupa Surat Pernyataan Sdr. Ubaidillah, tanggal 12 Maret 2012 tentang di RT 01, 02, dan 03 RW. 011 Ds. Segaramakmur tim sukses NERO bagi-bagi uang untuk warga agar memenangkan NERO;
- Bukti P-16.32 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Abd. Rosad tanggal 13 Maret 2012, tentang di RT.02, RW.13 dan RT.02 RW.12 , Sdr.Abduloh membagi-bagi beras Raskin kepada setiap keluarga dan diarahkan untuk memenangkan NERO;
- Bukti P-16.33 : berupa Surat Pernyataan Sdr.M.Sain tanggal 13 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 14 Kp. Karakatan Ds. Segarajaya, Ketua RW bernama Masitem membagikan beras 5 liter dan uang sebesar Rp 20.000 perorang untuk kemenangan NERO;
- Bukti P-16.34 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Mulyadi tanggal 16 Maret 2012, tentang kepada warga Kp.Tambun Cules, Pegawai Kantor Desa Samudrajaya membagi-bagi uang pecahan Rp 10.000 dan Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;

- Bukti P-17.1 : Surat Pernyataan Sdr. Surya tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Kedaung RT. 001 RW. 001 Ds. Kedung Pengawas Sdr. Yasin memberikan uang sebesar Rp 15.000 dengan pesan agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-17.2 : Surat Pernyataan Sdr. Muhidin tanggal 15 Maret 2012 tentang di Perum Pondok Afi 1 dan 2 dan RT. 011 Kadus II Ketua RT bernama Nyamang dan Sdr. RT. Madiyah membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp 15.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-17.3 : Surat Pernyataan Sdr. Jenal, tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Kedaung RT. 02 RW. 01 Ds. Kedung Pengawas orang NERO membagi-bagi uang sebesar Rp 10.000 s.d. Rp 15.000 perorang;
- Bukti P-17.4 : Surat Pernyataan Sdr. Niman Gozaly tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Babelan RT. 18 RW. 03 Ds. Babelan Kota Sdr. Murdan membagi-bagikan uang Rp 30.000 perumah untuk memenangkan pasangan NERO;
- Bukti P-17.5 : Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Shon Haji tanggal 13 Maret 2012 tentang di RW. 01 Ds. Kedungjaya kader NERO membagi-bagikan uang kepada warga untuk memenangkan Pasangan NERO;
- Bukti P-17.6 : Surat Pernyataan Sdr. Fachturozi, tanggal 11 Maret 2012 tanggal tentang di Ds. Babelan Kota Sdr. Rojali mendistribusikan uang kepada kader-kader NERO agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada warga masing-masing untuk kemenangan NERO;
- Bukti P-17.7 : Surat Pernyataan Sdr. Daniel .S/Thio Eng Kim tanggal 13 Maret 2012 tentang di Kp. Babelan RT. 006 RW. 01 Ds. Babelan Kota orang NERO bernama ibu Sinah membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 kesetiap rumah agar memilih NERO;
- Bukti P-17.8 : Surat Pernyataan Sdr. Hasanalih tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 012 RW. 02 Ds. Babelan Kota Sdr. Nurhasan

- orang NERO membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang agar memilih NERO;
- Bukti P-17.9 : Surat Pernyataan Sdr. Sanusih, tanggal 18 Maret 2012 tentang di Warung Udin RT. 10 RW. 05, Kp. Pondok Soga, Ds. Pantai Hurip Sdr. Nalim membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000 perorang agar memilih Nomor Urut 1 NERO di Kp. Kedaung RT.02 RW. 01 Ds Kedaung Jaya, Kecamatan Babelan Bekasi, Sdr. Sunajih membagikan uang sebesar Rp. 15.000 agar memilih Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-17.10 : Surat Pernyataan Sdr. Hasan Bantuk, tanggal 14 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 001 Ds. Babelan Kota, Saudara Pucung selaku Korcam Babelan menawarkan uang untuk dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-17.11 : Surat Pernyataan Sdr. Yasin, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 010 RW. 005 Ds, Pantai Hurip Babelan Bekasi, Saudara Nalim pada tanggal 10 Maret 2012 jam 10.00 (WIB) membagikan uang sebesar Rp. 10.000 agar memilih pasangan Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-17.12 : Surat Pernyataan Sdr. Nursan.B Nursih, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 010 RW. 005 Ds. Kp. Tanjung Pondok Soga Ds. Pantai Hurip Babelan Bekasi, pada tanggal 10 Maret 2012 jam 10.00 saudara Nalim membagikan uang sebesar Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-17.13 : Surat Pernyataan Sdr. Nurman, tanggal 13 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 001 Ds. Babelan Kota Babelan Bekasi, mendengar langsung baik dari masyarakat maupun kader Nomor Urut 1 NERO dan kader Nomor Urut 2 SAJA, Sdr PNS Jamal dan Nasim di wilayah Kecamatan Babelan bahwa terjadi Money Politik;

KECAMATAN CABANG BUNGIN

- Bukti P-18.1 : Surat Pernyataan Sdr. Darman Wirangdana, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 002 Kp. Pulo Rengas

- Desa, Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Sdr. Sanan membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO, agar memilih pasangan Nomor Urut 1 NERO (bukti P-18.1);
- Bukti P-18.2 : Surat Pernyataan Sdr. Ahmad Sukawa, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 002 Kp. Pulo Rengas, Desa Sindang Jaya Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Sdr. Darno membagikan uang yang berasal dari pasangan Nomor Urut 1 NERO, agar memilih Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-18.3 : Surat Pernyataan Sdr. Adi, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 013 RW. 005 Kp. Pulo Nangka Gusuran, Desa Sindang, Jaya Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Sdr. Lili Candra membagikan uang yang berasal dari pasangan calon Nomor Urut 1 NERO, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-18.4 : Surat Pernyataan Sdr. Taman tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 002 Kp. Pulo Nangka Gusuran, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Sdr. Darno membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO, agar memilih pasangan Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-18.5 : Surat Pernyataan Sdr. Karno Bin Simin tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 12 RW. 005 Kp. Utan Kramat, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, melihat Sdr. Gomit membagikan uang yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-18.6 : Surat Pernyataan Sdr. A. Bakrie, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 018 RW. 006 Kp. Cabang Dua Desa . Lenggah Sari Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, Sdr. A. Bakrie telah menrima uang sebesar Rp. 30.000 dari Tim pemenangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

- Bukti P-18.7 : Surat Pernyataan Sdr. Robi Kartubi tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 07 RW. 04 Kp. Utan Jati, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin Bekasi, sdr. Robi Kartubi mendengar tetangganya di beri uang sebesar Rp. 40.000 untuk empat orang dari kader pasangan NERO;
- Bukti P-18.8 : Surat Pernyataan Sdr.Abd.Data, tanggal 17 Maret 2012, tentang Minggu 11 Maret 2012 pukul 6.00 WIB menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Ketua RT bernama Nemin melihat Adi Wijaya, agar memilih Nero;
- Bukti P-18.9 : Surat Pernyataan Sdr.Tohir bin Ratam, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih Nero;
- Bukti P-18.10 : Surat Pernyataan Sahlan, 17 Maret 2012, tentang Minggu 11 Maret 2012 Pukul 6.00 WIB menerima uang sebesar Rp.20.000 dari Ketua RT bernama Nemin agar memilih NERO;
- Bukti P-18.11 : Surat Pernyataan Sdr.Pain tanggal 11 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih Nero;
- Bukti P-18.12 : Surat Pernyataan Mina, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.R0.000 dari Ketua RT bernama Nemin agar memilih Nero;
- Bukti P-18.13 : Surat Pernyataan Sdr.Wawan, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih Nero;
- Bukti P-18.14 : Surat Pernyataan Sdr.Gandi, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Ketua RT Nemin agar memilih Nero;
- Bukti P-18.15 : Surat Pernyataan Sdr.Den Guruh, tanggal 17 Maret 2012 tentang Minggu 11 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.200.000 dari Mas Gani agar memilih Nero;
- Bukti P-18.16 : Surat Pernyataan Sdr.Angga Karya, tanggal 12 Maret 2012 tentang melihat sendiri Eli Ketua RT 04/03 Kp.Utan Asem

membagi uang Rp.10.000 s.d Rp.20.000 kepada warga di TPS IIIKp.Utan Asem agar memilih Nero;

Bukti P-18.17 : Surat Pernyataan Sdr.Nabad, tanggal 17 Maret 2012 tentang Sdr.Awin membagi uang Rp.10.000 kepada Sonang menerima uang sebesar Rp.20.000 dari bernama Mas Gani agar memilih Nero;

KECAMATAN CIBITUNG

Bukti P-19.1 : Surat Pernyataan Sdr. Anah tanggal 19 Maret 2012 tentang di Kp. Salak RT. 009 Rw. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Bukti P-19.2 : Surat Pernyataan Sdr. Narman tanggal 19 Maret 2012 tentang di Kampung Salak RT. 012 RW. 005 Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Bukti P-19.3 : Surat Pernyataan Sdr. Abdul Asam tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT.003 RW.005 Kp. Keranji, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada Tanggal 10 Maret 2012 Jam, 23.00 Wib menerima pemberian uang sejumlah Rp. 10.000 dari kader pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut. 1 NERO;

Bukti P-19.4 : Surat Pernyataan Sdr. Hilman, tanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 10 RW. 004 Kp. Pisang Batu, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi menerima pemberian uang Rp. 10.000 pada tanggal 10 Maret 2012 Jam 23.00 Wib, dari kader pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-19.5 : Surat Pernyataan Sdr. Yayan/Karim, tanggal 19 Maret 2012 tentang di RT. 004 RW.002, Kp.Teler, Desa Mukti Wari, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 Jam 23.00 WIB, menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari kader pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-19.6 : Surat Pernyataan Sdr. Rahmat Syah, tanggal 19 Maret 2012 tentang di RT. 005 RW. 004, Kp. Mukti Wati, Desa Mukti Wati, Kecamatan Cibitung Bekasi, telah menerimah uang

sebesar Rp. 10.000 pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 dari kader pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

- Bukti P-19.7 : Surat Pernyataan Sdr. Poniah, tanggal 19 Maret 2012 tentang berupa Surat Pernyataan tentang di RT. 001 RW. 001 Kp. Tanah Ungkuk, Desa Sari Mukti, Kecamatan Cibitung Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari kader pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-19.8 : Surat Pernyataan Sdr. Nipat, tanggal 19 Maret 2012 pernyataan tentang adanya Tim Sukses NERO pada tanggal 10 Maret 2012 memberikan uang sebesar RP. 10.000 kepada masyarakat;
- Bukti P-19.9 : Surat Pernyataan Sdr. Arman yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-19.10 : Surat Pernyataan Sdr. Suryanto yang menerima pemberian uang sebesar Rp. 10.000 dari kader pasangan NERO agar memilih pasangan Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-19.11 : Surat Pernyataan Sdr. Ani Solihat, yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-19.12 : Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Faturrohim yang pada tanggal menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-19.13 : Surat Pernyataan Sdr. Rodiah yang pada tanggal menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-19.14 : Surat Pernyataan Sdr. Syaiful Anwar yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1 NERO;

- Bukti P-19.15 : Surat Pernyataan Sdri. Nami Binti Jain yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-19.16 : Surat Pernyataan Sdri. Sopiah yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.17 : Surat Pernyataan Sdr. Umar yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.18 : Surat Pernyataan Sdr. Iman yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.19 : Surat Pernyataan Sdr. Pardi yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.20 : Surat Pernyataan Sdr.Nisin Bin Nasin yang pada tanggal 9 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.21 : Surat Pernyataan Sdri. Mimin Bin Oto yang menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.22 : Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Suparij yang membenarkan adanya bagi-bagi uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.23 : Surat Pernyataan Sdri. Rumanih yang pada tanggal 9 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.24 : Surat Pernyataan Sdri. Samah mulyati yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.25 : Surat Pernyataan Sdri. Rasmawati yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;

- Bukti P-19.26 : Surat Pernyataan Sdri. Een Yudiarsih yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.27 : Surat Pernyataan Sdr. Halimah yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.28 : Surat Pernyataan Sdri. Yayan benar menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.29 : Surat Pernyataan Sdr. Bosin yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.30 : Surat Pernyataan Sdr. Nendi yang pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.31 : Surat Pernyataan Sdr. Rodih Bin Sait yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.32 : Surat Pernyataan Sdr. Aisyah yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.33 : Surat Pernyataan Sdri. Tanih yang pada tanggal 10 Maret 2012 membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.34 : Surat Pernyataan Sdr. Misan yang membenarkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.35 : Surat Pernyataan Sdr. Jumadi yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.36 : berupa Surat Pernyataan Sdr. Eni Bin Nisan yang membenarkan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;

- Bukti P-19.37 : Surat Pernyataan Sdr. Nasan yang membenarkan bahwa tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19. 38 : Surat Pernyataan Sdr. Tika yang membenarkan bahwa tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 1,NERO;
- Bukti P-19.39.1 : Surat Pernyataan Simah, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari LUPUS kader Nero untuk memilih Nero;
- Bukti P-19.39.2 : Surat Pernyataan Agus, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader Nero agar memilih Nero;
- Bukti P-19.39.3 : Surat Pernyataan Bulak Bin Salim, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader Nero agar memilih Nero;
- Bukti P-19.39.4 : Surat Pernyataan Manih bt Gunan, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader Nero untuk memilih Nero;
- Bukti P-19.39.5 : Surat Pernyataan Simah, 12 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Lupus kader Nero untuk memilih Nero;

KECAMATAN CIKARANG BARAT

- Bukti P-20.1 : Surat Pernyataan Sdr. H. Misar tanggal 18 Maret 2012 tentang di Kp. Rawa Banten, Sdr.Torlin telah membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-20.2 : Surat Pernyataan Sdr. AA.Surawan tanggal 16 Maret 2012 tentang di wilayah TPS 22 RT. 03 RW. 04 Desa Kalijaya, Sdr.Zainal Abidin membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 kepada warga agar memilih NERO;
- Bukti P-20.3 : Surat Pernyataan Sdr. Mohamad ali syahbana tanggal 16 Maret 2012 tentang di Telagaasih RT.002/RW.003 terjadi pemberian uang secara masal yang dilakukan oleh Sdr. Sandi dan Sdr. Nisan sebesar Rp 20.000 perorang untuk memenangkan NERO;

- Bukti P-20.4 : Surat Pernyataan Sdr. Selamat tanggal 18 Maret 2012 tentang di Kp. Cikedokan RT.002/008 Sdr. Selamat menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari Tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-20.5 : Surat Pernyataan Sdr. Asep tanggal 18 Maret 2012 tentang di Kp. Cikedokan RT.003/008 Sdr. Asep menerima uang sebesar Rp. 25.000 dari Tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-20.6 : Surat Pernyataan Sdr. Ahmad tanggal 16 Maret 2012 tentang di Kp. Cikedokan RT.002/008 Sdr. Ahmad menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

KECAMATAN KEDUNG WARINGIN

- Bukti P-21.1 : Surat Pernyataan Saudi Bin Wahid 24 Maret 2012, tentang Ujang Salam membagi-bagi uang sebesar Rp.20.000 di Kamp.Rengas Bandung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-21.2 : berupa Surat Pernyataan Sdr.Syamsudin, tentang Sdr.Asim membagi-bagi uang sebesar Rp.20.000 perorang di Kampung Rengas Bandung RT.02/03 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-21.3.1 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kabupaten Bekasi;
- Bukti P-21.3.2 : berupa Surat Pernyataan Sdr. Usman tanggal 12 Maret 2012 tentang Sdr. Junaedi anak ketua RT. 002 RW.001 memberi Uang sebesar Rp. 20.000 kepada Istrinya di Kp. Bojong RT. 02 RW. 01 Desa Bojongsari;

KECAMATAN KARANG BAHAGIA

- Bukti P-22.1 : Surat Pernyataan Sdr. Acep Rosadi tertanggal 9 Maret 2012, tentang Pak Lurah Karang Anyer menyerahkan uang setiap RT sebesar Rp.1.500.000 dan dibagi-bagi dihadapan pak Lurah Darip Sudarma diberikan satu minggu sebelum pemilihan agar memenangkan pasangan NERO;

- Bukti P-22.2 : Surat Pernyataan Sdr. Nasarudin tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 03 RW. 04, Kp. Pelaukan, Ketua RT. 02 (Umin) membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000, agar memenangkan NERO;
- Bukti P-22.3 : Surat Pernyataan Sdr. Heri tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 03 RW. 04, Kp. Pelaukan, Ketua RT. 01/RW.03 Rani, membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000, agar memenangkan NERO;

KECAMATAN PEBAYURAN

- Bukti P-23.1 : Surat Pernyataan Sdr. M. Anton tertanggal 18 Maret 2012 tentang di Ds. Karang Harja, H. Adim membagi-bagi uang sebesar Rp 20.000 perpemilih untuk pemenangan Pasangan NERO (bukti P- 23.1)

KECAMATAN SETU

- Bukti P-24.1 : Surat Pernyataan Sdr. M. Sukardi Idris. S tentang di RT. 01 RW. 06 Ds. Cibening Sdr. Radi membagi-bagi uang kepada warga sejumlah Rp.10.000.0000 untuk dibagi-bagi ke warga sebesar Rp.20.000 perorang agar memenangkan NERO;
- Bukti P-24.2 : Surat Pernyataan Sdr. Akbar Mustopa tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 03 RW. 03 Kp. Cinyosog Desa Burangkeng, Aji Aryadi menurunkan anggaran sebesar Rp. 850.000.000 untuk dibagi-bagi ke warga agar memenangkan pasangan NERO;
- Bukti P-24.3 : Surat Pernyataan Sdr.Komarudin Bahar tertanggal 11 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW. 05 Kp. Cinyosog Desa Burangkeng, Sdr.Nadiah memberikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada Sdr. Nibih agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-24.4 : Surat Pernyataan Sdr. Jamar Nur Akbar tertanggal 11 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW. 05 Kp. Cinyosog, ibu Omih memberikan uang sebesar Rp. 15.000 kepada Ibu Warnih, memilih pasangan NERO;

KECAMATAN SUKATANI

- Bukti P-25.1 : Surat Pernyataan Sdr. Azhar tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 15 RW. 07, Kp. Belokang, Ds. Sukamanah, Sdr. Nasir dan Bapak Juhara membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO;
- Bukti P-25.2 : Surat Pernyataan Sdr. M. Bisri tertanggal 18 Maret 2012 tentang di RT. 14 RW. 07, Kp. Belokang, Ds. Sukamanah, melihat sdr. Mamad dari membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO;
- Bukti P-25.3 : Surat Pernyataan Sdr. Kurtubi tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 004, Kp. Jagawana, Ds. Suka rukun, sdr. Kurtubi menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari sdr. Anda pihak pasangan NERO;
- Bukti P-25.4 : berupa Surat Pernyataan Sdr. Aden Pirmansyah tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 003 RW. 004, Kp. Jagawana, Ds. Suka rukun Kecamatan Sukatani Bekasi, sdr. Aden Pirmansyah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari sdr. Anda agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-25.5 : Surat Pernyataan Sdr. Tumiyati tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 002, Kp. Jagawana , Ds. Suka rukun, sdri. Tumiyati menerima uang sebesar Rp 15.000 dari sdr. Anda agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-25.6 : Surat Pernyataan Sdr. Usni tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana , Ds. Suka rukun, sdr. Usni menerima uang sebesar Rp 15.000 dari sdr. Abas agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-25.7 : Surat Pernyataan Sdr. Indah tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana, Ds. Suka rukun, sdr. Indah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari sdr. Abas, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-25.8 : Surat Pernyataan Sdr. Saddiah tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 001 RW. 004, Kp. Jagawana , Ds. Sukarukun,

sdr. Saddiah menerima uang sebesar Rp 15.000 dari sdr. Abas agar memilih pasangan NERO;

- Bukti P-25.9 : Surat Pernyataan Sdr. Karman Bin Tar'an tertanggal 12 Maret 2012 tentang di RT. 006 RW. 002, Kp. Jagawana , Ds. Suka rukun, sdr. Karman Bin Tar'an menerima uang sebesar Rp 15.000 dari sdr. Andah agar pasangan NERO;

KECAMATAN SUKAKARYA

- Bukti P-26.1 : Surat Pernyataan Sdr.M.Adam, tertanggal 11 Maret 2012, tentang di RT. 001 RW. 001 Ds. Sukaindah, Sdr.Jokel membagi-bagikan uang kepada pemilih sebesar Rp 15.000 perorang agar memilih pasangan NERO;

- Bukti P-26.2 : Surat Pernyataan Sdr.Herman, tertanggal 16 Maret 2012, tentang di Ds. Sukakarya Tim Pasangan NERO Nomor Urut 1 menurunkan uang sebesar Rp 24.000.000 untuk dibagi-bagikan kepada warga masing-masing sebesar Rp 10.000 agar memenangkan NERO;

- Bukti P-26.3 : Surat Pernyataan Sdr.Surliyas, tentang di RT. 002 RW. 04 Ds. Sukaindah Sdr. Talih membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 perorang kepada warga agar memilih pasangan NERO;

- Bukti P-26.4 : Surat Pernyataan Sdr.Basir, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 01 RW. 02, Kp. Pulo Sirih, Ds. Sukajadi, Sdr.Kepala Dusun bernama Kirman membagikan uang kepada warga masing-masing Rp 15.000 perpemilih agar memenangkan NERO;

- Bukti P-26.5 : Surat Pernyataan Sdr.King Sodikin, tentang di RT. 04 RW. 06 Kp.Kandang Ds. Sukakarya dimana Ketua RT bernama Sdr. Ayum membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang termasuk yang bersangkutan dan diarahkan memilih pasangan NERO;

- Bukti P-26.6 : Surat Pernyataan Sdr.Marta, tertanggal 18 tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulo Panjang Ds. Sukalaksana dimana tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar

- Rp. 10.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.00 wib agar diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.7 : Surat Pernyataan Sdr.M.Agus Indo, tertanggal 8 Maret 2012 tentang di RT. 01/01 Kp.Pulo Panjang Ds. Sukalaksana dimana melihat sendiri tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang diarahkan mencoblos pasangan NERO;
- Bukti P-26.8 : Surat Pernyataan Sdr.Sabarudin, tertanggal 17 Maret 2012 tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Kandang Ds. Sukakarya, dimana tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 pukul 16.00 WIB untuk diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.9 : Surat Pernyataan Sdr.Marup, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang Ds. Sukalaksana dimana tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.10 : Surat Pernyataan Sdr.Lindawati, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang Ds.Sukalaksana, tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.11 : Surat Pernyataan Sdr.Winar bin Ana, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang Ds. Sukalaksana dimana tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 10.000 perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 16.00 WIB dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.12 : Surat Pernyataan Sdr.Dasin bin Koli, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 01 RW. 02 Kp.Pulopanjang Ds. Sukalaksana dimana melihat sendiri tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000

- perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 15.00 wib dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.13 : Surat Pernyataan Sdr.Adang Nugraha, tertanggal 17 Maret 2012, tentang di RT. 04 RW. 02 Kp.Bluwo Ds. Sukalaksana dimana melihat sendiri tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.30 wib dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.14 : Surat Pernyataan Sdr.Odah Bt Aja, tertanggal 118 Maret 2012, tentang di RT. 04 RW. 02 Kp.Bluwo Ds. Sukalaksana dimana melihat sendiri tim sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu 10 Maret 2012 pukul 16.30 WIB dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.15 : Surat Pernyataan Sdr.Anto Bin Pandi, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 02 RW. 01 Kp.Pulopanjang Ds. Sukalaksana dimana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 pukul 16.30 wib dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.16 : Surat Pernyataan Sdr.Endih Supandi, tertanggal 18 Maret 2012, tentang di RT. 07 RW. 03 Kp.Bluwo desa Ds. Sukalaksana dimana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 15.30 WIB dan diarahkan memilih pasangan NERO;
- Bukti P-26.17 : Surat Pernyataan Sdr.Resin, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 011 RW. 03 Kp.Wangkal Ds. Sukakarya dimana melihat sendiri Tim Sukses NERO membagi-bagi uang kepada warga sebesar Rp. 15.000 perorang pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 15.15 wib dan diarahkan mencoblos pasangan NERO;

- Bukti P-26.18 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Div.Pen & Tindak Lanjut/III/2012/PanwasKabupatenBks atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.1 : Surat Pernyataan Manan, tanggal 12 Maret 2012, tentang penerimaan uang sebesar Rp.15.000 dari Ketua RT Ajum pihak Nero, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.2 : Surat Pernyataan Karyadi, tanggal 12 Maret 2012, tentang penerimaan uang sebesar Rp.15.000 dari Ketua RT Abas pihak Nero, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.3 : Surat Pernyataan Dotoy, tanggal 12 Maret 2012, tentang melihat pembagian uang sebesar Rp.10.000 kepada warga pada Sabtu tanggal 10 Maret 2012, pukul 16.00 WIB, yang dibagikan oleh Sdr.Roan pihak NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.4 : Surat Pernyataan Agus Ido, tanggal 17 Maret 2012, tentang penerimaan uang sebesar Rp.15.000 dari Sdr.Adi pihak Nero, pada Sabtu tanggal 10 Maret jam 14 WIB, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.5 : Surat Pernyataan Cipto Prayitno, tanggal 17 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Sdr.Alif pihak Nero, pada Sabtu tanggal 10 Maret 2012 jam 14 wib, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-26.18.6 : Surat Pernyataan Neneng Ayanah, tanggal 17 Maret 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp.10.000 dari Sdr.ALIF pihak Nero, pada Sabtu tanggal 10 Maret 2012, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

KECAMATAN SUKAWANGI

- Bukti P-27.1 : Surat Pernyataan Sdr.Nanto.S, tertanggal 10 Maret 2012, tentang di RT. 10 Kp.Pangkalan Ds. Sukawangi dimana melihat sendiri Sdr.Nedi kader NERO membagi-bagi uang kepada warga lalu ditangkap sehingga dibawa ke Kepala Desa Bapak Subur;
- Bukti P-27.2 : Surat Pernyataan Sdr.Didi Wahyudi, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT.08/RW.05 Kp.Kepuh Ds. Sukaringin

- dimana banyak dari keterangan warga mengaku dibagi-bagi uang dari pihak NERO untuk mencoblos pasangan NERO;
- Bukti P-27.3 : Surat Pernyataan Sdr.Biran, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT.02/RW.04 Kp.Kepuh Ds. Sukaringin dimana banyak dari keterangan warga mengaku dibagi-bagi uang dari pihak NERO untuk mencoblos pasangan NERO;
- Bukti P-27.4 : Surat Pernyataan Sdr. Saikam, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 014 RW. 006 Desa Suka Mekar Kecamatan Sukawangi Bekasi, bahwa menyaksikan sdr. Sarkim membagikan uang kepada masyarakat, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut NERO;
- Bukti P-27.5 : Surat Pernyataan Penin, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 009 RW. 005 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi Bekasi, bahwa dengan mata kepala sendiri melihat langsung kader pasangan NERO membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.6 : Surat Pernyataan Sugiyanto, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT 004 RT.002 Ds, Suka kerta kecamatan Sukawangi Bekasi, melihat langsung adanya pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut NERO;
- Bukti P-27.7 : Surat Pernyataan Udin Sahe Bin Konin, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 001 RW.001 Desa Suka Tenang Kecamatan Sukawangi Bekasi, melihat langsung bahwa sdr. H. Usup membagikan uang kepada kader NERO yaitu sdr. Wanda agar di bagikan kepada Masyarakat, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut NERO;
- Bukti P-27.8 : Surat Pernyataan Hadi Suarno, tertanggal 12 Maret 2012,tentang di RT. 004 RW. 002 Kp. Galian Ds, Suka Kerta Kecamatan Sukawangi Bekasi, melihat dan menyaksikan kader NERO pada hari Jum'at dan Sabtu membagikan uang Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.9 : Surat Pernyataan Toyo, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 002 RW.001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang

- Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dan menyaksikan kader pasangan NERO membagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.10 : Surat Pernyataan Misar Supandi, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT.002 RW. 011 Kp. Muara Bakti Desa Suka Tenang Bekasi, seorang Korlap NERO bernama, H. Bantir membagikan sejumlah uang kepada masyarakat wilayah Desa Suka Tenang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.11 : Surat Pernyataan Nanta, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dengan mata kepala sendiri kader NERO membagikan uang di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi Bekasi. Mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.12 : Surat Pernyataan Sumarkum, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 009 RW.005 Kp. Kepuh Desa, Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi, mendengar langsung dari keterangan masyarakat bahwa mendapat uang dari Pasangan NERO agar memilih Pasangan Nomor. 1 NERO;
- Bukti P-27.13 : Surat Pernyataan Anen Bin Napin, tertanggal 12 Maret 2012, tentang di RT. 002 RW. 001 Kp. Babakan Desa Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi Bekasi. Mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari pasangan NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.14 : Surat Pernyataan MIDIH, tentang di RT. 002 RW. 001 Kp. Bojong Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi, mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang dari pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

- Bukti P-27.15 : Surat Pernyataan Santuri Syahyudi, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 010 RW. 006 Kp. Kepuh Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi. Mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sdr. Najan Tim sukses dari pasangan NERO membagikan uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.16 : Surat Pernyataan Rosid Radius HN. tentang di RT. 007 RW. 004 Kp. Kedung Ringin Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi. mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- s.d. 15.000,- dari pasangan NERO yang dilakukan oleh Sdr. Nano kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.17 : Surat Pernyataan Namat Afandi, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 004 RW. 003 Kp. Kedung Ringin Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- perorang yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2012, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.18 : Surat Pernyataan Kariswanto, tertanggal 19 Maret 2012, tentang di RT. 001 RW. 002 Kp. Kedung Ringin Desa Suka Ringin Kecamatan Suka Wangi Bekasi, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 ada pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- dari pasangan NERO kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-27.19 : Surat Pernyataan Nur Fadilah, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 9 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.10.000 dari kader NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bukti P-27.20 : Surat Pernyataan Marna, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 10 Maret 2012 menerima uang sebesar Rp.10.000

dari kader NERO agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bukti P-27.21 : Surat Pernyataan TURIH, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 10 Maret 2012 pukul 6 sore menerima uang sebesar Rp.10.000 dari Osan kader Nero agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bukti P-27.22 : Surat Pernyataan Waris, tertanggal 17 Maret 2012, tentang tanggal 10 Maret 2012 pukul 5 sore menerima uang sebesar Rp.10.000 dari Saung kader Nero agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

KECAMATAN TAMBELANG

Bukti P-28.1 : Surat Pernyataan Emin Elias, tentang di RT. 002 RW. 005 sdr.Nimin pada hari Sabtu Tanggal 10 Maret 2012 telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-28.2 : Surat Pernyataan Zaenal Abidin, melihat Kaur Kesra Desa Sukawangi bernama Zaenal membagikan uang kepada warga Kp. Getak RT.01/01 pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 14.00 Wib agar memilih pasangan Nomor u Pasangan Calon Nomor Urut rut 1 NERO;

Bukti P-28.3 : Surat Pernyataan H. Syahroni, tentang Sdr. Tatang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 telah membagikan sejumlah uang Rp. 20.000 kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-28.4 : Surat Pernyataan Epi, tentang Sdr. Cakil telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-28.5 : Surat Pernyataan HJ. Nur, melihat Sdr. Cakil telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-28.6 : Surat Pernyataan Katur Rohman, melihat H.Minan telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga

- pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.7 : Surat Pernyataan Rosid, melihat Asakir telah membagikan sejumlah uang Rp. 10.000,- kepada warga RT.04/RW.03, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.8 : Surat Pernyataan Suryadi, melihat Kadus Sain telah membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga RT. 04/03, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.9 : Surat Pernyataan Rohmad, tentang melihat Bapak Sarih telah membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga RT. 04/RW.03, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.10 : Surat Pernyataan Nasep Saepulanwar, tentang melihat karman telah membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga RT.01/RW.01, pada tanggal 09 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.11 : Surat Pernyataan Komaroen Syarief Hidayat, melihat Sdr. Tatang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO membagikan uang Rp. 20.000,- kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.12 : Surat Pernyataan Rasa, tentang melihat Sdr. M. Kasan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO membagikan uang Rp. 15.000,- kepada masyarakat Desa Sukarapih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.13 : Surat Pernyataan : 1. Ahmad Hidayat, 2. Ramelan dan 3. Reni tentang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO membagikan uang kepada asyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;
- Bukti P-28.14 : Surat Pernyataan Saumin Al Ansor, melihat H. Caman Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO membagikan uang Rp. 10.000,- kepada warga RT.09/RW.03 pada tanggal

10 Maret 2012 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-28.15 : Surat Pernyataan Mohammad Warno, tentang melihat Sdr. ROSID membagikan uang Rp.50.000,- perorang kepada warga RT.04/RW.02 tanggal 10 Maret 2012, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

KECAMATAN TAMBUN UTARA

Bukti P-29.1 : Surat Pernyataan Hj. Nurhani, melihat kader NERO bernama CAHYA membagi-bagi uang Rp. 20.000,- perorang kepada warga RT. 03 dan RT.02, Ds. Sriamur agar memilih NERO;

Bukti P-29.2 : Surat Pernyataan Iskandar, tentang melihat Sdr. Usup membagikan uang Rp.20.000 perorang kepada warga RT. 02 RW. 02 agar memenangkan NERO;

Bukti P-29.3 : Surat Pernyataan A. Rivai tentang melihat Sdr. Usup membagi-bagikan uang sebesar RP. 20.000 perorang kepada warga RT.01/RW.02 agar memilih NERO;

Bukti P-29.4 : Surat Pernyataan Anton S. tentang melihat sdr. Niman (Mas) dan Kano membagi-bagikan uang sebesar Rp 15.000 s.d. Rp 20.000 perorang kepada warga RT.04 dan RT.05 RW.01 pada tanggal 10 Maret 2012 jam 22.00 WIB, agar memenangkan NERO;

Bukti P-29.5 : Surat Pernyataan Hj. Bariah, tentang melihat Suani membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000 perorang kepada warga RT. 04 dan RT.02, agar memilih NERO;

Bukti P-29.6 : Surat Pernyataan Marwiyah, tentang melihat Sdr. Abdul Rohman orangnya NERO membagi-bagikan uang Rp 15.000 perorang pada tanggal 11 Maret 2012 kepada warga RT.02/04, agar memilih NERO;

Bukti P-29.7 : Surat Pernyataan Hj. Faridah, tentang melihat Mandor Cerut membagi-bagikan uang masing-masing Rp 15.000 perorang kepada warga RT.04/02 pada tanggal 11 Maret 2012 agar memilih pasangan NERO;

Bukti P-29.8 : Surat Pernyataan Sanin Alfaludin, tentang melihat Sdr. Ucok/Lantur membagi-bagikan uang masing-masing

- Rp 30.000 perorang kepada warga RT.02/04 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10,11 Maret 2012 jam 07 WIB, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-29.9 : Surat pernyataan Paing, tentang melihat sdr. Yanto dan istrinya membagi-bagikan uang masing-masing Rp 30.000 perorang kepada warga RT.06/01 Ds. Sriamur agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-29.10 : Surat Pernyataan Yandih, tentang melihat sdr. Kano dan Karto membagi-bagikan uang masing-masing Rp 15.000 s.d. Rp.20.000,- perorang kepada warga RT.03 dan RT. 05 Rw.01 Ds. Srijaya agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-29.10.1 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 11 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Tamah;
- Bukti P-29.10.2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/ Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 11 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Daamah;
- Bukti P-29.10.3 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor EONG;
- Bukti P-29.10.4 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Yanih;
- Bukti P-29.10.5 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Monih;
- Bukti P-29.10.6 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari

Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Dianah;

- Bukti P-29.10.7 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Ma Mungil;
- Bukti P-29.10.8 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 16/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 16 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Ibu Buyen;
- Bukti P-29.10.9 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 8/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 13 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Nani;
- Bukti P-29.10.10: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 38/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 14 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Guram;
- Bukti P-29.10.11: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Sami;
- Bukti P-29.10.12: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 4/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Yulyana;
- Bukti P-29.10.13: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Inah;
- Bukti P-29.10.14: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Karma;

Bukti P-29.10.15: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/Panwaslu. Kecamatan TBUT/III/2012, tertanggal 13 Maret 2012 dari Panwaslu Kecamatan Tambun Utara atas nama Pelapor Makut;

KECAMATAN CIBARUSAH

Bukti P-30.1 : Surat Pernyataan Yanti, tentang di RT.003/RW.004, Ds. Cibarusah Jaya Sdri. Yanti menerima uang sebesar Rp. 50.000 pada tanggal 10 Maret 2012 dari Tim sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

Bukti P-30.2 : Surat Pernyataan Yusuf tentang di RT.003/004, Ds. Kp. Cibarusa Sdr. Yusuf menerima uang sebesar Rp. 50.000 pada tanggal 10 Maret 2012 dari Tim Sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 NERO;

KECAMATAN CIKARANG UTARA

Bukti P-31.1 : Surat Pernyataan Haris Zakaria, tertanggal 11 Maret 2012 tentang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 saya dan 6 orang keluarga dikasi uang Rp.90.000,- dari Ibu Neneng Kamil kader Nero agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nero;

KECAMATAN MUARA GEMBONG

Bukti P-32.1 : Surat Pernyataan Enang S tentang diberi uang sebesar Rp. 30.000 untuk 3 orang dari kader Nero pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 agar memilih pasangan NERO;

Bukti P-32.2 : Surat Pernyataan Karnuryanto, tentang melihat sdr. Mersah dan Royani membagikan uang kepada warga RT.01/06 masing-masing Rp.10.000,- pada tanggal 10 Maret 2012 agar memilih pasangan Nero;

Bukti P-32.3 : Surat Pernyataan Robert Jayadi, tentang pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 mendapat dari RW Subur dan RT. Nasir melihat pak Marta membagikan uang kepada warga Desa Pantai Harapan Jaya yang beralas dari pegawai desa bernama Ukas dan Kaisudin agar memilih Nero:

Bukti P-32.4 : Surat Pernyataan tentang di Kampung Penombo RT.01/06 Desa Pantai Harapan Kaya, dimana Sdr.Pati Nuriati tanggal

10 Maret 2012 melihat Marsal dan Royani Tim Nero membagikan uang kepada warga sebesar Rp.10.000 perorang, agar memilih Nero:

- Bukti P-32.5 : Surat Pernyataan Mulyono, tentang melihat sdr. Safri membagikan uang pada warga Muara Gembong sebesar Rp.20.000 perorang agar memilih Nero;
- Bukti P-32.6 : Surat Pernyataan Cecep Asmara , tentang melihat sdr. Bii pada tanggal 10 Maret jam 2 siang membagi-bagikan uang kepada warga Desa Pantaimekar sebesar Rp. 20.000 untuk pemenangan Pasangan NERO;
- Bukti P-32.7 : Surat Pernyataan Effendi tentang di RT.003 RW.003 Desa Pantai Sederhana Kecamatan Muara Gembong, menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari sdri. Markomah pada tanggal 10 Maret 2012 jam 1 siang, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-32.8 : Surat Pernyataan Enang R, tentang Sdr. Rozak membagikan uang kepada warga RT.01/RW.010 agar memilih NERO;

KECAMATAN CIKARANG SELATAN

- Bukti P-33.1 : Surat Pernyataan Ahmad Syarifudin tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Pandi Ahmad tim sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.20.000 perorang ke warga, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-33.2 : Surat Pernyataan Asep bin Nemin, tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Hj.Osin dan Amin tim sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.20.000 perorang ke warga, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-33.3 : Surat Pernyataan Ahmad Syazuli tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Kasma tim sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.15.000 s.d Rp.20.000 perorang ke warga, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-33.4 : Surat Pernyataan Sudirman tanggal 24 Maret 2012 tentang menerangkan Endang alias Bewak tim sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.25.000 perorang ke warga, agar memilih pasangan NERO;

- Bukti P-33.5 : Surat Pernyataan M. Muslim, tentang menerangkan Marfadi tim sukses NERO membagikan uang sebesar Rp.15.000 perorang ke warga, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-33.6 : Surat Pernyataan Afif TM tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Ketua RW.07 bernama Parto, melakukan intimidasi warganya agar, agar memilih pasangan NERO;
- Bukti P-33.7 : Surat Pernyataan Sugianto tanggal 20 Maret 2012 tentang menerangkan Mama Geri membagi bagi uang keada warganya sebesar Rp 20.000 untuk memilih pasangan Nero;
- Bukti P-33.8 : Surat Pernyataan ACIM WK tanggal 12 Maret 2012 tentang menerangkan Wawin membagiakan uang sebesar Rp.250.000, agar memilih pasangan Nero;
- Bukti P-33.9 : Surat Pernyataan Arief tanggal 23 Maret 2012 tentang menerangkan Sukamto tim sukses Nero membagi bagi uang kepada warganya sebesar Rp.20.000 untuk memilih pasangan Nero;

KECAMATAN SERANG BARU

- Bukti P-34.1 : Surat Pernyataan Juman bin Badin tanggal 13 Maret 2012 tentang menerangkan Amen Tim Sukses NERO membagi bagi uang keada warga sebesar Rp.20.000 untuk memilih pasangan Nero;
- Bukti P-34.2 : Surat Pernyataan Ajang Mulpadi tanggal 16 Maret 2012 tentang menerangkan syarifudin Ketua RT.20/RW.10 Tim Sukses Nero membagi bagi uang kepada warganya sebesar Rp.20.000 untuk memilih pasangan Nero;
- Bukti P-34.3 : Surat Pernyataan Mamai bin H. Jaman tanggal 25 Maret 2012 tentang menerangkan Marni Tim Sukses NERO membagi bagi uang keada warganya sebesar Rp 20.000 perorang untuk memilih pasangan Nero;
- Bukti P-34.4 : Surat Pernyataan Sunardi bin Masum tanggal 25 Maret 2012 tentang menerangkan Andi Ardiansyah membagi bagi uang keada warganya sebesar Rp 20.000 untuk memilih pasangan Nero;

KECAMATAN BOJONG MANGU

Bukti P-35 : Surat Pernyataan Oci Sanusi tanggal 14 Maret 2012 tentang menerangkan Ooden Tim Sukses Nero membagi bagi uang kepada warga sebesar Rp.20.000 untuk memilih pasangan Nero;

VIDEO & FOTO

Bukti P-36.1 : berupa video orang tua Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Yasin dan ormas pendukung pasangan Nomor Urut 1 membagi-bagi uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan;

Bukti P-36.2 : berupa video orang tua Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Yasin dan ormas pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagi uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan;

Bukti P-37.1 s.d. 37.6 : Foto Ketua PK Partai Gorkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin membagi-bagi amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara;

B. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Saksi-saksi dibawah sumpah, diajukan oleh Pemohon Nomor 10/PHPU.D-X/2012 :

1. Saksi Bongkin

- Warga biasa bukan tim sukses;
- Melihat istri dapat jatah pembagian beras raskin di rumah Bapak Kadus, pada tanggal 7 Maret 2012 jam 15.00 WIB;
- Dulunya beras raskin tersebut di beli tetapi dengan harga murah Rp 2000/liter;
- Setelah mau pilkada beras raskin tersebut dibagikan secara gratis oleh bapak RT dan Kadus sembari pada waktu penyerahan tersebut ibu Komariah selaku Lurah/Kades menyampaikan pesan jangan lupa coblos pasangan NERO;
- Ketua RT. 01 namanya Bapak Siduk Ketua RT. 02 namanya Bapak Rasma dan RW namanya Bapak Udin;
- Pada tanggal 10 Maret 2012 bapak RT 01 (sdr. Siduk) membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 15.000/orang;

- Tidak ada pesan apapun dari incombent kecuali pesan jgn lupa pilih NERO;
2. Saksi M. Nimih
 - Sebagai tenaga keamanan;
 - Mengetahui ada istri dapat pembagian uang Rp 15.000 dari Bapak RT;
 - Pada tanggal 7 Maret 2012 Bapak RT bagi-bagi beras raskin 5 liter per kepala keluarga;
 - Yang menerima beras adalah anak saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2012 diantar ke rumah;
 - Pesan dari Bapak RT adalah jangan lupa coblos NERO;
 3. Saksi Karban Bin Saja
 - Saksi adalah sebagai ketua RW;
 - Melihat Bapak Kadus (Abdul Malik) Bagi-bagi uang;
 - Tim Sukses NERO Sdr. Adi dan Saban;
 - Tau mereka Tim Sukses karena sering melihat mereka kumpul-kumpul dan kasih masukan ke warga agar pilih Nomor Urut 1;
 - Pada tanggal 11 Maret 2012 jam 8.00 saksi melihat di TPS 07 Kepala Dusun yang mengkordinir RT-RT dan membagikan uang ke KPPS;
 - Saksi menerima uang dari kadus di hadapan Bapak RT. 01 pada pukul 11.00 tetapi uangnya dikasihkan ke KPPS dan di belikan Kopi;
 4. Saksi Makut
 - Dapat uang dari Sdr. Cahya pada saat saksi hendak berangkat kesawan, saksi dipanggil dan diberi uang;
 - Cahya itu orang NERO;
 - Menerima uang pada waktu di sawah, pagi-pagi jam 7.00 WIB hari Jumat tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp 220.000;
 - Uangnya untuk satu keluarga, dan saksi memilih NERO;
 - Selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2012 Saksi melapor ke Panwaslu Kecamatan Tambun Utara dan uang tersebut diserahkan Panwas sebagai barang bukti;
 - Selanjutnya Saksi tidak tau lagi tentang tindak lanjut laporan;
 - Saksi tidak tau yang menang pasangan nomor berapa;
 5. Saksi Ujang Untung Jaya
 - Sebagai anggota KPPS di TPS 27;

- Pada saat membagikan undangan ke warga terus mampir di rumah Bapak RT. 01;
 - Pada saat mampir di RT. 01 tersebut saksi melihat ada Sdr. lin Aprianto dari NERO;
 - Selanjutnya lin Aprianto memanggil Nadi Kunci dan Bapak RT;
 - Karena haru Hujan selanjutnya Sdr. lin klarifikasi bahwa dia mau untuk membagikan sisa undangan;
 - Melihat Ketua RT menerima uang Rp. 50.000 dari Sdr. Nadi;
 - Tidak ada yang keberatan atas hasil pemungutan suara di TPS 27;
 - Di TPS 27 ada satu RT yang tidak punya DPT;
6. Saksi Ahmad Sukawa
- Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012 melihat Kadus Wakil Danu bagi-bagi uang ke Sdr. Dirwan sebesar Rp 20.000 dan stiker NERO serta kaos NERO;
 - Kalau tidak memilih NERO maka di takut-takuti oleh Kadus "Wakil Danu";
7. Saksi Darman Wirangdana
- Yang menang di TPS 04 adalah SAJA;
 - Tetangga bernama Acing terima uang dari Sdr. Sanam sebesar Rp 10.000;
 - Kata Sdr. Sanam uang tersebut berasal dari NERO;
8. Saksi H. Anton
- Coblos di TPS 10 dan yang menang NERO;
 - Pada tanggal 9 Maret 2012 banyak warga berkumpul dan mengatakan tidak dapat DPT;
 - Selanjutnya datang ke kantor desa dan ada kesepakatan bagi warga yang tidak punya DPT maka cukup menunjukkan KTP;
 - Setelah berkeliling di 16 TPS saksi menemukan adanya 512 orang warga yang tidak terdaftar;
 - Data berasal dari ketua KPPS dan Konkrit;
 - Pada tanggal 10 Maret 2012 Melihat Sdr. Pohay menerima uang RP 60.000 agar memilih NERO;
 - Tidak tau ada mobilisasi masa dari Dahsyat;
9. Saksi Cecep Asmara

- Melihat Sdr. Sibuk terima uang dari Sdr. Bi'i tanggal 10 Maret 2012 tetangga samping rumah menerima uang agar memilih Pasangan NERO;

10. Saksi Zubirno Hamsyah

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 Saksi menemukan adanya Joki di TPS 094 Wanasari Kecamatan Cibitung bernama H. Bambang Subarjo penduduk Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa H. Bambang Subarjo memilih di TPS 094 menggunakan kartu pemilih atas nama Sdr. Deny Syahputra;
- Bahwa Joki bernama H. Bambang Subarjo ini mencoblos atas arahan dari anggota KPPS yaitu ketua RT bernama Taslim dengan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 20.000;
- Bahwa pada saat itu saksi TPS dari Pasangan Dahsyat keberatan dan mengisi Formulir C1;
- Bahwa disamping itu saksi menemukan Formulir C1 yang sudah ditandatangani oleh para saksi padahal belum dilakukan penghitungan suara;
- Bahwa kejadian ini Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Panwas Kecamatan Cibitung;

11. Saksi Sugianto

- Bahwa Saksi mengetahui ada warga bernama Eni yang tidak punya hak pilih tetapi di suruh untuk memilih oleh Mama Geri Kader NERO;
- Bahwa Mama Geri memberi uang kepada Ibu Eni sebesar Rp. 20.000 supaya memilih Pasangan NERO;

12. Saksi Atnin Bin H. Santut

- Bahwa Saksi beralamat di Desa Burangkeng Kecamatan Setu;
- Bahwa saksi pada tanggal 9 Maret 2012 dipanggil oleh Kepala Desa bernama "Abdul Somad" untuk datang kerumahnya, selanjutnya setelah sampai di rumah Kepala Desa diberi uang sebesar RP. 3.000.000 agar dibagikan kepada Warga;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan pesan kepada saksi supaya warga disuruh memilih pasangan NERO;
- Bahwa warga masing-masing mendapat Rp 15.000;
- Saksi hanya menyisahkan Rp 100.000;

13. Saksi Tuin Gunawan

- Bahwa Saksi beralamat di Desa Jayabakti, Kecamatan Cabangbungin;
- Bahwa saksi mengetahui yang menang adalah NERO;
- Bahwa saksi dikasih Uang Rp. 2.800.000 dan Stiker NERO oleh “ Kong Arman” untuk dibagikan kepada warga;
- Bahwa orang tua saksi juga di beri uang oleh Kong Arman sebesar Rp. 2.500.000 untuk dibagikan kepada warga;
- Bahwa pesan dari Kong Arman pilih Nomor Urut 1 NERO;
- Bahwa saksi dan orang tuanya telah uang tersebut kepada warga masing-masing Rp. 15.000/orang;

14. Saksi Karyadi

- Bahwa saksi pada tanggal 10 Maret 2012 diberi uang sebesar Rp 30.000 oleh Abas dan Liman dengan pesan jangan lupa pilih pasangan Nomor Urut 1;
- Uang Rp 30.000 ini untuk Saksi dan istri;

Saksi-saksi dibawah sumpah, diajukan oleh Termohon:

1. Saksi Kibat :

- Bahwa PPK di Kecamatan Pebayuran terdapat 181 TPS dan terdiri dari 73.187.000 DPS yang menggunakan 52.050.000;
- Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 yang dimulai dari jam 10.00 sampai 15.00;
- Ada yang mengajukan keberatan dari calon Nomor Urut 2 yang intinya ada pelanggaran Pemilu;

2. Saksi Purwanto

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS TPS 39
- Bahwa di TPS 39 terdapat 308 DPT namun yang menggunakan hak suara hanya 71 orang
- Bahwa warga keberatan kepada “KPPS” karena tidak mendistribusikan undangan;

3. Saksi Romli Ependi

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS dari 44 TPS yang meliputi 3 Kampung
- Bahwa anggota KPPS tidak ada yang diproses di PANWASLU

4. Saksi Purwanto

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 28 Setia Mekar yang terdiri dari 346 DPS;
- Bahwa yang menggunakan suara 230 orang;
- Bahwa saksi tidak menerima uang Rp. 10.000.000 dari Dahroni;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahyu;
- Banyak saksi menyatakan banyak orang yang datang ke TPS pada saat malam menjelang pemilihan;

5. Saksi M. Ibnu Hamsyah

- Bahwa saksi adalah PPK Tambun Selatan
- Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 12 , tanggal 13 dan tanggal 14 Maret 2012
- Bahwa jumlah TPS 609 terdiri dari 264. 173. 000 DPT dan yang menggunakan 150.161.000 suara;
- Bahwa yang menang adalah pasangan NERO;
- Bahwa terhadap hasil rekap pasangan nomor 3 tidak menandatangani;
- Bahwa ada tambahan DPT dari DPS karena adanya pindahan dari LAPAS Bulak Kapal dan dari Desa Setia Mekar;

6. Saksi Ishak Mustafa

- Bahwa saksi adalah anggota PPS
- Ada penggantian anggota PPS karena anggota yang lama Sdr. Watani berhalangan akhirnya diganti dengan Sdr. Amir karena atas permintaan sendiri;

7. Saksi Isa Ansori

- Bahwa di Cikarang Barat ada 274 TPS terdiri dari 115 .168.000 DPT;
- Bahwa mutasi ada 76 suara;
- Bahwa yang menang NERO;
- Bahwa rekap tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mau tandatangan karena telah terjadi Money Politik;
- Bahwa terdapat pamflet dan poster dari pasangan DAHSYAT yang tidak mencantumkan riwayat pekerjaan dari calon Bupati Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi hanya mengetahui poster yang sudah selesai di lakukan perubahan tersebut hanya di tempat saksi berada dan tidak mengetahui untuk di tempat lain;

Saksi-saksi di bawah sumpah, diajukan oleh Pihak Terkait:

1. Saksi Drs. H. M. Dahim

- Bahwa saksi beralamat di Tridaya Saksi RT. 03 Tambun Selatan;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 saksi dilaporkan oleh PPL kepada Panwaslu dengan tuduhan telah membagikan uang Rp 300.000, kepada warga;
- Bahwa setelah diperiksa oleh PPL pada jam 22. 00, selanjutnya dibawa kepada Kepala Desa dan disuruh mengaku sudah membagi-bagikan uang;
- Bahwa menurut saksi 10 menit kemudian kira-kira pukul 22.00 WIB datang rombongan dari tim dahsyat ;
- Bahwa Tim DAHSYAT mengatakan bahwa saksi telah membagi-bagikan uang;
- Bahwa Sekitar jam 00.00 Saksi dibawah lagi pergi ke rumah Bapak Soleh Sulaiaman yang seorang anggota dewan dan dibiarkan saja;
- Bahwa kemudian kira-kira Jam. 2.30 ada 2 orang yang mendatangi Saksi dan mengaku sebagai wartawan dari Metro TV yang menanyakan tentang pembagian uang tetapi Saksi tetap bicara tidak ada pembagian uang;
- Bahwa tidak ada ancaman apapun;

2. Saksi H. Romli

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 saksi mengumpulkan RT dan RW dan Kaur dan seluruh perangkat desa;
- Bahwa saksi mengumpulkan para perangkat desa tersebut berkaitan dengan rencana pernikahan putri saksi pada tanggal 3 Maret 2012;
- Bahwa betul saksi membagikan uang kepada para perangkat Desa sampai RT dan kaur berkaitan dengan rencana pernikahan anak
- Bahwa betul saksi membagikan uang sebesar Rp. 50.000 perorang sebagai uang ganti ongkos untuk pendistribusian undangan pernikahan dan untuk beli nasi goreng;
- Bahwa program Raskin di Bekasi sudah sejak tahun 2001
- Bahwa beras Raskin di tebus dengan harga 1.800 per Kg
- Bahwa benar saksi telah membagikan Raskin kepada Masyarakat miskin secara gratis yang berasnya di beli sendiri oleh Saksi di Bulog;

- Bahwa benar setelah hajatan selesai, Putri saksi yang baru saja menikah melihat banyak sekali amplop kosong dan yang akhirnya anak Saksi berinisiatif untuk menyampaikan santunan kepada warga;

3. Saksi Andi Mahesa

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karang Patria;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 Jam 15.00 saksi bertemu Sdr. Hanafi di sebuah warung Kopi, kemudian saksi mengingatkan Sdr. Hanafi agar bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai anggota PPS dan juga selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi hanya menegur Sdr. Hanafi tetapi tidak ada keributan kecuali membanting Helm di jalan dan bukan Helm Sdr. Hanafi;
- Bahwa tidak tau kalau saksi dilaporkan ke Polisi;

4. Saksi Sandi Suwarji

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang ojek dan dalam pilkada di duruh untuk mengantar uang kepada saksi-saksi yang bertugas di TPS sebesar Rp. 100.000 per satu orang saksi;
- Bahwa total uang yang dibagikan saksi sebesar Rp. 3.300.000;

5. Saksi Aji Aryaji Wahyudin

- Bahwa saksi adalah sebagai guru SMK Yapin;
- Bahwa saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak mendapat tugas secara jelas dari pihak tim Nero;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 850.000.000
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Akbar yang dalam kesaksiannya pernah mendengar perkataan saksi bahwa untuk wilayah setu akan turun uang sebesar Rp. 850.000.000 dari Nero;

6. Saksi Sarbi, S.sos

- Saksi menerima uang dari Bupati sebesar Rp. 5.000.000 untuk pegangan pemenangan Pilkada (SAJA)
- Uang dari Bupati tersebut tetap dipegang sampai sekarang dan tidak dipakai;
- Saksi mengetahui ada sosialisasi Pemilukada di Balai Rakyat Cikarang oleh calon Bupati dari SAJA;

7. Saksi H. Asnawi

- Saksi sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa se Kabupaten Bekasi;

- Semua kepala desa mempunyai pilihan masing-masing tidak ada pengarahan untuk salah satu pasangan tertentu;
- Saksi mengetahui adanya pembagian mobil operasional Xenia untuk seluruh Kepala Desa yang diberikan oleh salah satu Calon Bupati yaitu Bapak. Sa'adudin;
- Semua pembagian tersebut tidak ada kaitan dengan pemilukada;

8. Saksi Daeng Muhamad

- Saksi sebagai sekretaris tim sukses Nero dari Partai PAN;
- Tim Sukses yang dibawah digerakkan oleh Struktur partai masing-masing;
- Tidak ada instruksi secara resmi akan adanya *money politic*;

9. Saksi Mustakim

- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
- Saksi menerangkan bahwa anggaran Kabupaten Bekasi sebesar 2.7 Trilyun rupiah dari 2.7 juta rakyat;
- Saksi berasal dari Partai Demokrat;
- Saksi mengatakan selain Tim Sukses yang terdaftar ada juga Ormas yang masuk sebagai Tim Sukses Nero;

10. Saksi H.M Namad Hidayat

- Saksi adalah mantan Kepala Desa Karang Patria dan pendukung NERO dari Partai PAN;

11. Saksi Hj. Siti Komariah

- Saksi adalah Kepala Desa Setia Asih;
- Pada bulan Maret telah dilakukan pembagian beras Raskin kepada warga secara gratis yang dibagikan oleh masing-masing Ketua RT;
- Saksi pernah hadir dalam acara silaturahmi Kepala Desa yang diadakan oleh H. Yasin orang tua dari dr. Neneng Hasanah Yasin di Saung Bereum Karawang bulan Januari 2012 dan berpesan kepada seluruh Kepala Desa yang hadir mohon doa restu karena anaknya dr. Neneng mencalonkan diri sebagai bupati Bekasi dengan Nomor Urut 1;

12. Saksi DRS. Suyadi. MM

- Saksi sebagai Kepala SMUN 2 Tambun Selatan;
- Saksi menyumbangkan 400 buah baju batik yang bertuliskan SAJA kepada ke Sdr.Budi orangnya SAJA;

13. Saksi Daryanto

- Saksi sebagai Kepala SMUN Cibarusah;
- Pada tanggal 3 Maret 2012 ada acara Sinematografi tingkat SMUN dan SMK se Kabupaten Bekasi, masing-masing mengutus 10 orang siswa;
- Pada acara tersebut hadir Bupati Bekasi Bapak Sa'adudin, dan dalam pidatonya beliau berpesan kepada anak-anak agar jangan lupa coblos Nomor 2;

14. Saksi Basyuni

- Saksi Ketua PK Golkar Tambun Utara dan Tim Sukses Nero;
- Pada tanggal 12 Januari 2012 di rumah saksi ada acara silaturahmi Golkar se kecamatan dan yang hadir adalah Calon Bupati Neneng Hasanah Yasin Ketua DPD Golkar serta para perangkat Golkar yang ada di desa maupun kecamatan;
- Ketua DPD Golkar dr. Neneng Hasanah Yasin menyampaikan pesan bahwa Golkar merekomendasikan dirinya sebagai calon Bupati Bekasi;
- Saksi membagikan uang kepada seluruh yang hadir sebagai uang transport sebesar Rp. 500.000;
- Pada saat acara tersebut sekaligus bersamaan dengan acara majelis taklim ibu-ibu, dan karena tidak menyiapkan konsumsi berupa makan maka saksi mengganti dengan uang;
- Pada saat acara silaturahmi tersebut sudah ada nomor pasangan calon tetapi belum masuk tahapan kampanye;

15. Saksi Nadi

- Saksi adalah orang nya Nero dan dekat dengan H. Yasin orang tua dari dr. Neneng Hasanah Yasin;

Saksi-saksi dibawah sumpah, diajukan oleh Pemohon Nomor 9/PHPU.D-X/2012:

1. Saksi Wahyu

- Bahwa pada hari H pemungutan suara tanggal 11 Maret 2012, saksi tidak mendapatkan undangan dari PPS dengan alasan tidak terdaftar sebagai pemilih;

2. Saksi Wahyudi

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Sdr. Purwanto/Ketua KPPS menerima uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr.

Dahroni yang mengaku uang tersebut berasal dari NERO, agar dibagikan kepada warga;

3. Saksi H. Heri Samsuri

- Bahwa saksi mengumpulkan dan melaporkan 90 kasus kecurangan politik uang yang di lakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada PANWASLU Kabupaten Bekasi;

4. Saksi Wahyu Sumantri

- Bahwa Saksi menyatakan keluarganya menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 Wib dari seorang mantan RT yang sekarang sebagai Kordes bernama Rain dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Saksi Runan

- Bahwa saksi dan 4 orang lainnya di hubungi melalui telpon seluler oleh Sdr. Agus Buluk untuk datang kerumahnya, sesampai di rumah saksi dan 4 orang lainnya diberi uang masing-masing 2 juta, 1,5 juta dan 1,2 juta untuk dibagikan ke warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Saksi Sapta Diharja

- Bahwa di awal bulan Februari 2012 saksi dan lebih kurang 30 orang lainnya diundang oleh Sdr. Yanto untuk datang kerumahnya, kemudian sdr. yanto memperkenalkan sdr. namat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, selanjutnya Sdr. Namat membagikan Formulir yang berasal dari Neneng Center untuk diisi dengan pesan JANGAN LUPA MEMILIH NOMOR URUT 1 NANTI ADA UANG ES NYA; dan saksi sendiri langsung diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

7. Saksi Ahmad Fatoni

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 pukul 9.00 wib melihat dan memergoki Sdr. Edy sedang membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

8. Saksi Warja

- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum Pemiluada saksi di panggil oleh Sdr. Nemon salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi uang 3,2 juta rupiah untuk dibagi-bagikan kepada warga agar memilih Nomor Urut 1;

9. Saksi Hanafi

- Bahwa Saksi dan 60 orang lainnya diundang oleh Sdr Nurdi (Kordes) ke Kp. Cibulus dan salah satu Korcam dalam pertemuan tersebut menyampaikan araha agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nanti akan diberi uang, selanjutnya Pada saat mau pulang kerumah Saksi melihat tetangga menerima uang, setelah ditanya uang tersebut diterima dari Ibu Kasih salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi dianaiyah oleh salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Kades, karena tidak mau mengikuti ajakannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kasus ini juga sudah dilaporkan ke POLRES Bekasi;

10. Saksi Anwar

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 setiba dari Bandung, diberi tau Emak (orang tua) bahwa ada uang Rp.60.000,- untuk dibagikan kepada 4 orang anggota keluarganya, uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Sdr Nerman;

11. Saksi Wahyu

- Balita di bagi kartu pemilih;
- Nyoblos di TPS antara 20 dan 25;

12. Saksi Karsiti

- Tidak terdata di dalam pilkada bupati 2012 sedangkan di Pilpres dan Pilgub terdaftar;
- Lapor ke RT tetapi tetap tidak terdaftar;
- Tidak ikut nyoblos;

13. Saksi Abidin

- Adanya *money politic* pada tanggal 10 Maret 2012 pada pukul 21.00 WIB;

- Sedang makan dengan keluarga di rumah tiba-tiba ada yang ketok-ketok pagar setelah di bukakan pintu pagar ternyata ada yang memberikan uang kepada istri;
- Yang kasih adalah Sdr. A'al untuk uang transpor ke TPS;
- Istri bilang ke pemberi uang, katanya itu tidak boleh karena *money politic*;
- Si pemberi uang memakai kaos beratribut NERO;
- Setelah dari rumah Saksi, sipemberi uang tersebut juga memberi uang ke tetangga, setelah itu Saksi menegor sipemberi uang bahwa ini harus di hentikan tetapi sipemberi uang menantang bahwa dia tidak takut kemudian si pemberi uang di bawah ke Rumah RT;

14. Saksi O'O, Mantan Kadus

- Di TPS 09;
- Betul pada tanggal 10 Maret 2012 terima uang Rp 2.700.000 dari RT. Mahmud untuk dibagi ke Masyarakat;
- Warga di bagi masing-masing Rp 15.000;
- Yang menang "NERO";

15. Saksi Jayadi

- Ketua RT Sukawangi;
- Pada tanggal 9 Maret 2012 Saksi didatangi oleh Sdr. Tarmo dan diberi uang sebesar Rp 15.000;
- Jumlah warga ada 49 orang dan semua di bagi langsung oleh Sdr. Tarmo
- Yang menang "NERO";

ANALISA HUKUM

TENTANG EKSEPSI

Bahwa Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon bukanlah "Hasil Perhitungan Suara Pemilukada";

- Bahwa Eksepsi tersebut adalah suatu keberatan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena Mahkamah dalam mengadili dan memutus perselisihan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, bukanlah semata-mata merupakan peradilan angka hasil perhitungan suara, melainkan Mahkamah berwenang menilai sebuah pelanggaran dan penyimpangan dalam keseluruhan tahapan proses

Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi pasangan calon, dimana akibat dari pelanggaran yang dilakukan telah mempengaruhi keterpilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

- Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dimaksud, telah dipaparkan secara jelas dan terang di dalam permohonan Pemohon yang telah terbukti di dalam persidangan melalui produk bukti bertanda P-8 s.d. P-37.1-6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, di dalam persidangan (sangat *conform* juga dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon dalam permohonan Nomor 9/PHPU.D/X/2012);
- Bahwa kemudian tentang Eksepsi Termohon mengenai perubahan permohonan Pemohon, adalah suatu eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena perubahan tersebut diajukan pada persidangan pertama (*dismissal*) dan saat itu pihak Termohon belum mengajukan Jawaban demikian pula Pihak Terkait juga belum menyampaikan Keterangan, sehingga dengan demikian tidak ada yang dirugikan dan dalam hal juga diperbolehkan menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya tentang Eksepsi Pihak Terkait tentang foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikatakan tidak dicantumkan dalam permohonan, juga adalah merupakan eksepsi yang tidak beralasan, karena pada saat pendaftarkan Permohonan di Mahkamah, Pemohon telah melampirkan bukti P-1 s.d. P-14 termasuk didalamnya fotokopi KTP Pemohon yaitu (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa tentang Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya adalah pengulangan dari eksepsi sebelumnya dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan bila Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap berpendirian teguh terhadap seluruh dalil-dalil Pemohonan, serta menolak seluruh dalil-dalil Termohon dan Pihak Terkait;
3. Bahwa dasar permohonan Pemohon adalah suatu keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 *juncto* Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tertanggal 15 Maret 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 15 Maret 2012 dengan alasan bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilukada Bekasi telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan;
4. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 s.d. P-37.1-6 serta 14 (empat belas) orang saksi, kesemuanya di bawah sumpah, masing-masing bernama: Bongkin, M. Nimih, Karban bin Saja, Makut, Ujang Untung Jaya, Ahmad Sukawa, Darman Wirangdana, H. Anton, Cecep Asmara, Zubirno Hamsyah, Sugianto, Antin bin H. Santut, Tuin Gunawan, dan Karyadi;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-8 perangkat Termohon yaitu anggota KPPS 094 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yaitu Bapak ketua RT bernama Taslim terbukti telah melakukan pelanggaran, dimana H. Bambang Subarjo warga Muara Angke RT.006/RW.001, Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pemegang KTP Nomor 3172010505760022 disuruh mencoblos di TPS 094 dengan menggunakan undangan atas nama Deni Saputro untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kemudian dikasih uang Rp 20.000 anggota KPPS 094 Bapak RT Taslim. Perbuatan perangkat Termohon ini sangatlah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
6. Bahwa Termohon juga tidak mencantumkan Daftar Riwayat Pekerjaan calon Bupati Pemohon di dalam pamflet dan poster sosialisasi visi dan misi yang disebarakan kepada masyarakat oleh Termohon, untuk itu Pemohon mengajukan somasi sebagaimana bukti P-9. Meski telah di somasi Termohon tetap tidak menyikapi secara serius, untuk itu Pemohon membuat Laporan

Pengaduan ke PANWASLU Kabupaten Bekasi sebagaimana bukti P-11, namun demikian sampai pada saat hari H pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi tanggal 11 Maret 2012 poster visi dan misi yang dipasang oleh Termohon tetap menggunakan poster lama yang tidak mencantumkan Daftar Riwayat Pekerjaan H. M. Darip Mulyana, S. Sos. M. Si, calon Bupati Pemohon sebagaimana rekaman video berupa bukti P-12;

7. Bahwa kemudian berdasarkan produk bukti tertanda P-13, Termohon mengeluarkan berita acara tentang pembahasan permasalahan yang berkaitan persiapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu pada tanggal 8 Maret 2012, (hanya berselang 2 (dua) hari sebelum Pemilukada dilakukan);

Bahwa dengan waktu yang sedemikian sempit, adalah hal yang mustahil bagi Pemohon untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada kader maupun kepada simpatisan Pemohon. Dengan demikian hal tersebut sangatlah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan produk bukti tertanda P-14, saksi Pemohon mengajukan keberatan tertanggal 15 Maret 2012 tentang Penolakan Hasil Pemilukada Bekasi dengan alasan bahwa Pemilukada tersebut sangat sarat dengan *money politic* yang sistematis, terorganisir, dan masif, hal mana sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan produk bukti P-15.1 s.d P-15.47 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, yang diajukan oleh Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan produk bukti P-16.1 s.d P-16.34 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Tambelang, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
11. Bahwa berdasarkan produk bukti P-17.1 s.d P-17.13 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran

- dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Babelan, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan produk bukti P-18.1 s.d P-18.17 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Cabangbungin, telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 13. Bahwa berdasarkan produk bukti P-19.1 s.d P-19.39.5 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Cibitung, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi di yang diajukan oleh Pemohon;
 14. Bahwa berdasarkan produk bukti P-20.1 s.d P-20.6 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) membuktikan di wilayah Kecamatan Cikarang Barat, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 15. Bahwa berdasarkan produk bukti P-21.1 s.d P-21.3.2 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Karang Bahagia, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 16. Bahwa berdasarkan produk bukti P-23.1 membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Pebayuran, telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 17. Bahwa berdasarkan produk bukti P-24.1 s.d P-24.4 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran

- dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Setu, telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
18. Bahwa berdasarkan produk bukti P-25.1 s.d P-25.9 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Sukatani, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 19. Bahwa berdasarkan produk bukti P-26.1 s.d. P-26.18.6 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Sukakarya, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 20. Bahwa berdasarkan produk bukti P-27.1 s.d. P-27.22 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Sukawangi, telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 21. Bahwa berdasarkan produk bukti P-28.1 s.d. P-28.15. yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Tambelang, telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 22. Bahwa berdasarkan produk bukti P-29.1 s.d. P-29.10. yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Tambun Utara, telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

23. Bahwa berdasarkan produk bukti P-29.10.1 s.d. P-29.10.15 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Tambun Utara telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Tambun Utara;
24. Bahwa berdasarkan produk bukti P-30.1 s.d. P-30.2 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Cibarusah, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
25. Bahwa berdasarkan produk bukti P-31.1 membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
26. Bahwa berdasarkan produk bukti P-33.1 s.d. P-33.9 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
27. Bahwa berdasarkan produk bukti P-34.1 s.d. P-34.4 yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) di wilayah Kecamatan Serang Baru, telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
28. Bahwa berdasarkan produk bukti P-35 membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Bojong Mangu, telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, hal mana telah didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;
29. Bahwa berdasarkan produk bukti P-36.1 dan P-36.2 berupa video, yang saling bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran-

- pelanggaran dilakukan oleh kader/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nero) yang membuktikan bahwa H.Yasin (orang tua) Pihak Terkait telah membagi-bagi uang kepada warga di wilayah Kecamatan Babelan agar warga memilih pasangan Nomor Urut 1, dimana perbuatan tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif;
30. Bahwa berdasarkan produk bukti P-31.1 s.d P-31.6, berupa foto Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Tambun Utara bernama Basuni, bersama-sama dr.Neneng Hasanah Yasin (Calon Bupati Nomor Urut 1), membagi-bagi uang di dalam amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara, hal mana membuktikan bahwa semakin jelas bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif;

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti dengan sempurna, bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, karena itu maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan permohonan ini dengan amar putusan sbb:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 15 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos dengan Nomor Urut 1 di

diskualifikasi dari Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bekasi yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, yaitu:

- Pasangan DR. H. Sa'duddin, MM dan DR. H. Jamal Lulail Yunus, SE. M.Si dengan Nomor Urut 2, dan
- Pasangan H. M. Darip Mulyana, S.Sos. M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE dengan Nomor Urut 3;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

A. ALAT BUKTI SAKSI

Bahwa untuk proses pembuktian sebagai bagian dari pemeriksaan Sengketa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dalam perkara ini, maka Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi dalam persidangan Mahkamah sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan 15 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanggal 2 April 2012 dan 3 April 2012 yaitu:

1) Saksi Bongkin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian beras dan uang yang dilakukan oleh Ketua RT yang bernama Rahmat dan Ketua RW yang bernama Dimad.

2) Saksi M. Nimih, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adanya pembagian uang sekitar Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dan beras seberat 5 liter per KK oleh Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya yang bernama Hj. Siti Qomariah.

- 3) Saksi Karban Bin Saja, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi melihat adanya pembagian diwilayah Kadus II oleh Perangkat Desa.
 - 4) Saksi Makut, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi saksi diberi uang sebesar Rp. 220.000,- untuk seluruh keluarga saksi sebanyak 12 orang.
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Tambun Utara.
 - 5) Saksi Ujang Untung Jaya, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi melihat ada kader Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang membagi-bagikan uang pada tanggal 11 Maret 2012.
 - 6) Saksi Ahmad Sukawa, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi melihat pada tanggal 9 Maret 2012 ada yang membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp. 20.000,- .
 - 7) Saksi Darman Wirangdana, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi melihat pada tanggal 10 Maret 2012 kader Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama sanam membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000,-.
 - 8) Saksi Anton, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang pada tanggal 10 Maret 2012 pada Ketua RT Desa Karang Harja kemudian dibagikan kepada warganya masing-masing sebesar Rp. 20.000,-.
 - 9) Saksi Cecep Asmara, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi pada tanggal 10 Maret 2012 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000,- per orang pada warga desa.
 - 10) Saksi Zubirno, pada pokoknya akan menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjokian diatur dan diberi uang oleh Ketua RT yang bernama Taslin Anggota KPPS.
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 saksi melaporkan kepada Panwaslukada Kecamatan Cibitung.
2. Termohon telah mengajukan 7 orang saksi dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 3 April 2012 yaitu:

- 1) Saksi Kiban Krsantono, S.Pd.I Anggota PPK Kecamatan Pebayuran, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa ada salah satu saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan tetapi tidak menyebutkan pelanggaran apa.
 - Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Pebayuran.
 - Bahwa tidak ada kartu pemilih atas nama anak balita.
 - Bahwa Perum Lembah Hijau tidak ada di wilayah Kecamatan Pebayuran.
- 2) Saksi Purwanto Anggota KPPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Anggota KPPS sudah melaksanakan pendistribusian seluruh Formulir Model C6-KWK-KPU kepada masyarakat yang terdaftar dalam DPT yaitu sebanyak 308 pemilih di wilayah kerja TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan.
 - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di wilayah TPS 39 Desa Tambun adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir, dan seluruhnya menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan;
- 3) Saksi Romli Effendi Ketua PPS Desa Tridaya Saki, Kecamatan Tambun Selatan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tidak ada laporan dan tembusan laporan yang saksi terima yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang di Desa Tridaya Sakti;
- 4) Saksi Purwanto Ketua KPPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang memperoleh suara di TPS 28 Desa Setia Mekar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah menerima uang sumbangan dari Sdr. Dahroni yang diduga tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 10.000.000,-

sebagaimana yang dituduhkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Wahyudi;

- Bahwa pada hari Sabtu malam pukul 23.00 WIB saksi baru tiba dalam perjalanan dari Purworejo - Jawa Tengah, dan setibanya di Bekasi tidak pulang menuju rumah, namun langsung ke TPS, setibanya di TPS tidak ada 1 (satu) orang pun yang menyerahkan bantuan uang yang ia terima;

5) Saksi Idhamsyah Rahim Anggota PPK Kecamatan Tambun Selatan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tidak ada laporan pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kecamatan Tambun Selatan dari masyarakat yang ditembuskan kepada PPK Kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tambun Selatan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon;

6) Saksi Ihak Mustapa, Ketua PPS Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa penggantian Anggota KPPS 49 dan 50 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat adalah berdasarkan permintaan sendiri;
- Bahwa Anggota KPPS 49 dan 50 Desa Telaga Murni bekerja secara professional dan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7) Saksi Isa Ansori Ketua PPK Kecamatan Cikarang Barat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pada tanggal 23 Februari 2012 telah menerima surat penarikan poster dan leaflet visi, misi, dan program pasangan calon dan menerima poster dan leaflet visi, misi, dan program hasil perbaikan dari KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi telah membagikan poster dan leaflet visi, misi, dan program pasangan calon yang telah diperbaiki kepada masyarakat Kecamatan Cikarang Barat melalui PPS;

3. Pihak Terkait telah mengajukan 15 orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 3 dan tanggal 4 Maret 2012 dan keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam risalah sidang, dalam hal ini Termohon dalam kesimpulan ini mengutip keterangan saksi yang terpenting saja;
- 1) Saksi Drs. H. Moch. Dahim Arisi, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tidak ada politik uang dalam Pemilu Kada Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi mengenal H. Yasin sebagai dermawan dan sepengetahuan saksi H. Yasin tidak membagi-bagikan uang;
 - bahwa saksi membantah telah menerima uang dari Pak Marsad untuk membagi-bagikan uang dan saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Marsad.
 - 2) Saksi H. Romli HM Kepala Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tidak benar saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada RT/RW dan Kadus untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan RT/RW, Kadus, dan Kaur Pemerintahan untuk persiapan pernikahan putri saksi yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012, kemudian menjadi kebiasaan saksi memberikan uang sebagai pengganti transport dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pemilukada Kabupaten Bekasi;
 - 3) Saksi Andi Mahesa, SH Kepala Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa adalah tidak benar saksi mengintimidasi dan menganiaya Hanafi;
 - Bahwa saksi pada tanggal 10 Maret 2012 saksi bertemu dengan Hanafi saksi hanya menegur agar Hanafi mengurus TPS karena yang bersangkutan sebagai Anggota KPPS di TPS 7 Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran;
 - bahwa di TPS 7 yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 4) Saksi Sandi Suardi Koordinator Saksi TPS, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi tidak pernah membagikan uang sebesar Rp. 20.000,- di RT. 002 RW 003 Desa Telaga Asih Kecamatan Cikarang Barat;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari Bapak H. Hardin yang merupakan Ketua Pengurus Kecamatan Partai Golkar Cikarang Barat, yang uang ini kemudian dibagi-bagikan kepada sesama Kader Partai Golkar bukan kepada masyarakat umum.
- 5) Saksi H. Aryadi Wahyudin Guru SMK YAPIN, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mencoblos di TPS 10 Desa Ciledug dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa saksi tidak pernah membagikan uang sebesar Rp. 850.000.000,- untuk dibagikan kepada warga.
- 6) Saksi Sardi, S.Sos, Ketua Forum BPD, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi diberi uang oleh Bupati Bekasi H. Sa'duddin sebesar Rp. 5.000.000,- dan kemudian Bupati Bekasi mengatakan "*Pak Ketua saya minta didukung oleh teman-teman BPD*";
 - Bahwa berkali-kali Bupati Bekasi H. Sa'duddin meminta dukungan dari BPD (Forum Badan Pemusyawaratan Desa).
- 7) Saksi H. Asnawi Wahyudin, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bekasi, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan, bahwa tidak mungkin H. Yasin mengumpulkan Kepala Desa secara serentak untuk mengkoordinir demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Bahwa saksi mengetahui Darip Mulyana telah mengkoordinir Kepada Desa untuk pencalonannya sebagai Bupati.

- 8) Saksi H. Daeng Muhammad Sekretaris Tim Sukses dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa tidak pernah memerintahkan pembagian uang atau lainnya yang berhubungan dengan *money politic* untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 9) Saksi H. Mustakim, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sepanjang Pemilu Kada yang telah berjalan tidak pernah menerima pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi berjalan sebagaimana diharapkan.
- 10) Saksi H.M. Namad Hidayat, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi tidak pernah mengumpulkan orang dan membagikan uang kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Bahwa saksi pernah mengumpulkan warga tapi adalah para kader partai, karena saksi adalah pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Pebayuran.
- 11) Saksi Hj. Siti Qomariah Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi membantah menggunakan raskin sebagai pemberian untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Desa memberikan secara gratis kepada warga tidak mampu 2 kali dalam setahun sejak tahun 2009 dan tidak ada keterkaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Bekasi;
- 12) Saksi Drs. Suyadi, M.Pd, Kepala SMAN 2 Tambun Selatan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menyumbang 400 buah baju batik bertuliskan bentuk kampanye pasangan calon nomor urut 2 senilai Rp. 10.000.000,-.
- 13) Saksi Darwanto, MM Kepala SMAN Cibarusah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi melihat Sa'duddin sebagai Bupati membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- kepada murid-murid SMA dan SMK dalam acara pelatihan fotografi dan perfilman.
- 14) Saksi Basuni, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 13 Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara yang unggul perolehan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Bahwa benar saksi pernah membagikan uang sebagai penggantian uang makan dalam acara roadshow kepada Kader-kader Partai Golkar bukan kepada masyarakat umum.
- 15) Saksi Nadi, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- yang dilakukan oleh Ibu Surnah yang merupakan pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4. Kesaksian Panwaslukada Kabupaten Bekasi, Ratna Mulya Madurani, SH, bahwa pada pokoknya secara keseluruhan, Panwaslu Kabupaten Bekasi tidak dapat menindaklanjuti setiap laporan mengenai politik uang, oleh karena saksi pelapor tidak hadir untuk diperiksa sehingga tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti.

B. FAKTA HUKUM BERDASARKAN BUKTI SURAT

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti surat terkait penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bekasi yang telah dilakukan Termohon, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-56 sebagaimana telah diserahkan dalam persidangan pada tanggal 2 dan 4 Maret 2012 yang kemudian telah disahkan sebagai alat bukti tertulis pada sidang Mahkamah pada tanggal 4 April 2012, bukti tersebut yaitu:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2012-2017 sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 3/BA/I/2012 tentang Kesepakatan Perubahan/Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap

dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

8. Bukti T-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Perubahan/Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
9. Bukti T-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
10. Bukti T-10 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 20/BA/III/2012 tentang Kesepakatan Pleno Terbuka Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
11. Bukti T-11 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 21/BA/III/2012 tentang Pembukaan Kotak Suara Yang Berisi Sampul Model III.S.1 KWK-KPU dan Pembukaan Sampul Model III.S.1 KWK-KPU Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
12. Bukti T-12 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 22/BA/III/2012 tentang Pembahasan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
13. Bukti T-13 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 23/BA/III/2012 tentang Pembahasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;

14. Bukti T-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Bekasi Tahun 2012;
15. Bukti T-15 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
16. Bukti T-16 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
17. Bukti T-17 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
18. Bukti T-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
19. Bukti T-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Perihal Penarikan Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi;
20. Bukti T-20 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16/BA/II/2012 tentang Pembahasan Tanggapan Somasi Dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE

21. Bukti T-21 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Perihal Klarifikasi dan Tanggapan Somasi;
22. Bukti T-22 : Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sebelum diperbaiki;
23. Bukti T-23 : Poster dan Pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi setelah diperbaiki;
24. Bukti T-24 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012;
25. Bukti T-25 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor:58/KPU-Kab-011.329000/III/2012 Perihal Surat Edaran;
26. Bukti T-26 : Formulir Model C.1-KWK KPU dari TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan;
27. Bukti T-27 : Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan;
28. Bukti T-28 : Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 49 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
29. Bukti T-29 : Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 50 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat;
30. Bukti T-30 : Formulir Model C.1-KWK-KPU dari TPS 7 Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran;
31. Bukti T-31 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Babelan;
32. Bukti T-32 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Bojongmangu;
33. Bukti T-33 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cibarusah;

34. Bukti T-34 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cabangbungin;
35. Bukti T-35 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cibitung;
36. Bukti T-36 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Barat;
37. Bukti T-37 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Selatan;
38. Bukti T-38 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Pusat;
39. Bukti T-39 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Timur;
40. Bukti T-40 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Cikarang Utara;
41. Bukti T-41 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Muaragembong;
42. Bukti T-42 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Kedungwaringin;
43. Bukti T-43 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Pebayuran;
44. Bukti T-44 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Setu;
45. Bukti T-45 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambelang;
46. Bukti T-46 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukatani;
47. Bukti T-47 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukawangi;
48. Bukti T-48 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Sukakarya;
49. Bukti T-49 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambun Utara;
50. Bukti T-50 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tambun Selatan;

51. Bukti T-51 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Tarumajaya;
52. Bukti T-52 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Karang Bahagia;
53. Bukti T-53 : Formulir Model DA-KWK-KPU dari PPK Kecamatan Serang Baru;
54. Bukti T-54 : Berkas penggantian Anggota KPPS 49 dan 50 Desa Telag Murni Kecamatan Cikarang Barat;
55. Bukti T-55 : Surat Panwaslu Kada Kecamatan Cibitung Nomor : 011/PANWAS/Kec/III/2012 Perihal Hasil Pleno Panwascam Cibitung Pada Kajian Laporan Tim Sukses "DAHSYAT";
56. Bukti T-56 : Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan penggunaan dan penerimaan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si - H. Jejen Sayuti, SE serta Tim Kampanye Kabupaten Bekasi.

II. ANALISIS FAKTA YURIDIS

1. Bahwa menurut Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 alat bukti dalam pemeriksaan PPHU Kada adalah:
 - a. keterangan para pihak
 - b. surat atau tulisan
 - c. keterangan saksi
 - d. keterangan ahli
 - e. petunjuk
 - f. alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik
2. Bahwa dalam perkara ini 3 alat bukti telah diperiksa yaitu:
 - a. keterangan para pihak
 - b. alat bukti surat atau tulisan
 - c. alat bukti keterangan saksi

3. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan pembuktian melalui keterangan saksi telah dibantah kebenarannya oleh Termohon dan didukung oleh bantahan Pihak Terkait.
4. Bahwa pembuktian Termohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya telah dapat dibantah oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti tertulis yaitu dari T-1 sampai dengan T-56, dan juga saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan oleh Termohon maupun Pihak Terkait telah mementahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Permohon.
5. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Kada yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Bekasi Tahun 2012 (T-14), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (T-18)

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012.**

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1.	dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos	442.857	41,06%
2.	Dr. H. Sa'duddin, MM dan Dr. H. Jamal Lulail Yunus, SE, MM	331.638	30,75%

3.	H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE	304.108	28,19%
Jumlah		1.078.603	100,00%

6. Bahwa Pemohon tidak membuat angka hasil perolehan suara sebagai pembandingan dari yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan memang Pemohon tidak tahu tentang berapa sebenarnya jumlah suara Pemohon yang seharusnya didapatkan versi Pemohon sendiri.
7. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) wajib menampilkan data pembandingan jumlah suara hasil Pemilukada, terbukti dalam pemeriksaan jumlah suara pembandingan menurut Pemohon tidak bisa dibuktikan sendiri oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "*keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*", sementara Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon jika permohonan dikabulkan, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti hasil penghitungan suara yang lain disamping hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
9. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah sangat merugikan Pemohon dimana dalam pamflet dan poster sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon, Termohon sengaja tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon Bupati Nomor Urut 3.
 - Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil atau alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada poster dan pamflet visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi telah dibuat surat penarikan Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012 oleh Termohon kepada Ketua PPK se Kabupaten Bekasi.
- b. Bahwa pada poster dan pamflet telah dibuat dalam bentuk Berita Acara Nomor 16/BA/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 tentang Pembahasan Tanggapan Somasi dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE oleh Termohon.
- c. Bahwa poster dan pamflet Pemohon telah diperbaiki dan disebarluaskan oleh Termohon kepada masyarakat, maka persoalan ini dianggap telah selesai dan tidak berkepanjangan, dan ini sudah diterima oleh Pemohon sebagai bentuk perbaikan poster dan pamflet tersebut sebagaimana Surat Klarifikasi dan Jawaban Somasi dari Termohon Nomor 44/KPU-Kab-011.329000/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012.

10. Bahwa poin 9 di atas dalam pembuktian Termohon dapat membuktikan kebenaran kebenarannya yaitu dengan alat bukti T-22 dan T-23 dan keterangan saksi Termohon yang bernama Isa Ansori.

Berdasarkan analisis fakta dan yuridis yang disampaikan di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. BAGIAN PERTAMA

Mengenai Konklusi Terhadap Beberapa Hal-Hal Di Luar Pokok Perkara Atas Permohonan Keberatan.

1. Drg. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos adalah Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Suara Tanggal 15 Maret 2012 Adalah Sah
 1. Berdasarkan, Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yang berbunyi sebagai berikut:
 1. *“KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah*

dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU).

2. *Berita acara, catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.*
3. *Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.*
4. *KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk:*
 - a. *saksi pasangan calon;*
 - b. *Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan*
 - c. *ditempel di tempat umum.”*

Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi yang dibuat Termohon tanggal 15 Maret 2012 adalah sah dan menjadi dasar Keputusan KPU Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2012 -2017.

2. Bahwa Telah Menjadi Fakta Persidangan Dimana Saksi Termohon Mampu Untuk Membuktikan Bahwa Termohon Telah Bekerja Secara Independen.

Bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mampu untuk menghadirkan saksi yang membuktikan bahwa Termohon telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja dengan tidak independen sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya bahkan faktanya berdasarkan kesaksian SAKSI yang dihadirkan oleh Termohon telah mampu untuk membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dan sekaligus membuktikan bahwa baik PPS maupun KPPS telah bekerja secara netral dan independen dimana operasional PPS tetap berjalan sesuai ketentuan berlaku dan tidak ada bukti politik uang dari Tim Sukses Pihak Terkait sehingga mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait di TPS-TPS, halmana terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi pasangan baik calon Nomor Urut 2 maupun calon Nomor Urut 3 di tingkat TPS-TPS.

3. Keterangan Panwaslu Kabupaten Bekasi di muka persidangan telah membuktikan adanya politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi di muka persidangan dimana sesungguhnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah melakukan pelanggaran berupa *money politic*, bahkan faktanya pelanggaran tersebut justru dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada panwaslu kabupaten bekasi dan hal tersebut bersesuaian dengan dokumen bukti pihak terkait vide bukti PT-12j dan vide bukti PT-12k.

4. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan pihak terkait menggerakkan aparat desa untuk memperoleh kemenangan dengan politik uang.

Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian H. Asnawi hidayat dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar ayah dari Pihak Terkait telah melakukan perencanaan yang sistematis, untuk

melakukan penyalahgunaan wewenang menggunakan aparat desa untuk memenangkan Pasangan Pihak Terkait dengan memanfaatkan Kepala Desa, RT (aparat desa), guna mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, apalagi untuk melakukan perencanaan penggunaan kekuasaan untuk memaksa, mengancam dan melakukan penekanan. Hal ini dapat terlihat dalam persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan akan kebenaran dalilnya, yaitu dari 23 Kecamatan dan 178 Desa Pemohon hanya menyampaikan kejadian di 8 Kecamatan dan hal tersebut hanya terjadi di 1-2 desa di tiap Kecamatan dari 8 Kecamatan *a quo*, 4 Kecamatan dimenangkan Pemohon, 1 Kecamatan dimenangkan Calon Nomor 3. Sehingga dalil Pemohon menyatakan Pihak Terkait menggunakan aparat desa untuk memenangkan pihak terkait.

5. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana tidak terbukti adanya politik uang secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait.

Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya perbuatan *money politics* yang dilakukan oleh pihak terkait, bahkan dalil pemohon tersebut telah terbantahkan oleh kesaksian drs. H. Moch. Dahim arisi, H. Romli, H.M., Sandi Suardi, Aji Aryaji, Hj. Siti Qomariyah, Basuni dan Nadi dimuka persidangan, dimana faktanya Saksi Pihak Terkait tersebut sama sekali tidak melakukan perbuatan *money politic*.

II. BAGIAN KEDUA

Mengenai Tanggapan Atas Dalil Permohonan Keberatan Pemohon
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang

bersifat, terstruktur, sistematis dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;

A. Bahwa Keberatan Yang Disampaikan Oleh Pemohon Bukanlah Mengenai Hasil Perolehan Suara Akan Tetapi Merupakan Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu yang Merupakan Kewenangan Dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Yang Seharusnya Sudah Diselesaikan Pada Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

3. Bahwa atas Surat Keputusan Termohon pada tanggal 15 Maret 2012 Nomor 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 (*vide* Bukti "PT-1") telah memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 Terpilih dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi (*vide* Bukti "PT-3") *juncto* Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 (*vide* Bukti "PT-2")
4. Bahwa pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi periode masa jabatan tahun 2012-2017 telah dilaksanakan oleh Termohon pencoblosannya/pemungutan suara terlaksana pada tanggal 11 Maret 2012 berjalan serentak dan berlangsung secara kondusif, aman dan damai diseluruh Kabupaten Bekasi. Penghitungan suara pemilihan ditingkat TPS diseluruh TPS yang berada di

Kabupaten Bekasi berjalan secara lancar dan selesai di hari itu juga tanpa ada protes keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon atau kejadian yang menghambat penghitungan di tingkat TPS, bahkan para saksi-saksi dari ketiga pasangan calon secara damai saling membantu menyelesaikan tugas demi lancarnya pencoblosan dan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS. Sedangkan di tingkat PPK pada saat penghitungan perolehan suara pemilih di tingkat Kecamatan dari 23 PPK hanya ada 3 Kecamatan yang mengisi formulir keberatan yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Cibarusah.

5. Bahwa keberatan yang disampaikan di 3 Kecamatan tersebut justru bukan mengenai hasil perolehan suara akan tetapi merupakan pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang merupakan kewenangan dari panitia pengawas lapangan (PPL) yang seharusnya sudah diselesaikan pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terlebih lagi Pernyataan Keberatan tersebut hanyalah klaim sepihak yang dilakukan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen bukti yang sah menurut hukum.
- B. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Adalah Sah, Mengikat Dan Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Yang Telah Dilakukan Oleh Termohon Secara Berjenjang**
6. Bahwa Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan di Tingkat Kecamatan telah pula dilakukan dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara di seluruh TPS, di 23 Kecamatan se Kabupaten Bekasi dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-

dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tanggal 15 Maret 2012 pasangan calon dr. Neneng hasanah yasin dan H. Rohim Mintareja S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012 – 2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan jumlah perolehan sebesar 442.857. (*empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh*) suara atau 41,06% (*empat puluh satu persen koma nol enam persen*) suara

- C. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif bahkan sebaliknya Pihak Terkait telah mampu untuk mematahkan dalil dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya.

7. Bahwa sebagaimana telah diketahui dan telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana Pihak Terkait telah memperoleh suara terbanyak di 15 (*lima belas*) Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 187 Desa dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 3.906 TPS;
 8. Bahwa 15 (*lima belas*) Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Babelan, Bojongmangu, Cabangbungin, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Karang Bahagia, Kedung Waringin, Muara Gembong, Pebayuran, Sukakarya, Sukatani, Sukawangi, Tarumajaya. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak di 3 (*tiga*) Kecamatan antara lain Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Tambun Utara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak di 5 Kecamatan antara lain Kecamatan Cibusah, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu dan Kecamatan Tambelang. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara masif memenangkan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan cara melakukan politik uang seluruh Kecamatan, adalah merupakan dalil Pemohon yang tidak benar dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- D.** Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya pelanggaran berupa *money politics* yang dilakukan oleh pihak terkait secara terstruktur, sistematis dan masif di 18 wilayah kecamatan.
9. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang

menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Tambun Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 1 halaman 5, justru faktanya yang terjadi adalah;

- a. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Tambun Selatan, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Saksi Pemohon yang bernama Ujang Untung Jaya dimuka persidangan telah menyatakan adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Nadi Kunci kepada lin Aprianto sebesar Rp. 50.000,- akan tetapi pemberian uang tersebut sama sekali bukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahkan di TPS tempat ujang untung jaya mencoblos, hasil perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan berdasarkan kesaksian Nadi dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar dirinya telah membagikan uang bahkan justru sebaliknya saksi nadi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Ibu Surnah dan pada hari pencoblosan Ibu Surnah membagikan bakso gratis kepada para pemilih yang hendak berangkat menuju ke TPS;

- d. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Tambun Selatan;
- e. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Gunawan, Masta Suganda, H. Dahim, Nadi (Kuncir), Jaenalkinto, Yadi Ale, Jony, Dadang, Veri, Feri, Junta merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
- f. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Kesaksian H. Moch. Dahim Arisi dimuka persidangan dimana dirinya telah dituduh melakukan pembagian uang padahal faktanya Saksi H. Moch. Dahim Arisi tidak pernah membagikan uang kepada siapapun terlebih lagi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- g. Bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya PNS yang membagi-bagikan uang untuk memenangkan Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Pihak Terkait bukan merupakan pejabat dan juga bukan merupakan PNS yang mempunyai kewenangan memerintahkan PNS beserta jajarannya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilu Kabupaten Bekasi Tahun 2012;
- h. Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana justru Pemohonlah sebagai

petahana yang mengarahkan dan memobilisasi PNS untuk mencari dukungan.

10. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Tarumajaya sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada angka 2 halaman 8, justru faktanya yang terjadi adalah:
 - a. Bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Hj. Siti Qomariyah telah mampu untuk mematahkan dalil Pemohon mengenai adanya pembagian beras raskin sebanyak 5 liter sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi Pemohon yang bernama Bongkin, Nimi dan karban dimana faktanya pembagian beras raskin tersebut memang merupakan rutinitas dari saksi Hj. Siti Qomariyah selaku Kepala Desa Setia Asih yang sudah kedua kalinya dilakukan yang hanya diberikan kepada warga yang tidak mampu dan pembagian tersebut dilakukan oleh RT, RW serta kepala dusun oleh karena memang RT, RW serta kepala dusun yang mengetahui warga-warganya;
 - b. Bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan dalilnya berkenaan dengan adanya pengumpulan RT, RW, dan kepala pemerintahan yang dilakukan oleh H. Romli, H.M., justru faktanya pengumpulan RT, RW dan kaur pemerintahan tersebut adalah dalam rangka pesta pernikahan putri H. Romli, H.M., dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten bekasi, dalil Pemohon tersebut telah

terbantahkan oleh kesaksian H. ROMLI, H.M., dimuka persidangan;

- c. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris tim sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Tarumajaya;
 - d. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Nasir, Adi S, Bakri, Ahmad Fauzi alias Asmalih, Marulih, Yoyo, Naib, Endin, Gamur, Bayat, Salam, Abdul Malik, Saiman, Saban, Musa, Sidup, Udni, Rahmat, Omat, Tubih, Udin, Rohmad, Surih, Iman, H. Wardo, Duloh, Ayat, H.Romli, Abdul Jalil, Ruslan, Abduloh, Masitem merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Tarumajaya, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 12.073 suara.
11. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Babelan sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada angka 3 halaman 10, justru faktanya yang terjadi adalah

- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Babelan;
 - b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Yasin, Nyamang, Madiah, Murdan, Rojali, Sinah, Nurhasan, Nalim, Sunajih merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Babelan, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 22.322 suara.
12. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Cabangbungin sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 4 halaman 11, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Cabangbungin;

- b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Sanan, Darno, Lili Candra, Gomit, A. Bakrie merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Cabangbungin, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 4.201 suara
13. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Cibitung sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 5 halaman 13, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Cibitung, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana Pemohon dimuka persidangan telah menghadirkan saksi Zubirno hamsyah yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang tidak berhak memilih akan tetapi dapat memilih pada hari pencoblosan di TPS 094 Desa Wanasari, dimana atas permasalahan sesungguhnya telah diselesaikan oleh Panwascam Cibitung dengan hasil kajian

bahwa laporan dari Zubirno hamsyah tersebut tidak cukup bukti sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat panwas kecamatan.

- c. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Cibitung.
 - d. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya yaitu Lupus merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.
14. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politics* di Kecamatan Cikarang Barat sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 6 halaman 15, justru faktanya yang terjadi adalah;
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Cikarang Barat;
 - b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Torlin, Zaenal Abidin, Nisan, Selamat, Asep, Ahmad, Poniah, Arman,

Anah, Nipat merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Cikarang Barat, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 10.619 suara;
 - d. Bahwa tidak benar Tarlin (bukan Torlin) telah membagikan uang kepada masyarakat, bahkan faktanya ditempat Tarlin mencoblos yaitu di TPS 03 Kampung Rawabanteng yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - e. Bahwa Saksi Pihak Terkait dimuka persidangan telah mampu untuk mematahkan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbuatan Money Politics yang dilakukan oleh Sandi Suardi, faktanya Sandi Suardi pada tanggal 10 Maret 2012 sedang membagikan honor untuk Saksi Saksi TPS yang ada di Desa Telaga Asih sebanyak 32 saksi TPS dan uang yang dibagikan adalah untuk penggantian transport dan uang makan sehingga sama sekali bukan untuk pembagian kepada pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
15. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Kedungwaringin sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 7 halaman 15, justru faktanya yang terjadi adalah:

- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Kedungwaringin;
 - b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Ujang Salam dan Asim merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Kedungwaringin, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 7.917 suara.
16. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Karangbahagia sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 8 halaman 16, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Karangbahagia;

- b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya yaitu RT. Rani merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Karangbahagia, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 8.032 suara
 - d. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan sebagaimana kesaksian H.M. Namat Hidayat yang pada pokoknya menyatakan pernah mengumpulkan warga untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh karena Neneng Hasanah Yasin telah didukung oleh Partai Amanat Nasional.
17. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Pebayuran sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 9 halaman 16, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian daeng muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Pebayuran;
 - b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang

dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya yaitu H. Adim merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Pebayuran, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 20.012 suara.
 - d. Bahwa tidak benar H Adim telah mengkoordinir pendistribusian uang ke RT-RT dan RW- RW terbukti sampai saat ini tidak pernah mendapat panggilan dari Panwaslu untuk klarifikasi tuduhan tersebut.
18. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Setu sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 10 halaman 16, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Setu, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Aji Aryaji bahwa tidak benar dirinya telah menurunkan uang sebesar Rp 850.000.000,- untuk dibagikan kepada pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari pencoblosan, bahkan atas pemberitaan tersebut di lingkungan tempat tinggal saksi aji aryaji menjadi tidak nyaman dan

terganggu bahkan telah terjadi perampokan di wilayah RT. 03 RW. 03 kampung cinyosog;

- c. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Setu;
 - d. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Kardi, Nadih, Aji Aryaji merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.
 - e. Bahwa tidak benar saksi Kardi telah membagikan uang kepada Radi sebesar Rp 10.000.000,- dan menyuruh warga mencoblos Nomor Urut 1, faktanya adalah saksi kardi sebagai simpatisan Nomor Urut 1 hanya memberikan uang transport kepada simpatisan Nomor Urut 1 pada saat kampanye bahkan pada saat pencoblosan di TPS tempat radi mencoblos perolehan suara yang unggul adalah Nomor Urut 3.
19. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Sukatani sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 11 halaman 16, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim

- Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Sukatani;
- b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Nasir, Juhara, Mamad, Anda, Abas merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Sukatani, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 10.350 suara;
 - d. Bahwa di wilayah Kecamatan Sukatani tidak ada nama Kampung Belokang yang ada K yaitu ampung Elo Desa Sukamanah dengan demikian dalil Pemohon semakin jauh dari fakta dan tidak jelas.
20. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Sukakarya sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 12 halaman 17, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris tim sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Sukakarya;

- b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana Saksi Pemohon yang bernama Karyadi telah menerima uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan tetapi pada saat hari pencoblosan Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan demikian hal tersebut telah semakin membuktikan bahwa sesungguhnya uang yang diterima oleh saksi Karyadi tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon;
 - c. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Jokel, Talih, Ayum dan Abas merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Sukakarya, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 6.473 suara.
21. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Sukawangi sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 13 halaman 19, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah

- memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Sukawangi;
- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemilu politik uang dan dalil Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian yaitu bukan merupakan fakta kongkrit yang dilihat didengar pada saat terjadinya perbuatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku 3 hari sejak kejadian dilaporkan ke panwaslu, sampai dengan dibuatnya kesimpulan tidak ada bukti untuk itu;
 - c. Bahwa tidak benar Saksi H.M. Yusup bin H.Naman pernah memberikan uang kepada warga Desa Suka Tenang RT 001 RW 001 bahkan Saksi H.M. Yusup bin H.Naman tidak kenal kader NERO yang bernama Wanda
 - d. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Sarkim, H. Usup, H. Bantir, Nano merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Sukawangi, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 1.792 suara
22. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Tambelang sebagaimana dinyatakan dalam

Permohonan Keberatan pada Angka 14 halaman 21, justru faktanya yang terjadi adalah:

- a. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Tambelang, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada tim sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Tambelang;
 - c. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Ninin, Tatang, Cakil, H. Minan, Asakir, Sarih, Karman, M. Hasan, H. Caman, Rosid, Hj. Nur merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.
 - d. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun kasus politik uang yang melibatkan Tim Sukses Pihak Terkait di Kecamatan Tambelang yang di proses baik di Panwascam maupun di Panwaslu Kabupaten Bekasi.
23. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Tambun Utara sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 15 halaman 22, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di

Kecamatan Tambun Utara, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Tambun Utara;
 - c. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Cahya, Usup, Niman, Suani, Abdul Rohman, Ucok/Lantur, Yanto, Kano, Karto merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.
24. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Cibarusah sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 16 halaman 24, justru faktanya yang terjadi adalah ;
- a. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Cibarusah, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah

- memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Cibarusah;
- c. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Owi dan H. Acu merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.
 - d. Sampai saat ini tidak ada satupun kasus politik uang yang melibatkan Tim Sukses Pihak Terkait di Kecamatan Cibarusah yang di proses baik di Panwascam maupun di Panwaslu Kabupaten Bekasi.
25. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Cikarang Utara sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 17 halaman 24, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris tim sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Cikarang Utara.
 - b. Bahwa tidak benar Saksi Neneng Kamil telah memberikan uang kepada Haris sebesar Rp 90.000 untuk diberikan kepada 6 orang agar mencoblos Nomor Urut 1, faktanya justru saksi Neneng Kamil sedang berada di Bandung pada saat menjelang hari pemilihan dan baru kembali ke Bekasi pada tanggal 11 Maret 2012.

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Cikarang Utara, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 6.403 suara;
26. Bahwa telah menjadi fakta persidangan dimana Pihak Terkait mampu untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah Melakukan Pelanggaran berupa *money politic* di Kecamatan Muaragembong sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan Keberatan pada Angka 18 halaman 24, justru faktanya yang terjadi adalah:
- a. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan dan tidak terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad selaku sekretaris Tim Sukses, pasangan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi-bagi uang di Kecamatan Muaragembong;
 - b. Bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana tidak satupun nama-nama yang dihadirkan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya antara lain Marsal, Royani, Sapri, Bi'i, Markomah, Rojak merupakan Anggota Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Muaragembong, hasil perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan selisih perolehan suara dengan suara milik Pemohon adalah sebesar 2.414 suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Pemohon mengenai adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sangat kabur karena tidak menyebutkan secara jelas berapa orang yang menerimanya dan apakah orang yang menerima uang tersebut betul-betul mencoblos Nomor Urut 1, dan menjadi pertanyaan besar kalau betul-betul ada politik uang kenapa Pemohon baru sekarang menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi, padahal politik uang merupakan pidana pemilu yang menjadi kewenangan Gakkumdu untuk memprosesnya, bukan Mahkamah Konstitusi, misalnya benarpun tuduhan politik uang yang disebutkan Pemohon maka kejadiannya bersifat sporadis, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi suara Pemohon karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh.

E. Bahwa Telah Menjadi Fakta Yang Tidak Terbantahkan Dimana Sesungguhnya Para Pemohon Merupakan *Incumbent* Yaitu Sa'duddin Selaku Calon Bupati Nomor Urut 2 Merupakan Bupati Yang Sedang Menjabat Saat Ini Dan Darip Mulyana Selaku Calon Bupati Nomor Urut 3 Merupakan Wakil Bupati Yang Juga Sedang Menjabat Saat Ini.

27. Bahwa Pihak Terkait adalah satu-satunya pasangan calon Bupati Bekasi yang bukan Petahana. Pemohon sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3 adalah Petahana yang saat ini masih menjadi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, dengan demikian hanya Pihak Terkait yang tidak mempunyai wewenang untuk menginstruksi jajaran birokrasi baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa untuk menggerakkan masyarakat memilih Pihak Terkait, apalagi menggunakan APBD Kabupaten Bekasi dengan kedok bantuan sosial untuk menarik simpati masyarakat memilih Pihak Terkait.

28. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya telah mendalilkan keterlibatan ayahanda Pihak Terkait Calon Bupati Bekasi yang merupakan tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi yang berprofesi petani yang bermukim di Kecamatan Pebayuran, namun tidak benar jika ayahanda Pihak Terkait melakukan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tahun 2007 pada saat Pemohon hendak maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2007 – 2012 Pemohon juga minta restu dan dukungan pada ayahanda Pihak Terkait, karena janjinya pada waktu itu Pemohon hendak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi maka ayahanda Pihak terkait memberikan restu dan dukungan pada Pemohon dan hasilnya Pemohon menang menjadi Bupati Bekasi Periode 2007-2012, namun ternyata setelah Pemohon terpilih menjadi Bupati Bekasi tidak melakukan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
29. Bahwa Ayahanda Calon Bupati Pihak Terkait sebagai salah satu Tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi yang kiprah sosialnya didalam masyarakat bukan hanya menjelang pemilukada kali ini tetapi sudah berjalan puluhan tahun yang lalu, yaitu antara lain; membantu rakyat lapis bawah baik dalam bidang agama, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan, dalam bidang agama mendirikan pesantren, dalam bidang pendidikan peningkatan kesejahteraan masyarakat menghibahkan tanah seluas 40 ha untuk kepentingan masyarakat yang mayoritas petani, penggunaannya tanpa membedakan suku, agama dan golongan. Bukan merupakan pelanggaran Pemilu atau

ditafsir sebagai politik uang jika saat ini ayahanda Pihak Terkait H Yasin mendukung pencalonan anak kandungnya untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bekasi, maka kemudian kejadiannya dukungan masyarakat Kabupaten Bekasi mengalir terhadap Pihak Terkait, mengingat karena dukungan masyarakat yang bersimpati keluar dari kehendak keinginan masing-masing tanpa rekayasa apalagi transaksi politik uang untuk membeli dukungan, maka dukungan secara sukarela dari pemilih memberikan suaranya diwujudkan dalam bilik suara dengan mencoblos calon nomor satu. Hal tersebut merupakan hasil kongkrit proses demokrasi rakyat Kabupaten Bekasi yang harus dihormati. Dalam pemilukada simpati dan dukungan yang diberikan secara sukarela tidak dilarang dan tidak melanggar asas pemilu LUBER dan JURDIL.

30. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan; "*pasangan NERO melalui orang tua Calon Bupatinya yaitu H Yasin dan ormas pendukungnya juga telah membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan*". Dalil Pemohon tersebut selain tidak benar, juga cenderung mengada-ada, yang benar dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi adalah, Pemohon sebagai petahana Wakil Bupati Kabupaten Bekasi telah menggunakan APBD untuk memberikan 187 mobil Daihatsu Xenia kepada seluruh Kepala Desa/Lurah dan 187 motor dengan alasan untuk kendaraan operasional. Pertanyaannya kenapa diberikan pada saat akhir jabatan periode 2007-2012, tetapi pada bulan November 2011 menjelang masuk tahapan Pemilukada, bukan pada saat awal atau pertengahan jabatan. Bagi-bagi mobil dan motor *a quo* merupakan

Indikasi dan patut diduga bermotif transaksi politis untuk mengikat kepala desa agar tetap memberi dukungan pada saat Pemohon mencalonkan diri sebagai Bupati periode kedua.

31. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana dalam Pemilu Legislatif Pihak Terkait (calon Bupati Kabupaten Bekasi) terpilih dengan perolehan suara yang cukup mengesankan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014. Dalam Pemilukada kali ini Pihak Terkait diusung oleh 3 Partai Politik yaitu Golkar Demokrat dan PAN dalam pemilu Legislatif tahun 2009 ketiga partai tersebut jika dijumlahkan perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif memperoleh 43% dari total jumlah perolehan suara, dengan demikian jika saat ini dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Pihak Terkait sebagai pasangan yang memenangkan pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dengan perolehan suara 41.06 % dari suara sah, adalah merupakan hasil yang wajar dan menunjukkan mesin politik partai pendukung bekerja dengan baik memberkait bukan dari hasil politik uang seperti apa yang dituduhkan Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 3 pada Pihak Terkait, dengan demikian tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak dilandasi bukti.

III. BAGIAN KETIGA:

Mengenai Kesimpulan Pemohon Terkait Jalannya Proses Persidangan Pemeriksaan Perkara *A Quo*

- A. Tentang saksi-saksi Pemohon dan fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil adanya pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya, diperparah lagi keterangan saksi pemohon sama sekali tidak mampu untuk membantah keterangan saksi pihak terkait sehingga semakin

memperkuat adanya fakta bahwa justru pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran secara sistmatis, terstruktur dan masif.

Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang mampu memberikan keterangan yang secara layak membuktikan kebenaran dari dalil-dali Pemohon, dimana di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BONGKIN

[Warga Kp. Bogor RT. 01 RW. 10 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya]

- a. Bahwa Saksi melihat adanya pembagian beras Raskin yang dibagikan oleh Bapak Sidup seorang Ketua RT pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 15.00 dan berpesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Bahwa biasanya beras raskin tersebut tidak diberikan secara gratis akan tetapi ditukar dengan menggunakan kupon;
- c. Bahwa pada saat pembagian beras Raskin, Saksi melihat ada Udin seorang Ketua RW yang ikut membantu membagikan beras raskin kepada warga;
- d. Bahwa pembagian beras raskin tersebut dilakukan di 2 RT dan di tempat tinggal saksi, beras raskin tersebut dipesan oleh Ibu Komariah yang merupakan Kepala Desa Setia Asih;
- e. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, Saksi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- yang dilakukan oleh Bapak Sidup kepada warga ditempat tinggal saksi.

2. M. NIMI

[Warga Kp. Bogor RT. 01 RW. 12 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tarumajaya]

- a. Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian beras Raskin sebanyak 5 liter yang dibagikan oleh Kepala Dusun pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 15.00 dan

berpesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- b. Bahwa Saksi juga mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- yang dilakukan oleh seorang RT di tempat tinggal Saksi pada tanggal 10 Maret 2012;
- c. Bahwa Beras Raskin dan uang tunai tersebut diterima oleh Anak Saksi dan seluruh anggota keluarga Saksi menerima pembagian uang tersebut.

3. Karban bin Saja

[Warga Kp. Tambun Semer Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya]

- a. Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga yang dilakukan oleh Abdul Malik dengan cara mendatangi rumah-rumah warga;
- b. Bahwa pada hari pencoblosan pada tanggal 11 Maret 2012 pukul 08.00 di TPS 7, Saksi menerima uang sebesar Rp. 20.000,- sebanyak 2 kali sehingga terkumpul sebesar Rp. 40.000,-;
- c. Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan oleh Abdul Malik, Saiman, Adi. S. dan Saban.

Bahwa kesaksian tersebut telah terbantahkan berdasarkan Kesaksian Hj. Siti Qomariyah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian beras raskin tersebut sudah menjadi kewajiban Saksi Hj. Siti Qomariyah selaku Kepala Desa dan beras raskin tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Demikian juga berdasarkan Kesaksian H. Romli yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberian beras tersebut merupakan hbah dari H. Romli, H.M., setelah saksi mengadakan pesta pernikahan putrinya dan pemberian tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilikada.

4. Makut

[Warga Kp. Gabus Bulak RT. 003 RW. 001 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara]

- a. Bahwa Saksi pernah dibagikan uang oleh Cahya sebesar Rp. 220.000,- pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 07.00 WIB dan Cahya meminta saksi untuk membagikan kepada 11 anggota keluarganya;
- b. Bahwa oleh karena saksi merasa bersalah telah menerima uang sebesar Rp. 220.000,- dari Cahya, kemudian saksi melaporkannya kepada Panwascam.

Bahwa kesaksian Sugianto dimuka persidangan telah terbantahkan berdasarkan Kesaksian Daeng Muhammad yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan anggota Tim Suksesnya untuk membagikan uang dan sudah menjadi fakta dipersidangan dimana Cahya bukanlah anggota Tim Sukses Pihak Terkait.

5. Ujang Untung Jaya

[Warga Kp. Siluman RT. 001 RW. 006, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan]

- a. Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 27;
- b. Bahwa saksi mengetahui adanya warga yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak 1 RT dan masih banyak pemilih yang sudah meninggal akan tetapi namanya masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c. Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- yang dilakukan oleh Nadi Kunci kepada lin Aprianto pada saat lin Aprianto akan membagikan Kartu Undangan Memilih (Formulir C-6);
- d. Bahwa pada saat pemberian uang tersebut Nadi Kunci sama sekali tidak arahan dan pesan kepada lin Aprianto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- e. Bahwa di TPS 27, jumlah DPT sebanyak 632 dan yang menggunakan Hak Pilihnya sebanyak 345 pemilih, jumlah suara sah sebanyak 345 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 12;
- f. Bahwa di TPS 27, hasil perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 164 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada di urutan kedua dengan perolehan suara sebesar 96 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berada di urutan ketiga dengan perolehan suara sebesar 75 suara.

Bahwa kesaksian tersebut di atas telah terbantahkan oleh Kesaksian Nadi dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Nadi tidak pernah melakukan pembagian uang kepada lin Aprianto. Justru sebaliknya saksi Nadi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- dari Surnah yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta adanya pembagian Baksi gratis kepada pemilih yang hendak mencoblos.

6. Ahmad Sukawa

[Warga Kp. Pulorengas RT 006 RW 002, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabangbungin]

- a. Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Darno yang merupakan Kepala Dusun kepada Dirman teman saksi;
- b. Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan pada tanggal 9 Maret 2012 sebesar Rp. 20.000,- disertai dengan stiker dan kaos dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak melaporkannya kepada Panwas.

Bahwa kesaksian Sugianto dimuka persidangan telah terbantahkan berdasarkan Kesaksian Daeng Muhammad

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Anggota Tim Suksesnya untuk membagikan uang dan sudah menjadi fakta dipersidangan dimana Darno bukanlah Anggota Tim Sukses Pihak Terkait.

7. Darman Wirangdana

[Warga Kp. Kobak Rante RT. 09 RW. 004 Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya]

- a. Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 15.000,- yang diberikan oleh Sanam kepada Ace agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Bahwa pada hari pencoblosan Saksi mencoblos di TPS 4 dan perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Kesaksian Saksi Darman Wirangdana tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa sesungguhnya pemberian uang tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.

8. H. Anton

[Warga Kp. Teluk Bango, RT. 010 RW. 004, Desa Karang Harja, Kecamatan Pebayuran]

- a. Bahwa saksi berasal dari LSM Konkrit;
- b. Bahwa saksi mengetahui adanya pemilih yang tidak menerima Undangan Formulir C-6 oleh karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- c. Bahwa hal tersebut oleh karena saksi berkeliling di Desa Karang Harja dan juga menerima laporan dari Ketua KPPS;
- d. Bahwa berdasarkan hasil survei saksi, terdapat 562 pemilih yang tidak menerima Undangan Memilih (Formulir C-6);
- e. Bahwa kemudian saksi mengarahkan kepada Pemilih yang tidak terdaftar agar melaporkan dan akhirnya pada

tanggal 10 Maret 2012 para Pemilih tersebut mendapat undangan;

- f. Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Rohati pada tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp. 60.000 kepada Besan saksi;

9. Cecep Asmara

[Warga Kp. Bogor RT. 01 RW. 12 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tarumajaya]

- a. Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- yang dilakukan oleh Bi'i agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa kesaksian Sugianto dimuka persidangan telah terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan anggota Tim Suksesnya untuk membagikan uang dan sudah menjadi fakta dipersidangan dimana Bi'i bukanlah Anggota Tim Sukses Pihak Terkait.

10. Zubirno Hamsyah

[Perum Pondok Tanah Mas Blok D II No. 15 RT 001/06, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung]

- a. Bahwa saksi melihat adanya Pemilih dapat mencoblos dengan menggunakan kartu Pemilih milik orang lain dan Pemilih tersebut bernama Bambang Subarjo;
- b. Bahwa Pemilih tersebut namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi kemudian diberikan Kartu Pemilih atas nama Deni Saputra dan akhirnya bisa mencoblos;
- c. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada Panwascam Cibitung.

Bahwa terkait dengan laporan Zubirno Hamsyah tersebut kepada Panwas Kecamatan Cibitung, sesungguhnya permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan bahkan Panwas Kecamatan Cibitung telah menerbitkan hasil klarifikasi terkait dengan adanya Pemilih yang tidak berhak memilih

kemudian bisa memilih di TPS 094 Desa Wanasari.

11. Sugianto

[Perumahan Villa Mutiara Cikarang II Blok B I No. 40 RT. 015 RW. 007, Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan]

- a. Bahwa Saksi melihat adanya pembagian amplop yang berisi uang sebesar Rp. 15.000,- yang dilakukan oleh Mama Geri;
- b. Bahwa saksi juga mengetahui adanya Pemilih yang bisa ikut mencoblos padahal tidak mendapat undangan memilih;
- c. Bahwa saksi juga mengetahui Mama Geri telah menggerakkan massa ke Desa Sukaresmi tapi saksi tidak mengetahui massa tersebut dibawa ke TPS berapa oleh Mama Geri;

Bahwa kesaksian Sugianto dimuka persidangan telah terbantahkan berdasarkan kesaksian Daeng Muhammad yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Anggota Tim Suksesnya untuk membagikan uang dan sudah menjadi fakta dipersidangan dimana Mama Geri bukanlah Anggota Tim Sukses Pihak Terkait.

12. Atnin bin H. Santut

[Kampung Burangkeng RT. 001 RW. 006 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu]

- a. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, saksi di panggil oleh kepala desa dan saksi diminta untuk membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk dibagikan kepada warga dan saksi sendiri menerima uang sebesar Rp. 100.000,-;
- c. Bahwa di TPS saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah.

Bahwa kesaksian Saksi Darman Wirangdana tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa sesungguhnya pemberian uang tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.

13. Tuin Gunawan

[Gebang Tinggi RT. 018 RW. 007, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cabang Bungin]

- a. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012, saksi menerima uang dari Kakeknya sebesar Rp. 2.800.000,- dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Bahwa saksi kemudian membagikannya kepada warga;
- c. Bahwa pada saat hari pencoblosan di TPS 07 perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

14. Karyadi

[Kampung Pulo Asem Jaya RT. 012 RW 006 Desa Sukalaksana, Kecamatan Sukakarya]

- a. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000,- dari seorang RT yang bernama Abas;
- b. Bahwa uang tersebut diberikan untuk istri dan saksi;
- c. Bahwa pada saat pembagian uang tersebut, RT Abas juga berpesan agar jangan lupa coblos Nomor Urut 1;
- d. Bahwa pada saat pencoblosan saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa kesaksian Saksi Darman Wirangdana tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa sesungguhnya pemberian uang tersebut sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon.

B. MENGENAI DOKUMEN BUKTI PEMOHON

1. Bahwa telah menjadi suatu fakta dalam persidangan dimana dokumen bukti yang diajukan oleh Pemohon berkenaan

dengan perselisihan Pemilukada Kabupaten Bekasi sama sekali tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Amat sangat disayangkan bahwa Pemohon hanya berwacana serta menggunakan asumsi berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilukada, Pemohon pun dalam persidangan telah tidak mampu untuk membuktikan Pemilukada Kabupaten Bekasi telah berlangsung secara tidak aman, tidak tertib dan tidak lancar serta terdapat penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bekasi yang penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

2. Dan yang sangat substantif adalah sampai dengan sidang pemeriksaan perkara *a quo* hari terakhir dengan agenda kesimpulan ini, Pemohon sampai dengan saat ini tidak mampu untuk menghadirkan dokumen-dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukti-bukti Pemohon kesemuanya terkait dengan klaim sepihak Pemohon tanpa dasar, tanpa syarat dan rekayasa, saling tidak berkorelasi dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek perselisihan Pemilukada.
3. Bahwa Pemohon dalam Persidangan telah menghadirkan dokumen bukti berupa Surat Pernyataan sebagaimana dinyatakan dalam P-15 sampai dengan P-35. Dimana surat pernyataan tersebut dibuat dibawah tangan dan dibuat secara sepihak dan bahkan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi.
4. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-36.1 dan P-36.2 berupa video orang tua Pihak Terkait yaitu H. Yasin dan ormas pendukung Pihak Terkait yang sedang membagikan uang kepada warga masyarakat di Kecamatan Babelan, perlu disampaikan bahwa tidak benar H. Yasin dan ormas pendukung Pihak Terkait sedang membagikan uang untuk memenangkan Pihak Terkait, faktanya pembagian uang tersebut diberikan kepada anak

yatim dan dilakukan pada saat pelantikan ormas Pemuda Pancasila bahkan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.

5. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-37.1 sampai dengan P-37.1-6 berupa Foto Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Tambun Utara yang bernama Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin sedang membagi-bagikan amplop kepada warga di Kecamatan Tambun Utara, perlu disampaikan bahwa tidak benar Basuni bersama dr. Neneng Hasanah Yasin sedang membagi-bagikan amplop kepada warga, faktanya adalah pembagian uang tersebut dilakukan dalam rangka acara *roadshow* partai golkar yang merupakan acara intern dari partai golkar dan pemberian uang tersebut diberikan kepada kader partai golkar sebagai penggantian uang makan dan bukan diberikan kepada warga.

Dengan demikian telah menjadi fakta dan tidak terbantahkan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dan dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi adalah klaim sepihak Pemohon tanpa dasar, tanpa syarat dan rekayasa, yang dibuat secara manipulatif dan mengada-ada bahkan cenderung dipaksakan, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa pemohon sama sekali tidak mampu untuk menghadirkan dokumen bukti yang sah menurut hukum.

- C. Mengenai saksi Pihak Terkait yang telah mampu mematahkan dalil dalil pemohon dan telah mampu memberikan petunjuk dalam persidangan

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon maupun pihak terkait telah mampu memberikan kesaksiannya sekaligus telah memberikan petunjuk bahwa (i) tidak pernah terjadi kesalahan penghitungan suara, (ii) tidak pernah terjadi kejadian pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dan (iii) Pemilukada Kabupaten Bekasi telah berlangsung secara aman, tertib dan lancar dan tidak terdapat penyelenggaraan Pemilukada kabupaten bekasi yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, dan

memihak serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana.

Bahwa adapun saksi-saksi berikut keterangan dari saksi-saksi Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA SAKSI	KETERANGAN
1.	<p>Nama : DRS. H. MOCH. DAHIM ARISI Alamat : Kp. Sasaktiga RT. 003/005, Desa Tridayasakti, Tambun Selatan. No. KTP. : 3216060702570005</p>	<p>a. Bahwa saksi akan menerangkan mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 3;</p> <p>b.</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 21.00, saksi pergi ke Kantor Kepala Desa untuk bertemu dengan Suwardi yaitu Kepala Desa, Kliwon (Anggota Kepolisian Polres Tambun Selatan) dan Handono (Anggota Kepolisian Polsek) untuk melakukan klarifikasi mengenai pemberitaan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh saksi.</p> <p>d. Bahwa pada saat yang bersamaan pula saksi menghubungi Ridwan yaitu Anggota PPL Desa Tridayasakti, untuk bertemu dengan dengan saksi di Kantor Kepala Desa mengingat Pak Ridwan juga menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan kebenaran adanya pembagian uang tersebut.</p> <p>e. Bahwa sekitar pukul 22.30, Ridwan datang di Kantor Kepala Desa dan bertemu dengan saksi kemudian mengajak saksi untuk ngobrol di dalam aula kantor. Pada saat itu Ridwan menyampaikan bahwa terdengar kabar berita mengenai adanya pemberian uang dari Pak Marsad kepada saksi untuk dibagikan kepada warga yang jumlahnya 30 orang dan masing-masing menerima uang sebesar Rp. 15.000.-.</p> <p>f. Bahwa tidak benar telah menerima uang dari Pak Marsad untuk dibagi-bagikan sedangkan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Pak Marsad.</p> <p>g. Lalu setelah selesai pembicaraan dengan Ridwan,</p>

		<p>saksi berjalan bersama dengan Ridwan keluar menuju halaman kantor kepala desa dan ternyata di halaman kantor kepala desa sudah datang Pak Riady sedangkan Pak Suwarno dan Pak Kliwon sudah pulang;</p> <p>h. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 23.30, datang orang yang berjumlah sekitar 10 orang mendatangi saksi di kantor kelapa desa, salah satu diantaranya dikenal oleh saksi yaitu Pak Djafar yang merupakan salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>i. Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Syarifuddin ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ke rumah Bapak Sulaiman yang merupakan Anggota DPRD Fraksi PDI.Perjuangan;</p> <p>j. Kemudian saksi diintimidasi oleh massa tersebut dan dibawa ke Posko Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berada di Taman Puri Cendana dan disana saksi diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui telah melakukan pembagian uang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>k. Bahwa pada saat itu saksi direkam dengan video oleh seseorang yang mengaku sebagai wartawan Metro.</p> <p>l. Bahwa sebelum saksi pulang, Bapak Sulaiman meminta maaf kepada saksi.</p> <p>m. Bahwa saksi pulang pada pukul 02.30, dari Posko Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p> <p>n. Bahwa saksi menginginkan adanya perubahan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, oleh karena Bupati Sa'duddin sudah seringkali menjanjikan kepada masyarakat Bekasi seperti pemberian sumbangan kepada Masjid Al-Bina akan tetapi ternyata amplopnya kosong;</p> <p>o. Bahwa saksi mengenal Pak Haji Yasin sebagai seorang yang dermawan dan dikenal sebagai pendiri yayasan yatim piatu.</p>
2.	<p>Nama : H. Romli, H.M. Alamat : Kampung Kelapa RT. 002/ RW.013,</p>	<p>a. Bahwa tidak benar saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada RT, RW</p>

	<p>Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. No. KTP. : 3216010110620001 Kapasitas : Kepala Desa Segarajaya</p>	<p>dan Kadus yang diberikan melalui Abdul Jalil untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 10 Februari, Saksi pernah mengumpulkan RT, RW, Kadus dan Kepala Urusan Pemerintahan untuk keperluan pernikahan putri saksi yang bernama Angganita yang di selenggarakan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012;</p> <p>c. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk pembentukan Panitia Pernikahan dimana pada saat itu juga saksi memerlukan nama-nama penduduk yang akan diundang;</p> <p>d. Bahwa pada saat pertemuan itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada RT, RW, Kadus dan Kaur Pemerintahan sebagai bentuk penggantian transportasi dan uang makan serta sudah menjadi kebiasaan saksi memberikan uang kepada setiap RT dan RW yang dipanggilnya;</p> <p>e. Bahwa pada saat pemberian uang tersebut, saksi tidak pernah mengarahkan kepada RT, RW, Kadus dan Kaur Pemerintahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>f. Bahwa setelah pesta pernikahan putrinya, saksi melihat amplop dari tamu-tamunya adalah amplop kosong dan hal tersebut membuat saksi berkeinginan untuk membantu warganya untuk memberikan beras raskin.</p>
3.	<p>Nama : Andi Mahesa, S.H. Alamat : Kp. Rengas RT. 03/01, Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran. No. SIM. : 700512230310 Kapasitas : Kepala Desa Karang Patri.</p>	<p>a. Bahwa tidak benar saksi pernah mengintimidasi Ketua RT 07 yang bernama Hanafi;</p> <p>b. Bahwa fakta yang sebenarnya pada tanggal 10 Maret 2012 saksi bertemu dengan Hanafi dan kemudian saksi hanya menegur Hanafi agar Hanafi mengurus TPS oleh karena Hanafi selaku Anggota KPPS di TPS 7;</p> <p>c. Bahwa saksi tidak pernah menganiaya Hanafi justru helm yang dibanting bukan helm Hanafi bahkan dibanting bukan ke wajah Hanafi, Saksi juga tidak menginjak Kacamata Hanafi;</p>

		d. Bahwa di TPS 7 yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
4.	<p>Nama : Sandi Suardi Alamat : Kp.Cibitung RT. 002/003, Telaga Asih, Cikarang Barat. No. KTP : 3216081410750001 Kapasitas : Koordinator Saksi TPS</p>	<p>a. Bahwa saksi adalah Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Desa Telaga Asih; b. Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 3.300.000,- dari Bapak Haji Kardin yang merupakan Ketua Pengurus Kecamatan dari Partai Golkar; c. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012, saksi bertugas untuk membagikan uang kepada Saksi TPS masing-masing sebesar Rp. 100.000,- dimana uang tersebut adalah untuk penggantian bensin dan uang makan yang diberikan kepada Saksi TPS di 32 TPS yang ada di Desa Telaga Asih; d. Bahwa atas tugas saksi tersebut Saksi menerima honor sebesar Rp. 100.000,-; e. Bahwa saksi tidak pernah membagikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada warga di RT. 002 RW. 003;</p>
5.	<p>Nama : Aji Aryaji Wahyudin, S.T. Alamat : Kp. Burangkeng RT. 004/007, Cileduk, Kecamatan Setu No. KTP. : 3216180809750002 Kapasitas : Guru Smk Yapin, Setu Kecamatan Cikarang Barat</p>	<p>a. Bahwa benar Saksi mengenal Akbar Mustofa yang merupakan satu organisasi Karang Taruna Kecamatan dan kebetulan Saksi adalah Ketua Karang Taruna Kecamatan Setu sedangkan Akbar Mustopa adalah anggotanya; b. Bahwa sejak 2 minggu sebelum pencoblosan Saksi tidak pernah bertemu dengan Akbar Mustofa; c. Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 850.000.000,- untuk dibagikan kepada warga; d. Bahwa saksi tinggal di RT 004 RW. 007 Kampung Burangkeng Desa Cileduk Kecamatan Setu; e. Bahwa saksi terganggu dengan pemberitaan adanya penurunan uang sebesar Rp. 850.000.000,- dan akibat pemberitaan tersebut terjadi perampokan di RT. 03 RW. 03 pada tanggal 24 Maret 2012 sehingga membuat warga menjadi tidak nyaman; f. Bahwa nama Saksi bukan Aji Aryadi melainkan Aji Aryaji</p>

		Wahyudin. S.T;
6.	<p>Nama : Sardi, S.Sos Alamat : Kp. Kobak Pasir RT. 002 RW. 001, Desa Karang Patri, Kecamatan Pebayuran. No. KTP. : 3216131602600001 Kapasitas : Ketua Forum BPD</p>	<p>a. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Saksi mengadakan Sosialisasi bertempat di Aula Balai Rakyat Cikarang Timur;</p> <p>b. Bahwa pada saat itu hadir Bupati Sa'duddin yang mengatakan "<i>BPD kan sudah dibantu motor dari Bupati, kebangetan kalau tidak mendukung.</i>"</p> <p>c. Bahwa Saksi pernah diundang untuk datang ke rumah Bupati akan tetapi karena saksi sedang sakit maka saksi baru bisa datang pada tanggal 8 Maret 2012;</p> <p>d. Bahwa pada saat itu Saksi diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan mengatakan "<i>pak ketua, saya minta didukung oleh teman-teman BPD.</i>"</p> <p>e. Bahwa Saksi kemudian kepada Bapak Ion sebesar Rp. 1.500.000,- dan sebesar Rp. 250.000,- saksi berikan kepada Bapak Haji Mohtar;</p> <p>f. Bahwa pada saat pemberian uang tersebut saksi berpesan agar mendukung Bupati Sa'duddin dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi 2012;</p> <p>g. Bahwa saksi pernah melakukan demo oleh karena adanya pemberian mobil kepada perangkat desa pada tahun 2010 dan hal tersebut saksi lakukan karena infrastruktur belum dibenahi;</p> <p>h. Bahwa kemudian forum BPD diberikan motor merk Shogun;</p> <p>i. Bahwa berkali-kali Bupati Sa'duddin meminta dukungan dari Forum BPD.</p>
7.	<p>Nama : H. Asnawi Wahyudin Alamat : Kp. Rawagebang RT. 001 RW. 002, Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur No. KTP. : 3216111103570001 Kapasitas : Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia.</p>	<p>a. Bahwa tidak benar H. Yasin mengumpulkan Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh karena Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak sehingga tidak mungkin H. Yasin mengkoordinir Kepala Desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>b. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian mobil Avanza sebanyak 187 unit kepada Perangkat Desa;</p> <p>c. Bahwa Saksi mengetahui Darip</p>

		<p>Mulyana telah mengkoordinir kepala desa untuk Pencalonannya sebagai Bupati pada tahun 2007;</p> <p>d. Bahwa pada tahun 2007, saat itu ada sisa anggaran sebesar Rp. 67.000.000.000,- dan Darip Mulyana mengusulkan dari anggaran tersebut untuk dipergunakan menambah fasilitas daerah;</p> <p>e. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Darip Mulyana guna pencalonannya sebagai Bupati Bekasi;</p> <p>f. Bahwa saksi pernah didatangi oleh Sa'duddin dimana Sa'duddin juga menanyakan mengenai usulan Darip Mulyana tersebut dan meminta Saksi untuk membantu Sa'duddin;</p> <p>g. Bahwa setelah itu saksi diundang oleh Sa'duddin di kantornya untuk pembahasan pemberian mobil Xenia kepada Perangkat Desa;</p> <p>h. Bahwa kemudian disepakati sisa anggaran tersebut direalisasikan menjadi pemberian mobil Xenia dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000.000,- dan Mobil Xenia tersebut diserahkan pada tanggal 14 Agustus 2010 pada saat upacara di Kabupaten Bekasi;</p>
8.	<p>Nama : H. Daeng Muhammad</p> <p>Alamat : Jalan Puspita VIII/O/ Nomor 6 Cikarang Baru RT. 003/011, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Barat</p> <p>No. KTP. : 3216090406720001</p> <p>Kapasitas : Sekretaris Tim Sukses</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>b. Bahwa selama penyelenggaraan PemiluKabupaten Bekasi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 tidak pernah memerintahkan mengenai adanya pembagian uang atau apapun terkait dengan <i>money politic</i>;</p> <p>c. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyerahkan laporan keuangannya kepada KPU;</p> <p>d. Bahwa Saksi selaku Ketua Partai Amanat Nasional telah memilih Neneng Hasanah Yasin sebagai Calon Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 oleh karena pandangan Partai Amanat Nasional, Neneng Hasanah Yasin layak menjadi Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012.</p>

9.	<p>Nama : Mustakim Alamat : Papanmas Blok F. 39 Nomor 27 RT. 003 RW. 009, desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan No. KTP. : 3216060503680002 Kapasitas : Ketua DPRD Kabupaten Bekasi</p>	<p>a. Bahwa pelaksanaan Pemilukada kabupaten Bekasi telah berjalan dengan baik dan lancar; b. Bahwa Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bekasi telah memberikan pandangan umumnya terkait dengan terselenggaranya Pemilukada;</p>
10.	<p>Nama : H.M. NAMAD HIDAYAT Alamat : Kp. Rumbia RT. 002 RW. 001, Karangreja, Kecamatan Pebayuran No. KTP. : 321631108580002</p>	<p>a. Bahwa Saksi adalah sebagai Pimpinan Anak Cabang Partai Amanat Nasional (PAN); b. Bahwa pernah mengumpulkan warga untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh karena Neneng Hasanah Yasin didukung oleh Partai Amanat Nasional; c. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengumpulkan orang dan membagikan uang kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; d. Bahwa saksi bukan seorang Lurah;</p>
11.	<p>Nama : Hj. Siti Qomariyah Alamat : Kp. Penggarutan Nomor 28 RT. 001 RW 008, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya. No. KTP. : 3216016711680002 Kapasitas : Kepala Desa Setia Asih</p>	<p>a. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2012, Saksi pernah memberikan beras Raskin sebanyak 5 liter kepada warga di 7 Dusun; b. Bahwa pemberian beras tersebut disaksikan oleh RT, RW dan Kepala Dusun; c. Bahwa pemberian beras Raskin tersebut sudah dilakukan oleh Saksi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilukada Kabupaten Bekasi; d. Bahwa memang benar Saksi menugaskan RT, RW dan kepala dusun untuk membagikan beras Raskin tersebut kepada warga oleh karena mereka yang memahami betul warganya dan hanya diberikan kepada warga yang tidak mampu; e. Bahwa tidak benar, pemberian beras tersebut adalah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>

12.	<p>Nama : Drs. Sujadi, M. Pd Alamat : Kp. Selang RT. 001 RW. 003, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur No. KTP. : 3216111912650001 Kapasitas : Kepala Sekolah SMAN II Tambun Selatan</p>	<p>a. Bahwa Saksi merupakan seorang Kepala Sekolah SMAN II Tambun Selatan; b. Bahwa pada saat menjelang Kampanye, Saksi pernah diminta oleh Budi, M.M., untuk memberikan kontribusi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa Baju Batik sebanyak 400 (<i>empat ratus</i>) buah yang masing-masing nilainya sebesar Rp. 25.000,- dengan nilai total sebesar Rp. 10.000.000,- (<i>sepuluh juta rupiah</i>); c. Bahwa atas permintaan tersebut kemudian Saksi menyanggupinya; d. Bahwa Budi M.M., merupakan Pengurus Koni Kabupaten Bekasi.</p>
13.	<p>Nama : Darwanto, M.M. Alamat : Kp. Sukamantri RT. 002 RW. 003, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia No. KTP. : 3216100211590001 Kapasitas : Kepala SMAN Cibarusah.</p>	<p>a. Bahwa Saksi menyaksikan pembagian uang yang dilakukan oleh Sa'duddin dalam Acara Pelatihan Fotografi dan Perfilman untuk SMA dan SMK se-Kabupaten Bekasi yang berlokasi Universitas Pelita Bangsa pada tanggal 3 Februari 2012; b. Bahwa Saksi melihat Sa'duddin pada saat itu membagikan uang sebesar Rp. 50.000 s.d. Rp. 100.000,- kepada murid-murid yang ikut serta dalam acara tersebut.</p>
14.	<p>Nama : BASUNI Alamat : Kp. Turi RT. 004 RW. 005, Desa Sriamur Kecamatan Tambun Selatan No. KTP. : 3216051801740004</p>	<p>a. Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai Foto Neneng Hasanah Yasin yang sedang membagikan uang; b. Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan pada saat acara Roadshow Partai Golkar yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2012; c. Bahwa acara Roadshow tersebut merupakan acara internal Partai Golkar; d. Bahwa pembagian uang tersebut merupakan penggantian uang makan yang diberikan kepada Kader Kader Partai Golkar; e. Bahwa pada saat itu Saksi juga hadir ibu-ibu Majelis Taklim yang mengadakan pengajian dimana pada saat itu juga bertepatan dengan agenda</p>

		<p>pengajian yang jatuh gilirannya Saksi yang mengadakan pengajian;</p> <p>f. Sehingga karena pada saat itu memang giliran Saksi yang mengadakan pengajian sehingga pengajian tersebut dilakukan bersamaan dengan acara <i>roadshow</i> dan saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada ibu-ibu majelis taklim;</p> <p>g. Bahwa pada saat pencoblosan Saksi mencoblos di TPS 13 dan yang unggul perolehan suaranya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>
15.	<p>Nama : NADI Alamat : Kp. Siluman RT. 003 RW. 005, Desa Mangunjaya No. KTP. : 326060507750001</p>	<p>a. Bahwa Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada pemilih di Kampung Siluman RT. 01 RW. 06 Desa Mangunjaya;</p> <p>b. Bahwa tuduhan yang disampaikan dalam Permohonan Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar;</p> <p>c. Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- yang dilakukan oleh Ibu Surnah yang merupakan pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p> <p>d. Bahwa pada saat hari pencoblosan Ibu Surnah juga membagikan bakso gratis kepada para pemilih yang hendak berangkat ke TPS;</p> <p>e. Bahwa di TPS tempat saksi mencoblos yang unggul perolehan suaranya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>

D. DOKUMEN BUKTI PIHAK TERKAIT

Bahwa suatu fakta persidangan dan dengan mendasarkan pada Dokumen Bukti Pihak Terkait, diketahui bahwa dokumen-dokumen bukti Pihak Terkait telah mampu untuk mematahkan dalil-dalil dalam permohonan keberatan pemohon sekaligus mematahkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti p-15.1 sampai dengan bukti p-37.1-6,

Sebaliknya

Pemohon telah tidak mampu untuk mematahkan keterangan saksi dan membantah bukti-bukti yang dihadirkan oleh pihak terkait di muka persidangan.

Adapun dokumen bukti Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO. BUKTI	URAIAN	KETERANGAN
PT – 1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012.	Dokumen bukti Pihak Terkait bersesuaian dengan dokumen Bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam P-6, dengan demikian sesungguhnya Pemohon mengakui hasil penghitungan yang benar yang dilakukan oleh Termohon.
PT – 2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012.	Dokumen bukti Pihak Terkait bersesuaian dengan dokumen Bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam P-7, dengan demikian sesungguhnya Pemohon mengakui hasil penghitungan yang benar yang dilakukan oleh Termohon
PT – 3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Maret 2012.	Dokumen bukti Pihak Terkait bersesuaian dengan dokumen Bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam P-5, dengan demikian sesungguhnya Pemohon mengakui hasil penghitungan yang benar yang dilakukan oleh Termohon
PT – 4	Bukti VCD yang memperlihatkan istri Calon Bupati Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang dengan melampirkan brosur dan sticker untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana isteri Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan <i>money politic</i> dimana pada saat itu dilakukan bukan pada jadwal masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
PT – 5	Sticker Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagi-bagikan.	Bahwa stiker ini adalah stiker yang dibagikan oleh Istri Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pembagian

		uang.
PT – 6	Brosur Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagi-bagikan.	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan <i>Black Campaign</i> dengan mengatakan bahwa “ISLAM MELARANG SEORANG PEMIMPIN PEREMPUAN.”
PT – 7	Berita dari Berita Kriminal No.179 Tahun IX, 06 Maret – 19 Maret 2012, halaman 8, berjudul “Sa’duddin Sengaja Diundang Raker, Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi Arahkan Bawahannya Dukung SAJA”.	Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan jaringan birokrasi guna memenangkan dirinya sebagai Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012.
PT – 8	Fotokopi KTP dr. Neneng Hasanah Yasin.	
PT – 9	Fotokopi KTP H. Rohim Mintareja.	
PT – 10	Surat Dukungan dari DPP Golkar Nomor R-344/ GOLKAR/XI/2011, tanggal 22 Nopember 2011, Perihal: Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.	Dokumen Bukti ini membuktikan bahwa Partai Golkar telah memilih Neneng Hasanah Yasin sebagai Calon Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 oleh karena pandangan Partai Golkar, Neneng Hasanah Yasin layak menjadi Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012.
PT – 10a	Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 81/SK/ DPP.PD/XI/2011, Tentang Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2017, tanggal 23 November 2011.	Dokumen Bukti ini membuktikan bahwa Partai Demokrat telah memilih Neneng Hasanah Yasin sebagai Calon Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 oleh karena pandangan Partai Demokrat, Neneng Hasanah Yasin layak menjadi Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012.
PT – 10b	Surat Keputusan DPW PAN Jawa Barat Nomor PAN/10/A/ Kpts/K-WS/306/XI/2011 Tentang Penetapan Pasangan dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 yang Diusung oleh Partai Amanat Nasional tanggal 24 November 2011.	Dokumen Bukti ini membuktikan bahwa Partai Amanat Nasional telah memilih Neneng Hasanah Yasin sebagai Calon Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 oleh karena pandangan Partai Amanat Nasional, Neneng Hasanah Yasin

		layak menjadi Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012
PT – 11	Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2012-2017 Nomor 002/SK/NENENG-ROHIM//2012 Tentang Penyempurnaan Tim Sukses dr. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja, S.Sos. Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Periode 2012-2017. Tanggal 4 Januari 2012.	Dokumen bukti ini telah mampu membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zainuddin yang menyatakan tertekan dan terpaksa ikut mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena kalau tidak maka jabatannya akan dicopot (dimutasi).	Bahwa sudah menjadi fakta bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemenangannya pada Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012.
PT – 12a	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman Arafah yang menyatakan tidak nyaman dan terpaksa ikut mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena kalau tidak maka jabatannya akan dicopot (dimutasi).	Bahwa sudah menjadi fakta bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemenangannya pada Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012.
PT – 12b	Laporan temuan tanggal 10 Maret 2012 di TPS 37, 38, 40, terdapat amplop/dana sebesar @ Rp.500.000,- dengan alasan untuk operasional KPPS diberikan oleh sdr. Egi Sugiantoro, orang kepercayaan Sa'duddin dan Tim Sukses SAJA.	Bahwa sudah menjadi fakta bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan Keterlibatan KPPS dalam pemenangannya pada Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012.
PT – 12c	Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012, di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012 dan di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu membuktikan bahwa sesungguhnya pelanggaran berupa <i>money politic</i> telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12d	Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu membuktikan bahwa sesungguhnya pelanggaran berupa <i>money politic</i> telah dilakukan oleh

		Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12e	Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu membuktikan bahwa sesungguhnya pelanggaran berupa <i>money politics</i> telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12f	Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu membuktikan bahwa sesungguhnya pelanggaran berupa <i>money politic</i> telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12g	Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu membuktikan bahwa sesungguhnya pelanggaran berupa <i>money politic</i> telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12h	Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sedang membagi-bagikan uang di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu membuktikan bahwa sesungguhnya pelanggaran berupa <i>money politic</i> telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12i	Brosur Pasangan Calon Nomor Urut 2 di lokasi SDN Sumber Jaya 01, Kecamatan Sumber Jaya.	Adanya Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dipasang di wilayah lingkungan sekolah SDN Sumberjaya 01.

PT – 12j	Surat Tim Dahsyat (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Nomor 03/III/DAHSYAT/2012, perihal: Laporan Pengaduan, tanggal 03 Maret 2012, tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA).	Bahwa telah menjadi fakta dimana sesungguhnya sejak semula Pemohon telah mengetahui bahwa pelanggaran <i>money politic</i> tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12k	Surat Tim Advokasi Dahsyat (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Nomor 06/III/DAHSYAT/2012, perihal: Laporan Pengaduan, tanggal 07 Maret 2012, tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA).	Bahwa telah menjadi fakta dimana sesungguhnya sejak semula Pemohon telah mengetahui bahwa pelanggaran <i>money politic</i> tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 12l	Bukti VCD Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedang membagi-bagikan uang di kecamatan Karang Bahagia tanggal 14 Januari 2012, di Kecamatan Muara Gembong tanggal 21 Februari 2012 dan di Kecamatan Sukatani tanggal 16 Februari 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu membuktikan bahwa sesungguhnya pelanggaran berupa <i>money politic</i> telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 13	Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, tanggal 22 Desember 2011.	Dokumen bukti Pihak Terkait bersesuaian dengan dokumen Bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam P-3.
PT – 14	Surat Perjanjian Kontrak Politik Forum Komunikasi Guru Honoror dengan Calon nomor urut 3 yang menjanjikan jika dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan mendapatkan antara lain; SK Honor dan Gaji honoror setara dengan UMR Daerah,dll. Tertanggal 22 Februari 2012.	Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan guru yang merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
PT – 15	Surat Perjanjian Kerjasama RW.037 Nomor 001/GAB/ RW-037/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012, antara Mamat Supriatna, Amd (Ketua RW.037) dengan Daut Syarif (Ketua DPC PKS Wilayah Babelan), menjanjikan antara lain; Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan menang minimal 75% suara DPT di	Bahwa sudah menjadi fakta bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan jaringan Aparat Desa dalam pemenangannya pada Pemilukada

	wilayah RW.037, dll. Dan RW.037 akan mendapatkan Fasilitas dan sarana olahraga (lapangan futsal), Sekretariat kantor RW.037 dan gapura RW.037.	Kabupaten Bekasi Tahun 2012.
PT – 16	Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 tanggal 11 Maret 2012. Tertanggal 26 Maret 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu untuk membuktikan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bekasi telah berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PT – 17	Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 tanggal 11 Maret 2012. Tertanggal 26 Maret 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu untuk membuktikan bahwa Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bekasi telah berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PT – 18	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22, Desa/Kel. Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3.	Dokumen ini membuktikan bahwa justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
PT – 19	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 28, Desa/Kel. Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 3.	Dokumen ini membuktikan bahwa justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
PT – 20	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02, Desa/Kel. Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dokumen ini membuktikan bahwa justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
PT – 21	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 50, Desa/Kel. Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dokumen ini membuktikan bahwa justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
PT – 22	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22, Desa/Kel. Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dokumen ini membuktikan bahwa justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
PT – 23	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 36, Desa/Kel.	Dokumen ini membuktikan bahwa

	Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2.	justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
PT – 24	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 39, Desa/Kel. Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dokumen ini membuktikan bahwa justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
PT – 25	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 40, Desa/Kel. Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Pemenangnya Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dokumen ini membuktikan bahwa justru perolehan suara yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
PT – 26	Pandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Bekasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu Kabupatada Kabupaten Bekasi Tahun 2012, tertanggal 29 Maret 2012.	Dokumen Bukti ini telah mampu untuk membuktikan bahwa Penyelenggaraan Pemilu Kabupatada di Kabupaten Bekasi telah berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PT – 27	Berita dari http://www.berita8.com/read/2012/03/02/1/53358/Pilkada-Bekasi , berjudul “Pilkada Bekasi, Pasangan ‘Dahsyat’ Sediakan Rp. 1.500.000 Per Laporan Kecurangan” . Tertanggal , Jum'at, 02 Maret 2012.	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa dalil dalil yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan Keberatan serta Dokumen Bukti yang dihadirkan oleh Pemohon hanyalah rekayasa semata, yang dibuat dengan tidak sesuai dengan fakta oleh karena pelapor yang datang tidak lagi objektif akan tetapi dilakukan karena imbalan semata.
PT – 28	Berita dari http://www.pelitaonline.com/read-cetak/18595 , berjudul “Tim Dahsyat Laporkan Tim Saja ke Panwaslukada” . Tertanggal Kamis, 08 Maret 2012.	Bahwa telah menjadi fakta dimana sesungguhnya sejak semula Pemohon telah mengetahui bahwa pelanggaran <i>money politic</i> tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bukan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
PT – 29	Berita dari http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/54 , berjudul “Sa’duddin-	Bahwa sudah menjadi fakta dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2

	Jamalulail Banyak Dilaporkan ". Tertanggal Kamis, 08 Maret 2012.	sering kali melakukan pelanggaran sehingga banyak dilaporkan.
PT – 30	Surat Pernyataan dari Darip Sugito, tertanggal 29 Maret 2012, yang menyatakan berani bersumpah tidak pernah membuat surat pernyataan tentang Sdr. Junta membagikan uang di RT.03/10 Kp. Bulu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 – NERO.	Bahwa dokumen bukti ini telah mampu membantah bahwa Dokumen Surat Pernyataan yang merupakan dokumen Bukti Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P-15 sampai dengan P-35 adalah rekayasa dan dibuat dengan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
PT – 31	Surat Pernyataan dari Ferry Indra. S, tertanggal 29 Maret 2012, yang menyatakan tidak merasa bagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 – NERO.	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah hanya merupakan rekayasa semata dan dibuat-buat hanya untuk memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi.
PT – 32	Artikel pemberitaan mengenai adanya pemberian mobil sebanyak 187 unit merk Xenia kepada Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bekasi.	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa jauh sebelum Penyelenggaraan Pemilu Kabupat Bekasi, Pemohon sudah mempersiapkan pemenangnya dalam Pemilu Kabupat Bekasi Tahun 2012.
PT – 33	Quick Count hasil penghitungan suara yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAJA) memperoleh suara terbanyak dan pada saat itu sama sekali tidak menyatakan adanya pelanggaran money politik dalam Pemilu Kabupat Bekasi dan setelah dinyatakan kalah baru mendalilkan adanya pelanggaran <i>money politic</i> .	Bahwa sudah menjadi fakta dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak awal tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun kemudian ketika diketahui bahwa hasil perolehan suaranya kalah, Pasangan Calon Nomor Urut 2 baru menyatakan adanya pelanggaran tersebut.
PT – 34	VCD Rekaman Pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada murid-murid pada Acara Pelatihan	Dokumen Bukti ini memperkuat fakta bahwa Pasangan Calon Nomor

	Fotografi dan Perfilman untuk SMA dan SMK di Universitas Pelita Bangsa.	Urut 2 telah melakukan pembagian uang sebesar Rp. 50.000 sd Rp. 100.000 kepada murid-murid yang dilakukan dalam Acara Pelatihan Fotografi dan Perfilman untuk SMA dan SMK se-Kabupaten Bekasi yang berlokasi Universitas Pelita Bangsa pada tanggal 3 Februari 2012;
PT – 35	Hasil Pleno Panwascam Kecamatan Cibitung terhadap Kajian Laporan Tim Sukses Dahsyat terkait dengan adanya Penggunaan Kartu Pemilih oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 094 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung.	Dokumen bukti ini semakin memperkuat fakta bahwa atas permasalahan sesungguhnya telah diselesaikan oleh Panwascam Cibitung dengan hasil kajian bahwa laporan dari Zubirno Hamsyah tersebut tidak cukup bukti sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat Panwas Kecamatan

IV. MENGENAI PETITUM PEMOHON

1. Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan dan/atau pelanggaran, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Bahkan, amatlah mengherankan, hanya berdasarkan klaim sepihak pemohon sebagaimana dinyatakan dalam perbaikan permohonan keberatan pemohon dan tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara serta tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dalam *positanya*, tiba-tiba pemohon kembali melakukan pembenaran sepihak menihilkan/menghilangkan hasil perolehan suara di 3.907 TPS yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi dengan secara tanpa dasar, untuk kemudian

pemohon langsung meminta *petitum* agar termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan se-kabupaten bekasi. Pemohon pun telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonan keberatannya telah meminta untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut:
 - *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan*
 - c. *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda*

- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau*
- e. *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa dalam bagian akhir *posita* dan *petitum* Pemohon, Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang bahkan untuk dilakukan di seluruh TPS, akan tetapi pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang mendasari Pemohon sehingga patut dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon kepada mahkamah.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, secara terang dan jelas tidak terdapat satupun ketentuan yang terpenuhi untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang, bahkan faktanya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Bekasi tanggal 15 Maret 2012, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) e. dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat 3 PP Nomor 6 Tahun 2005

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bekasi dengan mendasarkan pada dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (lampiran C-3 KWK), diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon dan seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara pada Model C tanpa catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan

kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonan keberatannya telah mendasarkan adanya pelanggaran berupa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bekasi, sehingga perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa terkait dengan dugaan *money politic* tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah dengan mendasarkan asas rahasia dimana terhadap setiap pemilih dijamin secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan *money politic* tidaklah dapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil Pemilu, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam putusan perkara Nomor 200/PHPU.D-VI/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut

“Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua,

pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan

pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"

sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan pemohon maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

3. Mohon pertimbangan majelis hakim konstitusi memeriksa perkara *a quo*, bahwa esensi permohonan keberatan sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan Pemohon, sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada

mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas Pemilukada, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

[3.20.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf [3.20] di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran dimaksud belum dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif dimana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas, sedangkan dari bukti-bukti yang terungkap, hal dimaksud tidak terjadi secara sistematis dan tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan semua pihak terkena akibat yang sama;

[3.21.2] Bahwa di samping hal tersebut di atas, Pemohon juga mempersoalkan terjadinya berbagai permasalahan di

beberapa TPS dan kampung yang dianggap merugikan dirinya, yakni: Kampung Ogiay 1 TPS dengan jumlah pemilih 476 Pemilih.....dst;

[3.21.3] Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian paragraf [3.21.2], Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1. Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini: Berdasarkan Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18, yaitu Formulir Model CKWK beserta lampirannya terbukti terjadi pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, dan di dalam Formulir Model C3-KWK yang merupakan bagian lampiran dari Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18 tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. demikian juga dari Panwas Kecamatan/Distrik maupun Panwas Kabupaten, sesuai fakta yang terungkap di persidangan sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilukada tidak pernah mengajukan laporan kepada Termohon. oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;*
- 2. Kampung Taumi: Bahwa dalil Pemohon tidak jelas di TPS mana dari Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, yang warganya tidak melakukan pencoblosan. Pemohon hanya menyebutkan satu TPS di Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire. Apabila mengacu pada Bukti T-19 Formulir Model C-KWK, terdapat 361 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 358, dengan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah, 150 suara untuk Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., dan 208 suara untuk Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes. (Pemohon). Dari data tersebut ternyata suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak*

Magai, S.Sos. apalagi di dalam Formulir Model C-KWK saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

3. *Desa Aibore: Bahwa terkait dalil Pemohon, di TPS Dusun Bedotadi Km 128, Desa Aibore, Distrik Siriwo hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar dan sisanya dicoblos oleh anggota dan Ketua TPS untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah, dalil tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan Bukti T-20, dalam Formulir C2-KWK, suara Pemohon lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., yaitu Pemohon mendapat 300 suara sedangkan Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. hanya mendapat 200 suara. seandainya dalil Pemohon tersebut benar, quod non, maka akan memicu protes dan akan terjadi keributan di TPS tersebut, karena merupakan tindak pidana Pemilukada. namun dalam kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat protes atau keberatan dari saksi-saksi pasangan calon. Dengan demikian dalil pemohon adalah tidak terbukti;*
4. *Kampung Unipo: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya terdapat tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak bisa*

dijelaskan dengan bukti yang sah menurut hukum di TPS berapa terjadinya pencoblosan dimaksud. Jika mengikuti dalil Pemohon, sesuai bukti Termohon yaitu Bukti T-21 di Kampung Unipo terdapat dua TPS, yaitu TPS 1, Desa/Kelurahan Unipo dan TPS Km 80, Desa Unipo 2, Kecamatan Siriwo. Di dalam Formulir C2-KWK yang merupakan bagian dari Bukti T-21, yaitu di TPS Km 80, Desa Unipo 2, memang terdapat hasil pencoblosan yang berjumlah 409, namun jika hasil tersebut dilakukan atas kepentingan pasangan calon Isaias Douw dan Mesak Magai, quod non, seharusnya Pemohon melaporkan kepada ketua KPPS atau kepada Panwas Pemilukada, akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh Pemohon, terlebih lagi saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon tidak mengajukan keberatan melainkan justru menandatangani Formulir Model C-KWK berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara. Dengan demikian maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

5. *Kampung Wanggar Makmur: Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur terdapat 40 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 2 Kampung Wanggar Makmur terdapat 93 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 3 Kampung Wanggar Makmur terdapat 4 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) yang tidak disampaikan kepada pemilih, dalil tersebut seandainya pun benar, quod non, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara, dan tidak dapat serta merta dianggap memilih Pemohon. jika dianggap memilih Pemohon, menurut mahkamah justru menciderai asas dari Pemilu*

yaitu luber dan jurdil, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

6. *Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran pelanggaran lain seperti a) pembagian sembako dan uang; b) bukan pemilih melakukan pencoblosan; c) ada pembagian dana; dan d) pengambilan kotak suara dilakukan bukan oleh KPU, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut merupakan wewenang Pengawas Pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
7. *Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya penahanan surat undangan (Model C6-KWK) di beberapa TPS (Bukti P-125 sampai dengan Bukti P-215), menurut Mahkamah, seandainya pun dalil tersebut benar, quod non, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu sejumlah 184 surat undangan (Model C6-KWK);*

Dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya

pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi majelis hakim konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang *sah* dan *valid*, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bekasi telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pelanggaran Pemilukada, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon;
2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bekasi Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor. 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012 -2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi adalah benar, sah dan mengikat;

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan di atas seluruhnya, maka Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Menyatakan sah, berharga dan telah tetap menurut hukum Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor. 029/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 dan Nomor 030/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012 -2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012, serta Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi,yang isinya menetapkan:

- Drg. Neneng Hasanah Yasin dan H. Rohim Mintareja S.Sos sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2012-2017 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, bertanggal 15 Maret 2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, bertanggal 15 Maret 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 bertanggal 15 Maret 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang

menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil

Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Bekasi berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti P-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti P-6). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 bertanggal 22 Desember 2011 (*vide* bukti P-3) dan Berita Acara Nomor 41/BA/XII/2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Periode 2012-2017 yang Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012, bertanggal 28 Desember 2011 (*vide* bukti P-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bekasi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, masing-masing bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti P-5 dan bukti P-6). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Jumat, 16 Maret 2012, hari Senin, 19 Maret 2012, dan hari Selasa, 20 Maret 2012, karena Sabtu 17 Maret 2012 dan Ahad 18 Maret 2012 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 20 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bekasi, bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti P-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012, bertanggal 15 Maret 2012 (*vide* bukti P-6);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-37.6, serta 14 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 April 2012 dan 3 April 2012 yang menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Maret 2012 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan, kabur, dan tidak jelas serta Pemohon telah melakukan perubahan permohonan, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56 dan satu orang saksi atas nama **Isa Ansori** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 2 April 2012 yang keterangannya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 29 Maret 2012 yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-35 serta 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 April 2012 dan 4 April 2012 yang menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dan mendengarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Bekasi atas nama **Ratna Mulya Madurani, S.H.** dalam persidangan tanggal 4 April 2012 yang menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan, kabur, dan tidak jelas, Pemohon telah melakukan perubahan permohonan, serta permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** serta paragraf **[3.4]**. Mengenai eksepsi lainnya karena berhubungan dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan Panwaslukada

Kabupaten Bekasi dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang (*money politic*) berupa pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait di:

- Kecamatan Tambun Selatan (42 kejadian);
- Kecamatan Tarumajaya (34 kejadian);
- Kecamatan Babelan (13 kejadian);
- Kecamatan Cabangbungin (17 kejadian);
- Kecamatan Cibitung (39 kejadian);
- Kecamatan Cikarang Barat (enam kejadian);
- Kecamatan Kedungwaringin (tiga kejadian);
- Kecamatan Karangbahagia (tiga kejadian);
- Kecamatan Pebayuran (satu kejadian);
- Kecamatan Setu (empat kejadian);
- Kecamatan Sukatani (sembilan kejadian);
- Kecamatan Sukakarya (21 kejadian);
- Kecamatan Sukawangi (22 kejadian);
- Kecamatan Tambelang (15 kejadian);
- Kecamatan Tambun Utara (16 kejadian);
- Kecamatan Cibarusah (empat kejadian);
- Kecamatan Cikarang Utara (satu kejadian);
- Kecamatan Muaragembong (delapan kejadian);
- Kecamatan Cikarang Selatan (sembilan kejadian);
- Kecamatan Serang Baru (empat kejadian);
- Kecamatan Bojong Mangu (satu kejadian);

Selain itu, Pemohon mendalilkan H. Yasin, orang tua Calon Bupati Neneng Hasanah Yasin (Pihak Terkait) beserta ormas pendukung juga telah membagi uang kepada masyarakat di Kecamatan Babelan, serta Basuni (Ketua

Pengurus Golkar Kecamatan Tambun Utara) bersama Calon Bupati Neneng Hasanah Yasin (Pihak Terkait) membagi “amplop” kepada masyarakat;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-37.6 berupa surat pernyataan, tanda bukti penerimaan laporan kepada Panwaslukada, video, dan foto, serta saksi-saksi yaitu: Bongkin, M. Nimi, Karban bin Saja, Makut, Ujang Untung Jaya, Ahmad Sukawa, Darman Wirangdana, H. Anton, Cecep Asmara, Zubirno Hamsyah, Sugianto, Atnin bin H. Santut, Tuin Gunawan, dan Karyadi;

Pihak Terkait dalam jawabannya menerangkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah membagi uang dan tidak ada satupun Tim Sukses Pihak Terkait yang namanya sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Pihak Terkait menyatakan, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa orang yang menerima uang dan apakah orang tersebut benar-benar memilih Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, kejadian yang didalilkan oleh Pemohon bersifat sporadis dan jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena perbedaan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sangat banyak. Lebih lanjut Pihak Terkait mempertanyakan mengapa Pemohon baru sekarang menyampaikan adanya politik uang, padahal politik uang merupakan tindak pidana Pemilu yang menjadi kewenangan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memprosesnya;

Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa, dirinya bukanlah pejabat petahana (*incumbent*), sehingga tidak mempunyai wewenang dan akses untuk mengintruksikan jajaran birokrasi dan aparat desa. Justru Pemohonlah yang merupakan petahana yakni Wakil Bupati Bekasi dan melakukan pelanggaran Pemilukada dengan menyalahgunakan jabatannya;

Untuk membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta membuktikan Pemohon yang melakukan pelanggaran Pemilukada, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-14, bukti PT-18, bukti PT-19, bukti PT-27, bukti PT-28, dan bukti PT-35, serta saksi-saksi, yaitu H. Romli, Hj. Siti Qomariyah, Daeng Muhammad, Basuni, dan H. Asnawi Wahyudin;

Panwaslukada Kabupaten Bekasi dalam persidangan tanggal 4 April 2012 menerangkan, hanya ada satu dugaan tindak pidana yang disampaikan kepada Gakkumdu. Tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh istri bupati yang membagi uang dan stiker, akan tetapi atas dugaan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu. Adapun laporan lainnya tidak dapat diklarifikasi, sehingga merupakan laporan yang tidak lengkap oleh karena itu tidak dapat ditindaklanjuti;

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu berupa pembagian uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebagian besar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat pernyataan bukanlah akta otentik yang memenuhi nilai pembuktian yang sempurna, melainkan hanya berupa akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, yang tidak diterangkan di bawah sumpah di persidangan dan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sehingga merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali disertai dengan alat bukti lain. Demikian juga dengan bukti-bukti lain seperti laporan kepada Panwaslukada, rekaman video, dan foto, serta saksi-saksi tidaklah cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Di samping itu, bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait ternyata menunjukkan tidak adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jikapun ada pelanggaran, *quod non*, hal itu tidak terbukti secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebab selisih perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 138.749 suara. Selain itu, pelanggaran yang didalilkan, jika pun ada dan terjadi, hanyalah bersifat sporadis semata yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah merugikan Pemohon karena Termohon sengaja tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) pada poster dan pamflet

padahal daftar riwayat pekerjaan merupakan rekam jejak yang sangatlah penting untuk diketahui masyarakat (*vide* bukti P-9 sampai dengan bukti P-12 berupa Surat Pemohon, Daftar Riwayat Hidup, Tanda Terima Surat Panwaslukada Kabupaten Bekasi, dan video poster);

Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan pada poster dan pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah membuat surat penarikan Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012 bertanggal 23 Februari 2012 kepada Ketua PPK se-Kabupaten Bekasi dan telah membuat Berita Acara Nomor 16/BA/II/2012 tentang Pembahasan Tanggapan Somasi dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE bertanggal 24 Februari 2012. Selain itu, poster dan pamflet Pemohon telah diperbaiki dan disebarluaskan oleh Termohon kepada masyarakat (*vide* keterangan saksi Isa Ansori dan bukti T-19 sampai dengan bukti T-24);

Panwaslukada Kabupaten Bekasi, dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Termohon pada tanggal 24 Maret 2012, diketahui Termohon telah melakukan revisi daftar riwayat pekerjaan Pemohon;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* hanya berhubungan dengan pelanggaran dan kesalahan administrasi yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan tidak menunjukkan adanya hubungan dan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan yang Berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 pada tanggal 8 Maret 2012 atau hanya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Bekasi tanggal 11 Maret 2012 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (*vide* bukti P-13);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, tenggang waktu dua hari sebelum hari pemungutan suara dengan terbitnya Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 bertanggal 8 Maret 2012 tidak menyebabkan tidak sahnya penyelenggaraan Pemilukada *a quo*. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi dan tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon membiarkan dan menyuruh pemilih yang bukan warga atau penduduk Kabupaten Bekasi yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih Pihak Terkait (*vide* bukti P-8 berupa laporan pengaduan pelanggaran Pemilukada);

Termohon dalam jawabannya menerangkan, berdasarkan asas stelsel aktif, berarti pemilih, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan masih memiliki cukup waktu untuk memberikan informasi tentang pemilih kepada Termohon melalui PPS atau RT/RW mulai dari tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2012;

Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07 /Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 6 Januari 2012, sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Berita Acara Rapat Pleno Kesepakatan Perubahan/Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 Nomor 03/BA/I/2012, bertanggal 6 Januari 2012 dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

Panwaslukada dalam keterangan tertulis menyatakan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya

dengan terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari ketua PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil *a quo* dan jikalau pun benar dalil Pemohon *a quo*, bukti yang diajukan hanya menunjukkan kejadian yang bersifat sporadis dan tidak masif. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.22.5] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai

Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono